



P U T U S A N

Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2017/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura
Klas IA yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara
pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut
dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Thomas Alva Edison Ondy, S.E.;**
Tempat lahir : Manokwari;
Umur/ tgl. lahir : 40 tahun/10 Oktober 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/kewarg.: Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Bosnik Raya Kampung Karyendi RT. 003 RW.
003 Kel. Mumbabo, Kabupaten Biak Numfor,
Provinsi Papua;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Bupati Biak Periode 2014 s/d 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2017 sampai 04 Oktober 2017;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Oktober 2017 sampai 24 Oktober 2017;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 09 November 2017;
4. Ijin Terdakwa berobat di Rumah Sakit Siloam Jakarta, terhitung sejak tanggal 27 Oktober 2017 sampai dengan Terdakwa kembali ke Rumah Tahanan Negara;
5. Mengalihkan penahanan Terdakwa dari Tahanan Rutan menjadi Tahanan Kota di Jayapura sejak tanggal 8 Desember 2017 sampai dengan tanggal 7 Januari 2018;
6. Perpanjangan Penahanan Kota sejak tanggal 8 Januari 2018 sampai dengan tanggal 2 Maret 2018;

Terdakwa didampingi oleh Marjohan Panggabean, S.H., M.H. dan Robinar Viktor Christian Panggabean S.H. keduanya Advokat pada kantor Marjohan Panggabean Law Firm & Partners, berkantor di Jalan Kayu Batu No. 3 Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Oktober 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2017/PN Jap tanggal 11 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2017/PN Jap tanggal 11 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pula tuntutan Penuntut Umum Nomor: PDS-17/T.1.10/Ft.1/04/2018 pada hari Kamis, tanggal 19 April 2018, pada akhir tuntutan pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa THOMAS ALVA EDISON ONDY, SE., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan Kesatu Primair Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, oleh karena itu terdakwa dibebaskan dari dakwaan kesatu primair tersebut;
2. Menyatakan terdakwa THOMAS ALVA EDISON ONDY, SE., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama” sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan Kesatu Subsidaire Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;
3. Menyatakan terdakwa THOMAS ALVA EDISON ONDY, SE, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan tindak pidana pencucian uang” sebagaimana telah disebutkan dalam surat Dakwaan Kedua Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa THOMAS ALVA EDISON ONDY, SE, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Subsidaire 6 (enam) bulan pidana kurungan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa THOMAS ALVA EDISON ONDY, SE, dengan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp72.686.040.515,00 (tujuh puluh dua milyar enam ratus delapan puluh

Halaman 2 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam juta empat puluh ribu lima ratus lima belas rupiah) di bebaskan kepada terdakwa, dengan ketentuan apabila terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka di pidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun 6 (enam) bulan;

6. Menyatakan barang bukti berupa:

- Dari nomor urut 1 s/d 191 dan juga 196 berupa dekumen Foto copy Surat Peminda bukuan, Foto copy SP2D, Foto copy Rekening Koran, Foto copy penarikan cek, Foto copy slip penarikan, Foto copy slip setoran, Foto copy pembukaan rekening dan Foto copy dokumen aplikasi perbankan, tetap terlampir dalam berkas perkara;

Nomor 192 s/d 195 dan 197 berupa uang tunai sebesar Rp116.372.110,- (Seratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu seratus sepuluh rupiah) yang berada di 5 (lima) nomor rekening yaitu:

Rekening BPD Cabang Kasonaweja nomor: 111.02.02.01812.8 atas nama THOMAS ALVA EDISON ONDY, S.E.;

Rekening BPD Cabang Kasonaweja nomor: 111.02.02.01813.1 THOMAS ALVA EDISON ONDY, S.E.;

Rekening BPD Cabang Kasonaweja nomor: 111.02.02.01812.8 THOMAS ALVA EDISON ONDY, S.E.;

Rekening Bank Danamon nomor: 003579018221 THOMAS ALVA EDISON ONDY, S.E.;

Rekening Bank Mandiri nomor: 154 001 11 8429.2 THOMAS ALVA EDISON ONDY, S.E.;

Dirampas untuk Negara dan disetorkan ke kas negara serta diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti;

1. Satu (1) unit mobil, merk Toyota New Avanza 1.3 G M/T, warna hitam, tahun pembuatan 2015, No. Pol. DS-1613-CF, atas nama pemilik SUSAN ANNAMERI WONATOREY (istri terdakwa) berikut BPKB dan STNK-nya;
2. Satu (1) unit mobil, merk Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T, warna putih, tahun pembuatan 2016, No. Pol. DS-1810-CF, atas nama pemilik SUSAN ANNAMERI WONATOREY (istri terdakwa) berikut BPKB dan STNK-nya;

Halaman 3 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Satu (1) unit mobil, merk Toyota Kijang Innova V, warna hitam metalik, tahun pembuatan 2015, No. Pol. PA-1632-AR, atas nama pemilik SUSAN ANNAMERI WONATOREY (istri terdakwa) berikut BPKB dan STNK-nya;

4. Sebidang tanah seluas 264 m² yang beralamat di Kelurahan Vim Kecamatan Abepura Kota Jayapura Propinsi Papua berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 03412 atas nama SUWARDI;

Dirampas untuk negara dan di lelang yang hasilnya di setorkan ke kas negara untuk diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti;

7. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 16 Mei 2018 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Terhadap dakwaan kesatu primer, Penasihat Hukum Terdakwa setuju dengan tuntutan Penuntut Umum bahwa dakwaan Primair tidak terbukti;
2. Terhadap dakwaan kesatu subsider, Penasihat Hukum Terdakwa menolak pendapat Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa Terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu subsider karena unsur-unsur dakwaan kesatu subsider tidak terbukti, dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1) Unsur Setiap orang:

Sifat khusus dalam unsur “setiap orang” dalam pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi terletak pada kewenangan yang ada pada setiap orang karena jabatannya atau kedudukannya, dan “berdasarkan fakta Terdakwa Tomas Alva Edison Ondy, S.E. diangkat sebagai Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Mamberamo Raya sekaligus sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor: 821.2/027/BUP/2011 tanggal 4 Oktober 2011”, namun Terdakwa justru dimintai pertanggung jawaban oleh Penuntut Umum atas uang Negara sejumlah Rp21.034.050.000,00 (dua puluh satu milyar tiga puluh empat juta lima puluh ribu rupiah) berdasarkan bukti ke 34 dokumen SP2D yang dikeluarkan antara tanggal 9 Mei 2011 sampai dengan 9 September 2011 oleh Moses Iwong sebagai Kepala Bagian Keuangan pada waktu itu, bukan Terdakwa, oleh karena itu menurut hukum pembuktian Terdakwa **Tomas Alva Edison Ondy, S.E.** sebagai “orang yang melakukan suatu tindak pidana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Halaman 4 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap



- 2) Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi:

Bahwa surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa disepanjang tahun 2011 sampai dengan 2013 terdakwa sebagai Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Mamberamo Raya telah menggunakan rekening Bagian Keuangan dan rekening atas nama Pribadi mengelola Dana Daerah dari Dana Bendahara Umum daerah, Dana Sekretariat Daerah dan Dana Bagi Hasil, yang tentunya penggunaan dana tersebut telah menguntungkan bagi terdakwa, tidak benar, karena Terdakwa menggunakan rekening tabungan atas nama Bagian Keuangan dan rekening atas nama Pribadinya bukan untuk tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, melainkan “untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat dan SKPD-SKPD dalam penyediaan dana yang sudah dianggarkan dalam APBD sehingga realisasi anggaran dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”, maka perbuatan Terdakwa adalah dalam rangka melaksanakan perintah jabatan dan kewenangan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah, maka secara hukum dapat menghapuskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*“toerekening strafbaar feit”*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 Ayat (1) atau (Ayat2) KUHP, sehingga unsur kedua ini tidak terbukti dan terpenuhi;

- 3) Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan:

Bahwa dalam surat tuntutan halaman 83 berlanjut ke halaman 84 pokok pokok Penuntut Umum menyatakan Terdakwa Thomas Alfa Edison Ondy, SE telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya sebagai Kepala Bagian Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamberamo Raya Nomor: 821.2/027/BUP/2011 tanggal 4 Oktober 2011, karena Terdakwa selaku Kepala Bagian Keuangan telah menggunakan rekening Pribadinya nomor: 111 02 02 00-1736 dan rekening atas nama Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Mamberamo Raya (dibuka sendiri oleh terdakwa secara tidak sah) yang dalam penguasaan terdakwa, untuk mengelola sebagian besar Dana Daerah Kabupaten Mamberamo Raya, namun ternyata penggunaan dana didalam kedua

Halaman 5 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening tersebut, terdakwa tidak dapat menunjukan bukti-bukti riil penggunaa dana tersebut, perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 18 ayat (3) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 61 ayat (1) jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 132 ayat (1);

Bahwa Penggunaan Rekening Tabungan Atas Nama Bagian Keuangan Nomor: 100.18.10.00.866371 dan Penggunaan Rekening Tabungan Pribadi atas nama Terdakwa Thomas Alfa Edison Ondy, SE Nomor : 111 02 02 00-1736, oleh Terdakwa:

Perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam melaksanakan tugas jabatan selaku Kepala Bagian Keuangan adalah merupakan wewenang yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, yakni Surat Keputusan Bupati Mamberamo Raya Nomor: 821.2/027/BUP/2011 tanggal 04 Oktober 2011, dan karena itu perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam membuka dan menggunakan rekening tabungan Bagian Keuangan adalah dalam kualitas jabatan dan wewenangnya berdasarkan legalitas yang sah, sehingga merupakan perbuatan yang tidak dapat dipidana sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Ayat (1) KUHPidana;

Bahwa semua SKPD Pemerintah Daerah Mamberamo Raya memiliki rekening tabungan di Kantor Cabang Pembantu Bank Papua di Kasonaweja yang digunakan sebagai rekening pengeluaran dan setiap akhir tahun dipergunakan untuk menampung dana dari kegiatan-kegiatan yang belum sempat dibayarkan dari Rekening Giro SKPD, supaya dana yang ada pada rekening Giro SKPD tersebut tidak hangus. Oleh itu ada kebijakan dari Gubernur Provinsi Papua dalam bentuk Surat Edaran yang memerintahkan dana yang belum terserap dari rekening giro SKPD supaya dipindahkan seluruhnya ke Rekening Tabungan SKPD-SKPD sehingga menihilkan dana dalam rekening giro”;

Tidak ada larangan bagi Terdakwa sebagai Kepala Bagian Keuangan untuk membuka rekening tabungan atas nama Bagian Keuangan di seluruh kantor cabang Bank Papua karena Bank Papua terintegrasi sebagai satu kesatuan system perbankan, karena itu tidak menyalahi aturan membuka rekening tabungan atas nama Bagian Keuangan pada Bank Papua Kantor Cabang Utama Jayapura, meskipun

Halaman 6 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada Bank Papua Kantor Cabang Pembantu di Kasonaweja mengingat Kantor Cabang Pembantu Bank Papua di Kasonaweja masih berstatus Kantor Cabang Pembantu yang berada dalam pengawasan penuh Bank Papua Kantor Cabang Utama (KCU) Jayapura”;

Terdakwa selaku Kepala Bagian Keuangan memiliki alasan membuka rekening tabungan atas nama bagian Keuangan di Bank Papua Kantor Cabang Utama Jayapura, yaitu terkait Kondisi Bank Papua di Kasonaweja yang masih berstatus Cabang Pembantu yang tidak mempunyai kemampuan untuk menyediakan dana memenuhi permintaan yang diajukan Pemerintah Daerah Mamberamo Raya, padahal kebutuhan dana untuk membiayai kegiatan Pemerintah Daerah yang sudah dianggarkan cukup besar, kadang bisa mencapai puluhan milyar dalam sehari dan harus segera dibayarkan. Karena itu dengan tujuan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat dan SKPD-SKPD dalam penyediaan dana untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang sudah dianggarkan dalam APBD sehingga realisasi anggaran dapat dilaksanakan maka Terdakwa membuka Rekening Tabungan Bagian Keuangan pada Bank Papua Kantor Cabang Utama Jayapura”;

Bahwa karena yang dilakukan Terdakwa membuka dan menggunakan rekening tabungan Bagian Keuangan adalah dengan tujuan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat dan SKPD-SKPD dalam penyediaan dana yang sudah dianggarkan dalam APBD sehingga realisasi anggaran dapat dilaksanakan maka pembukaan dan penggunaan rekening tabungan bagian Keuangan tidak dapat dipandang sebagai perbuatan yang melawan hukum, melainkan sebagai perbuatan yang SAH dalam rangka melaksanakan perintah jabatan dan kewenangan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah, engan demikian pada perbuatan Terdakwa tidak terpenuhi unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Daerah Mamberamo Raya dalam pembukaan dan penggunaan rekening tabungan Bagian Keuangan tersebut

4) Unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara:

Perhitungan kerugian negara sebesar Rp84.228.649.117,00 yang hanya berdasarkan transaksi penarikan uang tanpa membandingkannya dengan bukti materiil pertanggung jawabannya tidak bisa diyakini



kebenarannya karena tidak “nyata dan pasti jumlahnya”, karena itu audit perhitungan kerugian negara dalam Laporan Audit BPKP Nomor LAPKKN-309/PW/26/5/2016 Tanggal 14 Juni 2016 yang hanya berdasarkan transaksi penarikan uang (mutasi rekening) tanpa melakukan audit terhadap dokumen materiil pertanggungjawaban bertentangan dengan Pasal 18 UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bahwa auditor BPKP tidak dapat melakukan audit terhadap dokumen materiil penggunaan pertanggungjawaban keuangan, dikarenakan seluruh dokumen materiil Pertanggung Jawaban (SPJ) seluruhnya “terbakar” sebagai akibat terbakarnya Kantor Bupati;

Bahwa kebakaran kantor Bupati yang menyebabkan ikut terbakarnya dokumen materiil pertanggungjawaban keuangan tidaklah bisa dibebankan kepada Terdakwa;

Menurut hukum sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2010 bahwa “force majeure” sebagai akibat kebakaran kantor Bupati Mamberamo Raya menyebabkan seluruh dokumen materiil pertanggung-jawaban keuangan ikut terbakar sehingga tindak lanjut tidak dapat dilaksanakan. Karena itu “force majeure” merupakan alasan hukum yang tidak dapat mempersangkakan Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara;

Tidak pernah dilakukan audit forensic meskipun telah nyata ada keadaan “force majeure”, sehingga perhitungan kerugian negara sebesar Rp84.228.649.117,00 dalam Laporan Audit BPKP Nomor LAPKKN-309/PW/26/5/2016 Tanggal 14 Juni 2016 yang hanya berdasarkan pada transaksi penarikan uang atau mutasi rekening tanpa membandingkannya dengan dokumen materiil pertanggung jawaban menjadi “tidak nyata dan pasti jumlahnya”, dan karena itu laporan audit BPKP tersebut tidak bisa dijadikan alat bukti dalam menentukan perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara ini;

Perhitungan kerugian negara tersebut tidak benar dan tidak paralel dengan dokumen-dokumen barang bukti dan fakta pembuktiannya yang terungkap dipersidangan maka kami akan menguraikan satu persatu transaksi penarikan uang yang disebutkan Jaksa Penuntut Umum, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Transaksi penarikan uang dari Rekening Sekretariat Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Nomor: 111.21.10.05.00011-2 yang disetorkan ke rekening tabungan pribadi atas nama Thomas A. E. Ondy, S.E. Nomor: 111.18.16.00-00173.6 sebesar Rp33.605.303.113,00;

Berdasarkan dokumen-dokumen barang bukti terdapat pengeluaran di sepanjang tahun 2011 dengan menggunakan SP2D, dengan jumlah total sebesar Rp49.349.053.000,00 (empat puluh sembilan milyar tiga ratus empat puluh sembilan ribu lima puluh tiga rupiah);

Pengeluaran uang dari rekening Sekretariat Daerah sebesar Rp49.349.053.000,00 berdasarkan 63 dokumen SP2D yang kemudian menurut Penuntut Umum disetorkan ke rekening Terdakwa sebesar Rp33.605.303.113,00 adalah Tidak Benar, karena uang sebesar Rp21.034.050.000,00 dari 34 SP2D ditandatangani oleh sdr. Moses Iwong, S.Sos sebagai Kepala Bagian Keuangan pada waktu itu, bukan Terdakwa, sekiranya benar Terdakwa yang mengeluarkan uang, maka uang yang dikeluarkan Terdakwa berdasarkan SP2D adalah sebesar Rp28.315.003.000,00;

2. Transaksi penarikan uang dari Rekening giro Sekretariat Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 111.21.10.05.00011-2 yang disetorkan ke rekening tabungan Bagian Keuangan Sekretaris Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 100.18.10.00-86637.1 sebesar Rp40.910.737.402,00 menurut Penuntut Umum hanya diperbolehkan menggunakan rekening giro, bukan rekening tabungan sehingga Transaksi penarikan uang dari rekening giro Sekretariat Daerah Nomor 111.21.10.05.00011-2 yang disetorkan ke rekening tabungan Bagian Keuangan Sekretaris Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 100.18.10.00-86637.1 sebesar Rp40.910.737.402,00 (empat puluh milyar sembilan ratus sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh empat ratus dua rupiah), adalah kerugian negara;

Fakta di persidangan bahwa pembukaan rekening tabungan Bagian Keuangan di Bank Papua Kantor Cabang Utama Jayapura adalah untuk mempermudah pelayanan pengeluaran pada masyarakat dan SKPD, karena dana yang tersedia di Bank Papua cabang Kasonaweja sangat terbatas sehingga tidak bisa memenuhi permintaan dana dari Pemerintah Daerah Mamberamo Raya. Selain

Halaman 9 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu penggunaan rekening tabungan Bagian Keuangan mendapat persetujuan Bupati dan penggunaan dana sudah dipertanggung jawabkan. Karena itu rekening tabungan Bagian keuangan adalah rekening yang SAH untuk pengelolaan uang daerah sehingga transaksi penarikan uang dari Rekening giro Sekretariat Daerah ke rekening tabungan Bagian Keuangan DAPAT DIBENARKAN;

Bahwa mengenai dokumen materiil pertanggungjawaban yang terbakar sebagai akibat terbakarnya kantor bupati Mamberamo Raya, sebagaimana diterangkan berulang kali bukanlah tanggung jawab Terdakwa karena Terdakwa tidak mengetahui kebakaran kantor bupati tersebut dan sesuai dengan ketentuan tanggungjawab Terdakwa telah selesai pada saat kegiatan selesai dipertanggung jawabkan;

Bahwa tidak ditemukannya dokumen materiil pertanggungjawaban keuangan karena keadaan "force majeure" yang menjadi alasan tidak dapat ditemukannya alat bukti materiil tentang kerugian negara, dan juga merupakan alasan hukum yang tidak dapat mempersangkakan Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2010, sehingga kerugian negara berdasarkan transaksi penarikan uang dari Rekening giro Sekretariat Daerah ke rekening tabungan Bagian Keuangan sebesar Rp40.910.737.402,00 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

3. Pemindahbukuan dana dari Rekening Bendahara Umum Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 111.21.10.06.00001-6 ke rekening tabungan Bagian Keuangan Sekretaris Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 100.18.10.00-86637.1 sebesar Rp35.000.000,00, menurut Penuntut Umum hanya diperbolehkan dengan menggunakan SP2D, tidak boleh dengan surat pemindahbukuan;

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, diperbolehkan untuk mengeluarkan uang yang sudah ada dalam beban APBD dengan surat permintaan pemindahbukuan yang dipersamakan dengan surat perintah pencairan dana atau SP2D, asal kemudian dipertanggungjawabkan dalam laporan realisasi anggaran yang



memuat neraca dan memuat catatan dalam pengeluaran kas sebagaimana diatur juga dalam UU Nomor 1 Tahun 2004;

Bukti transaksi pengeluaran uang yang sudah ada dalam beban APBD sesuai Pasal 248 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dapat dilakukan dengan SP2D, nota debit atau bukti transaksi pengeluaran kas lainnya;

Bahwa dalam kasus ini Penuntut Umum telah melakukan perhitungan double atas kerugian negara yaitu dari pemindahbukuan dana sebesar Rp35.000.000.000,00 dan kemudian dari penggunaan dananya sebesar Rp35.000.000.000,00 dari rekening tabungan Bagian Keuangan sebagai rekening pengeluaran, dengan demikian ada penggelembungan kerugian negara oleh Penuntut Umum yaitu dari pemindahbukuan sebesar Rp35.000.000.000,00 ditambah dari pengeluaran 34 SP2D yang bukan ditandatangani Terdakwa sebesar Rp21.034.050.000, dengan jumlah total keseluruhannya sebesar Rp56.034.050.000,00;

Pemindahbukuan dana sebesar Rp35.000.000.000,00 yang dinyatakan sebagai “kesalahan prosedur” dan Surat Keterangan tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) sebagai tindak lanjut temuan LHP BPK tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk menyatakan Terdakwa memenuhi unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis dan pembuktian di depan persidangan maka **“unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, tidak terpenuhi sehingga TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan”**

- 5) Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan:

Tidak ada satupun yang dapat menunjukkan bahwa terdakwa melakukan kerjasama yang berbentuk konstruktif bersama-sama dengan sdr. SAMAS BIARPRUGA, S.Sos dan THEO SAMPARI AWOM, S.E, sebagai “pihak yang turut serta” meskipun tidak pernah dijadikan Jaksa Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam persidangan ini, sebaliknya sdr. SAMAS BIARPRUGA, S.Sos dan THEO SAMPARI AWOM, S.E



sebagai Saksi menerangkan bahwa prosedur pemindahbukuan uang melalui surat permintaan pemindahbukuan adalah hal yang lazim dilakukan dan tidak pernah ada masalah, sehingga dalam pemindahbukuan dana dari rekening Bendahara Umum Daerah ke rekening Bagian Keuangan tidak terbukti ada kerjasama yang disadari atau dikehendaki sebagai kesengajaan ganda atau double opzet, dengan demikian maka Unsur “melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan”, tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Berdasarkan pembelaan yang dikemukakan tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa berkesimpulan bahwa Penuntut Umum tidak mampu membuktikan keseluruhan unsur-unsur delik yang didakwakan kepada Terdakwa Thomas Alfa Edison Ondy, SE, baik dalam dakwaan Tindak Pidana Korupsi maupun dakwaan Tindak Pidana Pencucian Uang, oleh karenanya mohon agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menyatakan seluruh dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
- Membebaskan terdakwa Thomas Alfa Edison Ondy, S.E. dari segala dakwaan Penuntut Umum, atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
- Memulihkan harkat, martabat, dan nama baik Terdakwa Thomas Alfa Edison Ondy, S.E.;

Setelah mendengar tanggapan/replik Penuntut Umum terhadap nota pembelaan terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan menolak seluruh Nota Pembelaan Terdakwa dan Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidana yang disampaikan pada persidangan sebelumnya;

Setelah mendengar tanggapan kembali (duplik) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan Surat Dakwaan REG. PERK. NOMOR: PDS-17/JPR/10/2017, tanggal 5 Oktober 2017, serta telah dibacakan didepan persidangan pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 sebagai berikut:

KESATU

PRIMER:

Bahwa terdakwa THOMAS ALVA EDISON ONDY, S.E. selaku Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Memberamo Raya

Halaman 12 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan Bupati Memberamo Raya Nomor: 821.2/027/BUP/2011 tanggal 04 Oktober 2011 **secara sendiri** maupun **bersama-sama** dengan saudara THEO SAMPARI AWOM, S.E. selaku Kepala Cabang Bank Papua Cabang Kasonaweja Kabupaten Memberamo Raya, serta saudara SAMAS BIARPRUGA, S.Sos. alias SAMAS selaku Kepala Departemen Konsumer Bank Papua Kantor Cabang Kasonaweja Kabupaten Memberamo Raya, pada tanggal 20 Mei 2011 s/d tanggal 17 Mei 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 s/d 2013, bertempat di Kantor Bank Papua Cabang Kasonaweja Kabupaten Memberamo Raya dan di Bank Papua Cabang Utama Jayapura, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura, **mereka yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagaimana terurai dibawah ini;

1. Bahwa Pemerintah Kabupaten Memberamo Raya memiliki 8 Rekening Kas Daerah yang berada di Bank Papua Cabang Kasonaweja Kabupaten Memberamo Raya, berbentuk rekening giro yaitu:
 - a. Rekening Nomor: 111 21.10.06-00001.6 atas nama Bendahara Umum Daerah (BUD);
 - b. Rekening Nomor: 111 21.10.06-00002.8 atas nama Otonomi Khusus (OTSUS);
 - c. Rekening Nomor: 111 21.10.06-00003.1 atas nama Dana Alokasi Umum (DAU);
 - d. Rekening Nomor: 111 21.10.06-00004.2 atas nama Dana Alokasi Khusus (DAK);
 - e. Rekening Nomor: 111 21.10.06-00005.3 atas nama Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - f. Rekening Nomor: 111 21.10.06-00006.5 atas nama Bagi Hasil Pajak dan Non Pajak;
 - g. Rekening Nomor: 111 21.10.06-00008.9 atas nama Penampungan SILPA;
 - h. Rekening Nomor: 111 21.10.06-00009.1 atas nama Jasa Giro;
2. Bahwa selain itu juga terdapat Rekening Giro Kas Sekretariat Daerah Kabupaten Memberamo Raya di Bank Papua Cabang Kasonaweja Nomor: 111 21.10.05.00011-2;

Halaman 13 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pemindahbukuan dana dari Rekening Kas Daerah Kabupaten Memberamo Raya hanya dapat dilakukan dari satu rekening ke Rekening Kas Daerah lainnya, dan tidak dapat dilakukan ke luar dari 8 Rekening Kas Daerah yang telah ditetapkan tersebut di atas, sedangkan untuk pengeluaran dana dari Rekening Kas Daerah Kabupaten Memberamo Raya tersebut di atas ke rekening lainnya diluar Rekening Kas Daerah harus dilakukan dengan mekanisme Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
4. Bahwa sebelumnya terdakwa THOMAS ALVA EDISON ONDY, S.E. telah membuka rekening tabungan pribadi di Bank Papua Cabang Kasonaweja Kabupaten Memberamo Raya Nomor: 1110202001736;
5. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2012, terdakwa THOMAS ALVA EDISON ONDY, S.E. selaku Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Memberamo Raya membuka rekening tabungan pada Bank Papua Kantor Cabang Utama Jayapura Nomor Rekening: 100 18.10.00-86637.1 yang di atasnamakan sebagai Rekening Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Memberamo Raya, namun faktanya rekening tabungan tersebut berada dalam penguasaan terdakwa THOMAS ALVA EDISON ONDY, S.E., padahal Rekening Pemerintah Daerah Kabupaten Memberamo Raya haruslah berbentuk rekening giro bukan rekening tabungan dan harus di buka di Bank Papua Cabang Kasonaweja Kabupaten Memberamo Raya dan bukan ditempat lain;
6. Bahwa Pada **tanggal 20 Mei 2011** bertempat di Bank Papua Cabang Kasonaweja Kabupaten Memberamo Raya, terdakwa THOMAS ALVA EDISON ONDY, S.E. **mengambil uang Daerah** Kabupaten Memberamo Raya dari **Rekening Giro Kas Sekretariat Daerah** Kabupaten Memberamo Raya Nomor: **111 21.10.05.00011-2** menggunakan cek No. CB 549269 sebesar Rp6.200.000.000,00 (enam milyar dua ratus juta rupiah), dari sejumlah uang tersebut, terdakwa THOMAS ALVA EDISON ONDY, S.E. **menyetorkan kedalam rekening tabungan pribadinya** di Bank Papua Cabang Kasonaweja Kabupaten Memberamo Raya **Nomor: 1110202001736** sebesar **Rp4.350.000.000,00** (empat milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
7. Bahwa pada tanggal **14 Juni 2011** bertempat di Bank Papua Cabang Kasonaweja Kabupaten Memberamo Raya, terdakwa THOMAS ALVA EDISON ONDY, S.E. memerintahkan saudara MARKUS VICTOR YOAFIFI, S.E. selaku Staf pada Sekretariat Daerah Kabupaten Memberamo Raya untuk **mengambil uang daerah** Kabupaten Memberamo Raya dari

Halaman 14 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap



Rekening Giro Kas Sekretariat Daerah Kabupaten Memberamo Raya
Nomor: 111 21.10.05.00011-2 sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah), dari sejuang uang yang diambil tersebut, terdakwa THOMAS ALVA EDISON ONDY, S.E. memerintahkan saudara MARKUS VICTOR YOAFIFI, S.E. **menyetorkan kedalam rekening tabungan pribadi terdakwa THOMAS ALVA EDISON ONDY, S.E. di Bank Papua Cabang Kasonaweja Kabupaten Memberamo Raya Nomor: 1110202001736** sebesar **Rp2.853.242.000,00** (dua milyar delapan ratus lima puluh tiga juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) dan uang tersebut telah disetorkan;

8. Pada tanggal **04 Agustus 2011** bertempat di Bank Papua Cabang Kasonaweja Kabupaten Memberamo Raya, terdakwa THOMAS ALVA EDISON ONDY, S.E. **mengambil uang Daerah** Kabupaten Memberamo Raya dari **Rekening Giro Kas Sekretariat Daerah** Kabupaten Memberamo Raya **Nomor: 111 21.10.05.00011-2** menggunakan cek No. CB 776728 sebesar Rp3.150.000.000,00 (tiga milyar seratus lima puluh juta rupiah), dari sejumlah uang tersebut, terdakwa THOMAS ALVA EDISON ONDY, S.E. **menyetorkan kedalam rekening tabungan pribadinya** di Bank Papua Cabang Kasonaweja Kabupaten Memberamo Raya **Nomor: 1110202001736** sebesar **Rp2.150.000.000,00** (dua milyar seratus lima puluh juta rupiah);
9. Pada tanggal **13 September 2011** bertempat di Bank Papua Cabang Kasonaweja Kabupaten Memberamo Raya, terdakwa THOMAS ALVA EDISON ONDY, S.E. **mengambil uang Daerah** Kabupaten Memberamo Raya dari **Rekening Giro Kas Sekretariat Daerah** Kabupaten Memberamo Raya **Nomor: 111 21.10.05.00011-2** menggunakan cek No. CB 776733 sebesar Rp5.600.000.000,00 (lima milyar enam ratus juta rupiah), dari sejumlah uang tersebut, terdakwa THOMAS ALVA EDISON ONDY, S.E. **menyetorkan kedalam rekening tabungan pribadinya** di Bank Papua Cabang Kasonaweja Kabupaten Memberamo Raya **Nomor: 1110202001736** sebesar **Rp3.600.000.000,00** (tiga milyar enam ratus juta rupiah);
10. Pada tanggal **06 Desember 2011** bertempat di Bank Papua Cabang Kasonaweja Kabupaten Memberamo Raya, terdakwa THOMAS ALVA EDISON ONDY, S.E. **mengambil uang Daerah** Kabupaten Memberamo Raya dari **Rekening Giro Kas Sekretariat Daerah** Kabupaten Memberamo Raya **Nomor: 111 21.10.05.00011-2** menggunakan cek No. CB 776747 sebesar Rp18.000.000.000,00 (delapan belas milyar rupiah), dari



sejumlah uang tersebut, terdakwa THOMAS ALVA EDISON ONDY, S.E. **menyetorkan kedalam rekening tabungan pribadinya** di Bank Papua Cabang Kasonaweja Kabupaten Memberamo Raya **Nomor: 1110202001736** sebesar **Rp13.000.000.000,00** (tiga belas milyar rupiah);

11. Pada tanggal **29 Desember 2011** bertempat di Bank Papua Cabang Kasonaweja Kabupaten Memberamo Raya, terdakwa THOMAS ALVA EDISON ONDY, S.E. **mengambil uang Daerah** Kabupaten Memberamo Raya dari **Rekening Giro Kas Sekretariat Daerah** Kabupaten Memberamo Raya **Nomor: 111 21.10.05.00011-2** menggunakan cek No. CB 776748 sebesar Rp9.777.061.113,00 (sembilan milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta enam puluh satu ribu seratus tiga belas rupiah), dari sejumlah uang tersebut, terdakwa THOMAS ALVA EDISON ONDY, S.E. **menyetorkan kedalam rekening tabungan pribadinya** di Bank Papua Cabang Kasonaweja Kabupaten Memberamo Raya **Nomor: 1110202001736** sebesar **Rp7.652.061.113,00** (tujuh milyar enam ratus lima puluh dua juta enam puluh satu ribu seratus tiga belas rupiah);
12. Bahwa pada **tanggal 31 Desember 2012** bertempat di Bank Papua Cabang Utama Jayapura Kota Jayapura, terdakwa THOMAS ALVA EDISON ONDY, S.E. **mengambil uang Daerah** Kabupaten Memberamo Raya dari **Rekening Giro Kas Sekretariat Daerah** Kabupaten Memberamo Raya Nomor: **111 21.10.05.00011-2** menggunakan cek No. CC 121830 sebesar Rp9.628.634.200,00 (sembilan milyar enam ratus dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah), dari sejumlah uang tersebut, terdakwa THOMAS ALVA EDISON ONDY, S.E. **menyetorkan kedalam rekening tabungan** yang di atasnamakan **Bagian Keuangan Sekretariat Daerah** Kabupaten Memberamo Raya **yang dalam penguasaan terdakwa** yaitu rekening **Nomor: 100.18.10.00-86637.1** sebesar Rp9.628.634.200,00 (sembilan milyar enam ratus dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah), dari uang tersebut terdapat pengeluaran yang sudah di SPJ kan berdasarkan Hasil Audit BPK atas Laporan Keuangan Kabupaten Memberamo Raya Tahun 2012 yaitu sebesar Rp3.750.013.200,00 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta tiga belas ribu dua ratus rupiah), sehingga terdapat **selisih yang tidak dapat dipertanggungjawabkan** oleh terdakwa THOMAS ALVA EDISON ONDY, S.E. sebesar **Rp5.878.621.000,00** (lima milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa pada **tanggal 20 Februari 2013** bertempat di Bank Papua Cabang Kasonaweja Kabupaten Memberamo Raya, terdakwa THOMAS ALVA EDISON ONDY, S.E. dengan menggunakan SP2D Nomor: 0069/SP2D-TU/DBH-P/1.20.03/II/2013 tanggal 20 Februari 2013 telah **mengambil uang Kas Daerah** Kabupaten Memberamo Raya dari **Rekening Kas Daerah Dana Bagi Hasil (DBH) Nomor: 111.21.10.06.00006-5** sebesar **Rp1.500.000.000,00** (satu milyar lima ratus juta rupiah), selanjutnya terdakwa THOMAS ALVA EDISON ONDY, S.E. **menyetorkan** seluruh uang tersebut **kedalam rekening tabungan pribadinya** di Bank Papua Cabang Kasonaweja Kabupaten Memberamo Raya **Nomor: 1110202001736;**
14. Bahwa pada **tanggal 26 Maret 2013** bertempat di Bank Papua Cabang Kasonaweja Kabupaten Memberamo Raya, terdakwa THOMAS ALVA EDISON ONDY, S.E. selaku Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Memberamo Raya, memerintahkan pemindahbukuan dana dari Rekening Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Memberamo Raya dengan surat Permintaan Pemindahbukuan kepada Kepala Bank Papua Cabang Kasonaweja Nomor : 900/014/SET-KEU/2013 tanggal 26 Maret 2013, surat tersebut belum ditandatangani oleh terdakwa THOMAS ALVA EDISON ONDY, S.E., namun saudara SAMAS BIARPRUGA, S.Sos. alias SAMAS selaku Kepala Departemen Konsumer Bank Papua Kantor Cabang Kasonaweja Kabupaten Memberamo Raya yang bertugas melakukan verifikasi, mengetahui permintaan pemindahbukuan tersebut tidak dapat diproses, namun tetap saja memproses dengan memerintahkan staf Bagian *Over Book* menyiapkan nota debet, slip jurnal, dan aplikasi transfer, lalu masing-masing dokumen tersebut diparaf oleh Staf *Over Book* dan diparaf oleh saudara SAMAS BIARPRUGA, S.Sos. alias SAMAS, setelah itu nota debet dan slip jurnal dimintakan tandatangan saudara THEO SAMPARI AWOM, S.E. selaku Kepala Cabang Bank Papua Cabang Kasonaweja Kabupaten Memberamo Raya, pada saat itu saudara THEO SAMPARI AWOM, S.E. mengetahui surat permintaan pemindahbukuan belum ditandatangani oleh terdakwa THOMAS ALVA EDISON ONDY, S.E., namun saudara THEO SAMPARI AWOM, S.E. tetap menandatangani nota debet dan slip jurnal, sehingga dapat dilakukan **pemindahbukuan** dana sebesar **Rp6.000.000.000,00** (enam milyar rupiah) dari **Rekening Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Memberamo Raya Nomor: 111 21.10.06-00001.6** ke **Rekening Tabungan Nomor: 100 18.10-**

Halaman 17 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00.86637.1 yang dalam penguasaan terdakwa THOMAS ALVA EDISON ONDY, S.E.;

15. Bahwa pada **tanggal 12 April 2013** bertempat di Bank Papua Cabang Kasonaweja Kabupaten Memberamo Raya, terdakwa THOMAS ALVA EDISON ONDY, S.E. dengan menggunakan SP2D Nomor: 0348/SP2D-TU/DBH-P/1.20.03/IV/2013 tanggal 12 April 2013 telah **mengambil uang Kas Daerah** Kabupaten Memberamo Raya dari **Rekening Kas Daerah Dana Bagi Hasil (DBH) Nomor: 111.21.10.06.00006-5** sebesar **Rp1.500.000.000,00** (satu milyar lima ratus juta rupiah), selanjutnya terdakwa THOMAS ALVA EDISON ONDY, S.E. **menyetorkan** seluruh uang tersebut **kedalam rekening tabungan pribadinya** di Bank Papua Cabang Kasonaweja Kabupaten Memberamo Raya **Nomor: 1110202001736;**
16. Bahwa pada **tanggal 29 April 2013** bertempat di Bank Papua Cabang Kasonaweja Kabupaten Memberamo Raya, terdakwa THOMAS ALVA EDISON ONDY, S.E. selaku Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Memberamo Raya, memerintahkan pemindahbukuan dana dari Rekening Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Memberamo Raya dengan surat Permintaan Pemindahbukuan kepada Kepala Bank Papua Cabang Kasonaweja Nomor: 900/029/SET-KEU/2013 tanggal 29 April 2013, surat tersebut belum ditandatangani oleh terdakwa THOMAS ALVA EDISON ONDY, S.E., namun saudara SAMAS BIARPRUGA, S.Sos. alias SAMAS selaku Kepala Departemen Konsumer Bank Papua Kantor Cabang Kasonaweja Kabupaten Memberamo Raya yang bertugas melakukan verifikasi, mengetahui permintaan pemindahbukuan tersebut tidak dapat diproses, namun tetap saja memproses dengan memerintahkan staf Bagian *Over Book* menyiapkan nota debet, slip jurnal, dan aplikasi transfer, lalu masing-masing dokumen tersebut diparaf oleh Staf *Over Book* dan diparaf oleh saudara SAMAS BIARPRUGA, S.Sos. alias SAMAS, setelah itu nota debet dan slip jurnal dimintakan tandatangan saudara THEO SAMPARI AWOM, S.E. selaku Kepala Cabang Bank Papua Cabang Kasonaweja Kabupaten Memberamo Raya, pada saat itu saudara THEO SAMPARI AWOM, S.E. mengetahui surat permintaan pemindahbukuan belum ditandatangani oleh terdakwa THOMAS ALVA EDISON ONDY, S.E., namun saudara THEO SAMPARI AWOM, S.E. tetap menandatangani nota debet dan slip jurnal, sehingga dapat dilakukan **pemindahbukuan** dana sebesar **Rp12.000.000.000,00** (dua belas milyar rupiah) dari **Rekening**

Halaman 18 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Memberamo Raya Nomor: 111 21.10.06-00001.6 ke Rekening Tabungan Nomor: 100 18.10-00.86637.1 yang dalam penguasaan terdakwa THOMAS ALVA EDISON ONDY, S.E.;

17. Bahwa pada **tanggal 07 Mei 2013** bertempat di Bank Papua Cabang Kasonaweja Kabupaten Memberamo Raya, terdakwa THOMAS ALVA EDISON ONDY, S.E. selaku Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Memberamo Raya, memerintahkan pemindahbukuan dana dari Rekening Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Memberamo Raya dengan surat Permintaan Pemindahbukuan kepada Kepala Bank Papua Cabang Kasonaweja Nomor: 900/031/SET-KEU/2013 tanggal 07 Mei 2013, surat tersebut belum ditandatangani oleh terdakwa THOMAS ALVA EDISON ONDY, S.E., namun saudara SAMAS BIARPRUGA, S.Sos. alias SAMAS selaku Kepala Departemen Konsumer Bank Papua Kantor Cabang Kasonaweja Kabupaten Memberamo Raya yang bertugas melakukan verifikasi, mengetahui permintaan pemindahbukuan tersebut tidak dapat diproses, namun tetap saja memproses dengan memerintahkan staf Bagian *Over Book* menyiapkan nota debet, slip jurnal, dan aplikasi transfer, lalu masing-masing dokumen tersebut diparaf oleh Staf *Over Book* dan diparaf oleh saudara SAMAS BIARPRUGA, S.Sos. alias SAMAS, setelah itu nota debet dan slip jurnal dimintakan tandatangan saudara THEO SAMPARI AWOM, S.E. selaku Kepala Cabang Bank Papua Cabang Kasonaweja Kabupaten Memberamo Raya, pada saat itu saudara THEO SAMPARI AWOM, S.E. mengetahui surat permintaan pemindahbukuan belum ditandatangani oleh terdakwa THOMAS ALVA EDISON ONDY, S.E., namun saudara THEO SAMPARI AWOM, S.E. tetap menandatangani nota debet dan slip jurnal, sehingga dapat dilakukan **pemindahbukuan** dana sebesar **Rp17.000.000.000,00** (tujuh belas milyar rupiah) dari **Rekening Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Memberamo Raya Nomor: 111 21.10.06-00001.6 ke Rekening Tabungan Nomor: 100 18.10-00.86637.1 yang dalam penguasaan terdakwa THOMAS ALVA EDISON ONDY, S.E.;**

18. Bahwa dari transaksi rekening tabungan yang di atasnamakan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Memberamo Raya yang dalam penguasaan terdakwa yaitu rekening Nomor: 100 18.10-00.86637.1 dari tahun 2012 s/d 2013 terdapat **bunga bank** sebesar Rp40.256.737,00 (empat puluh juta dua ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh

Halaman 19 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap



tujuh rupiah) dikurangi pajak dan administrasi bank sebesar Rp8.140.335,00 (delapan juta seratus empat puluh ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah), **sehingga terdapat selisih bunga bank** sebesar **Rp32.116.402,00** (tiga puluh dua juta seratus enam belas ribu empat ratus dua rupiah) **yang digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa THOMAS ALVA EDISON ONDY, S.E.;**

19. Bahwa pada **tanggal 17 Mei 2013** bertempat di Bank Papua Cabang Utama Jayapura, terdakwa THOMAS ALVA EDISON ONDY, S.E. **menutup rekening tabungan** yang di atasnamakan **Bagian Keuangan Sekretariat Daerah** Kabupaten Memberamo Raya **yang dalam penguasaan terdakwa** yaitu rekening **Nomor: 100 18.10-00.86637.1**, terdakwa THOMAS ALVA EDISON ONDY, S.E. **mengambil uang tersisa pada rekening tersebut** sebesar Rp11.712.608.602,00 (sebelas milyar tujuh ratus dua belas juta enam ratus delapan ribu enam ratus dua rupiah), dari sejumlah uang tersebut, terdakwa THOMAS ALVA EDISON ONDY, S.E. **menyetorkan kedalam rekening tabungan pribadinya** di Bank Papua Cabang Kasonaweja Kabupaten Memberamo Raya **Nomor: 1110202001736** sebesar **Rp6.712.608.602,00** (enam milyar tujuh ratus dua belas juta enam ratus delapan ribu enam ratus dua rupiah);
20. Bahwa perbuatan terdakwa THOMAS ALVA EDISON ONDY, S.E. selaku Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Memberamo Raya yang telah mengambil uang daerah Kabupaten Memberamo Raya tersebut telah **melawan hukum** karena bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 18 ayat (3)** yang menyatakan: "*Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.*";
 - b. **Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 61 ayat (1)** yang menyatakan: "*Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak-hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.*" **Pasal 86 ayat (2)** yang menyatakan "*Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas*



kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.”;

- c. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 132 ayat (1)** yang menyatakan *“Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Ayat (2) yang menyatakan “Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.” Pasal 184 ayat (2) yang menyatakan “Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/ atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.”;*

21. Bahwa perbuatan terdakwa THOMAS ALVA EDISON ONDY, S.E. tersebut di atas telah **memperkaya diri terdakwa sendiri** antara lain:

- a. **Bertambahnya uang terdakwa dalam rekening tabungan pribadi terdakwa** di Bank Papua Cabang Kasonaweja Kabupaten Memberamo Raya **Nomor: 1110202001736** sebagaimana terurai di atas total sebesar **Rp43.317.911.715,00** (empat puluh milyar tiga ratus tujuh belas juta sembilan ratus sebelas ribu tujuh ratus lima belas rupiah);
- b. **Bertambahnya uang terdakwa** yang didapat dari penarikan tunai dari **rekening tabungan** Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Memberamo Raya **Nomor: 100.18.10.00-86637.1** antara lain yang ditemukan bukti penarikan tunai oleh terdakwa sebesar **Rp38.470.000.000,00** (tiga puluh delapan milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) sebagai berikut:
- (1). Pada tanggal 07 Januari 2013 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - (2). Pada tanggal 09 Januari 2013 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
 - (3). Pada tanggal 21 Januari 2013 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - (4). Pada tanggal 08 Februari sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (5). Pada tanggal 11 Februari 2013 sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - (6). Pada tanggal 15 Februari 2013 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - (7). Pada tanggal 18 Februari 2013 sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
 - (8). Pada tanggal 27 Februari 2013 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 - (9). Pada tanggal 27 Februari 2013 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - (10). Pada tanggal 05 Maret 2013 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 - (11). Pada tanggal 07 Maret 2013 sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah);
 - (12). Pada tanggal 26 Maret 2013 sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima milyar lima ratus juta rupiah);
 - (13). Pada tanggal 04 April 2013 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - (14). Pada tanggal 05 April 2013 sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - (15). Pada tanggal 17 April 2013 sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
 - (16). Pada tanggal 30 April 2013 sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah);
 - (17). Pada tanggal 06 Mei 2013 sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);
 - (18). Pada tanggal 09 Mei 2013 sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah);
- c. Bertambahnya harta benda terdakwa berupa mobil dan tanah yang baru diketahui antara lain yaitu:
- (1). 1 (satu) unit mobil, merk **Toyota New Avanza** 1.3 G M/T, warna hitam, tahun pembuatan 2015, No. Pol. **DS-1613-CF**, atas nama pemilik SUSAN ANNAMERI WONATOREY (istri terdakwa) berikut BPKB dan STNK-nya;
 - (2). 1 (satu) unit mobil, merk **Toyota Kijang Innova** 2.0 G M/T, warna putih, tahun pembuatan 2016, No. Pol. **DS-1810-CF**, atas nama

Halaman 22 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik SUSAN ANNAMERI WONATOREY (istri terdakwa) berikut BPKB dan STNK-nya;

- (3). 1 (satu) unit mobil, merk **Toyota Kijang Innova V**, warna hitam metalik, tahun pembuatan 2010, No. Pol. **PA-1632-AR**, atas nama pemilik SUSAN ANNAMERI WONATOREY (istri terdakwa) berikut BPKB dan STNK-nya;
- (4). Sebidang **tanah seluas 264 m²** yang beralamat di Kelurahan Vim Kecamatan Abepura Kota Jayapura Propinsi Papua berdasarkan **Sertifikat Hak Milik No. 03412** atas nama SUWARDI;

22. Bahwa perbuatan terdakwa THOMAS ALVA EDISON ONDY, S.E. tersebut di atas telah **mengakibatkan kerugian negara c.q. Pemerintah Daerah Kabupaten Memberamo Raya sebesar Rp84.228.649.117,00** (delapan puluh empat milyar dua ratus dua puluh delapan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu seratus tujuh belas rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Propinsi Papua Nomor : LAPKKN-309/PW26/5/2016 tanggal 14 Juni 2016;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDER:

Bahwa terdakwa THOMAS ALVA EDISON ONDY, S.E. selaku Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Memberamo Raya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Memberamo Raya Nomor: 821.2/027/BUP/2011 tanggal 04 Oktober 2011 secara sendiri maupun bersama-sama dengan saudara THEO SAMPARI AWOM, S.E. selaku Kepala Cabang Bank Papua Cabang Kasonaweja Kabupaten Memberamo Raya, serta saudara SAMAS BIARPRUGA, S.Sos. alias SAMAS selaku Kepala Departemen Konsumer Bank Papua Kantor Cabang Kasonaweja Kabupaten Memberamo Raya, pada tanggal 20 Mei 2011 s/d tanggal 17 Mei 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 s/d 2013, bertempat di Kantor Bank Papua Cabang Kasonaweja Kabupaten Memberamo Raya dan di Bank Papua Cabang Utama Jayapura, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura, **mereka yang melakukan atau yang turut serta melakukan**

Halaman 23 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap



perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagaimana terurai dibawah ini;

1. Bahwa Pemerintah Kabupaten Memberamo Raya memiliki 8 Rekening Kas Daerah yang berada di Bank Papua Cabang Kasonaweja Kabupaten Memberamo Raya yaitu:
 - a. Rekening Nomor: 111 21.10.06-00001.6 atas nama Bendahara Umum Daerah (BUD);
 - b. Rekening Nomor: 111 21.10.06-00002.8 atas nama Otonomi Khusus (OTSUS);
 - c. Rekening Nomor: 111 21.10.06-00003.1 atas nama Dana Alokasi Umum (DAU);
 - d. Rekening Nomor: 111 21.10.06-00004.2 atas nama Dana Alokasi Khusus (DAK);
 - e. Rekening Nomor: 111 21.10.06-00005.3 atas nama Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - f. Rekening Nomor: 111 21.10.06-00006.5 atas nama Bagi Hasil Pajak dan Non Pajak;
 - g. Rekening Nomor: 111 21.10.06-00008.9 atas nama Penampungan SILPA;
 - h. Rekening Nomor: 111 21.10.06-00009.1 atas nama Jasa Giro;
2. Bahwa selain itu juga terdapat Rekening Giro Kas Sekretariat Daerah Kabupaten Memberamo Raya di Bank Papua Cabang Kasonaweja Nomor: 111 21.10.05.00011-2;
3. Bahwa pemindahbukuan dana dari Rekening Kas Daerah Kabupaten Memberamo Raya hanya dapat dilakukan dari satu rekening ke Rekening Kas Daerah lainnya, dan tidak dapat dilakukan ke luar dari 8 Rekening Kas Daerah yang telah ditetapkan tersebut di atas, sedangkan untuk pengeluaran dana dari Rekening Kas Daerah Kabupaten Memberamo Raya tersebut di atas kepada rekening lainnya diluar Rekening Kas Daerah harus dilakukan dengan mekanisme Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
4. Bahwa sebelumnya terdakwa THOMAS ALVA EDISON ONDY, S.E. telah membuka rekening tabungan pribadi di Bank Papua Cabang Kasonaweja Kabupaten Memberamo Raya Nomor: 1110202001736;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2012, terdakwa THOMAS ALVA EDISON ONDY, S.E. selaku Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Memberamo Raya membuka rekening tabungan pada Bank Papua Kantor Cabang Utama Jayapura Nomor Rekening: 100 18.10.00-86637.1 yang di atasnamakan sebagai Rekening Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Memberamo Raya, namun faktanya rekening tabungan tersebut berada dalam penguasaan terdakwa THOMAS ALVA EDISON ONDY, S.E., padahal Rekening Pemerintah Daerah Kabupaten Memberamo Raya haruslah berbentuk rekening giro bukan rekening tabungan dan harus di buka di Bank Papua Cabang Kasonaweja Kabupaten Memberamo Raya dan bukan ditempat lain;
6. Bahwa **terdakwa THOMAS ALVA EDISON ONDY, S.E.** selaku Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Memberamo Raya sekaligus **sebagai penerima Kuasa Bendahara Umum Daerah** Kabupaten Memberamo Raya yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah, Pasal 9 ayat (2) **memiliki kewenangan** antara lain: "*a. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/ atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk; b. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD; c. Menyimpan uang daerah; d. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi; e. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas beban Rekening Kas Umum Daerah,*" ternyata **menyalahgunakan kewenangannya** tersebut untuk **mengambil uang Daerah Kabupaten Memberamo Raya** yang digunakan untuk kepentingan lain yang menyimpang dari peruntukannya, diantaranya digunakan untuk **kepentingan pribadi terdakwa THOMAS ALVA EDISON ONDY, S.E.;**
7. Bahwa Pada **tanggal 20 Mei 2011** bertempat di Bank Papua Cabang Kasonaweja Kabupaten Memberamo Raya, terdakwa THOMAS ALVA EDISON ONDY, S.E. **mengambil uang Daerah** Kabupaten Memberamo Raya dari **Rekening Giro Kas Sekretariat Daerah** Kabupaten Memberamo Raya **Nomor: 111 21.10.05.00011-2** menggunakan cek No. CB 549269 sebesar Rp6.200.000.000,00 (enam milyar dua ratus juta rupiah), dari sejumlah uang tersebut, terdakwa THOMAS ALVA EDISON ONDY, S.E. **menyetorkan kedalam rekening tabungan pribadinya** di Bank Papua Cabang Kasonaweja Kabupaten Memberamo Raya **Nomor:**

Halaman 25 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1110202001736 sebesar **Rp4.350.000.000,00** (empat milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah);

8. Bahwa pada **tanggal 14 Juni 2011** bertempat di Bank Papua Cabang Kasonaweja Kabupaten Memberamo Raya, terdakwa THOMAS ALVA EDISON ONDY, S.E. memerintahkan saudara MARKUS VICTOR YOAFIFI, S.E. selaku Staf pada Sekretariat Daerah Kabupaten Memberamo Raya untuk **mengambil uang Daerah** Kabupaten Memberamo Raya dari **Rekening Giro Kas Sekretariat Daerah** Kabupaten Memberamo Raya **Nomor : 111 21.10.05.00011-2** sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah), dari sejuang uang yang diambil tersebut, terdakwa THOMAS ALVA EDISON ONDY, S.E. memerintahkan saudara MARKUS VICTOR YOAFIFI, S.E. **menyetorkan kedalam rekening tabungan pribadi terdakwa THOMAS ALVA EDISON ONDY, S.E.** di Bank Papua Cabang Kasonaweja Kabupaten Memberamo Raya **Nomor: 1110202001736** sebesar **Rp2.853.242.000,00** (dua milyar delapan ratus lima puluh tiga juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) dan uang tersebut telah disetorkan;
9. Pada tanggal **04 Agustus 2011** bertempat di Bank Papua Cabang Kasonaweja Kabupaten Memberamo Raya, terdakwa THOMAS ALVA EDISON ONDY, S.E. **mengambil uang Daerah** Kabupaten Memberamo Raya dari **Rekening Giro Kas Sekretariat Daerah** Kabupaten Memberamo Raya **Nomor: 111 21.10.05.00011-2** menggunakan cek No. CB 776728 sebesar Rp3.150.000.000,00 (tiga milyar seratus lima puluh juta rupiah), dari sejumlah uang tersebut, terdakwa THOMAS ALVA EDISON ONDY, S.E. **menyetorkan kedalam rekening tabungan pribadinya** di Bank Papua Cabang Kasonaweja Kabupaten Memberamo Raya **Nomor: 1110202001736** sebesar **Rp2.150.000.000,00** (dua milyar seratus lima puluh juta rupiah);
10. Pada tanggal **13 September 2011** bertempat di Bank Papua Cabang Kasonaweja Kabupaten Memberamo Raya, terdakwa THOMAS ALVA EDISON ONDY, S.E. **mengambil uang Daerah** Kabupaten Memberamo Raya dari **Rekening Giro Kas Sekretariat Daerah** Kabupaten Memberamo Raya **Nomor: 111 21.10.05.00011-2** menggunakan cek No. CB 776733 sebesar Rp5.600.000.000,00 (lima milyar enam ratus juta rupiah), dari sejumlah uang tersebut, terdakwa THOMAS ALVA EDISON ONDY, S.E. **menyetorkan kedalam rekening tabungan pribadinya** di Bank Papua Cabang Kasonaweja Kabupaten Memberamo Raya **Nomor:**

Halaman 26 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1110202001736 sebesar **Rp3.600.000.000,00** (tiga milyar enam ratus juta rupiah);

11. Pada tanggal **06 Desember 2011** bertempat di Bank Papua Cabang Kasonaweja Kabupaten Memberamo Raya, terdakwa THOMAS ALVA EDISON ONDY, S.E. **mengambil uang Daerah** Kabupaten Memberamo Raya dari **Rekening Giro Kas Sekretariat Daerah** Kabupaten Memberamo Raya **Nomor: 111 21.10.05.00011-2** menggunakan cek No. CB 776747 sebesar Rp18.000.000.000,00 (delapan belas milyar rupiah), dari sejumlah uang tersebut, terdakwa THOMAS ALVA EDISON ONDY, S.E. **menyetorkan kedalam rekening tabungan pribadinya** di Bank Papua Cabang Kasonaweja Kabupaten Memberamo Raya **Nomor: 1110202001736** sebesar **Rp13.000.000.000,00** (tiga belas milyar rupiah);
12. Pada tanggal **29 Desember 2011** bertempat di Bank Papua Cabang Kasonaweja Kabupaten Memberamo Raya, terdakwa THOMAS ALVA EDISON ONDY, S.E. **mengambil uang Daerah** Kabupaten Memberamo Raya dari **Rekening Giro Kas Sekretariat Daerah** Kabupaten Memberamo Raya Nomor: 111 21.10.05.00011-2 menggunakan cek No. CB 776748 sebesar Rp9.777.061.113,00 (sembilan milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta enam puluh satu ribu seratus tiga belas rupiah), dari sejumlah uang tersebut, terdakwa THOMAS ALVA EDISON ONDY, S.E. **menyetorkan kedalam rekening tabungan pribadinya** di Bank Papua Cabang Kasonaweja Kabupaten Memberamo Raya **Nomor: 1110202001736** sebesar **Rp7.652.061.113,00** (tujuh milyar enam ratus lima puluh dua juta enam puluh satu ribu seratus tiga belas rupiah);
13. Bahwa pada tanggal **31 Desember 2012** bertempat di Bank Papua Cabang Utama Jayapura, terdakwa THOMAS ALVA EDISON ONDY, S.E. **mengambil uang Daerah** Kabupaten Memberamo Raya dari **Rekening Giro Kas Sekretariat Daerah** Kabupaten Memberamo Raya **Nomor: 111 21.10.05.00011-2** menggunakan cek No. CC 121830 sebesar Rp9.628.634.200,00 (sembilan milyar enam ratus dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah), dari sejumlah uang tersebut, terdakwa THOMAS ALVA EDISON ONDY, S.E. menyetorkan kedalam rekening tabungan yang di atasnamakan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Memberamo Raya yang dalam penguasaan terdakwa yaitu rekening Nomor : 100.18.10.00-86637.1 sebesar Rp9.628.634.200,00 (sembilan milyar enam ratus dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah), dari uang tersebut



terdapat pengeluaran yang sudah di SPJ kan berdasarkan Hasil Audit BPK atas Laporan Keuangan Kabupaten Memberamo Raya Tahun 2012 yaitu sebesar Rp. 3.750.013.200,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta tiga belas ribu dua ratus rupiah), sehingga terdapat **selisih yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa THOMAS ALVA EDISON ONDY, S.E. sebesar Rp5.878.621.000,00** (lima milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

14. Bahwa pada **tanggal 20 Februari 2013** bertempat di Bank Papua Cabang Kasonaweja Kabupaten Memberamo Raya, terdakwa THOMAS ALVA EDISON ONDY, S.E. dengan menggunakan SP2D Nomor : 0069/SP2D-TU/DBH-P/1.20.03/II/2013 tanggal 20 Februari 2013 telah **mengambil uang Kas Daerah** Kabupaten Memberamo Raya dari **Rekening Kas Daerah Dana Bagi Hasil (DBH) Nomor : 111.21.10.06.00006-5** sebesar **Rp1.500.000.000,00** (satu milyar lima ratus juta rupiah), selanjutnya terdakwa THOMAS ALVA EDISON ONDY, S.E. **menyetorkan** seluruh uang tersebut **kedalam rekening tabungan pribadinya** di Bank Papua Cabang Kasonaweja Kabupaten Memberamo Raya **Nomor: 1110202001736;**
15. Bahwa pada **tanggal 26 Maret 2013** bertempat di Bank Papua Cabang Kasonaweja Kabupaten Memberamo Raya, terdakwa THOMAS ALVA EDISON ONDY, S.E. selaku Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Memberamo Raya, memerintahkan pemindahbukuan dana dari Rekening Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Memberamo Raya dengan surat Permintaan Pemindahbukuan kepada Kepala Bank Papua Cabang Kasonaweja Nomor : 900/014/SET-KEU/2013 tanggal 26 Maret 2013, surat tersebut belum ditandatangani oleh terdakwa THOMAS ALVA EDISON ONDY, S.E., namun saudara SAMAS BIARPRUGA, S.Sos. alias SAMAS selaku Kepala Departemen Konsumer Bank Papua Kantor Cabang Kasonaweja Kabupaten Memberamo Raya yang bertugas melakukan verifikasi, mengetahui permintaan pemindahbukuan tersebut tidak dapat diproses, namun tetap saja memproses dengan memerintahkan staf Bagian *Over Book* menyiapkan nota debet, slip jurnal, dan aplikasi transfer, lalu masing-masing dokumen tersebut diparaf oleh Staf *Over Book* dan diparaf oleh saudara SAMAS BIARPRUGA, S.Sos. alias SAMAS, setelah itu nota debet dan slip jurnal dimintakan tandatangan saudara THEO SAMPARI AWOM, S.E. selaku Kepala Cabang Bank Papua Cabang Kasonaweja Kabupaten Memberamo Raya, pada saat itu saudara THEO SAMPARI



AWOM, S.E. mengetahui surat permintaan pemindahbukuan belum ditandatangani oleh terdakwa THOMAS ALVA EDISON ONDY, S.E., namun saudara THEO SAMPARI AWOM, S.E. tetap menandatangani nota debit dan slip jurnal, sehingga dapat dilakukan **pemindahbukuan** dana sebesar **Rp. 6.000.000.000,-** (enam milyar rupiah) dari **Rekening Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Memberamo Raya Nomor: 111 21.10.06-00001.6** ke **Rekening Tabungan Nomor : 100 18.10-00.86637.1** yang dalam penguasaan terdakwa THOMAS ALVA EDISON ONDY, S.E.;

16. Bahwa pada **tanggal 12 April 2013** bertempat di Bank Papua Cabang Kasonaweja Kabupaten Memberamo Raya, terdakwa THOMAS ALVA EDISON ONDY, S.E. dengan menggunakan SP2D Nomor : 0348/SP2D-TU/DBH-P/1.20.03/IV/2013 tanggal 12 April 2013 telah **mengambil uang Kas Daerah** Kabupaten Memberamo Raya dari **Rekening Kas Daerah Dana Bagi Hasil (DBH) Nomor : 111.21.10.06.00006-5** sebesar **Rp1.500.000.000,00** (satu milyar lima ratus juta rupiah), selanjutnya terdakwa THOMAS ALVA EDISON ONDY, S.E. **menyetorkan** seluruh uang tersebut **kedalam rekening tabungan pribadinya** di Bank Papua Cabang Kasonaweja Kabupaten Memberamo Raya **Nomor: 1110202001736;**
17. Bahwa pada **tanggal 29 April 2013** bertempat di Bank Papua Cabang Kasonaweja Kabupaten Memberamo Raya, terdakwa THOMAS ALVA EDISON ONDY, S.E. selaku Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Memberamo Raya, memerintahkan pemindahbukuan dana dari Rekening Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Memberamo Raya dengan surat Permintaan Pemindahbukuan kepada Kepala Bank Papua Cabang Kasonaweja Nomor : 900/029/SET-KEU/2013 tanggal 29 April 2013, surat tersebut belum ditandatangani oleh terdakwa THOMAS ALVA EDISON ONDY, S.E., namun saudara SAMAS BIARPRUGA, S.Sos. alias SAMAS selaku Kepala Departemen Konsumer Bank Papua Kantor Cabang Kasonaweja Kabupaten Memberamo Raya yang bertugas melakukan verifikasi, mengetahui permintaan pemindahbukuan tersebut tidak dapat diproses, namun tetap saja memproses dengan memerintahkan staf Bagian *Over Book* menyiapkan nota debit, slip jurnal, dan aplikasi transfer, lalu masing-masing dokumen tersebut diparaf oleh Staf *Over Book* dan diparaf oleh saudara SAMAS BIARPRUGA, S.Sos. alias SAMAS, setelah itu nota debit dan slip jurnal dimintakan tandatangan saudara THEO SAMPARI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AWOM, S.E. selaku Kepala Cabang Bank Papua Cabang Kasonaweja Kabupaten Memberamo Raya, pada saat itu saudara THEO SAMPARI AWOM, S.E. mengetahui surat permintaan pemindahbukuan belum ditandatangani oleh terdakwa THOMAS ALVA EDISON ONDY, S.E., namun saudara THEO SAMPARI AWOM, S.E. tetap menandatangani nota debet dan slip jurnal, sehingga dapat dilakukan **pemindahbukuan** dana sebesar **Rp. 12.000.000.000,-** (dua belas milyar rupiah) dari **Rekening Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Memberamo Raya Nomor: 111 21.10.06-00001.6** ke **Rekening Tabungan Nomor : 100 18.10-00.86637.1 yang dalam penguasaan terdakwa THOMAS ALVA EDISON ONDY, S.E.;**

18. Bahwa pada **tanggal 07 Mei 2013** bertempat di Bank Papua Cabang Kasonaweja Kabupaten Memberamo Raya, terdakwa THOMAS ALVA EDISON ONDY, S.E. selaku Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Memberamo Raya, memerintahkan pemindahbukuan dana dari Rekening Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Memberamo Raya dengan surat Permintaan Pemindahbukuan kepada Kepala Bank Papua Cabang Kasonaweja Nomor : 900/031/SET-KEU/2013 tanggal 07 Mei 2013, surat tersebut belum ditandatangani oleh terdakwa THOMAS ALVA EDISON ONDY, S.E., namun saudara SAMAS BIARPRUGA, S.Sos. alias SAMAS selaku Kepala Departemen Konsumer Bank Papua Kantor Cabang Kasonaweja Kabupaten Memberamo Raya yang bertugas melakukan verifikasi, mengetahui permintaan pemindahbukuan tersebut tidak dapat diproses, namun tetap saja memproses dengan memerintahkan staf Bagian *Over Book* menyiapkan nota debet, slip jurnal, dan aplikasi transfer, lalu masing-masing dokumen tersebut diparaf oleh Staf *Over Book* dan diparaf oleh saudara SAMAS BIARPRUGA, S.Sos. alias SAMAS, setelah itu nota debet dan slip jurnal dimintakan tandatangan saudara THEO SAMPARI AWOM, S.E. selaku Kepala Cabang Bank Papua Cabang Kasonaweja Kabupaten Memberamo Raya, pada saat itu saudara THEO SAMPARI AWOM, S.E. mengetahui surat permintaan pemindahbukuan belum ditandatangani oleh terdakwa THOMAS ALVA EDISON ONDY, S.E., namun saudara THEO SAMPARI AWOM, S.E. tetap menandatangani nota debet dan slip jurnal, sehingga dapat dilakukan **pemindahbukuan** dana sebesar **Rp. 17.000.000.000,-** (tujuh belas milyar rupiah) dari **Rekening Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Memberamo Raya Nomor: 111 21.10.06-00001.6** ke **Rekening Tabungan Nomor : 100 18.10-**

Halaman 30 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



00.86637.1 yang dalam penguasaan terdakwa THOMAS ALVA EDISON ONDY, S.E.;

19. Bahwa dari transaksi rekening tabungan yang di atasnamakan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Memberamo Raya yang dalam penguasaan terdakwa yaitu rekening Nomor : 100 18.10-00.86637.1 dari tahun 2012 s/d 2013 terdapat **bunga bank** sebesar Rp40.256.737,00 (empat puluh juta dua ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah) dikurangi pajak dan administrasi bank sebesar Rp8.140.335,00 (delapan juta seratus empat puluh ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah), sehingga **terdapat selisih bunga bank** sebesar **Rp32.116.402,00** (tiga puluh dua juta seratus enam belas ribu empat ratus dua rupiah) yang **digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa THOMAS ALVA EDISON ONDY, S.E.;**
20. Bahwa pada **tanggal 17 Mei 2013** bertempat di Bank Papua Cabang Utama Jayapura Kota Jayapura, terdakwa THOMAS ALVA EDISON ONDY, S.E. **menutup rekening tabungan** yang di atasnamakan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Memberamo Raya yang dalam penguasaan terdakwa yaitu rekening **Nomor : 100 18.10-00.86637.1**, terdakwa THOMAS ALVA EDISON ONDY, S.E. **mengambil semua uang yang ada pada rekening tersebut** sebesar Rp. 11. 712.608.602,- (sebelas milyar tujuh ratus dua belas juta enam ratus delapan ribu enam ratus dua rupiah), dari sejumlah uang tersebut, terdakwa THOMAS ALVA EDISON ONDY, S.E. **menyetorkan kedalam rekening tabungan pribadinya** di Bank Papua Cabang Kasonaweja Kabupaten Memberamo Raya **Nomor: 1110202001736** sebesar **Rp. 6.712.608.602,-** (enam milyar tujuh ratus dua belas juta enam ratus delapan ribu enam ratus dua rupiah);
21. Bahwa perbuatan terdakwa THOMAS ALVA EDISON ONDY, S.E. tersebut di atas telah **menguntungkan diri terdakwa sendiri** antara lain:
- a. **Keuntungan atas penyetoran uang kedalam rekening tabungan pribadi terdakwa** di Bank Papua Cabang Kasonaweja Kabupaten Memberamo Raya **Nomor : 1110202001736** sebagaimana terurai di atas total sebesar **Rp. 43.317.911.715,-** (empat puluh milyar tiga ratus tujuh belas juta sembilan ratus sebelas ribu tujuh ratus lima belas rupiah);
- b. **Keuntungan atas penarikan uang tunai dari rekening tabungan** Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Memberamo Raya **Nomor : 100.18.10.00-86637.1** antara lain yang ditemukan bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penarikan tunai oleh terdakwa sebesar **Rp38.470.000.000,00** (tiga puluh delapan milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) sebagai berikut:

- (1). Pada tanggal 07 Januari 2013 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- (2). Pada tanggal 09 Januari 2013 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- (3). Pada tanggal 21 Januari 2013 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- (4). Pada tanggal 08 Februari sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
- (5). Pada tanggal 11 Februari 2013 sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- (6). Pada tanggal 15 Februari 2013 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- (7). Pada tanggal 18 Februari 2013 sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- (8). Pada tanggal 27 Februari 2013 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- (9). Pada tanggal 27 Februari 2013 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- (10). Pada tanggal 05 Maret 2013 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- (11). Pada tanggal 07 Maret 2013 sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah);
- (12). Pada tanggal 26 Maret 2013 sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima milyar lima ratus juta rupiah);
- (13). Pada tanggal 04 April 2013 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- (14). Pada tanggal 05 April 2013 sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- (15). Pada tanggal 17 April 2013 sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- (16). Pada tanggal 30 April 2013 sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah);
- (17). Pada tanggal 06 Mei 2013 sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);

Halaman 32 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(18). Pada tanggal 09 Mei 2013 sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah);

c. **Keuntungan memperoleh harta benda** berupa **mobil dan tanah** yang baru diketahui antara lain yaitu:

- (1) 1 (satu) unit mobil, merk **Toyota New Avanza 1.3 G M/T**, warna hitam, tahun pembuatan 2015, No. Pol. **DS-1613-CF**, atas nama pemilik SUSAN ANNAMERI WONATOREY (istri terdakwa) berikut BPKB dan STNK-nya;
- (2) 1 (satu) unit mobil, merk **Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T**, warna putih, tahun pembuatan 2016, No. Pol. **DS-1810-CF**, atas nama pemilik SUSAN ANNAMERI WONATOREY (istri terdakwa) berikut BPKB dan STNK-nya;
- (3) 1 (satu) unit mobil, merk **Toyota Kijang Innova V**, warna hitam metalik, tahun pembuatan 2010, No. Pol. **PA-1632-AR**, atas nama pemilik SUSAN ANNAMERI WONATOREY (istri terdakwa) berikut BPKB dan STNK-nya;
- (4) Sebidang **tanah seluas 264 m²** yang beralamat di Kelurahan Vim Kecamatan Abepura Kota Jayapura Propinsi Papua berdasarkan **Sertifikat Hak Milik No. 03412** atas nama SUWARDI;

22. Bahwa perbuatan terdakwa THOMAS ALVA EDISON ONDY, S.E. tersebut di atas telah **mengakibatkan kerugian negara c.q. Pemerintah Daerah Kabupaten Memberamo Raya** sebesar **Rp. 84. 228.649.117,-** (delapan puluh empat milyar dua ratus dua puluh delapan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu seratus tujuh belas rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Propinsi Papua Nomor : LAPKKN-309/PW26/5/2016 tanggal 14 Juni 2016;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa THOMAS ALVA EDISON ONDY, S.E. selaku Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Memberamo Raya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Memberamo Raya Nomor:

Halaman 33 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

821.2/027/BUP/2011 tanggal 04 Oktober 2011, pada tanggal 20 Mei 2011 s/d tanggal 17 Mei 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 s/d 2013, bertempat di Kantor Bank Papua Cabang Kasonaweja Kabupaten Memberamo Raya dan di Bank Papua Cabang Utama Jayapura, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura, **yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, **dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan**. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagaimana terurai dibawah ini;

1. Bahwa sebelumnya terdakwa THOMAS ALVA EDISON ONDY, S.E. telah **membuka rekening tabungan pribadi di Bank Papua Cabang Kasonaweja Kabupaten Memberamo Raya Nomor : 1110202001736** dan pada **tanggal 28 Desember 2012**, terdakwa THOMAS ALVA EDISON ONDY, S.E. selaku Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Memberamo Raya juga **membuka rekening tabungan pada Bank Papua Kantor Cabang Utama Jayapura Nomor Rekening : 100 18.10.00-86637.1** yang di atasnamakan sebagai Rekening Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Memberamo Raya, namun faktanya rekening tabungan tersebut **berada dalam penguasaan terdakwa THOMAS ALVA EDISON ONDY, S.E.** yang dipergunakan oleh terdakwa untuk menampung atau **menempatkan** uang daerah Kabupaten Memberamo Raya untuk kepentingan pribadi terdakwa;
2. Bahwa pada **tanggal 20 Mei 2011 s/d 29 Desember 2011**, bertempat di Bank Papua Cabang Kasonaweja Kabupaten Memberamo Raya, terdakwa THOMAS ALVA EDISON ONDY, S.E. selaku Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Memberamo Raya telah mengambil uang Kas Daerah Kabupaten Memberamo Raya dari Rekening Giro Sekretariat Daerah Kabupaten Memberamo Raya di Bank Papua Cabang Kasonaweja Nomor : 111 21.10.05-00011-2 menggunakan cek total sebesar Rp48.727.061.113,00 (empat puluh delapan milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta enam puluh satu ribu seratus tiga belas rupiah) dari sejumlah

Halaman 34 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang tersebut, terdakwa **menempatkan** atau **mengalihkan uang daerah** tersebut sebesar **Rp. 33.605.303.113,-** (tiga puluh tiga milyar enam ratus lima juta tiga ratus tiga ribu seratus tiga belas rupiah) dengan cara menyetorkan **ke dalam rekening tabungan pribadi terdakwa THOMAS ALVA EDISON ONDY, S.E** di Bank Papua Cabang Kasonaweja Kabupaten Memberamo Raya **Nomor : 1110202001736,-** dengan perincian sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 20 Mei 2011 sebesar Rp. 4.350.000.000,- (empat milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- b. Pada tanggal 14 Juni 2011 sebesar Rp. 2.853.242.000,- (dua milyar delapan ratus lima puluh tiga juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);
- c. Pada tanggal 04 Agustus 2011 sebesar Rp. 2.150.000.000,- (dua milyar seratus lima puluh juta rupiah);
- d. Pada tanggal 13 September 2011 sebesar Rp. 3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah);
- e. Pada tanggal 06 Desember 2011 sebesar Rp. 13.000.000.000,- (tiga belas milyar rupiah);
- f. Pada tanggal 29 Desember 2011 sebesar Rp. 7.652.061.113,- (tujuh milyar enam ratus lima puluh dua juta enam puluh satu ribu seratus tiga belas rupiah);

3. Bahwa pada **tanggal 31 Desember 2012** bertempat di Bank Papua Cabang Kasonaweja Kabupaten Memberamo Raya, terdakwa THOMAS ALVA EDISON ONDY, S.E. telah mengambil uang Daerah Kabupaten Memberamo Raya dari Rekening Giro Sekretariat Daerah Kabupaten Memberamo Raya di Bank Papua Cabang Kasonaweja Nomor : 111 21.10.05-00011-2 menggunakan cek No. CC 121839 sebesar Rp9.628.634.200,- (sembilan milyar enam ratus dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah) selanjutnya terdakwa **menempatkan** atau **mengalihkan uang daerah** tersebut dengan cara langsung menyetorkan seluruh uang tersebut **ke rekening tabungan** yang di atasnamakan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Memberamo Raya Nomor : **100.18.10.00-86637.1 yang dalam penguasaan terdakwa.** Dari sejumlah uang tersebut terdapat pengeluaran yang sudah di SPJ-kan berdasarkan Hasil Audit BPK atas Laporan Keuangan Kabupaten Memberamo Raya Tahun 2012 sebesar Rp3.750.013.200,00 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta tiga belas ribu dua ratus rupiah) sehingga terdapat selisih yang tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan oleh terdakwa sebesar **Rp. 5.876.621.000,-** (lima milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

4. Bahwa pada **tanggal 20 Februari 2013 s/d 12 April 2013**, bertempat di Bank Papua Cabang Kasonaweja Kabupaten Memberamo Raya, terdakwa THOMAS ALVA EDISON ONDY, S.E. telah mengambil uang Kas Daerah Kabupaten Memberamo Raya dari Rekening Kas Daerah Dana Bagi Hasil (DBH) Nomor : 111.21.10.06.00006-5 total sebesar **Rp3.000.000.000,00** (tiga milyar rupiah) selanjutnya terdakwa THOMAS ALVA EDISON ONDY, S.E. **menempatkan** atau **mengalihkan uang** tersebut dengan cara menyetorkan uang tersebut **kedalam rekening tabungan pribadinya** di Bank Papua Cabang Kasonaweja Kabupaten Memberamo Raya **Nomor: 1110202001736** dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 20 Februari 2013 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
 - b. Pada tanggal 12 April 2013 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
5. Bahwa pada **tanggal 26 Maret s/d 07 Mei 2013**, bertempat di Bank Papua Cabang Kasonaweja Kabupaten Memberamo Raya, terdakwa THOMAS ALVA EDISON ONDY, S.E. telah **menempatkan** atau **mengalihkan uang daerah** Kabupaten Memberamo Raya **dengan cara memindahbukukan uang** dari **Rekening Bendahara Umum Daerah (BUD)** Kabupaten Memberamo Raya **Nomor : 111 21.10.06-00001.6 ke rekening tabungan** yang di atasnamakan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Memberamo Raya **Nomor : 100.18.10.00-86637.1 yang dalam penguasaan terdakwa** total sebesar **Rp. 35.000.000.000,-** (tiga puluh lima milyar rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 26 Maret 2013 sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah);
 - b. Pada tanggal 29 April 2013 sebesar Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah);
 - c. Pada tanggal 07 Mei 2013 sebesar Rp. 17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah);
6. Bahwa dari terdakwa **menempatkan uang di rekening tabungan** yang di atasnamakan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Memberamo Raya **Nomor : 100.18.10.00-86637.1** dari tahun 2012 s/d 2013 terdapat **bunga bank** sebesar Rp. 40.256.737,- (empat puluh juta dua

Halaman 36 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah) dikurangi pajak dan administrasi bank sebesar Rp. 8.140.335,- (delapan juta seratus empat puluh ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) sehingga terdapat **selisih bunga bank yang digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa** sebesar **Rp. 32.116.402,-** (tiga puluh dua juta seratus enam belas ribu empat ratus dua rupiah);

7. Bahwa pada **tanggal 17 Mei 2013** bertempat di Bank Papua Cabang Utama Jayapura, terdakwa THOMAS ALVA EDISON ONDY, S.E. **menutup rekening tabungan** yang di atasnamakan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Memberamo Raya **Nomor : 100.18.10.00-86637.1** dan mengambil semua uang yang ada pada rekening tersebut sebesar Rp11.712.608.602,- (sebelas milyar tujuh ratus dua belas juta enam ratus delapan ribu enam ratus dua rupiah) lalu terdakwa **menempatkan** atau **mengalihkan uang** tersebut dengan cara menyetorkan sebagian uang tersebut sebesar **Rp. 6.712.608.602,-** (enam milyar tujuh ratus dua belas juta enam ratus delapan ribu enam ratus dua rupiah) **ke rekening tabungan pribadi terdakwa** THOMAS ALVA EDISON ONDY, S.E di Bank Papua Cabang Kasonaweja Kabupaten Memberamo Raya **Nomor: 1110202001736**;
8. Bahwa terdakwa THOMAS ALVA EDISON ONDY, S.E. **dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan** yang berasal dari uang daerah Kabupaten Memberamo Raya Tahun Anggaran 2011 s/d 2013 yaitu:
 - a. Terdakwa telah **menyetorkan uang daerah** Kabupatenupatem Memberamo Raya **kedalam rekening tabungan pribadinya** di Bank Papua Cabang Kasonaweja Kabupaten Memberamo Raya **Nomor: 1110202001736** sebagaimana terurai di atas total sebesar **Rp43.317.911.715,-** (empat puluh milyar tiga ratus tujuh belas juta sembilan ratus sebelas ribu tujuh ratus lima belas rupiah);
 - b. Terdakwa telah **menarik tunai uang daerah** Kabupaten Memberamo Raya dari **rekening tabungan** Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Memberamo Raya **Nomor : 100.18.10.00-86637.1** antara lain yang ditemukan bukti penarikan tunai oleh terdakwa sebesar **Rp38.470.000.000,-** (tiga puluh delapan milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) sebagai berikut:
 - (1) Pada tanggal 07 Januari 2013 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Halaman 37 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Pada tanggal 09 Januari 2013 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- (3) Pada tanggal 21 Januari 2013 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (4) Pada tanggal 08 Februari sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah);
- (5) Pada tanggal 11 Februari 2013 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- (6) Pada tanggal 15 Februari 2013 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- (7) Pada tanggal 18 Februari 2013 sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
- (8) Pada tanggal 27 Februari 2013 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- (9) Pada tanggal 27 Februari 2013 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- (10) Pada tanggal 05 Maret 2013 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- (11) Pada tanggal 07 Maret 2013 sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah);
- (12) Pada tanggal 26 Maret 2013 sebesar Rp. 5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah);
- (13) Pada tanggal 04 April 2013 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- (14) Pada tanggal 05 April 2013 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- (15) Pada tanggal 17 April 2013 sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
- (16) Pada tanggal 30 April 2013 sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah);
- (17) Pada tanggal 06 Mei 2013 sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Halaman 38 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Isebel S. Weayasu, S.E.,MSi alias Ibu BAYA:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan dan keterangannya benar semua;
- Bahwa Terdakwa THOMAS ALVA EDISON ONDI pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Keuangan Sekretaris Daerah Kabupaten Mamberamo Raya pada tahun 2013;
- Bahwa Saksi bertugas di Kabupaten Mamberamo Raya sejak tahun 2014 kemudian dimutasikan pada Inspektorat Kabupaten Mamberamo Raya dan pada tanggal 13 Maret 2014 Saksi dimutasikan kembali selaku Kepala Badan Pengelolaan dan Asset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mamberamo Raya sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi sebagai kepala BPKAD Kabupaten Mamberamo Raya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamberamo Raya Nomor: SK. 821.2-021, tanggal 13 Maret 2014 tentang pengangkatan dalam jabatan selaku kepala BPKAD Kabupaten Mamberamo Raya;
- Bahwa awalnya BPKAD Kabupaten Mamberamo Raya pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 masih satu bagian dengan Sekretariat Daerah Kabupaten Mamberamo Raya dan pada tahun 2014 berbentuk Badan (BPKAD) dan yang pertama sekali diangkat sebagai Kepala Badan Saksi tidak tahu namun setahu Saksi yang menduduki jabatan sebelumnya selaku Kepala BPKAD Kabupaten Mamberamo Raya adalah saudara GEORGE TABISU yang saat ini menjabat selaku Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Mamberamo Raya dengan bendahara rutinnya adalah saudara YAN BILASI, selanjutnya pada tanggal 13 Maret 2014 jabatan tersebut diserahkan kepada Saksi dengan bendahara pengeluarannya yaitu saudara HUSNI SOPEMANSUAN dan bendahara pembantu saudara FRITS DONGGORI;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Bendahara Pengeluaran BPKAD Kabupaten Mamberamo Raya yaitu menyimpan, menatausahakan, mengelola dan membuat laporan pertanggung jawaban atas pengeluaran uang yang dikelola pada Sekretaris Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Raya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Kepala Sub Bidang Kas Daerah pada Bank Papua Kasonaweja di Mamberamo Raya setahu saksi yaitu mempunyai tugas dan tanggung jawab berupa membuat pembukuan transaksi SP2D, membuat pencatatan pajak Pemerintah Daerah, melakukan proses pencairan SP2D;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Kepala BPKAD Kabupaten Mamberamo Raya yaitu tugas dan tanggung jawab Kepala Bagian Keuangan sebagai PPKD selaku kuasa BUD diantaranya membuat dan menyusun anggaran APBD, menerima kuasa BUD untuk melakukan pengelolaan keuangan pada APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Raya, melakukan proses penanda tangan SP2D dan mencairkan SP2D sesuai pengajuan SPM dari masing-masing SKPD, membuat laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan ke Bupati melalui Sekda;
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk dokumen/surat yang dilampirkan dan dijadikan dasar dalam penetapan Bank Papua sebagai Kas Daerah yaitu berdasarkan Surat Keputusan Bupati tentang permohonan penunjukan BPD Kasonaweja sebagai Kas Daerah, SK pembukaan rekening Kas Daerah, SK penetapan Kepala Bagian Keuangan sebagai penerima kuasa BUD, Spesimen tanda tangan Kepada Badan keuangan selaku kuasa BUD, Identitas diri berupa foto, KTP dan Cap keuangan;
- Bahwa rekening Kas Daerah Kabupaten Mamberamo Raya berdasarkan evaluasi, kontrol dan pengecekan ulang rekening Kas Daerah yaitu berjumlah sekitar delapan diantaranya adalah:
 - 1) Rekening Nomor 111 21.10.06-00001.6 atas nama BUD alamat Kasonaweja Distrik Mamberamo Raya;
 - 2) Rekening Nomor 111 21.10.06-00002.8 atas nama Otsus Kabupaten Mamberamo Raya alamat Kasonaweja Distrik Mamberamo Raya;
 - 3) Rekening Nomor 111 21.10.06-00003.1 atas nama DAU Kabupaten Mamberamo Raya alamat Kasonaweja Distrik Mamberamo Raya;
 - 4) Rekening Nomor 111 21.10.06-00005.3 atas nama penerimaan/PAD Kabupaten Mamberamo Raya alamat Kasonaweja Distrik Mamberamo Raya;
 - 5) Rekening Nomor 111 21.10.06-00006.5 atas nama Bagi hasil Pajak dan non pajak Kabupaten Mamberamo Raya alamat Kasonaweja Distrik Mamberamo Raya;

Halaman 40 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Rekening Nomor 111 21.10.06-00008.9 atas nama penampungan SILPA Kabupaten Mamberamo Raya alamat Kasonaweja Distrik Mamberamo Raya;
 - 7) Rekening Nomor 111 21.10.06-00009.1 atas nama Jasa giro Kabupaten Mamberamo Raya alamat Kasonaweja Distrik Mamberamo Raya;
 - 8) Rekening Nomor 11 21.10.06-00004.2 atas nama DAK Kabupaten Mamberamo Raya alamat Kasonaweja Distrik Mamberamo Raya;
- Bahwa kedelapan rekening Kas Daerah tersebut, berbentuk rekening giro;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi rekening Kas Daerah tidak ada yang berbentuk rekening tabungan;
 - Bahwa dasar pembukaan rekening Kas Daerah Kabupaten Mamberamo Raya adalah SK Penetapan dari Bupati Kabupaten Mamberamo Raya, nomor dan tanggalnya Saksi lupa;
 - Bahwa semua pembukaan rekening tersebut dilakukan pada Bank Papua Kasonaweja;
 - Bahwa rekening Kas Daerah harus berada di Bank Papua Kasonaweja karena Bank Papua Kasonaweja yang ditetapkan sebagai Kas Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Raya;
 - Bahwa mekanisme pengeluaran anggaran APBD yang terdapat dalam Kas Daerah adalah:
 - a) Pertama sekali ada permintaan penerbitan SPD dari SKPD;
 - b) Bidang anggaran/subbag anggaran menerbitkan SPD;
 - c) Bendahara SKPD membuat SPP dan PA menanda tangani SPM yang diserahkan ke bagian perbendaharaan untuk menerbitkan SP2D;
 - d) SP2D ditandatangani Kuasa BUD dan diserahkan ke Kas Daerah untuk membuat order pembayaran yang nantinya ditandatangani oleh Kepala Departemen Service, setelah dilakukan verifikasi spesimen tanda tangan Kuasa BUD dan stempel keuangan dan disetujui oleh Kepala Bank Papua;
 - e) SP2D beserta order diserahkan kepada teller OB untuk melakukan pemindah bukuan uang sejumlah yang tertera dalam SP2D tersebut;
 - Bahwa memindahkan dana dari salah satu rekening Kas Daerah ke rekening Kas Daerah lainnya dapat dilakukan dengan pemindahbukuan, jika dari salah satu rekening Kas Daerah ke rekening diluar rekening Kas Daerah maka pemindahan dana dari rekening Kas Daerah ke rekening

Halaman 41 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lainnya di luar rekening Kas Daerah harus dilakukan dengan mekanisme SP2D;

- Bahwa Saksi diperlihatkan bukti surat berupa dokumen berupa 1 (satu) lembar fotokopi surat Kepala Bagian Keuangan Nomor: 900/014/SET-KEU/ 2013 tanggal 26 Maret 2013 yang ditanda tangani atas nama Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Kepala Bagian Keuangan THOMAS ONDI, SE tentang pemindah bukuan uang sebesar **Rp6.000.000.000,00** (enam miliar rupiah) dari rekening BUD nomor: 111.21.10.06.00001.6 ke rekening Bagian Keuangan Sekretaris Daerah dengan nomor rekening 100.18.10.00.866371, selanjutnya Saksi memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa bukti surat tersebut sebelumnya Saksi tidak pernah mengetahui keberadaan dokumen tersebut. Saksi melihat pertama kali saat ada pemeriksaan BPK di Kasonaweja Kabupaten Mamberamo Raya tahun 2014. Saksi tidak tahu siapa yang membuat atau yang mempersiapkan Dokumen tersebut sebelumnya. Peruntukan dokumen tersebut adalah untuk memindahbukukan uang sebesar Rp6.000.000.000,00 (Enam Miliar Rupiah) ke rekening Bagian Keuangan Sekretaris Daerah Kabupaten Mamberamo Raya;
 - Bawa Saksi tidak mengenali tanda tangan Terdakwa karena yang bersangkutan sudah mutasi pada waktu Saksi ada di Mamberamo Raya;
 - Bahwa substansi dari Dokumen tersebut adalah permintaan pemindah bukuan uang sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) dari rekening BUD nomor: 111.21.10.06.00001.6 ke rekening Bagian Keuangan Sekretaris Daerah dengan nomor rekening 100.18.10.00.866371;
 - Bahwa Sepengetahuan Saksi rekening nomor 100.18.10.00.866371 bukanlah rekening Pemerintah Daerah Mamberamo Raya;
 - Bahwa uang yang dipindahbukukan itu berasal dari rekening BUD merupakan uang milik Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Raya;
 - Bahwa uang tersebut sudah dipindah bukukan ke rekening tujuan sebagaimana tertuang dalam surat yang diperlihatkan dan dapat dibuktikan dengan adanya slip jurnal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar pengeluaran uang sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) tersebut hanya berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Kepala Bagian Keuangan yaitu Terdakwa Thomas Alva Edison Ondy;
- Bahwa Saksi diperlihatkan Bukti Surat berupa berupa 1 (satu) lembar fotokopi surat Kepala Bagian Keuangan Nomor: 900/029/SET-KEU/ 2013 tanggal 29 April 2013 tentang pemindah bukuan uang sebesar **Rp12.000.000.000,00** (Dua belas miliar rupiah) dari rekening BUD nomor: 111.21.10.06.00001.6 ke rekening Bagian Keuangan Sekretaris Daerah dengan nomor rekening 100.18.10.00.866371., selanjutnya Saksi memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah mengetahui keberadaan dokumen tersebut, Saksi mengetahuinya sekitar bulan Nopember tahun 2014. Saksi melihat pertama kali saat ada pemeriksaan BPK di Kasonaweja Kabupaten Mamberamo Raya tahun 2014. Saksi tidak tahu siapa yang membuat atau yang mempersiapkan dokumen tersebut sebelumnya. Peruntukan dokumen tersebut adalah untuk memindahbukukan uang sebesar Rp12.000.000.000,00 (Dua Belas Miliar Rupiah) ke rekening Bagian Keuangan Sekretaris Daerah Kabupaten Mamberamo Raya;
 - Bawa Saksi tidak mengenali tanda tangan Terdakwa karena yang bersangkutan sudah mutasi pada waktu Saksi ada di Mamberamo Raya;
 - Bahwa Isi substansi dari Dokumen tersebut adalah permintaan pemindah bukuan uang sebesar Rp12.000.000.000,00 (Dua belas miliar rupiah) dari rekening BUD nomor: 111.21.10.06.00001.6 ke rekening Bagian Keuangan Sekretaris Daerah dengan nomor rekening 100.18.10.00.866371;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, rekening nomor 100.18.10.00.866371 bukanlah rekening Pemerintah Daerah Mamberamo Raya;
 - Bahwa uang yang dipindahbukukan itu berasal dari rekening BUD merupakan uang milik Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Raya;
 - Bahwa uang tersebut sudah dipindah bukukan ke rekening tujuan sebagaimana tertuang dalam surat yang diperlihatkan dan dapat dibuktikan dengan adanya slip jurnal;
 - Bahwa Setahu Saksi dasar pengeluaran uang sebesar Rp12.000.000.000,00 (Dua belas miliar rupiah) tersebut hanya

Halaman 43 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Kepala Bagian Keuangan yaitu Terdakwa THOMAS ALVA EDISON ONDY;

- Saksi diperlihatkan Bukti Surat berupa 1 (satu) lembar fotokopi surat Kepala Bagian Keuangan Nomor: 900/ 031/SET-KEU/2013 tanggal 7 Mei 2013 tentang pemindah bukuan uang sebesar **Rp17.000.000.000,00** (tujuh belas miliar rupiah) dari rekening BUD nomor: 111.21.10.06.00001.6 ke rekening Bagian Keuangan Sekretaris Daerah dengan nomor rekening 100.18.10.00.866371, selanjutnya Saksi memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah mengetahui keberadaan dokumen tersebut, Saksi mengetahuinya sekitar bulan Nopember tahun 2014. Saksi melihat pertama kali saat ada pemeriksaan BPK di Kasonaweja Kabupaten Mamberamo Raya tahun 2014. Saksi tidak tahu siapa yang membuat atau yang mempersiapkan dokumen tersebut sebelumnya. Peruntukan dokumen tersebut adalah untuk memindahbukukan uang sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah) ke rekening Bagian Keuangan Sekretaris Daerah Kabupaten Mamberamo Raya;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanda tangan tersebut adalah tanda tangan Terdakwa karena yang bersangkutan sudah mutasi pada waktu Saksi ada di Mamberamo Raya;
 - Bahwa substansi dari Dokumen tersebut adalah permintaan pemindah bukuan uang sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah) dari rekening BUD nomor: 111.21.10.06.00001.6 ke rekening Bagian Keuangan Sekretaris Daerah dengan nomor rekening 100.18.10.00.866371;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, rekening nomor 100.18.10.00.866371 bukan merupakan rekening milik Pemerintah Daerah Mamberamo Raya;
 - Bahwa uang yang dipindahbukukan yang berasal dari rekening BUD merupakan uang milik Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Raya;
 - Bahwa uang tersebut sudah dipindah bukukan ke rekening tujuan sebagaimana tertuang dalam surat yang diperlihatkan dan dapat dibuktikan dengan adanya slip jurnal;
 - Bahwa setahu Saksi dasar pengeluaran uang sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah) tersebut hanya

Halaman 44 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Kepala Bagian Keuangan yaitu Terdakwa THOMAS ALVA EDISON ONDY;

- Bahwa Saksi tidak pernah menerima laporan terkait adanya temuan-temuan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan APBD Kabupaten Mamberamo Raya sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2014, dan saat serah terima jabatan tidak ada berita acara penyerahan laporan baik berupa jumlah saldo Kas Daerah, surat-surat berharga dan lain sebagainya;

- Bahwa Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Papua pernah melakukan pemeriksaan terkait pengelolaan dan pertanggungjawaban dana APBD Kabupaten Mamberamo Raya, yaitu terkait pencairan dana yang ada pada Kas Daerah tanpa melalui mekanisme adanya SP2D yaitu sebesar Rp35.000.000.000,00 (Tiga puluh lima miliar rupiah) sesuai dokumen atau surat yaitu :

- a. Surat Nomor: 900 / 014 / SET-KEU / 2013, Tanggal 26 Maret 2013 pemindah bukuan dana sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) dari rekening 111.21.10.06.00001-6, rekening atas nama BUD ke rekening nomor 100.18.10.00.866371;
- b. Surat nomor: 900 / 029 / SET-KEU / 2013, Tanggal 29 April 2013 pemindah bukuan dana sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) dari rekening 111.21.10.06.00001-6, rekening atas nama BUD ke rekening nomor 100.18.10.00.866371;
- c. Surat nomor : 900/031/SET-KEU/2013, Tanggal 7 Mei 2013 pemindah bukuan sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah) dari rekening 111.21.10.06.00001-6, rekening atas nama BUD ke rekening nomor 100.18.10.00.866371;

Namun terkait arsip surat maupun dokumen tersebut Saksi tidak pernah menerimanya dan baru tahu setelah adanya pemeriksaan dari pihak BPK RI Perwakilan Provinsi Papua dan pada saat itulah pihak BPK RI meminta bantuan untuk memperoleh surat tersebut yang ada pada Bank Papua Kasonaweja dan sempat dipertemukan dengan Bapak Bupati (Pak. DEMIANUS KYU KYU) dan pada saat itu bapak Bupati sangat marah karena dengan adanya rekening Nomor 100.18.10.00.866371 Bupati tidak pernah tahu dengan adanya pembukaan dan pencairan dana-dana ke rekening tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengembalikan dana milik Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Raya yang menjadi temuan dari BPK Perwakilan

Halaman 45 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Papua hanya sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) pada tanggal 31 Maret 2015;

- Bahwa Saksi tahu mengenai dokumen SKTJM, merupakan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan kaitannya dengan perkara ini yaitu karena adanya kerugian keuangan Negara sebesar Rp.35.000.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Miliar Rupiah) sebagai akibat dari pemindahbukuan dari rekening Kas Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Raya;
 - Bahwa Saksi tidak tahu SKTJM tersebut ditujukan kepada siapa;
 - Bahwa yang menandatangani SKTJM tersebut Bupati Mamberamo Raya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi **VERAWATI ROSA NAMAN. S.Sos**;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik, keterangan yang dibuat di Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa THOMAS ALVA EDISON ONDI pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Keuangan Sekretaris Daerah Kabupaten Mamberamo Raya pada tahun 2013;
- Bahwa Saksi bekerja di Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Raya sekitar bulan Nopember tahun 2012 sebagai pegawai honorer pada Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Raya dan pengangkatan sebagai honorer adalah SK dari Kepala Bagian Keuangan yang pada saat itu dijabat oleh Terdakwa namun nomor dan tanggal surat tersebut Saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa yang Saksi ketahui, pada periode tahun 2012 sampai dengan pertengahan tahun 2013 yang menjabat sebagai Kepala Bagian Keuangan adalah terdakwa Thomas Alva Edison Ondi, S.E., dan Bendahara rutin saudara Yan Bilasi, kemudian pada periode bulan Juni tahun 2013 sampai dengan bulan Maret tahun 2014 yang menjabat sebagai Kepala Bagian Keuangan adalah saudara George Tabisu yang sekarang sebagai Kepala Bagian Keuangan di Sekretaris Daerah dan Bendahara Rutin saudara Yan Bilasi dan Yanes Aronggear, kemudian pada periode bulan Maret tahun 2014 sampai dengan sekarang setelah bagian keuangan menjadi Badan Keuangan selaku Kepala BPKAD adalah saudari Isebel Weyasu alias Ibu Baya dan sekarang sebagai Bendahara rutin saudara Yan Bilasi namun di dalam SKPD Sekretaris Daerah;

Halaman 46 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai pegawai honorer pada Sekretaris Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Raya:
 - 1) Menerima SP2D dari BPKAD;
 - 2) Membuat order ke Bank Papua Kasonaweja;
 - 3) Membuat jurnal SP2D dan Nota debet;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Kepala Bagian Keuangan sebagai PPKD selaku kuasa BUD diantaranya melakukan proses penandatanganan SP2D;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Bendahara rutin pada Sekretaris Daerah Kabupaten Mamberamo Raya yaitu menyimpan, menatausahakan, mengelola dan membuat laporan pertanggungjawaban atas pengeluaran uang yang dikelola pada Sekretaris Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Raya;
- Bahwa ada delapan rekening, yaitu:
 - a) Nomor Rekening 111 21.10.06-00001.6 atas nama BUD alamat Kasonaweja Distrik Mamberamo Raya;
 - b) Nomor Rekening 111 21.10.06-00002.8 atas nama Otsus Kabupaten Mamberamo Raya alamat Kasonaweja Distrik Mamberamo Raya;
 - c) Nomor Rekening 111 21.10.06-00003.1 atas nama DAU Kabupaten Mamberamo Raya alamat Kasonaweja Distrik Mamberamo Raya;
 - d) Nomor Rekening 111 21.10.06-00004.2 atas nama DAK Kabupaten Mamberamo Raya alamat Kasonaweja Distrik Mamberamo Raya;
 - e) Nomor Rekening 111 21.10.06-00005.3 atas nama penerimaan/PAD Kabupaten Mamberamo Raya alamat Kasonaweja Distrik Mamberamo Raya;
 - f) Nomor Rekening 111 21.10.06-00006.5 atas nama Bagi hasil Pajak dan non pajak Kabupaten Mamberamo Raya alamat Kasonaweja Distrik Mamberamo Raya;
 - g) Nomor Rekening 111 21.10.06-00008.9 atas nama penampungan SILPA Kabupaten Mamberamo Raya alamat Kasonaweja Distrik Mamberamo Raya;
 - h) Nomor Rekening 111 21.10.06-00009.1 atas nama Jasa giro Kabupaten Mamberamo Raya alamat Kasonaweja Distrik Mamberamo Raya;
- Bahwa dari kedelapan rekening Kas Daerah tersebut, bentuk rekening-rekening tersebut berupa rekening giro, tidak ada yang dalam bentuk

Halaman 47 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap



rekening tabungan dan tidak diperbolehkan rekening Kas Daerah dalam bentuk rekening tabungan;

- Bahwa dasar pembukaan rekening Kas Daerah Kabupaten Mamberamo Raya adalah SK Penetapan dari Bupati Kabupaten Mamberamo Raya, nomor dan tanggalnya Saksi lupa;
- Bahwa semua rekening tersebut pembukaan rekening dilakukan pada Bank Papua Kasonaweja;
- Bahwa pembukaan rekening Kas Daerah harus berada di Bank Papua Kasonaweja karena Bank Papua Kasonaweja yang ditetapkan sebagai Kas Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Raya;
- Bahwa setahu Saksi, rekening Kas Daerah hanya yang sebutkan itu saja, jika ada diluar rekening tersebut itu bukan rekening Kas Daerah;
- Bahwa untuk perubahan rekening Kas Daerah sejak dibuka di Bank Papua Kasonaweja pada tahun 2010 hingga sekarang, Saksi tidak tahu secara pasti karena Saksi selaku Kepala BPKAD Kabupaten Mamberamo Raya belum pernah menerima pelaporan terkait hal tersebut;
- Bahwa mekanisme pengeluaran anggaran APBD yang terdapat dalam Kas Daerah adalah:
 - a) Pertama sekali ada permintaan penerbitan SPD dari SKPD;
 - b) Bidang anggaran/subbag anggaran menerbitkan SPD;
 - c) Bendahara SKPD membuat SPP dan PA menanda tangani SPM yang diserahkan ke bagian perbendaharaan untuk menerbitkan SP2D;
 - d) SP2D ditandatangani Kuasa BUD dan diserahkan ke Kas Daerah untuk membuat order pembayaran yang nantinya ditandatangani oleh Kepala Departemen Service, setelah dilakukan verifikasi spesimen tanda tangan Kuasa BUD dan stempel keuangan dan disetujui oleh Kepala Bank Papua;
 - e) SP2D beserta order diserahkan kepada teller OB untuk melakukan pemindahbukuan uang sejumlah yang tertera dalam SP2D tersebut;
- Bahwa surat Kepala Bagian Keuangan Nomor: 900/014/ SET-KEU/2013 tanggal 26 Maret 2013, tentang pemindahbukuan uang sebesar **Rp6.000.000.000,00** (enam miliar rupiah) dari rekening BUD 111.21.10.06.00001.6 ke rekening Bagian Keuangan Sekretaris Daerah dengan nomor rekening 100.18.10.00.866371, saksi menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi mengetahui surat tersebut di Bank Papua Cabang Kasonaweja sekitar tahun 2013 tapi Saksi sudah tidak ingat bulannya, pada saat itu Saksi hendak membuat Laporan Kas Daerah yang mana pada saat itu saksi harus mengecek Rekening Koran Kas Daerah di Bank Papua Cabang Kasonaweja dan disitu Saksi mengetahui kalau ada surat pemindahbukuan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat surat tersebut;
- Bahwa peruntukannya adalah untuk memindahbukukan uang sebesar **Rp6.000.000.000,00** (enam miliar rupiah) ke rekening Bagian Keuangan Sekretaris Daerah Kabupaten Mamberamo Raya;
- Bahwa setahu Saksi tanda tangan yang ada dalam dokumen tersebut adalah tanda tangan Terdakwa THOMAS ALVA EDISON ONDY, SE;
- Bahwa substansi dari dokumen tersebut adalah permintaan pemindahbukuan uang sebesar **Rp6.000.000.000,00** (enam miliar rupiah) dari rekening BUD 111.21.10.06.00001.6 ke rekening Bagian Keuangan Sekretaris Daerah dengan nomor rekening 100.18.10.00.866371;
- Bahwa rekening Bagian Keuangan Sekretaris Daerah dengan nomor rekening 100.18.10.00.866371 bukanlah rekening Kas Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Raya;
- Bahwa uang yang dipindahbukukan yang berasal dari rekening BUD merupakan uang milik Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Raya;
- Bahwa uang tersebut sudah dipindahbukukan ke rekening tujuan seperti bukti adanya slip jurnal dan Rekening Koran;
- Bahwa setahu Saksi dasar pengeluaran uang sebesar **Rp6.000.000.000,00** (enam miliar rupiah) tersebut hanya berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Kepala Bagian Keuangan yaitu Terdakwa THOMAS ALVA EDISON ONDY, SE;
- Bahwa setahu Saksi dana yang terdapat dalam Rekening BUD ataupun dana pada Kas Daerah tidak dapat dicairkan ataupun dibayarkan tanpa SP2D. Apabila menggunakan surat hanya dapat digunakan sebagai dasar pemindahbukuan sejumlah uang dari rekening BUD ke rekening Kas Daerah lainnya dan tidak bisa digunakan ke rekening lain diluar rekening Kas Daerah dan untuk penerbitan surat tersebut harus ada koordinasi antara Kepala BPKAD dan Bupati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat Kepala Bagian Keuangan nomor : 900/029/SET-KEU/2013 tanggal 29 April 2013 tentang pemindah bukuan uang sebesar **Rp12.000.000.000,00** (dua belas miliar rupiah) dari rekening BUD 111.21.10.06.00001.6 ke rekening Bagian Keuangan Sekretaris Daerah dengan nomor rekening 100.18.10.00.866371, saksi mnerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui surat tersebut di Bank Papua Cabang Kasonaweja sekitar tahun 2013 tapi Saksi sudah tidak ingat bulannya, pada saat itu Saksi hendak membuat Laporan Kas Daerah yang mana pada saat itu Saksi harus mengecek Rekening Koran Kas Daerah di Bank Papua Cabang Kasonaweja dan disitu Saksi mengetahui kalau ada surat pemindahbukuan tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat surat tersebut;
 - Peruntukannya adalah untuk memindahbukukan uang sebesar **Rp12.000.000.000,00** (dua belas miliar rupiah) ke rekening Bagian Keuangan Sekretaris Daerah Kabupaten Mamberamo Raya;
 - Bahwa setahu Saksi tanda tangan yang dalam dokumen tersebut adalah tanda tangan Terdakwa THOMAS ALVA EDISON ONDY, SE;
 - Bahwa subtransi dari Dokumen tersebut adalah permintaan pemindah bukuan uang sebesar **Rp12.000.000.000,00** (dua belas miliar rupiah) dari rekening BUD 111.21.10.06.00001.6 ke rekening Bagian Keuangan Sekretaris Daerah dengan nomor rekening 100.18.10.00.866371;
- Bahwa setahu Saksi rekening 100.18.10.00.866371 tersebut bukanlah rekening Kas Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Memberamo Raya;
- Bahwa uang yang dipindahbukukan yang berasal dari rekening BUD merupakan uang milik Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Raya;
- Bahwa uang tersebut sudah dipindahbukukan ke rekening tujuan seperti bukti adanya slip jurnal dan Rekening Koran;
- Bahwa dasar pengeluaran uang sebesar **Rp.12.000.000.000,00** (dua belas miliar rupiah) tersebut hanya berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Kepala Bagian Keuangan yaitu Terdakwa THOMAS ALVA EDISON ONDY, SE;
- Bahwa setahu Saksi dana yang terdapat dalam Rekening BUD ataupun dana pada Kas Daerah tidak dapat dicairkan ataupun dibayarkan tanpa SP2D. Apabila menggunakan surat hanya dapat digunakan sebagai

Halaman 50 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap



dasar pemindahbukuan sejumlah uang dari rekening BUD ke rekening Kas Daerah lainnya dan tidak bisa digunakan ke rekening lain diluar rekening Kas Daerah dan untuk penerbitan surat tersebut harus ada koordinasi antara Kepala BPKAD dan Bupati;

- Bahwa surat Kepala Bagian Keuangan nomor : 900/031/SET-KEU/2013 tanggal 7 Mei 2013 tentang pemindah bukuan uang sebesar **Rp.17.000.000.000,00** (tujuh belas miliar rupiah) dari rekening BUD 111.21.10.06.00001.6 ke rekening Bagian Keuangan Sekretaris Daerah dengan nomor rekening 100.18.10.00.866371, dijelaskan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui surat tersebut di Bank Papua Cabang Kasonaweja sekitar tahun 2013 tapi Saksi sudah tidak ingat bulannya, pada saat itu Saksi hendak membuat Laporan Kas Daerah yang mana pada saat itu Saksi harus mengecek Rekening Koran Kas Daerah di Bank Papua Cabang Kasonaweja dan disitu Saksi mengetahui kalau ada surat pemindahbukuan tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat surat tersebut;
 - Bahwa peruntukannya adalah untuk memindahbukuan uang sebesar **Rp.17.000.000.000,00** (tujuh belas miliar rupiah) ke rekening Bagian Keuangan Sekretaris Daerah Kabupaten Mamberamo Raya;
 - Bahwa setahu Saksi tanda tangan yang dalam dokumen tersebut adalah tanda tangan Terdakwa THOMAS ALVA EDISON ONDY, SE;
 - Bahwa subtransi dari Dokumen tersebut adalah permintaan pemindah bukuan uang sebesar **Rp.17.000.000.000,00** (tujuh belas miliar rupiah) dari rekening BUD 111.21.10.06.00001.6 ke rekening Bagian Keuangan Sekretaris Daerah dengan nomor rekening 100.18.10.00.866371;
 - Bahwa rekening 100.18.10.00.866371 bukanlah rekening Kas Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Raya;
 - Bahwa uang yang dipindahbukuan yang berasal dari rekening BUD merupakan uang milik Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Raya;
 - Bahwa uang tersebut sudah dipindahbukukan ke rekening tujuan seperti bukti adanya slip jurnal dan Rekening Koran;
 - Bahwa dasar pengeluaran uang sebesar **Rp.17.000.000.000,00** (tujuh belas miliar rupiah) tersebut hanya berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Kepala Bagian Keuangan yaitu Terdakwa THOMAS ALVA EDISON ONDY, SE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana yang terdapat dalam Rekening BUD ataupun dana pada Kas Daerah tidak dapat dicairkan ataupun dibayarkan tanpa SP2D. Apabila menggunakan surat hanya dapat digunakan sebagai dasar pemindahbukuan sejumlah uang dari rekening BUD ke rekening Kas Daerah lainnya dan tidak bisa digunakan ke rekening lain diluar rekening Kas Daerah dan untuk penerbitan surat tersebut harus ada koordinasi antara Kepala BPKAD dan Bupati;
- Bahwa bukti surat berupa rekening koran dengan nomor rekening 111 18.16.00-00173.6 atas nama THOMAS A.E.ONDY, SE. dengan alamat Kasonaweja Distrik Mamberamo Tengah dimana pada periode tanggal 5 Maret 2013 terdapat nama penyetor ROSSA sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dijelaskan sebagai berikut:
 - Bahwa nama ROSSA yang terdapat dalam rekening koran adalah nama Saksi namun pada saat itu yang menulis Slip penyetoran bukanlah Saksi, pada saat itu Saksi dipanggil oleh Staf Teller Bank Papua Cabang Kasonaweja saudari MILIAM AYOMI dan memberikan kepada Saksi Slip Setoran yang sudah divalidasi dengan mengatakan kalau Terdakwa THOMAS ALVA EDISON ONDY meminta Bank Papua untuk menyetor atau mentransfer uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ke rekening pribadi Terdakwa dan Saksi tidak pernah melakukan penyetoran uang tersebut melainkan hanya menandatangani Slip Setorannya saja;
 - Bahwa saksi hanya disuruh untuk menanda tangani slip setoran senilai yang diperlihatkan kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi mau melakukannya saat diminta menandatangani slip penyetoran tersebut karena saudari MILIAM AYOMI mengatakan kepada Saksi *"ini perintah bosmu"* sehingga Saksi mau melaksanakannya;
 - Bahwa rekening tujuan transfer sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) adalah rekening pribadi Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu peruntukkan uang tersebut;
 - Bahwa pada saat terjadinya transaksi tersebut Saksi sebagai staf honor Kas Daerah sedangkan jabatan Terdakwa THOMAS ALVA EDISON ONDY adalah sebagai Kepala Bagian Keuangan selaku Kuasa BUD;
- Bahwa bukti surat berupa rekening koran dengan nomor rekening 102 18.10.03-43725.2 atas nama DEDDY ISKANDAR dengan alamat Jalan

Halaman 52 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap



Tanjung Ria Pasir II Base G Jayapura, dimana pada periode tanggal 7 September 2012 terdapat nama penyetor V. ROSSA sebesar Rp988.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh delapan juta rupiah), dijelaskan sebagai berikut:

- Bahwa nama V.ROSSA yang terdapat dalam rekening koran tersebut adalah nama Saksi namun Saksi hanya menandatangani Slip Penyetoran saja dan Saksi tidak melakukan penyetoran secara langsung;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena pada saat itu Saksi hanya disuruh untuk menandatangani slip setoran senilai yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut oleh Pihak Bank Papua Kasonaweja dan yang menyuruh menandatangani pada saat itu seingat Saksi adalah saudara SAMAS BIARPRUGA yang pada saat itu sebagai Kepala Departemen Konsumen Bank Papua Kasonaweja;
- Bahwa saksi melakukannya karena saudara SAMAS BIARPRUGA mengatakan kepada Saksi "*ini perintah bosmu (Terdakwa)*" sehingga Saksi mau melaksanakannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah rekening tersebut merupakan rekening pribadi saudara DEDDY ISKANDAR atau bukan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peruntukkan uang tersebut;
- Bahwa jabatan Saksi pada saat terjadinya transaksi adalah sebagai staf honorer Kas Daerah sedangkan jabatan saudara DEDDY ISKANDAR setahu Saksi sebagai ajudan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa rekening koran dengan nomor rekening 102 18.10.03-43725.2 atas nama DEDDY ISKANDAR dengan alamat Jalan tanjung ria pasir II base G Jayapura dimana pada periode tanggal 7 Maret 2013 terdapat nama penyetor ROSA sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), ditrangkan sebagai berikut:
 - Bahwa nama ROSSA yang terdapat dalam rekening koran adalah nama Saksi. Pada saat itu Saksi hanya disuruh untuk menandatangani slip setoran senilai yang diperlihatkan kepada Saksi oleh saudara SAMAS BIARPRUGA;
 - Bahwa Saksi tidak tahu karena pada saat itu Saksi hanya disuruh untuk menandatangani slip setoran saja;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah rekening tersebut merupakan rekening pribadi saudara Deddy Iskandar atau bukan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui peruntukkan uang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi di tahun 2013 pernah ada pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Papua namun Saksi tidak mengetahui terkait pemeriksaan tersebut;
- Bahwa terkait penandatanganan Slip Setoran pada Transaksi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Rp.988.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh delapan juta rupiah) dan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut Saksi lakukan atas perintah pimpinan dalam hal ini Terdakwa THOMAS ALVA EDISON ONDY melalui pihak Bank Papua Kasonaweja karena status Saksi sebagai Pegawai Honorer pada Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Raya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi **MARKUS V. YOAFIFI, S.E.**,

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik, keterangan yang dibuat di Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi tahu, Terdakwa THOMAS ALVA EDISON ONDI pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Keuangan Sekretaris Daerah Kabupaten Mamberamo Raya pada tahun 2013;
- Bahwa Saksi selaku Plt Kas Daerah Kabupaten Mamberamo Raya atas dasar Surat Nota Dinas yang dikeluarkan oleh Kepala BPKAD pada bulan Maret tahun 2014, tanggalnya Saksi tidak ingat;
- Bawha tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Plt Kas Daerah Kabupaten Mamberamo Raya adalah membuat pembukuan transaksi SP2D, membuat pencatatan pajak Pemerintah Daerah, melakukan proses pencairan SP2D;
- Bawha setahu Saksi tugas dan tanggung jawab Kepala Bagian Keuangan Sekretaris Daerah Kabupaten Mamberamo Raya adalah sebagai PPKD selaku kuasa BUD diantaranya membuat dan menyusun anggaran APBD, menerima kuasa BUD untuk melakukan pengelolaan keuangan pada APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Raya, melakukan proses penandatanganan SP2D dan mencairkan SP2D sesuai pengajuan SPM dari masing-masing SKPD, membuat laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan ke Bupati melalui Sekda;
- Bawha dokumen yang dilampirkan dalam penetapan Bank Papua Kasonaweja sebagai Kas Daerah berupa SK Bupati tentang permohonan penunjukan BPD Kasonaweja sebagai Kas Daerah, SK pembukaan rekening Kas Daerah, SK penetapan Kepala Bagian Keuangan sebagai

Halaman 54 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penerima kuasa BUD, spesimen tanda tangan Kepala Bagian Keuangan selaku kuasa BUD, Identitas diri berupa foto, KTP dan Cap keuangan;

- Bawha rekening Kas Daerah Kabupaten Mamberamo Raya berdasarkan evaluasi, kontrol dan pengecekan ulang rekening Kas Daerah yaitu berjumlah sekitar delapan rekening yaitu:

- 1) Rekening nomor 111 21.10.06-00001.6 atas nama BUD alamat Kasonaweja Distrik Mamberamo Raya;
- 2) Rekening nomor 111 21.10.06-00002.8 atas nama Otsus Kabupaten Mamberamo Raya alamat Kasonaweja Distrik Mamberamo Raya;
- 3) Rekening nomor 111 21.10.06-00003.1 atas nama DAU Kabupaten Mamberamo Raya alamat Kasonaweja Distrik Mamberamo Raya;
- 4) Rekening nomor 111 21.10.06-00005.3 atas nama penerimaan/PAD Kabupaten Mamberamo Raya alamat Kasonaweja Distrik Mamberamo Raya;
- 5) Rekening nomor 111 21.10.06-00006.5 atas nama Bagi hasil Pajak dan non pajak Kabupaten Mamberamo Raya alamat Kasonaweja Distrik Mamberamo Raya;
- 6) Rekening nomor 111 21.10.06-00008.9 atas nama penampungan SILPA Kabupaten Mamberamo Raya alamat Kasonaweja Distrik Mamberamo Raya;
- 7) Rekening nomor 111 21.10.06-00009.1 atas nama Jasa giro Kabupaten Mamberamo Raya alamat Kasonaweja Distrik Mamberamo Raya;
- 8) Rekening nomor 111 21.10.06-00004.2 atas nama DAK Kabupaten Mamberamo Raya alamat Kasonaweja Distrik Mamberamo Raya;

- Bawha penetapan rekening Kas Daerah Kabupaten Mamberamo Raya melalui mekanisme Surat Ketetapan dari Bupati Mamberamo Raya kepada Bank yang telah ditunjuk;

- Bahwa mekanisme Pengeluaran anggaran yang bersumber dari APBD antara lain;

- a) Pertama sekali ada permintaan penerbitan SPD dari SKPD;
- b) Bidang anggaran/subbag anggaran menerbitkan SPD;
- c) Bendahara SKPD membuat SPP dan PA menanda tangani SPM yang diserahkan ke bagian perbendaharaan untuk menerbitkan SP2D;
- d) SP2D ditanda tangani kuasa BUD dan diserahkan ke Kas Daerah untuk membuat order pembayaran yang nantinya ditandatangani oleh Kepala Departemen Service setelah dilakukan verifikasi spesimen

Halaman 55 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tangan kuasa BUD dan stempel keuangan dan disetujui oleh kepala bank papua;

- e) SP2D beserta order diserahkan kepada teller OB untuk melakukan pemindah bukuan uang sejumlah yang tertera dalam SP2D tersebut;
- Bahwa dana yang ada di Kas Daerah bisa saja dikeluarkan tanpa SP2D yaitu dengan menggunakan cek yang ditandatangani oleh Sekda dan Bendahara Pengeluaran;
- Bahwa bukti surat berupa 1 (satu) lembar fotokopi surat Kepala Bagian Keuangan Nomor: 900/014/SET-KEU/2013 tanggal 26 Maret 2013 tentang pemindahbukuan uang sebesar **Rp6.000.000.000,00** (enam miliar rupiah) dari rekening BUD 111.21.10.06.00001.6 ke rekening Bagian Keuangan Sekretaris Daerah dengan nomor rekening 100.18.10.00.866371, Saksi pernah melihat bukti surat tersebut karena Saksi sendiri yang membawa dokumen tersebut ke Biak untuk ditandatangani oleh Terdakwa sekitar bulan Juni 2013, namun Saksi tidak tahu penggunaan dari uang tersebut;
- Bahwa bukti surat berupa 1 (satu) lembar fotokopi surat Kepala Bagian Keuangan Nomor 900/029/SET-KEU/2013 tanggal 29 April 2013 tentang pemindah bukuan uang sebesar **Rp12.000.000.000,00** (dua belas miliar rupiah) dari rekening BUD 111.21.10.06.00001.6 ke rekening Bagian Keuangan Sekretaris Daerah dengan nomor rekening 100.18.10.00.866371, Saksi tahu keberadaan dokumen tersebut karena Saksi sendiri yang membawa dokumen tersebut ke Biak untuk ditandatangani Terdakwa sekitar bulan Juni 2013, dan Saksi juga tidak tahu penggunaan dari uang tersebut;
- Bahwa bukti surat berupa 1 (satu) lembar fotokopi surat Kepala Bagian Keuangan Nomor 900/031/SET-KEU/2013 tanggal 7 Mei 2013 tentang pemindah bukuan uang sebesar **Rp17.000.000.000,00** (tujuh belas miliar rupiah) dari rekening BUD 111.21.10.06.00001.6 ke rekening Bagian Keuangan Sekretaris Daerah dengan nomor rekening 100.18.10.00.866371, Saksi mengetahui keberadaan dokumen tersebut karena Saksi sendiri yang membawa dokumen tersebut ke Biak untuk ditandatangani oleh Terdakwa sekitar bulan Juni 2013, dan Saksi juga tidak mengetahui penggunaan dari uang tersebut;
- Bahwa pada tanggal 14 Juni 2011 Saksi pernah menyetor uang sebesar **Rp2.853.242.000,00** (dua miliar delapan ratus lima puluh tiga juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) ke rekening 111 18.16.00-00173.6

Halaman 56 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas nama THOMAS A.E.ONDY, SE, namun Saksi tidak mengetahui kegunaan uang tersebut;

- Bahwa Saksi pernah menyetor uang sebesar **Rp485.000.000** (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) ke rekening 111 18.16.00-00173.6 atas nama THOMAS A.E.ONDY, SE, pada tanggal 7 Juli 2011 atas perintah Terdakwa namun Saksi tidak mengetahui kegunaan uang tersebut;
- Bahwa Saksi pernah menyetor uang sebesar **Rp200.000.000** (dua ratus juta rupiah) ke rekening 111 18.16.00-00173.6 atas nama THOMAS A.E.ONDY, SE, pada tanggal 20 Juli 2011 atas perintah Terdakwa namun Saksi tidak mengetahui kegunaan uang tersebut;
- Bahwa Saksi pernah menyetor uang sebesar **Rp100.000.000** (Seratus juta rupiah) ke rekening 111 18.16.00-00173.6 atas nama THOMAS A.E.ONDY, SE, pada tanggal 7 Juli 2011 atas perintah Terdakwa namun Saksi tidak mengetahui kegunaan uang tersebut;
- Bahwa Saksi ketahui rekening dengan nomor 111 21.10.05.00011-2 adalah rekening Bendahara Pengeluaran Sekretaris Daerah Kabupaten Mamberamo Raya dan pembukaan rekening tersebut berdasarkan SK Bupati;
- Bahwa Saksi pernah menarik uang sebesar **Rp2.000.000.000,00** (dua miliar rupiah) dari rekening Sekertariat Daerah Kabupaten Mamberamo Raya dengan nomor rekening 111 21.10.05.00011-2, pada tanggal 19 Januari 2011 dengan menggunakan cek yang sudah ditandatangani oleh Terdakwa yang diisi jumlah yang akan ditarik karena yang memegang cek-cek tersebut adalah Terdakwa kemudian Saksi membawa cek tersebut ke Bank Papua dan Saksi serahkan ke *teller*, kemudian uang dicairkan dengan terlebih dahulu Saksi menandatangani bagian belakang cek tersebut selaku penerima uang tunai. Biasanya sebelum Saksi mengambil uang ke bank, Terdakwa sudah berkoordinasi dengan orang bank kalau anak buahnya yang akan membawa cek untuk menarik uang, sedangkan peruntukannya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi pernah menarik uang sebesar **Rp3.500.000.000,00** (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dari rekening Sekertariat Daerah Kabupaten Mamberamo Raya dengan nomor rekening 111 21.10.05.00011-2, pada tanggal 24 Januari 2011 atas perintah Terdakwa dengan menggunakan cek yang sudah ditanda tangani oleh Terdakwa yang diisi jumlah yang akan ditarik karena yang memegang cek-cek tersebut adalah Terdakwa



kemudian Saksi membawa cek tersebut ke Bank Papua dan Saksi serahkan ke *teller*, kemudian uang dicairkan dengan terlebih dahulu Saksi menandatangani bagian belakang cek tersebut selaku penerima uang tunai. Biasanya sebelum Saksi mengambil uang ke bank, Terdakwa sudah berkoordinasi dengan orang bank kalau anak buahnya yang akan membawa cek untuk menarik uang, sedangkan peruntukannya Saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa Saksi pernah menarik uang sebesar **Rp1.000.000.000,00** (satu miliar rupiah) dari rekening Sekertariat Daerah Kabupaten Mamberamo Raya dengan nomor rekening 111 21.10.05.00011-2, pada tanggal 28 Maret 2011 atas perintah Terdakwa dengan menggunakan cek yang sudah ditanda tangani oleh Terdakwa yang diisi jumlah yang akan ditarik karena yang memegang cek-cek tersebut adalah Terdakwa kemudian Saksi membawa cek tersebut ke Bank Papua dan Saksi serahkan ke *teller*, kemudian uang dicairkan dengan terlebih dahulu Saksi menandatangani bagian belakang cek tersebut selaku penerima uang tunai. Biasanya sebelum Saksi mengambil uang ke bank, Terdakwa sudah berkoordinasi dengan orang bank kalau anak buahnya yang akan membawa cek untuk menarik uang, sedangkan peruntukannya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi pernah menarik uang sebesar **Rp1.000.000.000,00** (satu miliar rupiah) dari rekening Sekertariat Daerah Kabupaten Mamberamo Raya dengan nomor rekening 111 21.10.05.00011-2, pada tanggal 30 Mei 2011 atas perintah Terdakwa dengan menggunakan cek yang sudah ditanda tangani oleh Terdakwa yang diisi jumlah yang akan ditarik karena yang memegang cek-cek tersebut adalah Terdakwa kemudian Saksi membawa cek tersebut ke Bank Papua dan Saksi serahkan ke *teller*, kemudian uang dicairkan dengan terlebih dahulu Saksi menandatangani bagian belakang cek tersebut selaku penerima uang tunai. Biasanya sebelum Saksi mengambil uang ke bank, Terdakwa sudah berkoordinasi dengan orang bank kalau anak buahnya yang akan membawa cek untuk menarik uang, sedangkan peruntukannya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi pernah menarik uang sebesar **Rp995.000.000,00** (sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dari rekening Sekertariat Daerah Kabupaten Mamberamo Raya dengan nomor rekening 111 21.10.05.00011-2, pada tanggal 7 Juni 2011 atas perintah Terdakwa dengan menggunakan cek yang sudah ditanda tangani oleh Terdakwa



yang diisi jumlah yang akan ditarik karena yang memegang cek-cek tersebut adalah Terdakwa kemudian Saksi membawa cek tersebut ke Bank Papua dan Saksi serahkan ke *teller*, kemudian uang dicairkan dengan terlebih dahulu Saksi menandatangani bagian belakang cek tersebut selaku penerima uang tunai. Biasanya sebelum Saksi mengambil uang ke bank, Terdakwa sudah berkoordinasi dengan orang bank kalau anak buahnya yang akan membawa cek untuk menarik uang, sedangkan peruntukannya Saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa Saksi pernah menarik uang sebesar **Rp6.000.000.000,00** (enam miliar rupiah) dari rekening Sekertariat Daerah Kabupaten Mamberamo Raya dengan nomor rekening 111 21.10.05.00011-2, pada tanggal 14 Juni 2011 atas perintah Terdakwa dengan menggunakan cek yang sudah ditanda tangani oleh Terdakwa yang diisi jumlah yang akan ditarik karena yang memegang cek-cek tersebut adalah Terdakwa kemudian Saksi membawa cek tersebut ke Bank Papua dan Saksi serahkan ke *teller*, kemudian uang dicairkan dengan terlebih dahulu Saksi menandatangani bagian belakang cek tersebut selaku penerima uang tunai. Biasanya sebelum Saksi mengambil uang ke bank, Terdakwa sudah berkoordinasi dengan orang bank kalau anak buahnya yang akan membawa cek untuk menarik uang, sedangkan peruntukannya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi pernah menarik uang sebesar **Rp5.251.000.000,00** (lima miliar dua ratus lima puluh satu juta rupiah) dari rekening Sekertariat Daerah Kabupaten Mamberamo Raya dengan nomor rekening 111 21.10.05.00011-2, pada tanggal 27 Juni 2011 atas perintah Terdakwa dengan menggunakan cek yang sudah ditanda tangani oleh Terdakwa yang diisi jumlah yang akan ditarik karena yang memegang cek-cek tersebut adalah Terdakwa kemudian Saksi membawa cek tersebut ke Bank Papua dan Saksi serahkan ke *teller*, kemudian uang dicairkan dengan terlebih dahulu Saksi menandatangani bagian belakang cek tersebut selaku penerima uang tunai. Biasanya sebelum Saksi mengambil uang ke bank, Terdakwa sudah berkoordinasi dengan orang bank kalau anak buahnya yang akan membawa cek untuk menarik uang, sedangkan peruntukannya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi pernah menarik uang sebesar **Rp2.781.000.000,00** (dua miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta rupiah) dari rekening Sekertariat Daerah Kabupaten Mamberamo Raya dengan nomor rekening 111 21.10.05.00011-2, pada tanggal 4 Juli 2011 atas perintah Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan cek yang sudah ditanda tangani oleh Terdakwa yang diisi jumlah yang akan ditarik karena yang memegang cek-cek tersebut adalah Terdakwa kemudian Saksi membawa cek tersebut ke Bank Papua dan Saksi serahkan ke *teller*, kemudian uang dicairkan dengan terlebih dahulu Saksi menandatangani bagian belakang cek tersebut selaku penerima uang tunai. Biasanya sebelum Saksi mengambil uang ke bank, Terdakwa sudah berkoordinasi dengan orang bank kalau anak buahnya yang akan membawa cek untuk menarik uang, sedangkan peruntukannya Saksi tidak mengetahuinya;

- Bawha Saksi pernah menarik uang sebesar **Rp1.000.000.000,00** (satu miliar rupiah) dari rekening Sekertariat Daerah Kabupaten Mamberamo Raya dengan nomor rekening 111 21.10.05.00011-2, pada tanggal 4 Juni 2012 atas perintah Terdakwa dengan menggunakan cek yang sudah ditanda tangani oleh Terdakwa yang diisi jumlah yang akan ditarik karena yang memegang cek-cek tersebut adalah Terdakwa kemudian Saksi membawa cek tersebut ke Bank Papua dan Saksi serahkan ke *teller*, kemudian uang dicairkan dengan terlebih dahulu Saksi menandatangani bagian belakang cek tersebut selaku penerima uang tunai. Biasanya sebelum Saksi mengambil uang ke bank, Terdakwa sudah berkoordinasi dengan orang bank kalau anak buahnya yang akan membawa cek untuk menarik uang, sedangkan peruntukannya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak semua pemindahbukuan dilakukan oleh Saksi, ada juga yang dilakukan oleh saudara Yermin Lase;
- Bahwa dana-dana yang ditrasfer ke rekening Terdakwa dibuatkan pertanggungjawabannya;
- Bawha Saksi mengetahui tentang dana bantuan beasiswa kepada mahasiswa asal Mamberamo pernah diberikan bantuan untuk mahasiswa Mamberamo sejumlah Rp2.800.000,000,00 (dua miliar delapan ratus juta);
- Bahwa jumlah mahasiswa yang menerima bantuan tersebut tidak tahu jumlah mahasiswa penerima bantuan tersebut;
- Bahwa penggunaan dana bantuan mahasiswa tersebut dibuatkan laporan pertanggungjawabannya, Saksi pernah melihatnya karena Saksi pernah memegang satu buah laporan pertanggungjawaban tersebut saat dibawa ke bagian keuangan untuk dilakukan verifikasi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

4. Saksi **YAN BILASI alias YAN**,

Halaman 60 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan oleh Penyidik keterangan yang dibuat di Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Saksi tahu maksud dihadirkan di persidangan hari ini?
- Bahwa terdakwa THOMAS ALVA EDISON ONDY, S.E. sekitar tahun 2009 dimana waktu itu Terdakwa menjabat sebagai Bendahara Rutin/Bendahara Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Raya dan pada tahun itu juga Terdakwa menemui Saksi secara langsung dan meminta Saksi untuk bantu-bantu dan belajar di Bagian Keuangan, hubungan Saksi hanya sebatas hubungan kerja dimana sama-sama sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Raya;
- Bahwa Saksi pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 sebagai honorer pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mamberamo Raya. Pada tahun 2010 sebagai honorer Bagian Keuangan Sekretaris Daerah Mamberamo Raya dan sampai dengan bulan April tahun 2010 Saksi lulus pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan penempatan masih tetap pada staf Bagian Keuangan Sekretaris Daerah Mamberamo Raya sampai tahun 2011, selanjutnya pada tahun 2012 hingga bulan Maret 2013 Saksi ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran Bagian Keuangan Sekretaris Daerah Kabupaten Mamberamo Raya. Pada tahun 2013 sebagai staf Bagian Keuangan Sekretaris Daerah Kabupaten Mamberamo Raya. Pada tahun 2014 sampai dengan Bulan Maret 2015 sebagai Plt. Kasubbag Kepegawaian BPKAD Kabupaten Mamberamo Raya. Pada tanggal 5 Maret 2015 ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran Sekretaris Daerah Kabupaten Mamberamo Raya sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi saat sebagai honorer dan saat sebagai staf pada Bagian Keuangan Sekretaris Daerah Kabupaten Mamberamo Raya yaitu melakukan pembayaran bantuan masyarakat (Bansos) dan melakukan pembayaran gaji honorer;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi saat menjadi bendahara pengeluaran pada Bagian Keuangan Sekretaris Daerah Kabupaten Mamberamo Raya pada yaitu menerima, menyimpan, menyetorkan uang ke Kas umum Daerah pada Bank Papua, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dan menyapaikan laporan pertanggungjawaban keuangan secara administrated kepada

Halaman 61 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala SKPD dan secara fungsional kepada kepala Bagian Keuangan paling lambat tanggal 10 berikutnya;

- Bahwa sebagai bendahara pengeluaran, Saksi mempertanggungjawabkan pekerjaan kepada Kepala Bagian Keuangan yaitu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjabat selaku Bendahara pengeluaran Bagian Keuangan Sekretaris Daerah Kabupaten Mamberamo Raya sejak tahun 2008 sampai tahun 2011 selanjutnya pada tahun 2012 sampai tahun 2013 Terdakwa menjabat sebagai Kepala Bagian Keuangan Sekretaris Daerah Kabupaten Mamberamo Raya;
- Bahwa barang bukti berupa 1(satu) lembar Fotokopi Surat Kepala Bagian Keuangan Nomor: 900/ 014/ SET-KEU/ 2013 tanggal 26 Maret 2013, 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Kepala Bagian Keuangan Nomor: 900/ 029/ SET-KEU/ 2013 tanggal 29 April 2013 dan 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Kepala Bagian Keuangan Nomor: 900/ 031/ SET-KEU/ 2013 tanggal 7 Mei 2013, sebagai bendahara pengeluaran Saksi tidak mengetahui perihal dokumen surat-surat tersebut;
- Bahwa yang membuat surat tersebut adalah Terdakwa selaku Kepala Bagian Keuangan;
- Bahwa peruntukannya yaitu untuk pemindahbukuan uang kedalam rekening Bagian Keuangan Sekretaris Daerah Kabupaten Mamberamo Raya;
- Bahwa tandatangan yang tertera dalam dokumen tersebut adalah tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa isi dan substansi dari ketiga dokumen surat tersebut adalah permintaan pemindahbukuan uang dari rekening BUD nomor 111.21.10.06.0001.6 ke rekening Bagian Keuangan Sekretaris Daerah dengan nomor rekening 100.18.10.99.866371;
- Bahwa nomor rekening 100.18.10.99.866371 yang diperlihatkan tersebut bukan rekening Kas Daerah atau Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Raya?
- Bahwa dana yang dipindahbukukan ke rekening 100.18.10.99.866371 berasal dari rekening BUD yang merupakan uang milik Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Raya, dan uang tersebut sudah dipindahbukukan ke rekening tujuan sebagaimana tertuang dalam surat tersebut;

Halaman 62 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengeluaran uang tersebut berdasarkan ketiga surat yang yang dikeluarkan oleh Kepala Bagian Keuangan yaitu Terdakwa;
- Bahwa dana yang terdapat dalam rekening BUD ataupun dana pada Kas daerah tidak dapat dicairkan/dibayarkan tanpa SP2D;
- Bahwa apabila menggunakan surat seperti yang diperlihatkan tersebut hanya dapat digunakan sebagai dasar saja untuk pemindahbukuan namun harus dilengkapi dan sesuai mekanisme prosedur administrasi yaitu adanya SPP, SPM dan SP2D sehingga menurut Saksi tindakan pemindahbukuan tersebut menyalahi aturan;
- Bahwa rekening Kas Daerah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Raya yaitu rekening BUD, DAK, DAU, OTSUS, DBH, dan beberapa lainnya namun terkait 3 surat yang diperlihatkan terkait pemindahbukuan dana dengan jumlah Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) ke rekening 100.18.10.00.866371 adalah rekening tersebut bukan milik Kas Daerah Pemerintah Daerah Mamberamo Raya;
- Bahwa mekanisme pembukaan rekening Kas Daerah diawali dengan adanya surat permohonan pembukaan rekening Kas Daerah yang ditandatangani oleh Bupati, kemudian dilampirkan dengan SK penunjukkan jabatan Kepala Bagian Keuangan sebagai penerima kuasa BUD, kemudian dilampirkan KTP ataupun identitas diri Kepala Bagian Keuangan dan specimen tandatangan Kepala Bagian Keuangan;
- Bahwa bukti surat berupa 1 (satu) lembar rekening koran giro periode 1 April 2011 sampai dengan 01 April 2011 Bank Papua Kantor Pusat dengan nomor rekening 111.21.10.05.00011-2 atas nama Sekretariat Daerah, Saksi tidak mengetahui terkait rekening tersebut dikarenakan rekening tersebut adalah rekening yang dalam pengelolaan Terdakwa selaku Kepala Bagian Keuangan Sekretaris Daerah Kabupaten Mamberamo Raya dan pada saat itu Saksi hanya sebatas staf saja;
- Bahwa pada tanggal 18 Februari 2011 Saksi pernah melakukan penarikan dana sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan kode 102 dan nomor arsip CB549256, dengan menggunakan cek yang diserahkan langsung oleh Terdakwa. Dana tersebut untuk pembayaran kegiatan TAPK (Tunjangan Aparat Pemerintah Kampung) dan BAMUSKAM periode Pertama tahun 2011;
- Bahwa yang mendasari Saksi melakukan penarikan dana tersebut dikarenakan adanya perintah langsung dari Terdakwa selaku Kepala Bagian Keuangan untuk melakukan penarikan dana tersebut. Setelah

Halaman 63 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana Saksi terima kemudian dana tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa untuk dihitung kembali dan selanjutnya dilakukan pembayaran berdasarkan daftar nama-nama aparat kampung dan daftar BAMUSKAM;

- Bahwa yang membayarkan dana TAPK dan BAMUSKAM bukan Saksi sendiri yang melakukan pembayaran tetapi ada beberapa rekan Saksi juga yang lain yaitu saudara Markus Viktor Yoafifi alias Mervin dan saudara Bertus Rumabar dengan teknis pembayaran dibagi sesuai jumlah Distrik yang ada di Kabupaten Mamberamo Raya;
- Bahwa bukti surat berupa 1 (satu) lembar rekening koran giro periode 01/01/2012 s/d 31/03/2012 bank Papua Kantor Pusat dengan nomor rekening 111.21.10.05.000.11-2 atas nama Sekretariat Daerah, pada tanggal 3 Februari 2012 Saksi yang melakukan penarikan dana sebesar Rp9.982.400.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) tersebut dengan code 102 dan nomor arsip CB776749 dengan menggunakan cek yang diserahkan langsung oleh Terdakwa THOMAS ALVA EDISON ONDY, S.E.;
- Bahwa dana tersebut adalah untuk uang persediaan Sekretariat Daerah Kabupaten Mamberamo Raya tahun anggaran 2012;
- Bahwa Saksi melakukan penarikan dana tersebut dikarenakan perintah langsung dari Terdakwa selaku Kepala Bagian Keuangan untuk melakukan penarikan keseluruhan uang persediaan untuk satu tahun anggaran tahun 2012, selanjutnya dana tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa dan selanjutnya uang sebesar Rp9.982.400.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) dimasukkan dalam karton rokok surya dan disimpan di rumah Terdakwa;
- Bahwa kepada Saksi diperlihatkan dan ditunjukkan bukti surat berupa:
 - a. 1 (satu) lembar rekening Koran giro an. Sekretariat Daerah dengan nomor rekening 111.21.10.05.00011-2 dimana terjadi penarikan yang dilakukan atas nama YAN BILASI pada tanggal 3 Februari 2012 melalui CB 776749 di kode lokasi transaksi 111 sebesar Rp9.982.400.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - b. 1 (satu) lembar rekening Koran giro atas nama THOMAS ONDY, SE dengan nomor rekening 111.18.16.00.00173.6 dimana terjadi transaksi penyetoran yang dilakukan atas nama LUCKY pada tanggal 12 Februari 2012 di kode lokasi transaksi 111 sebesar Rp1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 64 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. 1 (satu) lembar rekening Koran giro atas nama DEDDY ISKANDAR dengan nomor rekening 102.18.10.03.43725.2 dimana terjadi transaksi penyetoran yang dilakukan atas nama bendahara rutin pada tanggal 29 Februari 2012 di kode lokasi transaksi 111 sebesar Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah)

terhadap ketiga barang bukti tersebut, Saksi tahu rekening tersebut karena Saksi pernah melakukan penarikan melalui cek bilyet dari rekening 111.21.10.05.00011-2 dan Saksi pernah melakukan penyetoran pada rekening 111.18.16.00.00173.6 dan 102.18.10.03.43725.2 dimana masing-masing rekening tersebut atas nama sekretariat daerah, rekening atas nama THOMAS ONDY dan rekening atas nama DEDDY ISKANDAR dan pada tahun 2012 Saksi selaku bendahara pengeluaran selaku pengelola rekening atas nama Sekretariat Daerah, sedangkan rekening atas nama THOMAS ONDY yang mengelola Terdakwa sendiri selaku pemilik rekening serta rekening atas nama DEDDI ISKANDAR sebagai pengelolanya adalah saudara DEDDI ISKANDAR sendiri selaku pemilik rekening;

- Bahwa nama YAN BILASI yang terdapat dalam rekening transaksi tersebut adalah nama Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi melakukan penarikan melalui CB 776749 tersebut karena mendapat perintah dari Terdakwa selaku Kepala Bagian Keuangan dan Saksi selaku bendahara rutin menyadari jika Saksi secara langsung bertanggungjawab kepada Sekda atas apa yang Saksi lakukan karena atasan langsung Saksi adalah Sekda, sedangkan dengan Terdakwa sebenarnya hanya hubungan kerja selama proses SP2D saja;
- Bahwa nama bendahara rutin yang terdapat dalam transaksi pada tanggal 29 Februari 2012 pada rekening atas nama DEDDI ISKANDAR adalah nama Saksi sendiri;
- Bahwa yang melakukan penandatanganan di lembar cek CB 776749 adalah Saksi selaku bendahara rutin dan sekaligus pengelola rekening Sekretaris Daerah pada periode tahun 2012 serta Terdakwa sebagai Kepala Bagian Keuangan dan penerima kuasa BUD;
- Bahwa sumber dana yang terdapat dalam pengambilan melalui CB 776749 adalah berasal dari uang persediaan sebagaimana tercatat dalam rekening koran atas nama Sekretaris Daerah pada periode transaksi dimaksud dan seingat Saksi proses pengambilannya pada saat itu adalah Terdakwa menyuruh Saksi secara lisan "Yan, kamu ke bank



dan cairkan uang persediaan itu dan langsung antar ke rumah dan nanti kalau ada proses pembayaran, kamu ambil uang di rumah". Kemudian uang tersebut Saksi cairkan dari Bank dan langsung dibawa ke rumah dinas Terdakwa yang beralamat di Pemerintah Daerah Dua Kasonaweja;

- Bahwa tahapan mekanisme yang Saksi lakukan dalam proses pengambilan uang melalui CB 776749 yaitu setiap saat Saksi sudah membawa cek dalam tas kecil Saksi, kemudian begitu Saksi mendapat perintah dari Terdakwa, Saksi melakukan penandatanganan cek tersebut di ruangan Kas Daerah, kemudian cek yang telah Saksi tandatangani diserahkan kepada pegawai bank dan setelah proses selesai, pada saat pengambilan uang Saksi dipanggil oleh saudara SAMAS BIARPRUGA (pegawai Bank) dan langsung mengambil uang tersebut;
 - Bahwa Saksi menyadari dan mengetahui jika tujuan dari rekening penyetoran tersebut merupakan rekening pribadi milik Terdakwa dan rekening pribadi saudara DEDDI ISKANDAR, namun karena Saksi sebagai bawahan, Saksi mengikuti saja atas perintah tersebut;
 - Bahwa uang persediaan digunakan untuk membayar tambahan penghasilan pegawai, belanja ATK, pembayaran dan pembelanjaan BBM untuk mobilitas laut dan darat, makan minum dan rapat pegawai dan makan minum dan akomodasi tamu Pemerintah Daerah;
 - Bahwa bukti surat berupa:
 - a. 1 (satu) lembar rekening Koran giro an. Sekretariat Daerah dengan Nomor Rekening 111.21.10.05.00011-2 dimana terjadi penarikan yang dilakukan atas nama YAN BILASI pada tanggal 11 Juni 2012 melalui CB 627342 di kode transaksi 111 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - b. 1 (satu) lembar rekening Koran giro an. DEDDY ISKANDAR dengan nomor rekening 102.18.10.03.43725.2 dimana terjadi transaksi penyetoran yang dilakukan atas nama Bendahara Rutin pada tanggal 30 Juli 2012 di Kode lokasi 111 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 1 Agustus 2012 di kode lokasi transaksi 111 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 6 agustus 2012 di kode lokasi transaksi 111 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Saksi mengenal dokumen tersebut karena Saksi pernah melakukan penarikan melalui cek bilyet dari rekening Sekretariat Daerah dan Saksi pernah melakukan penyetoran pada rekening saudara DEDDY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISKANDAR dan pada tahun 2012 tersebut Saksi selaku bendahara rutin/bendahara pengeluaran. Nama YAN BILASI yang terdapat dalam rekening transaksi tersebut adalah nama Saksi. Saksi melakukan penarikan melalui CB 627342 karena mendapat perintah dari Terdakwa selaku Kepala Bagian Keuangan, yang menandatangani cek tersebut adalah Saksi selaku bendahara rutin dan sekaligus pengelola rekening Sekretaris Daerah dan juga Terdakwa selaku Penerima Kuasa BUD dan dalam kapasitas Kepala Bagian Keuangan pada saat itu;

- Bahwa bukti surat berupa;
 - a. 1 (satu) lembar rekening koran giro an. Sekretariat daerah dengan nomor rekening 111.21.10.05.00011-2 dimana terjadi penarikan yang dilakukan atas nama YAN BILASI pada tanggal 10 Agustus 2012 melalui CB 627346 di kode lokasi 111 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 - b. 1 (satu) lembar rekening Koran giro an. DEDDY ISKANDAR dengan nomor rekening 102.18.10.03.43725.2 dimana terjadi transaksi penyetoran yang dilakukan atas nama bendahara rutin pada tanggal 27 Agustus 2012 di kode transaksi 111 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan tanggal 28 Agustus 2012 di kode lokasi transaksi 111 sebesar Rp1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Saksi mengenal dokumen tersebut karena Saksi pernah melakukan penarikan melalui cek bilyet dari rekening Sekretariat Daerah dan Saksi pernah melakukan penyetoran pada rekening saudara DEDDY ISKANDAR. Nama YAN BILASI yang terdapat dalam rekening transaksi tersebut adalah nama Saksi dan kapasitas Saksi waktu itu sebagai bendahara rutin/pengeluaran Sekretaris Daerah. Saksi melakukan penarikan melalui CB 627346 karena diperintah oleh Terdakwa selaku Kepala Bagian Keuangan, yang melakukan penandatanganan pada CB 627346 adalah Saksi sendiri selaku bendahara rutin dan sekaligus pengelola rekening Sekretaris Daerah pada periode tahun 2012 dan juga Terdakwa selaku penerima kuasa BUD dalam kapasitas sebagai Kepala Bagian Keuangan pada saat itu, sumber dana yang terjadi penarikan pada CB 627346 berasal dari bantuan Gerbang Gatra (gerakan keluarga sejahtera) yang dikelola saudara MARKUS VIKTOR YOAFIFI alias MERVIN selaku bendahara bantuan Gatra;

- Bahwa bukti surat berupa:

Halaman 67 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar rekening koran giro an. Sekretariat Daerah dengan nomor rekening 111.21.10.05.00011-2 dimana terjadi penarikan yang dilakukan atas nama YAN BILASI pada tanggal 24 September 2012 melalui CB 628477 di kode lokasi transaksi 111 sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah);
- b. 1 (satu) lembar rekening koran giro an. DEDDY ISKANDAR dengan nomor rekening 102.18.10.03.43725.2 dimana terjadi transaksi penyetoran yang dilakukan atas nama Bendahara Rutin pada tanggal 24 September 2012 di kode lokasi transaksi 111 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Saksi mengenal dokumen tersebut karena Saksi pernah melakukan penarikan melalui cek bilyet dari rekening Sekretariat Daerah dan Saksi pernah melakukan penyetoran pada rekening saudara DEDDY ISKANDAR. Nama YAN BILASI yang terdapat dalam rekening transaksi tersebut adalah nama Saksi dan kapasitas Saksi waktu itu sebagai bendahara rutin/ pengeluaran Sekretaris Daerah. Saksi melakukan penarikan melalui CB 628477 karena diperintah oleh Terdakwa selaku Kepala Bagian Keuangan; yang melakukan penandatanganan pada CB 628477 adalah Saksi sendiri selaku bendahara rutin dan sekaligus pengelola rekening Sekretaris Daerah pada periode tahun 2012 dan juga Terdakwa selaku penerima kuasa BUD dalam kapasitas sebagai Kepala Bagian Keuangan pada saat itu; sumber dana yang terjadi penarikan pada CB 628477 berasal dari bantuan Gerbang Gatra (gerakan keluarga sejahtera);

- Bahwa bukti surat berupa:

- a. 1 (satu) lembar rekening Koran giro an. Sekretariat daerah dengan nomor rekening 111.21.10.05.00011-2 dimana terjadi penarikan yang dilakukan atas nama YAN BILASI pada tanggal 12 Desember 2012 melalui CC 121828 di kode lokasi transaksi 111 sebesar Rp7.721.000.000,00 (tujuh miliar tujuh ratus dua puluh satu juta rupiah);
- b. 1 (satu) lembar rekening Koran giro an. DEDDY ISKANDAR dengan nomor rekening 102.18.10.03.43725.2 dimana terjadi transaksi penyetoran yang dilakukan atas nama bendahara Rutin pada tanggal 12 Desember 2012 di kode lokasi transaksi 111 sebesar Rp1.450.000.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh juta rupiah)

Halaman 68 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tanggal 28 Desember 2012 di kode lokasi transaksi 111 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Saksi mengenal dokumen tersebut karena Saksi pernah melakukan penarikan melalui cek bilyet dari rekening Sekretariat Daerah dan Saksi pernah melakukan penyetoran pada rekening saudara DEDDY ISKANDAR. Nama YAN BILASI yang terdapat dalam rekening transaksi tersebut adalah nama Saksi dan kapasitas Saksi waktu itu sebagai bendahara rutin/ pengeluaran Sekretaris Daerah. Saksi melakukan penarikan melalui CC 121828 karena diperintah oleh Terdakwa selaku Kepala Bagian Keuangan; yang melakukan penandatanganan pada CC 121828 adalah Saksi sendiri selaku bendahara rutin dan sekaligus pengelola rekening Sekretaris Daerah pada periode tahun 2012 dan juga Terdakwa selaku penerima kuasa BUD dalam kapasitas sebagai Kepala Bagian Keuangan pada saat itu; yang melakukan penandatanganan pada CC 121828 adalah Saksi sendiri selaku bendahara rutin dan sekaligus pengelola rekening Sekretaris Daerah pada periode tahun 2012 dan juga Terdakwa selaku penerima kuasa BUD dalam kapasitas sebagai Kepala Bagian Keuangan pada saat itu; sumber dana yang terjadi penarikan pada CC 121828 berasal dari TU-GJ (Tambah Uang Gaji) namun sepengetahuan Saksi, gaji seharusnya masuk ke rekening bendahara gaji, dan Saksi kaget juga melihat adanya transaksi tersebut karena hal tersebut merupakan sesuatu hal yang tidak boleh terjadi;

- Bahwa pada saat Saksi membuat laporan pertanggungjawaban atas dana yang dikelola oleh rekening Sekretaris Daerah terjadi selisih yang tidak dapat dipertanggungjawabkan maka hal tersebut Saksi pertanyakan kepada saudara SAMAS BIARPRUGA selaku Kepala KCP Bank Papua pada saat itu, menanyakan data pengeluaran yang terjadi melalui rekening Sekretaris Daerah, namun saudara SAMAS BIARPRUGA tidak memberikan data transaksi pengeluaran namun hanya menyampaikan bahwa data tersebut semua ada di Bank, tetapi seingat Saksi pada saat itu saudara SAMAS pernah meminta Saksi melakukan penandatanganan cek kosong dan Saksi serahkan kepada SAMAS untuk kepentingan Remisi yang akan dilakukan oleh Bank, dan dari situlah Saksi mengetahui bisa terjadi pengeluaran dari bank tanpa diketahui pihak yang seharusnya mengetahui;
- Bahwa Saksi kenal dengan DEDY ISKANDAR sebagai staf;

Halaman 69 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah disuruh menandatangani cek kosong oleh pihak bank dan Saksi serahkan kepada saudara BIARPRUGA selaku Kepala KCP Bank Papua pada saat itu untuk kepentingan Remisi yang akan dilakukan oleh Bank;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui pada saat Saksi menandatangani cek kosong tersebut;
 - Bahwa Saksi sudah membuat pertanggungjawaban terhadap pengelolaan anggaran Sekretariat Daerah semasa Saksi menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran;
 - Bahwa dalam menyusun pertanggung jawaban tersebut Saksi dibantu oleh beberapa bendahara pembantu;
 - Bahwa semua bukti-bukti pertanggungjawaban tersimpan di ruangan bagian keuangan, namun semua dokumen tersebut terbakar karena Gedung Kantor Bupati Mamberamo Raya pada tahun 2013 mengalami kebakaran yang menghancurkan semua bangunan Kantor Bupati yang keseluruhan bangunan tersebut terbuat dari material kayu;
 - Bahwa Saksi tidak tahu penyebab kebakaran Kantor Bupati tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

5. Saksi **Mira Indriyani, S.E.:**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di Penyidik, keterangan sudah benar semua;
- Bahwa Saksi diminta untuk menerangkan sebagai saksi sehubungan dengan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Pengeioloaan APBD Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 yang diduga dilakukan oleh Terdakwa THOMAS ALVA EDISON ONDY, S.E;
- Bahwa terdakwa sebagai atasan Saksi pada waktu itu;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai CPNS pada tahun 2011, Saksi ditempatkan di bagian Keuangan Sekertariat Daerah Kabupaten Mamberamo Raya sebagai Pemegang Kas Daerah Kabupaten Mamberamo Raya, selanjutnya pada bulan Maret tahun 2014 Saksi dimutasikan menjadi Bendahara Pengeluaran di Sekretariat Dewan Kabupaten Mamberamo Raya sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi sebagai Pemegang Kas Daerah Kabupaten Mamberamo Raya sejak Tahun 2011 berdasarkan SK dari Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Mamberamo Raya yaitu MOSES IWONG;

Halaman 70 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung Jawab Saksi selaku Pemegang Kas Daerah Kabupaten Mamberamo Raya tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 adalah menerima SP2D, mencetak order menyerahkan ke bank SP2D dan pemindah bukuan serta melaporkan BKU ke Bagian Keuangan dan diteruskan ke Bupati;
- Bahwa jabatan Terdakwa sejak tahun 2011 tepatnya bulan Oktober sampai dengan bulan Mei tahun 2013 selaku Kepala Bagian Keuangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa saja tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Mamberamo Raya;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menunjuk Terdakwa sebagai Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Mamberamo Raya pada saat itu karena Saksi tidak pernah melihat SK-nya;
- Bahwa pertanggung jawaban Terdakwa sebagai Kepala Bagian Keuangan yaitu kepada Bupati melalui Sekda;
- Bahwa Struktur Organisasi Sekretaris Daerah, yaitu:
 - a. Pada tahun 2009 adalah sebagai berikut:
 - Plt Sekda Drs YUSUF MAYABUBUN,
 - Asisten I: Drs. YUSUF MAYABUBUN;
 - Kepala Bagian Keuangan: MOSES IYONG, SE,
 - Kepala Bagian Hukum dan Ortal: KRISTIAN MONDAR, SH;
 - Kepala Bagian Kepegawaian: EPLY SEMBOR, SH;
 - Kepala Bagian Tata Pemerintahan: RAMSES ASMURUF, S.Sos;
 - Bendahara pengeluaran: THOMAS ALVA EDISON ONDY, SE.
 - b. Pada tahun 2010 adalah sebagai berikut:
 - Plt Sekda Drs YUSUF MAYABUBUN;
 - Asisten I: Drs. YUSUF MAYABUBUN;
 - Asisten II: ERIC IWANGGI, SH;
 - Kepala Bagian Keuangan: MOSES IWONG, SE;
 - Kepala Bagian Hukum dan Ortal: KRISTIAN MONDAR, SH;
 - Kepala Bagian Tata Pemerintahan: RAMSES ASMURUF, S.Sos;
 - Bendahara Pengeluaran: THOMAS ALVA EDISON ONDY.
 - c. Pada tahun 2011 adalah sebagai berikut:
 - Plt Sekda Drs YUSUF MAYABUBUN sejak bulan Januari sampai dengan bulan September dan OBED BARENS S.Sos pada periode September 2011 sampai dengan tahun 2014;
 - Asisten I: Drs. YUSUF MAYABUBUN;
 - Asisten II: RAMSES ASMURUF, S.Sos;

Halaman 71 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Bagian Keuangan: MOSES IWONG, SE periode bulan Januari sampai dengan bulan September sedangkan Terdakwa THOMAS ALVA EDISON ONDY, SE sebagai Plt Kepala Bagian Keuangan menggantikan MOSES IWONG;
- Kepala Bagian Hukum dan Ortal: KRISTIAN MONDAR, SH periode bulan Januari sampai dengan bulan September sedangkan MATIUS TIIR pada periode September sampai dengan sekarang;
- Kepala Bagian Kepegawaian: MARANI;
- d. Pada tahun 2012 adalah sebagai berikut:
 - Sekda: OBED BARENS S.Sos pada periode September 2011 sampai dengan tahun 2014;
 - Asisten I: Drs. YUSUF MAYABUBUN;
 - Asisten II: RAMSES ASMURUF, S.Sos;
 - Kepala Bagian Keuangan: Terdakwa THOMAS ALVA EDISON ONDY, SE,
 - Kepala Bagian Umum: MAIKEL RUMANSARA, S.Sos.,MM;
 - Kepala Bagian Hukum dan Ortal: MATIUS TIIR, SH;
 - Kepala Bagian Kepegawaian: MARANI;
 - Kepala Bagian Tata pemerintahan: YACOB ONDY, SH;
 - Bendahara Pengeluaran/Rutin: YAN BILASI;
- e. Pada tahun 2013 adalah sebagai berikut:
 - Sekda: OBED BARENS S.Sos pada periode September 2011 sampai dengan tahun 2014;
 - Asisten I: Drs. YUSUF MAYABUBUN;
 - Asisten II: RAMSES ASMURUF, S.Sos;
 - Asisten III: PATRIA KARUBUY, SE;
 - Kepala Bagian Keuangan: THOMAS ALVA EDISON ONDI, SE kemudian diganti oleh Sdr GEORGE TABISU, SE;
 - Kepala Bagian Umum: MAIKEL RUMANSARA, S.Sos.,MM;
 - Kepala Bagian Hukum dan Ortal: MATIUS TIRD, SH;
 - Kepala Bagian Kepegawaian: YAKWARD, SE;
 - Kepala Bagian Tata pemerintahan: YOSIAS BILASI, SH.
 - Bendahara Pengeluaran/Rutin: YAN BILASI selanjutnya diganti YANES ARONGGEAR;
- Bahwa pada periode tahun 2008 sampai dengan September 2011 sebagai PPKD adalah MOSES IWONG, SE selaku Kepala Bagian

Halaman 72 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan dimana tugasnya setahu Saksi melakukan penandatanganan DPA masing-masing SKPD, sedangkan untuk periode September 2011 sampai dengan tahun 2013 yang menjadi PPKD adalah Terdakwa THOMAS ALVA EDISON ONDY, SE;

- Bahwa yang ditetapkan sebagai BUD atau kuasa BUD adalah MOSES IWONG, SE selaku Kepala Bagian Keuangan dan Saksi tidak tahu secara rinci terkait tugas dan tanggung BUD atau kuasa BUD. Untuk periode September 2011 sampai dengan tahun 2013 yang menjadi PPKD adalah Terdakwa THOMAS ALVA EDISON ONDY, SE;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab PPKD seharusnya dilaporkan kepada Bupati Kabupaten Mamberamo Raya;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab BUD atau Kuasa BUD melaporkan penggunaan anggaran di masing-masing SKPD kepada Bupati Kabupaten Mamberamo Raya;
- Bahwa penempatan rekening Kas Daerah Kabupaten Mamberamo Raya ada di bank Papua Cabang Mamberamo Raya;
- Bahwa rekening Kas Daerah Kabupaten Mamberamo Raya adalah rekening berbentuk Giro dengan tujuan untuk mempermudah pelaksanaan kontrol rekening tersebut karena dalam rekening tersebut terdapat lebih dari satu spesimen tandatangan;
- Bahwa rekening Kas Daerah Kabupaten Mamberamo Raya berdasarkan evaluasi, kontrol dan pengecekan ulang rekening Kas Daerah yaitu berjumlah sekitar delapan:
 - a. Rekening nomor 111 21.10.06-00001.6 atas nama BUD alamat Kasonaweja Distrik Mamberamo Raya;
 - b. Rekening nomor 111 21.10.06-00002.8 atas nama Otsus Kabupaten Mamberamo Raya alamat Kasonaweja Distrik Mamberamo Raya;
 - c. Rekening nomor 111 21.10.06-00003.1 atas nama DAU Kabupaten Mamberamo Raya alamat Kasonaweja Distrik Mamberamo Raya;
 - d. Rekening nomor 111 21.10.06-00005.3 atas nama Penerimaan/PAD Kabupaten Mamberamo Raya alamat Kasonaweja Distrik Mamberamo Raya;
 - e. Rekening nomor 111 21.10.06-00006.5 atas nama Bagi Hasil Pajak dan non pajak Kabupaten Mamberamo Raya alamat Kasonaweja Distrik Mamberamo Raya;

Halaman 73 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Rekening nomor 111 21.10.06-00008.9 atas nama Penampungan SILPA Kabupaten Mamberamo Raya alamat Kasonaweja Distrik Mamberamo Raya;
- g. Rekening nomor 111 21.10.06-00009.1 atas nama Jasa Giro Kabupaten Mamberamo Raya alamat Kasonaweja Distrik Mamberamo Raya;
- h. Rekening nomor 111 21.10.06-00004.2 atas nama DAK Kabupaten Mamberamo Raya alamat Kasonaweja Distrik Mamberamo Raya;
- Bahwa dasar dari pembukaan rekening-rekening tersebut dibuka lewat SK Bupati dan setelah itu surat Kepala BPKSD (selaku Kuasa BUD);
- Bahwa rekening-rekening yang Saksi sebutkan tersebut pembukaan rekeningnya dilakukan pada Bank Papua Sarmi selanjutnya dipindahkan ke Bank Papua Kasonaweja;
- Bahwa pembukaan rekening Kas Daerah harus berada di Bank Papua Kasonaweja karena Bank Papua Kasonaweja yang ditetapkan sebagai Kas Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Raya;
- Bahwa rekening Kas Daerah hanya yang Saksi sebutkan pada jawaban Saksi sebelumnya dan jika ada di luar rekening tersebut itu bukan rekening Kas Daerah;
- Bahwa perubahan rekening Kas Daerah sejak dibuka di Bank Papua Kasonaweja sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang ini belum pernah dilakukan, karena pada saat pembukaan rekening Kas Daerah pada tahun 2009 sampai dengan saat ini tetap sama, hal ini Saksi ketahui karena Saksi pada waktu itu yang membuat surat ke Bank Papua atas perintah dari Kepala Bagian Keuangan pada saat itu namun dokumen berupa surat permintaan pembukaan rekening tersebut sudah tidak ada akibat kejadian kebakaran Kantor Bupati Kabupaten Mamberamo Raya pada tahun 2013;
- Bahwa mekanisme pengeluaran anggaran APBD yang terdapat dalam Kas Daerah adalah sebagai berikut;
 - a. Pertama sekali ada permintaan penerbitan SPD dari SKPD;
 - b. Bidang anggaran/subbag anggaran menerbitkan SPD;
 - c. Bendahara SKPD membuat SPP dan PA menanda tangani SPM yang diserahkan ke bagian perbendaharaan untuk menerbitkan SP2D;
 - d. SP2D ditanda tangani kuasa BUD selanjutnya SP2D diserahkan KeKas Daerah Kabupaten mamberano Raya Untuk diproses;
- Bahwa barang bukti berupa:

Halaman 74 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) 1 (satu) lembar fotokopi surat Kepala Bagian Keuangan Nomor: 900/014/SET-KEU/2013 tanggal 26 Maret 2013 yang ditandatangani atas nama Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Kepala Bagian Keuangan Terdakwa THOMAS ONDI, SE tentang pemindahbukuan uang sebesar **Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)** dari rekening BUD nomor: 111.21.10.06.00001.6 ke rekening Bagian Keuangan Sekretaris Daerah dengan nomor rekening 100.18.10.00.866371;
- b) 1 (satu) lembar fotokopi surat Kepala Bagian Keuangan Nomor: 900/029/SET-KEU/2013 tanggal 29 April 2013 tentang pemindah bukuan uang sebesar **Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)** dari rekening BUD nomor: 111.21.10.06.00001.6 ke rekening Bagian Keuangan Sekretaris Daerah dengan nomor rekening 100.18.10.00.866371;
- c) 1 (satu) lembar fotokopi surat Kepala Bagian Keuangan Nomor : 900 / 031 / SET-KEU / 2013 tanggal 7 Mei 2013 tentang pemindah bukuan uang sebesar **Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah)** dari rekening BUD nomor : 111.21.10.06.00001.6 ke rekening Bagian Keuangan Sekretaris Daerah dengan nomor rekening 100.18.10.00.866371;

Bahwa yang Saksi ketahui mengenai bukti-bukti surat tersebut?

- 1) Saksi pernah melihat dokumen tersebut. Saksi mengetahuinya sekitar bulan Juni atau Juli pada waktu diberikan oleh bank papua, pada saat itu Kepala Bagian Keuangannya yaitu SYORS TABISU yang memerintahkan semua pemindahbukuan untuk dikumpulkan dan meminta fotocopiannya untuk diserahkan kepada pak Bupati dan pada saat itu karena dokumen pemindahbukuan tertanggal 26 Maret 2013 sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah), dokumen pemindahbukuan tertanggal 29 April 2013 tentang pemindah bukuan uang sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) dan dokumen pemindah Bukuan tertanggal 07 Mei 2013 sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah) ternyata tidak ada arsipnya di Kas Daerah, maka kami meminta ke pihak Bank Papua, kemudian pihak bank Papua menyerahkan dokumen-dokumen tersebut yang belum ditandatangani oleh Terdakwa. Selanjutnya pada sekitar bulan Juli 2013 Saksi bersama dengan saudari ROSA dan MELVIN bertemu dengan Terdakwa di Biak untuk meminta tandatangan dokumen SP2D yang belum

Halaman 75 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap



sempat dilakukan penandatanganan oleh Terdakwa, namun dokumen berupa surat-surat pemindahbukuan tersebut pada waktu itu tidak ada dan yang mengambil semua dokumen dari Terdakwa di Biak adalah saudara ZETH RAMANDEY maka menurut Saksi yang lebih mengetahui proses penandatanganan dokumen tersebut adalah saudara ZETH RAMANDEY;

- 2) Bahwa tanda tangan yang tertera dalam semua dokumen tersebut adalah tanda tangan Terdakwa namun untuk kepastiannya Saksi tidak tahu
 - 3) Bahwa substansi dari semua dokumen tersebut adalah dokumen yang diperuntukan sebagai pemindahbukuan dari rekening penampung ke rekening tertentu;
- Bahwa rekening atas nama Bagian Keuangan Sekretaris Daerah bukan rekening Kas Daerah Pemerintah Daerah Mamberamo Raya;
 - Bahwa uang yang dipindahbukukan yang berasal dari rekening BUD merupakan uang milik Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Raya;
 - Bahwa uang sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah), Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) dan Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah) tersebut sudah keluar dari rekening BUD namun Saksi tidak tahu uang tersebut masuk ke rekening mana;
 - Bahwa Saksi tidak tahu mengenai surat/dokumen lain yang dipergunakan untuk pencairan uang sebagai dasar pemindahbukuan uang sejumlah yang tertera dalam surat dimaksud?
 - Bahwa uang yang terdapat dalam rekening Kas Daerah tidak dapat dikeluarkan dari rekening BUD/rekening Kas Daerah tanpa didasari dengan SP2D;
 - Bahwa bukti surat berupa rekening koran dengan nomor rekening: 111 18.16.00-00173.6 atas nama THOMAS A.E.ONDY, SE. dengan alamat Kasonaweja Distrik Mamberamo Tengah dimana pada periode tanggal 20 Februari 2013 terdapat mutasi kredit dari SP2D/KAGAB KEU-MARAYA dengan nomor arsip 0G69/TU sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan pada periode 12 April 2013 terdapat mutasi kredit dari SP2D / 0348 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah):
 - Bahwa jika mutasi tersebut berdasarkan SP2D maka sumber dana uang tersebut berasal dari Kas Daerah Kabupaten Mamberamo Raya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa pemindahbukuan dari rekening Kas Daerah menggunakan SP2D ke dalam rekening pribadi tidak dibenarkan karena bertentangan dengan Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Bahwa jabatan Terdakwa sebelum Kepala Bagian Keuangan adalah Bendahara Pengeluaran;
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Bagian Keuangan sebelum Terdakwa adalah MOSES IWONG;
- Bahwa Saksi tahu mengenai kejadian Kebakaran Kantor Bupati Kabupaten Mamberamo Raya pada tahun 2013;
- Bahwa bangunan Kantor Bupati terdiri atas beberapa ruangan seperti ruangan Bupati, ruangan Asisten I dan Asisten II, ruangan Kesekretariatan, ruangan Kepegawaian, ruangan Keuangan, ruangan bagian umum. Semuanya dalam satu kompleks Kantor Bupati. Bangunan Kantor Bupati berupa bangunan panggung yang terbuat dari kayu;
- Bahwa semua arsip-arsip keuangan tersimpan di ruang Bagian Keuangan;
- Bahwa ruangan Bagian Keuangan ikut terbakar habis beserta isinya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

6. Saksi Budi Prasetyo, S.E.:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan oleh Penyidik, keterangan yang dibuat di Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Saksi diminta untuk menerangkan sebagai saksi sehubungan dengan pemindahbukuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa terdakwa THOMAS ALVA EDISON ONDY, S.E. adalah Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Mamberamo Raya pada saat itu;
- Bahwa Saksi sebagai Pegawai kontrak Bank Papua sejak tahun 2010 pada bagian Kredit Bank Papua Cabang Utama Jayapura, selanjutnya pada tahun 2010 akhir Saksi pindah di bank Papua Cabang Pembantu Kasonaweja sebagai Analis Kredit Pegawai. Kemudian pada tahun 2011 ditugaskan berdasarkan nota dinas sebagai Teller OB (*Over Booking*). Kemudian pada tahun 2012 Saksi pindah lagi ke bagian Analis Kredit Umum sampai dengan sekarang namun dalam pelaksanaannya di situasi tertentu ketika petugas yang lain tidak ada Saksi menggantikan posisi OB tersebut;

Halaman 77 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sesuai SOP Bank Papua selaku *Teller Over Booking* terkait pemindahbukuan SP2D Sesuai Standart Operasional (SOP) yang ditentukan oleh Bank Papua terhadap *Teller Over Booking* terkait pemindahbukuan melalui SP2D adalah ketika SP2D turun dari bagian keuangan kemudian SP2D masuk ke Kas Daerah, selanjutnya petugas Kas Daerah melengkapi orderan atau rekap SP2D dan slip Jurnal yang menerangkan pemindahbukuan dari rekening satu ke rekening yang lain. Setelah itu SP2D masuk ke ruang pimpinan atau Kepala Cabang Pembantu setelah itu Kepala Cabang Pembantu melakukan proses verifikasi SP2D, setelah itu SP2D yang telah diverifikasi diteruskan ke teller OB untuk dilakukan pemindahbukuan sesuai jurnal yang dimaksud;
- Bahwa pemindahbukuan yang pernah Saksi proses transaksinya selama bekerja selaku teller OB Bank Papua KCP Kasonaweja, Saksi telah melakukan pemindahbukuan terkait beberapa SP2D yang sumber dananya berasal dari rekening DAU Kabupaten Mamberamo Raya nomor rekening 111.211006000031 ke rekening 111.21.10.05.00011-2 atas nama Sekretaris Daerah Kabupaten Mamberamo Raya antara lain:
 - 1) SP2D Nomor: 0422-0425, 0428/SP2D-TU/DAU/1.20.03/ 2011 tanggal 07 Juni 2011 sebesar Rp1.930.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh juta rupiah);
 - 2) SP2D Nomor: 0436-0438/SP2D-TU/DAU/1.20.03/2011 tanggal 09 Juni 2011 sebesar Rp5.287.250.000,00 (lima miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 3) SP2D Nomor: 0440/SP2D-TU/DAU/1.20.03/2011 tanggal 14 Juni 2011 sebesar Rp24.250.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 4) SP2D Nomor: 0443/SP2D-TU/DAU/1.20.03/2011 tanggal 14 Juni 2011 sebesar Rp660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah);
 - 5) SP2D Nomor: 09010-09014/SP2D-TU/DAU/1.20.03/ 2011 tanggal 12 September 2011 sebesar Rp1.473.500.000,00 (satu miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - 6) SP2D Nomor: 9015-9019/SP2D-TU/DAU/1.20.03/2011 tanggal 12 September 2011 sebesar Rp3.628.844.000,00 (tiga miliar enam ratus dua puluh delapan juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Halaman 78 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) SP2D Nomor: 9020-9021/SP2D-TU/DAU/1.20.03/2011 tanggal 12 September 2011 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- 8) SP2D Nomor: 1335/SP2D-TU/DAU/1.20.03/2011 tanggal 05 Desember 2011 sebesar Rp1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah);
- 9) SP2D Nomor: 1276/SP2D-TU/DAU/1.20.03/2011 tanggal 05 Desember 2011 sebesar Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah);
- 10) SP2D Nomor: 1329-1330/SP2D-TU/DAU/1.20.03/2011 tanggal 05 Desember 2011 sebesar Rp13.792.536.000,00 (tiga belas miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- 11) SP2D Nomor: 1371/SP2D-TU/DAU/1.20.03/2011 tanggal 07 Desember 2011 sebesar Rp539.450.000,00 (lima ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 12) SP2D Nomor: 1504/SP2D-TU/DAU/1.20.03/2011 tanggal 14 Desember 2011 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 13) SP2D Nomor: 1585-1589/SP2D-TU/DAU/1.20.03/2011 tanggal 16 Desember 2011 sebesar Rp1.031.967.000,00 (satu miliar tiga puluh satu juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
- 14) SP2D Nomor: 1636-1639/SP2D-TU/DAU/1.20.03/2011 tanggal 19 Desember 2011 sebesar Rp1.149.000.000,00 (satu miliar seratus empat puluh sembilan juta rupiah);
- 15) SP2D Nomor: 1857-1860/SP2D-TU/DAU/1.20.03/2011 tanggal 22 Desember 2011 sebesar Rp1.053.950.000,00 (satu miliar lima puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 16) SP2D Nomor: 1861-1865/SP2D-TU/DAU/1.20.03/2011 tanggal 22 Desember 2011 sebesar Rp857.000.000,00 (delapan ratus lima puluh tujuh juta rupiah);
- 17) SP2D Nomor: 1866-1870/SP2D-TU/DAU/1.20.03/2011 tanggal 22 Desember 2011 sebesar Rp4.410.000.000,00 (empat miliar empat ratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa acuan bagi Saksi selaku Teller OB bank papua KCP Kasonaweja memindahbukukan dana-dana tersebut dari rekening DAU Nomor 111.211006000031 ke rekening Sekretariat Daerah Nomor

Halaman 79 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



111.211005000112 pada saat itu setelah satu paket berkas SP2D lengkap dan telah diverifikasi oleh pimpinan yaitu orderan atau tanda bukti pembayaran yang ditandatangani oleh Pemegang Kas Daerah, Kepala KCP, dan Saksi selaku kasir, serta SP2D yang dimaksud;

- Bahwa yang melakukan verifikasi adalah pimpinan KCP pada saat itu yakni Jongga Simanjuntak;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada berapa jumlah rekening Pemerintah Daerah Mamberamo Raya;
- Bahwa semua berkas yang berada di meja Saksi merupakan berkas yang sudah diverifikasi dan mengenai kewenangan pemindahbukuan itu bukan tugas Saksi;
- Bahwa over booking atau pemindahbukuan adalah transaksi non-tunai yaitu memindahkan dana dari rekening debit ke rekening kredit sesuai nominal yang dimintakan atas permintaan pemilik rekening;
- Bahwa di Bank Papua ada Kas Daerah yang juga berkantor di Bank Papua;
- Bahwa untuk pemindahbukuan sepengetahuan Saksi bisa dilakukan melalui surat pemindahbukuan dan SP2D;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

7. Saksi **Ramses Asmuruf, S.Sos.:**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan oleh Penyidik, keterangan yang dibuat di Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Saksi tahu maksud dihadirkan di persidangan hari ini untuk menerangkan sebagai saksi sehubungan dengan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Pengelolaan APBD Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2011 sampai dengan tahun 2013;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa THOMAS ALVA EDISON ONDY, S.E. sejak tahun 2008 di Kabupaten Mamberamo Raya yang mana pada saat itu Terdakwa menjabat sebagai Bendahara Rutin Sekretariat Daerah Kabupaten Mamberamo Raya hingga tahun 2011 kemudian pada tahun 2011 menjabat sebagai Kepala Bidang Perbendaharaan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Mamberamo Raya, pada bulan September tahun 2011 Terdakwa menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Mamberamo Raya sampai tahun 2013 dan sekarang Terdakwa adalah Penjabat Bupati Biak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi menjabat sebagai Asisten II Kabupaten Mamberamo Raya berdasarkan SK Bupati Kabupaten Mamberamo Raya tahun 2011 yang membidangi Bidang Perkonomian, Keuangan dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Mamberamo Raya;
- Bahwa yang mengangkat/menunjuk Terdakwa sebagai Bendahara Rutin pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 adalah Bupati Mamberamo Raya yakni Demianus Kyeuw Kyeuw, S.H.,M.H.;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Bendahara Rutin pada saat itu menerima, mencatat, membayar dan mepertanggungjawabkan keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Mamberamo Raya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Keuangan kemudian diaudit oleh Inspektorat dan setelah itu dilaporkan kepada Bupati;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Bagian Keuangan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah, dalam bentuk Laporan Pertanggung Jawaban pengelolaan keuangan daerah dan selama ini Bagian Keuangan Sekretaris Daerah Kabupaten Mamberamo Raya tidak pernah berkoordinasi dengan Asisten II Sekretaris Daerah Kabupaten Mamberamo Raya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana mekanisme pengeluaran anggaran APBD yang terdapat dalam Kas Daerah dan menurut Saksi yang berperan dalam hal pengeluaran uang tersebut adalah Kepala Bagian Keuangan, Bendahara dan Sekretaris Daerah;
- Bahwa bukti surat berupa:
 - a) 1 (satu) lembar fotokopi surat Kepala Bagian Keuangan Nomor: 900/014/SET-KEU/2013 tanggal 26 Maret 2013 yang ditanda tangani atas nama Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Kepala Bagian Keuangan Terdakwa THOMAS ONDI, SE tentang pemindah bukuan uang sebesar **Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)** dari rekening BUD nomor: 111.21.10.06.00001.6 ke rekening Bagian Keuangan Sekretaris Daerah dengan nomor rekening 100.18.10.00.866371;
 - b) 1 (satu) lembar fotokopi surat Kepala Bagian Keuangan nomor: 900 / 029 / SET-KEU / 2013 tanggal 29 April 2013 tentang pemindah bukuan uang sebesar **Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)** dari rekening BUD nomor: 111.21.10.06.00001.6 ke rekening

Halaman 81 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Keuangan Sekretaris Daerah dengan nomor rekening 100.18.10.00.866371;

- c) 1 (satu) lembar fotokopi surat Kepala Bagian Keuangan Nomor: 900/031/SET-KEU/2013 tanggal 7 Mei 2013 tentang pemindah bukuan uang sebesar **Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah)** dari rekening BUD nomor: 111.21.10.06.00001.6 ke rekening Bagian Keuangan Sekretaris Daerah dengan nomor rekening 100.18.10.00.866371

Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui terkait surat tersebut dan selaku Asisten II Saksi tidak pernah menerima tembusan surat tersebut;

- Bahwa menurut Saksi, surat-surat tersebut dipergunakan untuk memindahbukuan uang ke dalam rekening Bagian Keuangan Sekretaris Daerah Kabupaten Mamberamo Raya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam surat-surat tersebut adalah tanda tangan Terdakwa THOMAS ALVA EDISON ONDY, SE;
- Bahwa proses pemindahbukuan tersebut diperbolehkan menyalahi aturan karena memindahbukuan hanya berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Kepala Bagian Keuangan yaitu Terdakwa THOMAS ALVA EDISON ONDY, SE;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui rekening atas nama Bagian Keuangan Sekretaris Daerah tersebut Bahwa merupakan rekening Kas Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Raya atau bukan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Bahwa uang sebesar yang tertulis dalam ketiga surat tersebut sudah dipindah bukuan atau belum;
- Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Mambermo Raya tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 pernah dilakukan audit oleh BPK-RI perwakilan Provinsi Papua dalam hal pengelolaan keuangan daerah/APBD dan sepengetahuan Saksi ada temuan dari pelaksanaan audit yang dilakukan oleh BPK-RI perwakilan Provinsi Papua namun yang bisa Saksi jelaskan yang ada di sekretariat daerah dalam hal terjadinya pencairan uang dari rekening Kas Daerah tahun 2013 tanpa menggunakan SP2D sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah);
- Bahwa setiap pengeluaran dari rekening Kas Daerah harus melalui SP2D dan apabila terjadi pengeluaran uang tanpa melalui SP2D maka akan terjadi temuan yang berpotensi kerugian keuangan negara/daerah;

Halaman 82 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas temuan BPK-RI tersebut pejabat yang seharusnya bertanggung jawab atas temuan tersebut yaitu pejabat pengelola keuangan pada saat itu yaitu Kepala Bagian Keuangan selaku PPKD dan Pengguna Anggaran pada Sekretaris Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Raya;
- Bahwa semua surat masuk yang ditujukan kepada Saksi sebagai Asisten II didisposisikan dulu, setelah itu barulah ke Saksi untuk untuk dilaksanakan;
- Bahwa Saksi pernah mendengar jika Kantor Bupati Mamberamo Raya mengalami kebakaran dan menghancurkan semua bangunan beserta isinya karena bangunan Kantor Bupati terbuat dari kayu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

8. Saksi **Jongga Simanjuntak, S.E.:**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan oleh Penyidik, keterangan yang dibuat di Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa di persidangan hari ini Saksi diminta untuk menerangkan sebagai saksi sehubungan dengan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Pengeioloan APBD Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 yang diduga dilakukan oleh Terdakwa THOMAS ALVA EDISON ONDY, S.E.;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa THOMAS ALVA EDISON ONDY, SE sekitar tahun 2010, dimana pada saat itu Saksi mengantar remisi uang dan dalam perkenalan tersebut Saksi belum tahu apa kapasitas Terdakwa, namun setelah Saksi menjabat sebagai Kepala Cabang Bank Papua Kasonaweja, barulah Saksi mengetahui jika Terdakwa sebagai Bendahara Rutin Sekretaris Daerah Kabupaten Mamberamo Raya, Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa namun ada hubungan pekerjaan sebatas antara Pemerintah Daerah selaku pihak yang menggunakan Bank Papua sebagai pelayan Kas Daerah;
- Bahwa Saksi pada tahun 1994 sampai dengan tahun 2004 Saksi sebagai Pegawai di Bank Papua Wamena dengan jabatan sebagai *Customer Service*. Delapan bulan kemudian masih di tahun 2004 Saksi dipindahkan ke Kantor Kas Karubaga. Setahun kemudian yaitu pada tahun 2005 Saksi dipindahkan ke kantor Bank Papua Cabang Utama sebagai Pembuat Laporan Bank Umum di Bank Papua Cabang Utama Jayapura. Pada tahun 2010 Saksi diangkat sebagai Kepala Unit Keuangan dan Akutansi di Bank Papua Cabang Utama Jayapura. Pada

Halaman 83 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap



tanggal 3 September 2010 Saksi diangkat sebagai Kepala KCP Bank Papua Kasonaweja sampai dengan tanggal 20 April 2012. Kemudian pada tanggal 20 April 2012 Saksi dipindahkan ke kantor pusat sebagai Kepala Departemen Seattlemen Jasa Perbankan Divisi Pemasaran hingga sekarang;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Kepala Cabang Pembantu Bank Papua Kasonaweja diantaranya yaitu menjalankan operasional kantor seperti pembukaan rekening bagi nasabah, melayani fasilitas kredit pegawai, melayani pelayanan Kas Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Raya;
- Bahwa dasar Bank Papua Kasonaweja melakukan pelayanan Kas Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Raya berupa surat perjanjian atau MOU, tetapi Saksi selaku Kepala KCP tidak pernah menerima surat tersebut, Saksi melaksanakan pelayanan Kas Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Raya hanya berdasarkan pelaksanaan operasional Bank Papua yang sudah berjalan pada periode-periode sebelum Saksi menjabat;
- Bahwa yang berperan dalam penetapan Bank Papua Kasonaweja sebagai Kas Daerah adalah pejabat Bupati, Kepala Bagian Keuangan dan Direksi serta Kepala KCP Bank Papua Kasonaweja yang pertama sekali menjabat;
- Bahwa pelayan Kas Daerah Pemekaran Kabupaten Mamberamo Raya semula adalah Bank Papua Sarmi, setelah Kabupaten Mamberamo Raya menjadi Kabupaten definitif maka bersamaan dengan itu Kantor Bank Papua dibuka di Kasonaweja sebagai Kantor Cabang Pembantu dalam melayani Kas Daerah dan pada saat yang sama maka Bank Papua KCP Kasonaweja ditetapkan sebagai pelayan Kas Daerah namun waktunya kapan Saksi tidak ingat;
- Bahwa kewajiban Bank Papua Kasonaweja sebagai Kas Daerah dan kewajiban pihak Pemerintah Daerah selaku yang memakai bank papua sebagai Kas Daerah, sebagai berikut:
 - 1) Kewajiban pihak bank selaku pelayan Kas Daerah yaitu:
 - 1) Membukakan rekening Kas Daerah sesuai peruntukan dananya;
 - 2) Melayani pencairan dana Kas Daerah melalui SP2D yang sudah disetujui oleh pihak Pemerintah Daerah dalam hal ini Kepala Bagian Keuangan sebagai PPKD selaku kuasa BUD;



- 3) Mencetak rekening koran setiap rekening Kas Daerah sesuai permintaan dari pihak Pemerintah Daerah (Bupati, Sekda, Kepala Bagian Keuangan dan Petugas Kas Daerah);
- 4) Melayani setiap penyetoran pajak;
- 5) Memotong pajak dari perusahaan yang mencairkan SP2D;
- 2) Kewajiban dari pihak Pemerintah Daerah yaitu mengecek keadaan dana yang ada dalam rekening Kas Daerah melalui permintaan pencetakan rekening koran Kas Daerah;
- Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Raya memiliki delapan rekening Kas Daerah, yaitu;
 - 1) Nomor rekening 111 21.10.06-00001.6 atas nama BUD alamat Kasonaweja Distrik Mamberamo Raya;
 - 2) Nomor rekening 111 21.10.06-00002.8 atas nama Otsus Kabupaten Mamberamo raya alamat Kasonaweja Distrik Mamberamo Raya;
 - 3) Nomor rekening 111 21.10.06-00003.1 atas nama DAU Kabupaten Mamberamo Raya alamat Kasonaweja Distrik Mamberamo Raya;
 - 4) Nomor rekening 111 21.10.06-00005.3 atas nama penerimaan/PAD Kabupaten Mamberamo Raya alamat Kasonaweja Distrik Mamberamo Raya;
 - 5) Nomor rekening 111 21.10.06-00006.5 atas nama Bagi hasil Pajak dan non pajak Kabupaten Mamberamo Raya alamat Kasonaweja Distrik Mamberamo Raya;
 - 6) Nomor rekening 111 21.10.06-00008.9 atas nama penampungan SILPA Kabupaten Mamberamo Raya alamat Kasonaweja Distrik Mamberamo Raya;
 - 7) Nomor rekening 111 21.10.06-00009.1 atas nama Jasa giro Kabupaten Mamberamo Raya alamat Kasonaweja Distrik Mamberamo Raya;
 - 8) Nomor rekening 111 21.10.06-00004.2 atas nama DAK Kabupaten Mamberamo Raya alamat Kasonaweja Distrik Mamberamo Raya;
- Bahwa mekanisme pembukaan rekening Kas Daerah diawali dengan adanya surat permohonan pembukaan rekening Kas Daerah yang ditandatangani oleh Bupati, kemudian diilampirkan dengan SK penunjukan jabatan Kepala Bagian Keuangan sebagai penerima Kuasa BUD, kemudian dilampirkan KTP/identitas diri Kepala Bagian Keuangan, spesimen tanda tangan Kepala Bagian Keuangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi sebagai Kepala KCP Bank Papua Kasonaweja, yang ditetapkan Pemerintah Daerah selaku kuasa BUD dalam penanda tangan SP2D adalah Terdakwa dan Petugas Kas Daerah adalah saudara DITA dan MIRA serta dari pihak bank yang memegang Kas Daerah adalah Saksi sendiri selaku Kepala KCP;
- Bahwa tahapan pelayanan Kas Daerah diawali dengan adanya pengajuan dari petugas Kas Daerah yaitu saudara DITA dan MIRA, kemudian dimasukkan ke customer service dan dilakukan pengecekan posisi saldo dan kebenaran nomor rekening, kemudian masuk ke meja Saksi selaku Kepala KCP untuk melakukan pengecekan posisi saldo, kemudian diserahkan ke staf *Over Booking* yaitu MARLO DANOMIRA untuk melakukan pembuatan Nota slip jurnal dan memproses pemindahbukuan sesuai permintaan dari Pemerintah Daerah;
- Bahwa dokumen yang diproses dalam tahapan pelayanan Kas Daerah yaitu SP2D dan daftar pengujian SP2D yang diserahkan ke *Customer Service*, kemudian dimasukkan ke Saksi selaku kepala KCP dan sudah diterbitkan Nota pemindah bukuan yang harus ditanda tangani oleh kepala KCP sebagai bukti SP2D dapat diproses pihak staf *Over Booking*, kemudian pihak staf OB melakukan registrasi atas nota pemindah bukuan yang sudah Saksi tandatangani dan dilanjutkan dengan melakukan pemindahbukuan sesuai perintah yang tertulis dalam SP2D dimaksud;
- Bahwa mekanismenya yaitu dokumen penagihan berupa SP2D dan daftar penguji SP2D diserahkan kepada petugas Kas Daerah, kemudian petugas Kas Daerah membuat daftar penagihan sesuai dengan SP2D yang diterimanya, kemudian dokumen yang sudah dibuat petugas Kas Daerah diserahkan kepada kepala KCP dan kepala KCP melakukan pengecekan posisi kas, jika kas masih ada maka dokumen berupa SP2D, daftar penguji SP2D dan daftar penagihan diserahkan kepada petugas *Customer Service* untuk dilakukan pengecekan specimen tanda tangan atas nama SP2D, setelah diketahui spesimen tanda tangan benar sesuai pembukaan rekening, maka petugas CS melakukan pengesahan berupa paraf, kemudian dokumen tersebut diserahkan kepada *Teller Over Booking* dan dilakukan pemindahbukuan sesuai tujuan rekening yang terdapat dalam SP2D dan waktu yang diperlukan dapat satu hari sesuai kapan diajukan petugas Kas Daerah ke pihak bank dalam batas kerja operasional bank;

Halaman 86 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa bukti surat berupa:
 - a) 1 (satu) lembar fotokopi surat Kepala Bagian Keuangan nomor: 900/014/SET-KEU/2013 tanggal 26 Maret 2013 tentang pemindahbukuan uang sebesar **Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)** dari rekening BUD nomor: 111.21.10.06.00001.6 ke rekening Bagian Keuangan Sekretaris Daerah dengan nomor rekening 100.18.10.0.866371;
 - b) 1 (satu) lembar fotokopi surat Kepala Bagian Keuangan nomor: 900/029/SET-KEU/2013 tanggal 29 April 2013 tentang pemindahbukuan uang sebesar **Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)** dari rekening BUD nomor: 111.21.10.06.00001.6 ke rekening Bagian Keuangan Sekretaris Daerah dengan nomor rekening 100.18.10.0.866371;
 - c) 1 (satu) lembar fotokopi surat Kepala Bagian Keuangan nomor: 900/031/SET-KEU/2013 tanggal 7 Mei 2013 tentang pemindahbukuan uang sebesar **Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah)** dari rekening BUD nomor: 111.21.10.06.00001.6 ke rekening Bagian Keuangan Sekretaris Daerah dengan nomor rekening 100.18.10.0.866371;

Sepengetahuan Saksi, sebenarnya ketiga surat tersebut tidak dapat diproses pihak bank sebagaimana permintaan sesuai isi surat dimaksud, karena tidak boleh terjadi pemindahbukuan keluar rekening Kas Daerah hanya berdasarkan surat sebagaimana diperlihatkan kepada Saksi kecuali berdasarkan SP2D, apalagi dalam surat tersebut tujuan rekeningnya dalam bentuk tabungan;

- Bahwa surat-surat tersebut tidak bisa dipersamakan dengan SP2D, karena di dalam SP2D sudah dijelaskan terjadinya pemindahbukuan karena adanya kegiatan yang harus dibayarkan;
- Bahwa kode rekening tujuan sebagaimana terdapat dalam surat yang diperlihatkan adalah bukan kode rekening yang berada di Bank Papua Kasonaweja melainkan di KCU Bank Papua Jayapura;
- Bahwa adanya transaksi yang terjadi dalam rekening Terdakwa pada periode tanggal 7 bulan Januari tahun 2011 pada rekening nomor: 111 18.16.00-00173.6, awalnya uang senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dititipkan langsung oleh Terdakwa secara tunai kepada Saksi selaku kepala KCP pada akhir tahun 2010 bulan Desember tanggalnya Saksi tidak ingat lagi, kemudian yang bersangkutan minta tolong agar



dilakukan penyetoran ke rekeningnya, namun penyetoran ke rekeningnya baru dilakukan sesuai tanggal transaksi yang terjadi dalam rekening koran Terdakwa pada tanggal 7 Januari 2011, kemudian adanya nama Saksi dalam rekening koran dimaksud hanya untuk membuktikan jika Saksi selaku yang dititipkan uang sudah melakukan penyetoran sesuai permintaan Terdakwa dan Saksi tidak bertanya darimana sumber dananya karena yang bersangkutan sudah sering melakukan penyetoran uang sebesar uang tersebut, tetapi secara detail terkait proses penyetorannya dapat dijelaskan saudari MERI selaku pegawai teller Bank Papua Kasonaweja pada saat itu;

- Bahwa pada periode Saksi menjabat sebagai Kepala KCP Bank Papua Kasonaweja bahwa awalnya yang ada *caretaker* Penjabat Bupati ALFONS SESA, kemudian Bupati atas nama: DEMIANUS KYUW-KYUW, Sekda atas nama: OBETH BARENS, Kepala Kas Daerah tidak ada hanya yang ada petugas Kas Daerah atas nama: MITA dan MIRA, Bendahara rutin atas nama THOMAS ONDY yang kemudian diangkat menjadi Kepala Bagian Keuangan Sekretaris Daerah Kabupaten Mamberamo Raya;
- Bahwa bendirinya Bank Papua KCP Kasonaweja dibuka sekitar tahun 2009 dimana diangkat sebagai Kepala KCP adalah saudara ZETH RUMAROPEN (sekarang staf di bagian SKAI Satuan Kerja Audit Intern Kantor Pusat Jayapura), yang menjabat dari tahun 2009 hingga 2 September 2010 kemudian pada tanggal 3 September 2010 hingga 20 April 2012 Saksi menjabat sebagai KCP Bank Papua Kasonaweja setelah itu digantikan SAMAS BIARPRUGA sebagai Kepala KCP (sekarang di Bank Papua Biak sebagai Kepala Departemen) dan menduduki jabatan sekitar 1 tahun, kemudian kantor KCP Bank Papua diubah menjadi Kantor Cabang dan yang menjabat pada saat itu THEO SAMPARI AWOM (sebagai staf kantor pusat) dan menjabat sekitar 1 tahun 10 bulan saja dan sekarang yang menjabat sebagai Kepala Kanca Bank Papua Kasonaweja adalah YAHYA WONA TORAY;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

9. Saksi **SAMAS BAIARPRUGA, S.E.:**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan oleh Penyidik, keterangan yang dibuat di Penyidik sudah benar semua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu maksud dihadirkan di persidangan hari ini untuk menerangkan sebagai saksi sehubungan dengan pemindahbukunan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa terdakwa THOMAS ALVA EDISON ONDY, S.E. sekitar tanggal 26 Juni 2012 dimana pertama sekali Saksi menjabat sebagai Kepala KCP Bank Papua Kasonaweja dan Saksi mengenal Terdakwa dalam kapasitas sebagai Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Mamberamo Raya, tidak ada hubungan keluarga namun ada hubungan pekerjaan dimana Saksi selaku Kepala KCP Bank Papua Kasonaweja yang melayani pembelanjaan dan penerimaan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Raya, Terdakwa selaku Kepala Bagian Keuangan yang mengelola keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Raya selaku penanda tangan SP2D;
- Bahwa Saksi awalnya pada tahun 1997 sampai dengan tahun 2009 Saksi sebagai pegawai di Bank Papua di Fak-fak dengan jabatan sebagai staf umum. Pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 Saksi sebagai Kepala Kas di Bank Papua Kaimana. Selanjutnya pada tahun 2012 hingga tahun 2013 Saksi menjabat sebagai Kepala Cabang Pembantu Bank Papua Kasonaweja. Kemudian pada tanggal 4 maret 2013 sampai dengan 16 Pebruari 2015 Saksi menjadi Kepala Departemen Konsumer Bank Kantor Cabang Papua Kasonaweja. Pada tanggal 17 Juni 2015 sampai sekarang menjabat sebagai Kepala Bagian Kredit di Bank Papua Cabang Biak;
- Bahwa sejak diangkat dan menjabat sebagai Kepala KCP Bank Papua Kasonaweja periode tahun 2012 sampai tahun 2013, program kegiatan yang pertama sekali Saksi lakukan dalam mengemban tugas sebagai kepala KCP Bank papua Kasonaweja khususnya dengan pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Raya adalah meminta kepada Kepala KCP yang lama untuk memperkenalkan siapa-siapa orang Pemerintah Daerah yang mengelola keuangan Pemerintah Daerah dan yang berurusan dalam pncairan uang di Bank Papua Kasonaweja. Saksi juga mengecek posisi saldo keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Raya, lalu mengecek SK Bupati terkait rekening Pemerintah Daerah yang dikelola di Bank Papua Kasonaweja;
- Bahwa tugas dan tanggung Saksi selaku Kepala Kantor Cabang Pembantu dan selaku Kepala Departemen Konsumer pada Bank Papua Cabang Mamberamo Raya pada tahun 2013 mengkoordinir seluruh staf

Halaman 89 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berada di Kantor Cabang Pembantu dan melakukan kontrol dan evaluasi operasional Bank Papua Cabang Pembantu Kasonaweja, pelayanan Kas Daerah serta bertanggung jawab jawab dengan segala transaksi yang terjadi selama kepemimpinan Saksi selaku Kepala KCP Bank Papua Kasonaweja;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Kepala Departemen Konsumer KCP Bank Papua Kasonaweja yaitu:
 - 1) Mengelola seluruh dana perolehan dari kepala cabang berupa uang tunai sekitar Rp15.000.000.000,00 (Lima Belas Miliar Rupiah) hingga Rp20.000.000.000,00 (Dua Puluh Miliar Rupiah) dari Kepala Cabang sebagai modal awal dalam melakukan transaksi di teller;
 - 2) Melakukan pengecekan dan verifikasi seluruh tagihan baik berupa SP2D maupun Cek Biliyet giro yaitu masalah kebenaran rekening pihak ketiga, melakukan pengecekan saldo dalam rekening Kas Daerah, melakukan pengecekan specimen tanda tangan dan stempel bagian keuangan;
 - 3) Melakukan tutup kas atau pengembalian modal yaitu mengembalikan uang modal awal dan hasil transaksi kepada Kepala Kanca;
- Bahwa disaat kepemimpinan Saksi selaku Kepala KCP Bank Papua Kasonaweja terhadap SP2D pertama kali dimasukkan oleh bagian Kas Daerah/Pemerintah Daerah yaitu saudara ROSA dan MIRA INDRAYANI selaku Bendahara Setwan, mereka langsung ke meja Saksi selaku Kepala Departemen Konsumer, kemudian Saksi melakukan pengecekan rekening tujuan dan rekening asal Bahwa sudah benar serta Bahwa masih ada uang dalam rekening Kas Daerah atau tidak. Setelah hasil pengecekan selesai kemudian Saksi melakukan tanda tangan pengesahan dalam jurnal penarikan serta di dalam SP2D. Kemudian dimasukkan ke ruang Kepala Cabang dan di ruang Kepala Cabang juga dilakukan pengecekan berdasarkan sistem yang termonitor di meja Kepala Cabang. Setelah selesai melakukan pengecekan ulang kemudian melakukan penanda tangan di nota debet atau nota kredit. Kemudian Kepala Cabang melakukan tanda tangan dilampiran pengantar SP2D sebagai bukti sudah mendapat pengesahan, setelah itu diserahkan kembali ke Saksi dan Saksi serahkan ke bagian staf *teller over book* untuk melakukan pemindah bukuan sesuai perintah SP2D;
- Bahwa yang menjadi dasar bagi Bank Papua Cabang Mamberamo Raya melayani Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Raya selaku



pemegang Kas Daerah adalah berdasarkan adanya Surat Keputusan Bupati Mamberamo Raya yang ditujukan kepada Bank Papua dalam hal penunjukan Bank Papua Kasonaweja sebagai Kantor pelayanan Kas Daerah serta adanya surat perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh Bupati selaku pihak pertama yang mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Raya serta Kepala Kanca Bank Papua Kasonaweja sebagai pihak kedua;

- Bahwa kewajiban pihak bank selaku pelayanan Kas Daerah yaitu :
 - 1) Membukakan rekening Kas Daerah sesuai peruntukan dananya;
 - 2) Melayani pencairan dana Kas Daerah melalui SP2D yang sudah disetujui oleh pihak Pemerintah Daerah dalam hal ini Kepala Bagian Keuangan sebagai PPKD selaku kuasa BUD;
 - 3) Mencetak rekening koran setiap rekening Kas Daerah sesuai permintaan dari pihak Pemerintah Daerah (Bupati, Sekda, Kepala Bagian Keuangan dan petugas Kas Daerah);
 - 4) Melayani setiap penyetoran pajak;
 - 5) Memotong pajak dari perusahaan yang mencairkan SP2D;
- Kewajiban dari pihak Pemerintah Daerah yaitu mengecek keadaan dana yang ada dalam rekening Kas Daerah melalui permintaan pencetakan rekening Koran;
- Bahwa rekening Kas Daerah terdiri dari rekening BUD, DAK, DAU, OTSUS, DBH PAJAK, DBH NON PAJAK, PAD, JASA GIRO dan Penampungan Silpa;
- Bahwa Bukti Surat berupa dokumen rekening koran Kas Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Raya, antara lain:
 - 1) Rekening Nomor 111 21.10.06-00001.6 atas nama BUD alamat Kasonaweja Distrik Mamberamo Raya - 111 21.10.06-00002.8 atas nama Otsus Kabupaten Mamberamo Raya alamat Kasonaweja Distrik Mamberamo Raya;
 - 2) Rekening Nomor 111 21.10.06-00003.1 atas nama DAU Kabupaten Mamberamo Raya alamat Kasonaweja Distrik Mamberamo Raya;
 - 3) Rekening Nomor 111 21.10.06-00004.2 atas nama DAK Kabupaten Mamberamo Raya alamat Kasonaweja Distrik Mamberamo Raya;
 - 4) Rekening Nomor 111 21.10.06-00005.3 atas nama penerimaan/PAD Kabupaten Mamberamo Raya alamat Kasonaweja Distrik Mamberamo Raya;



- 5) Rekening Nomor 111 21.10.06-00006.5 atas nama Bagi Hasil Pajak Kabupaten Mamberamo Raya alamat Kasonaweja Distrik Mamberamo Raya;
- 6) Rekening Nomor 111 21.10.06-00007.7 atas nama bagi hasil non pajak Kabupaten Mamberamo Raya alamat Kasonaweja Distrik Mamberamo Raya;
- 7) Rekening Nomor 111 21.10.06-00008.9 atas nama penampungan SILPA Kabupaten Mamberamo Raya alamat Kasonaweja Distrik Mamberamo Raya;
- 8) Rekening Nomor 111 21.10.06-00009.1 atas nama Jasa giro Kabupaten Mamberamo Raya alamat Kasonaweja Distrik Mamberamo Raya;

Semua rekening sebagaimana diperlihatkan kepada Saksi merupakan rekening Kas Daerah di saat Saksi menjabat sebagai Kepala KCP Bank Papua Kasonaweja?

- Bahwa semua pembukaan rekening tersebut berada di Bank Papua Kasonaweja;
- Bahwa yang melakukan pengelolaan atas semua rekening tersebut adalah Terdakwa THOMAS ALVA EDISON ONDY selaku Kepala Bagian Keuangan sebagai penerima kuasa BUD dalam hal penanda tangan SP2D;
- Bahwa mekanisme pengeluaran uang yang terdapat dalam rekening tersebut jika sifatnya pemindahbukuan dari rekening BUD ke rekening Kas Daerah lainnya, dapat dilakukan berdasarkan surat yang ditandatangani Kepala Bagian Keuangan perihal permintaan pemindahbukuan dari rekening BUD ke rekening Kas Daerah lainnya sesuai sumber dana yang masuk ke rekening BUD, tetapi untuk pembayaran atau pembelanjaan dari rekening Kas Daerah yang harus dikeluarkan oleh Bank Papua Kasonaweja harus berdasarkan SP2D yang sudah ditandatangani Kepala Bagian Keuangan selaku penerima Kuasa BUD dan melalui tahapan verifikasi di Bank Papua;
- Bahwa pembukaan rekening mengatasnamakan rekening SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Raya ataupun rekening Kas Daerah di luar Bank Papua Kasonaweja tidak dapat karena yang ditetapkan atau ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati dan surat perjanjian antara pihak Pemerintah Daerah dan Bank Papua Kasonaweja adalah hanya Bank Papua Kasonaweja selaku bank pelayanan Kas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Raya, bukan Bank Papua yang ada di luar Kabupaten Mamberamo Raya;

- Bahwa mekanisme pembukaan rekening Kas Daerah diawali dengan adanya surat permohonan pembukaan rekening Kas Daerah yang ditandatangani oleh Bupati, kemudian dilampirkan dengan SK Penunjukan Jabatan Kepala Bagian Keuangan sebagai Penerima Kuasa BUD, kemudian dilampirkan KTP ataupun identitas diri dari Kepala Bagian Keuangan, spesimen tanda tangan Kepala Bagian Keuangan
- Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai Kepala KCP Bank Papua Kasonaweja, yang ditetapkan sebagai Kuasa BUD dalam penanda tangan SP2D adalah Terdakwa THOMAS ALVA EDISON ONDY dan Petugas Kas Daerah adalah saudara MIRA INDRAYANI dan ROSA, sedangkan dari pihak bank yang memegang Kas Daerah adalah Saksi selaku Kepala KCP Bank Papua Kasonaweja;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Kepala KCP Bank Papua Kasonaweja, Saksi pernah melakukan pencairan uang hanya berdasarkan permintaan Terdakwa selaku Kepala Bagian Keuangan melalui komunikasi telepon dan bahkan melalui SMS, serta Terdakwa menyuruh saudara MARKUS (staf Kas Daerah) dan saudara YAN BILASI (Bendahara Pengeluaran) menemui Saksi untuk meminta uang dicairkan, seingat Saksi uang yang pernah Saksi cairkan tanpa cek bilyet ataupun SP2D kurang lebih antara Rp40.000.000.000,00 (Empat Puluh Millar Rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (Lima Puluh Miliar Rupiah). Dengan adanya uang yang Saksi cairkan tanpa SP2D maupun Cek bilyet giro, Saksi selalu membuat catatan kecil sebagai tanda pengingat bagi Saksi, namun setelah diterbitkan Sp2D dan cek bilyet giro, maka catatan kecil tersebut Saksi coret atau Saksi hapus;
- Bahwa dasar Saksi melakukan hal tersebut seingat Saksi, pada saat pertama kali Terdakwa meminta pencairan uang tanpa SP2D maupun Cek bilyet giro, Saksi pernah menolak yang bersangkutan dengan alasan bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan mekanisme pengeluaran uang dari Kas Daerah, namun Terdakwa menyampaikan kepada Saksi, "yang punya uang adalah Pemerintah Daerah dan kalau bank tidak mau mengeluarkan uang maka kami akan pindahkan uang tersebut ke bank lain" kemudian yang Terdakwa sampaikan lagi jika dia yang mempunyai kewenangan atas pengelolaan uang Pemerintah Daerah, sehingga tidak ada hak bagi Saksi untuk tidak melayani permintaan pencairan uang.

Halaman 93 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 93



Terdakwa juga sampaikan lagi “pada periode kepemimpinan sebelumnya keadaan seperti itu bisa dilaksanakan, kenapa kepemimpinan Bapak tidak bisa?” sehingga atas dasar penyampaian Terdakwa tersebutlah maka Saksi mau melakukan pelayanan pengeluaran uang dari Kas Daerah tanpa SP2D ataupun Cek bilyet giro. Adapun pencairan yang Saksi lakukan kebanyakan dari rekening atas nama Sekretariat Daerah dan rekening BUD, namun Saksi tidak ingat kapan dan berapa besaran setiap pencairan tanpa SP2D ataupun Cek bilyet giro;

- Bahwa apa yang telah Saksi lakukan dalam hal pencairan uang tersebut tanpa dokumen pencairan berupa SP2D merupakan tindakan yang bertentangan dengan SOP Bank Papua Kasonaweja, namun maksud dan tujuan Saksi melakukan hal tersebut semata-mata untuk mempercepat pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan karena daerah Mamberamo Raya masih merupakan daerah pedalaman;
- Bahwa pemindah bukuan berdasarkan surat yang ditanda tangani oleh Kepala Bagian Keuangan pada saat Saksi menjabat sebagai Kepala Departemen Konsumer pernah dilakukan pemindahbukuan sebanyak tiga kali dengan jumlah kurang lebih sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) dari rekening BUD;
- Bahwa barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kepala Bagian Keuangan nomor: 900/014/SET-KEU/2013 tanggal 26 maret 2013 tentang pemindah bukuan uang sebesar **Rp6.000.000.000,00** (enam miliar rupiah) dari rekening BUD nomor: 111.21,10.06.00001.6 ke rekening Bagian Keuangan Sekretaris Daerah dengan nomor rekening 100 18.10.00.866371;
 - b) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kepala Bagian Keuangan nomor: 900/029/SET-KEU/2013 tanggal 29 April 2013 tentang pemindah bukuan uang sebesar **Rp12.000.000.000,00** (dua belas miliar rupiah) dari rekening BUD nomor: 111.21.10.06.00001.6 ke rekening Bagian Keuangan Sekretaris Daerah dengan nomor rekening 100.18.10.00.866371;
 - c) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kepala Bagian Keuangan nomor: 900/031/SET-KEU/2013 tanggal 7 Mei 2013 tentang pemindah bukuan uang sebesar **Rp17.000.000.000,00** (tujuh belas miliar rupiah) dari rekening BUD nomor: 111.21.10.06.00001.6 ke rekening



Bagian Keuangan Sekretaris Daerah dengan Nomor Rekening 100.18
10.00.866371;

Bahwa rekening Bagian Keuangan Sekretaris Daerah dengan Nomor Rekening 100.18 10.00.866371 bukanlah rekening Pemerintah Daerah Mamberamo Raya;

- Bahwa uang yang dipindahbukukan dari rekening BUD merupakan uang Pemerintah Daerah;
- Bahwa uang sebesar yang tertulis dalam rekening dimaksud sudah dipindahbukukan ke rekening tujuan sebagaimana tertuang dalam surat yang diperlihatkan dan dapat dibuktikan dengan adanya slip jurnal;
- Bahwa dasar pengeluaran uang-uang tersebut hanya berdasarkan ketiga surat yang dikeluarkan oleh Kepala Bagian Keuangan yaitu Terdakwa;
- Bahwa uang yang terdapat dalam rekening Kas Daerah khususnya BUD tidak bisa dikeluarkan tanpa SP2D;
- Bahwa kapasitas Saksi disaat terjadi pemindahbukuan sesuai surat yang diperlihatkan adalah sebagai Kepala Departemen Konsumer yang melakukan verifikasi dokumen yang diajukan pihak Pemerintah Daerah baik SP2D maupun cek bilyet giro setelah itu baru diajukan kepada Kepala bank untuk mendapat tanda tangan pengesahan, namun terkait surat dimaksud, pernah Saksi meminta klarifikasi kepada Terdakwa jika surat tersebut tidak dapat diproses kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi jika dia selaku Pengelola Kas Daerah dan yang bertanggung jawab atas pengeluaran uang tersebut. Setelah mendapat penjelasan tersebut, kemudian Saksi melakukan pengesahan dalam nota debet dan pengecekan kode rekening dan meminta saudara THEO AWOM selaku Kepala Kantor Cabang melakukan pengesahan juga dalam surat yang sama kemudian diserahkan kepada staf *teller over booking* untuk dilakukan *overbook* pemindahbukuan sebesar yang dimintakan dalam masing-masing surat tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) lembar rekening koran giro periode 1 Januari 2012 s/d 31 Desember 2012 atas nama Sekretariat Daerah dengan nomor rekening: 111.21.10.05.00011-2, Saksi pernah melihat rekening tersebut sebagai rekening giro Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo;
- Bahwa yang mengelola rekening tersebut pada saat Saksi selaku Kepala KCP Bank Papua Kasonaweja adalah saudara YAN BILASI selaku Bendahara Pengeluaran Sekretaris Daerah dan Kepala Bagian

Halaman 95 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap



Keuangannya adalah Terdakwa karena kedua orang itulah yang terdapat dalam spesimen tanda tangan pengelolaan rekening tersebut;

- Bahwa penarikan uang yang terdapat dalam rekening tersebut hanya berdasarkan cek bilyet giro Bank Papua Kasonaweja dimana yang melakukan penanda tangan pada cek tersebut adalah Bendahara Pengeluaran dan Kepala Bagian Keuangan;
- Bahwa sumber dana yang masuk ke dalam rekening tersebut berdasarkan adanya penyetoran/pemindahbukuan melalui SP2D yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Keuangan selaku Penerima Kuasa BUD;
- Bahwa terdapat lebih dari satu nama yang dapat mencairkan melalui cek bilyet giro karena cek tersebut sudah terlebih dahulu dilakukan penandatanganan oleh YAN BILASI selaku Bendahara Pengeluaran dan Terdakwa selaku Kepala Bagian Keuangan, kemudian diserahkan kepada orang lain untuk melakukan penarikan sehingga siapapun yang melakukan penarikan maka namanya yang di posting Bank Papua sebagai pihak yang melakukan penarikan melalui cek dimaksud;
- Bahwa pemindahbukuan ke rekening pribadi berdasarkan SP2D tidak dapat dilakukan karena di dalam SP2D tersebut sudah dijelaskan ke rekening mana uang tersebut dibundahbukukan serta namanya uang Negara yang sifatnya untuk pembelanjaan atau pembayaran untuk kepentingan Pemerintah Daerah tidak dibenarkan dimasukkan ke rekening pribadi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar rekening koran atas nama THOMAS ONDY dengan nomor rekening 111.18.16.00-00173.6 dimana terdapat transaksi penyetoran melalui SP2D ke rekening pribadi THOMAS ONDY senilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) pada tanggal 20 Pebruari 2013, sesuai aturan tidak boleh SP2D masuk ke rekening pribadi, makanya seingat Saksi waktu itu Saksi selaku Kepala KCP Bank Papua Kasonaweja melakukan konfirmasi kepada Terdakwa selaku Kepala Bagian Keuangan, namun jawaban Terdakwa kepada Saksi "kakak, pindahkan saja sesuai dengan perintah SP2D dan apa yang ada dalam SP2D itu tanggung jawab Saksi selaku Kepala Bagian Keuangan" sehingga atas dasar itulah selanjutnya Saksi perintahkan staf OB untuk memindahbukukan sesuai yang tercatat dalam rekening tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk surat permintaan pemindahbukuan sepengetahuan Saksi seperti yang diperlihatkan dalam persidangan ini, ditandatangani dengan mengatasnamakan Bupati;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai penggunaan uang-uang yang dipindahbukukan tersebut;
- Bahwa untuk pemindahbukuan tergantung dari penyebutan tujuan nomor rekening tersebut berada;
- Bahwa penarikan dana giro menggunakan cek dan penarikan dana tabungan dengan menggunakan slip penarikan;
- Bahwa untuk penarikan dengan cek harus ditandatangani oleh keduanya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

10. Saksi **THEO SAMPARI AWOM, S.E.**,

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan oleh Penyidik, keterangan yang dibuat di Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Saksi tahu maksud dihadirkan di persidangan hari ini untuk memberikan keterangan sebagai saksi terhadap Terdakwa THOMAS ALVA EDISON ONDY, SE dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Pengelolaan APBD Kabupaten Mamberamo Raya tahun 2011 sampai dengan tahun 2013;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa THOMAS ALVA EDISON ONDY, SE sejak masih kuliah di STTE Ottow Geisler Kotaraja yang mana pada saat itu sama-sama berada di Asrama Putra pada saat TC di Club Persipura tahun 1994 dan antara Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan pertemanan saja, tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Tahun 1997 Saksi masuk di Bank Papua Jayapura, selanjutnya tahun 1998 Saksi dimutasikan ke Sarmi selanjutnya pada tahun 1999 Saksi dimutasikan kembali ke Jayapura. Pada tahun 2000 Saksi dimutasikan ke Biak selaku pelaksana Bank Papua. Pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2004 Saksi dimutasikan ke Numfor. Selanjutnya tahun 2004 Saksi dimutasikan kembali ke Biak sampai dengan tahun 2009. Selanjutnya tahun 2009 Saksi dimutasikan ke Jayapura sebagai Kepala Unit Pemeliharaan Gedung Kantor Pusat di Jayapura. Pada tahun 2010 Saksi dimutasikan ke Kaimana selaku Kepala Departemen Pendukung Operasi Bank Papua, kemudian bulan Maret tahun 2013 berdasarkan SK Direksi Bank Papua Pusat Saksi dimutasikan ke Mamberamo Raya selaku Kepala Cabang Bank Papua di Mamberamo

Halaman 97 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya. Selanjutnya pada bulan Januari tahun 2015 Saksi dimutasikan kembali ke Kantor Pusat Bank Papua Jayapura selaku spesialis SDM Bank Papua sampai sekarang ini;

- Bahwa Bank Papua Cabang Mamberamo Raya melayani Pemerintah Daerah dalam hal ini selaku pemegang Kas Daerah Kabupaten Mamberamo Raya, sejak sekitar tahun 2009 atau 2010 yang mana pada saat itu Kantor Bank Papua di buka di Kasonaweja dalam kapasitas sebagai KCP dalam melayani Kas Daerah dan pada saat yang sama maka Bank Papua KCP Kasonaweja ditetapkan sebagai pelayan Kas Daerah berdasarkan MoU antara Bank Papua dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Raya;
- Bahwa kewajiban Bank Papua sebagai Pengelola Kas Daerah yaitu:
 - 1) Melakukan kerjasama dan melakukan pelayanan terhadap pemerintah daerah;
 - 2) Membukakan rekening Kas Daerah sesuai peruntukan dananya sesuai dengan permintaan Pemerintah Daerah;
 - 3) Melayani pencairan dana Kas Daerah melalui SP2D yang sudah disetujui oleh pihak Pemerintah Daerah dalam hal ini Kepala Bagian Keuangan sebagai PPKD selaku BUD;
 - 4) Mencetak rekening koran setiap rekening Kas Daerah sesuai permintaan dari pihak Pemerintah Daerah (Bupati, Sekda, Kepala Bagian Keuangan dan Petugas Kas Daerah);
 - 5) Melayani setiap penyetoran pajak;
 - 6) Memotong pajak dari perusahaan yang mencairkan SP2D;
- Bahwa kewajiban dari pihak Pemerintah Daerah yaitu mengecek keadaan dana yang ada dalam rekening Kas Daerah melalui permintaan pencetakan Rekening Koran Kas Daerah;
- Bahwa mekanisme pembukaan rekening Kas Daerah adalah diawali dengan adanya Surat permohonan pembukaan rekening dari Pemerintah Daerah yang ditandatanganinya oleh Bupati atau Kepala Bagian Keuangan yang dilampiri dengan SK Penunjukkan Jabatan Kepala Bagian Keuangan sebagai BUD, kemudian dilampiri juga dengan KTP/Identitas diri Kepala Bagian Keuangan, Pas foto dan spesimen tanda tangan dan pengisian formulir pembukaan rekening oleh Kepala Bagian Keuangan;
- Bahwa prosedur pengeluaran atau pelayanan Kas Daerah Kabupaten Mamberamo Raya pada saat Saksi menjabat sebagai Kepala cabang Bank Papua Cabang Mamberamo Raya tahun 2013 sampai dengan

Halaman 98 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2015 dalam hal pemindahbukuan dari rekening giro Kas Daerah ke rekening giro Kas Daerah yang lain menggunakan Surat permintaan pemindahbukuan dari Kepala Bagian Keuangan, sedangkan prosedur pengeluaran atau pemindahbukuan dana dari rekening Kas Daerah ke dalam rekening selain milik Kas Daerah mekanismenya melalui penerbitan SP2D dari bagian keuangan selanjutnya Bank Papua melakukan proses sesuai isi dari SP2D yang diterbitkan oleh Bagian Keuangan tersebut;

- Bahwa pada saat Saksi menjabat selaku Kepala Cabang Bank Papua Mamberamo Raya, Bank Papua Cabang Mamberamo Raya pernah mengeluarkan atau memindahbukukan uang dari Kas Daerah ke rekening lain selain rekening Kas Daerah tanpa melalui SP2D hal itu dilakukan berdasarkan surat permintaan pemindahbukuan dari Kepala Bagian Keuangan yaitu Terdakwa dan seingat Saksi waktu itu rekening tersebut atas nama bagian Keuangan Sekretariat Kabupaten Mamberamo Raya yang berada di Jayapura, pemindahbukuan tersebut terjadi sebanyak 3 (tiga) kali dengan jumlah total yaitu Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah);
- Bahwa mekanisme pemindahbukuan uang dari rekening Kas Daerah ke rekening Bagian Keuangan tersebut Kepala Bagian Keuangan yaitu Terdakwa menyurat untuk memindahbukukan uang dari rekening Kas Daerah ke rekening atas nama Bagian Keuangan Kabupaten Mamberamo Raya yang ditujukan kepada Kepala bank Papua Cabang Mamberamo Raya selanjutnya Saksi selaku Kepala Cabang Bank Papua Mamberamo Raya setelah menerima surat tersebut Saksi distribusikan ke Kepala Departemen Konsumer yaitu SAMAS BIAPRUGA. Selanjutnya Kepala Departemen Konsumer atau Over Booking membuat slip jurnal transfer setelah itu diproses pemindahbukuan ke rekening yang dituju;
- Bahwa rekening yang dituju tersebut bukan termasuk rekening Kas Daerah namun karena mengatasnamakan lembaga dalam hal ini Kepala Bagian Keuangan maka menurut Saksi pada waktu itu digunakan untuk keperluan operasional kelembagaan dan Saksi juga pernah meminta penerbitan SP2D untuk ke-3 (tiga) Transaksi keuangan tersebut kepada Terdakwa selaku Kepala Bagian Keuangan, namun tidak juga ada penerbitan SP2Dnya;
- Bahwa yang bertandatangan dalam surat permintaan pemindah bukuan dari rekening Kas Daerah ke rekening Bagian Keuangan Kabupaten

Halaman 99 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamberamo Raya di Jayapura adalah Terdakwa THOMAS ALVA EDISON ONDY, SE;

- Bahwa rekening Kas Daerah Kabupaten Mamberamo Raya berdasarkan evaluasi, kontrol dan pengecekan kembali ulang rekening Kas Daerah yaitu berjumlah sekitar 8 (delapan) diantaranya:

- 1) Nomor rekening 111 21.10.06-00001.6 atas nama BUD alamat Kasonaweja Distrik Mamberamo Raya;
- 2) Nomor rekening 111 21.10.06-00002.8 atas nama Otsus Kabupaten Mamberamo raya alamat Kasonaweja Distrik Mamberamo Raya;
- 3) Nomor rekening 111 21.10.06-00003.1 atas nama DAU Kabupaten Mamberamo Raya alamat Kasonaweja Distrik Mamberamo Raya;
- 4) Nomor rekening 111 21.10.06-00005.3 atas nama penerimaan/PAD Kabupaten Mamberamo Raya alamat Kasonaweja Distrik Mamberamo Raya;
- 5) Nomor rekening 111 21.10.06-00006.5 atas nama Bagi hasil Pajak dan non pajak Kabupaten Mamberamo Raya alamat Kasonaweja Distrik Mamberamo Raya;
- 6) Nomor rekening 111 21.10.06-00008.9 atas nama penampungan SILPA Kabupaten Mamberamo Raya alamat Kasonaweja Distrik Mamberamo Raya;
- 7) Nomor rekening 111 21.10.06-00009.1 atas nama Jasa giro Kabupaten Mamberamo Raya alamat Kasonaweja Distrik Mamberamo Raya;
- 8) Nomor rekening 111 21.10.06-00004.2 atas nama DAK Kabupaten Mamberamo Raya alamat Kasonaweja Distrik Mamberamo Raya;

- Bahwa dasar dalam pembukaan rekening Kas Daerah adalah Surat permohonan pembukaan rekening Kas Daerah dari Bupati atau Kepala Bagian Keuangan kepada pihak Bank Papua yang dilampiri dengan SK Penunjukkan Jabatan Kepala Bagian Keuangan sebagai BUD, kemudian dilampiri juga dengan KTP/Idenditas diri Kepala Bagian Keuangan, Pas foto dan spesimen tanda tangan dan pengisian formulir pembukaan rekening oleh Kepala Bagian Keuangan dan semua rekening tersebut pembukaannya berada di Bank Papua Kasonaweja dibawah pengawasan Kepala Departemen Konsumer;
- Bahwa pembukaan rekening Kas Daerah Kabupaten Mamberamo Raya harus di Kantor Cabang Bank Papua Kasonaweja karena Bank Papua

Halaman 100 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasonaweja yang ditetapkan sebagai Kas Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Raya;

- Bahwa rekening Kas Daerah Kabupaten Mamberamo Raya hanya ada 8 (delapan) seperti yang Saksi sebutkan sebelumnya, jika ada di luar rekening tersebut itu bukan rekening Kas Daerah karena tidak pernah ada perubahan Rekening Kas Daerah sejak dibuka di Bank Papua Kasonaweja sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang;
- Bahwa mekanisme pengeluaran anggaran APBD yang terdapat dalam Kas Daerah adalah:
 - 1) Pertama pihak Kas Daerah dalam hal ini bagian keuangan Kas Daerah memproses SP2D kemudian diserahkan ke Kepala Departemen Konsumer Bank Papua untuk di proses dan ditandatangani.
 - 2) SP2D diserahkan kepada Kepala Cabang untuk ditandatangani setelah itu diserahkan kembali kepada Kepala Departemen Konsumer untuk cek kembali untuk proses pencairan.
 - 3) Kepala Departemen Konsumer menyerahkan ke bagian OB (*over booking*) untuk diproses pemindah bukuan sejumlah uang yang tertera dalam SP2D yang sudah di cek Petugas Kas Daerah;
- Bahwa yang ditetapkan sebagai BUD dalam penandatanganan SP2D adalah Terdakwa dan Petugas Kas Daerah adalah saudara ROSA, saudara MIRA dan saudara MERVI YOAFIFI, sedangkan pihak bank Papua sebagai pemegang Kas Daerah dipegang oleh Departemen Konsumer yaitu SAMAS BIARPRUGA;
- Bahwa barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar fotokopi surat Kepala Bagian Keuangan Nomor: 900/014/SET-KEU/2013 tanggal 26 Maret 2013 yang ditandatangani atas nama Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Kepala Bagian Keuangan Terdakwa THOMAS ONDI, SE tentang pemindahbukuan uang sebesar **Rp6.000.000.000,00** (enam miliar rupiah) dari rekening BUD nomor: 111.21.10.06.00001.6 ke rekening Bagian Keuangan Sekretaris Daerah dengan nomor rekening 100.18.10.00.866371;
 - 2) 1 (satu) lembar fotokopi surat Kepala Bagian Keuangan nomor: 900/029/SET-KEU/2013 tanggal 29 April 2013 tentang pemindah bukuan uang sebesar **Rp12.000.000.000,00** (dua belas miliar rupiah) dari rekening BUD nomor: 111.21.10.06.00001.6 ke rekening Bagian

Halaman 101 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Sekretaris Daerah dengan nomor rekening
100.18.10.00.866371;

- 3) 1 (satu) lembar fotokopi surat Kepala Bagian Keuangan nomor:
900/031/SET-KEU/2013 tanggal 07 Mei 2013 tentang pemindah
bukuan uang sebesar **Rp17.000.000.000,00** (tujuh belas miliar rupiah)
dari rekening BUD nomor: 111.21.10.06.00001.6 ke rekening Bagian
Keuangan Sekretaris Daerah dengan nomor rekening
100.18.10.00.866371;

dokumen tersebut adalah Surat dari Kepala Bagian Keuangan perihal
Pemindahbukuan uang sejumlah yang tertulis di masing-masing surat
yang ditujukan kepada Kepala Bank Papua Cabang Kasonaweja, Saksi
mengetahui surat tersebut di Kantor Cabang Bank Papua Kasonaweja
tertanggal sesuai surat tersebut, yang membuat surat-surat tersebut
adalah dari Bagian Keuangan Kas Daerah Pemerintah Daerah
Kabupaten Mamberamo Raya atas perintah Kepala Bagian Keuangan,
dokumen tersebut digunakan untuk dasar pemindahbukuan dari rekening
BUD ke Rekening Bagian Keuangan Sekretaris Daerah Kabupaten
Mamberamo Raya sebesar yang tercantum dalam masing-masing surat
tersebut, tanda tangan dalam ketiga surat tersebut merupakan tanda
tangan Terdakwa, substansi dari ketiga surat tersebut adalah Permintaan
Pemindahbukuan uang dari Baki Rekening BUD Kabupaten Mamberamo
Raya ke Baki Rekening Bagian Keuangan Sekretaris Daerah Kabupaten
Mamberamo Raya;

- Bahwa rekening atas nama Bagian Keuangan Sekretaris Daerah bukan
Rekening Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Raya;
- Bahwa uang yang dipindahbukukan dari rekening BUD merupakan uang
Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Raya;
- Bahwa uang sebesar yang tertulis dalam rekening dimaksud sudah
dipindahbukukan ke rekening tujuan sesuai yang tertulis dimasing-
masing surat sebagaimana tertuang dalam masing-masing surat dan
dapat dibuktikan dengan adanya slip jumlal;
- Bahwa dasar pengeluaran uang-uang tersebut hanya berdasarkan surat
yang dikeluarkan oleh Kepala Bagian Keuangan dalam hal ini Terdakwa
tidak ada surat atau dokumen lain yang dipergunakan untuk pencairan
uang sebagai dasar pemindahbukuan uang sejumlah yang tertera dalam
masing-masing surat tersebut;
- Bahwa bukti surat berupa:

Halaman 102 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar fotokopi Slip Jurnal pemindahbukuan Bank Papua Cabang Papua Cabang Kasonbaweja Kepada Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Mamberamo Raya di Kasonaweja tanggal 26 maret 2013 dengan jumlah transaksi **Rp6.000.000.000,00** (enam miliar rupiah);
- 2) 1 (satu) lembar fotokopi Slip Jurnal pemindahbukuan Bank Papua Cabang Papua Cabang Kasonbaweja Kepada Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Mamberamo Raya di Kasonaweja tanggal 29 April 2013 dengan jumlah transaksi **Rp12.000.000.000,00** (dua belas miliar rupiah);
- 3) 1 (satu) lembar fotokopi Slip Jurnal pemindahbukuan Bank Papua Cabang Papua Cabang Kasonbaweja Kepada Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Mamberamo Raya di Kasonaweja tanggal 7 Mei 2013 dengan jumlah transaksi **Rp17.000.000.000,00** (tujuh belas miliar rupiah);

Saksi mengetahui terkait ketiga dokumen tersebut dan tandatangan yang tertera dalam dokumen tersebut adalah benar tanda tangan Saksi, kapasitas Saksi menandatangani ketiga dokumen tersebut adalah sebagai Kepala Cabang Bank Papua Kasonaweja dan dasar Saksi menandatangani ketiga slip jurnal tersebut adalah adanya Surat Pemindahbukuan dari Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Raya dan berkoordinasi dengan Kepala Departemen Konsumer, yang mempersiapkan ketiga dokumen tersebut OB (*Over Booking*) Bank Papua Kasonaweja sesuai perintah Kepala Departemen Konsumer, ketiga dokumen tersebut adalah tanda bukti pemindahbukuan dari rekening BUD ke rekening Bagian Keuangan Sekretaris Daerah Kabupaten Mamberamo Raya, substansinya telah dilakukan pemindahbukuan sesuai dengan permintaan Kepala Bagian Keuangan, uang yang dipindah bukukan tersebut merupakan uang Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Raya, uang sebesar yang tertulis tersebut sudah dipindahbukukan ke rekening tujuan;

- Bahwa atas adanya transaksi keuangan yang terjadi di Bank Papua Cabang Kasonaweja dari rekening BUD ke Rekening Bagian Keuangan Sekretaris Daerah Kabupaten Mamberamo Raya dengan total transaksi dari tiga transaksi yaitu Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) tersebut terkait tiga transaksi tersebut tidak dapat dibenarkan

Halaman 103 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena tidak melalui mekanisme pencairan yang sah dimana dalam transaksi tersebut tanpa dilengkapi dengan SP2D;

- Bahwa setelah terjadi transaksi tersebut Saksi pernah meminta SP2D kepada Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa menanggapi akan memerintahkan stafnya untuk memproses SP2Dnya namun sampai Saksi diperiksa dihadapan penyidik SP2D tersebut belum juga ada;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

11. Saksi **YAHYA WONATERAY, S.E.:**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan oleh Penyidik, keterangan yang dibuat di Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Saksi tahu maksud dihadirkan di persidangan hari ini untuk memberikan keterangan sebagai saksi terhadap Terdakwa THOMAS ALVA EDISON ONDY, SE dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Pengelolaan APBD Kabupaten Mamberamo Raya tahun 2011 sampai dengan tahun 2013;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa THOMAS ALVA EDISON ONDY, SE, Saksi hanya mendengar namanya saja sebagai Bupati Biak saat ini dan pertama Saksi datang ke Mamberamo Raya baru Saksi mendengar kalau Terdakwa pernah sebagai Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Raya;
- Bahwa riwayat pekerjaan Saksi pada tahun 1998 Saksi sebagai pegawai honorer di Bank Papua Cabang Sorong. Pada tahun 2000 Saksi sebagai Pegawai Tetap Bank Papua Cabang Sorong. Kemudian pada tahun 2000 Saksi menjadi *teller* pada Bank Papua Cabang Pembantu Teminabuan Sorong Selatan. Selanjutnya pada tahun 2004 sampai tahun 2010 sebagai staf pajak pada Kantor Cabang Utama Jayapura. Pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 Saksi menjadi staf pendukung di Bank Papua Cabang Mulia. Selanjutnya pada tahun 2013 hingga tahun 2014 menjabat sebagai Kepala Departemen Pendukung di Bank Papua Cabang Sentani. Pada tahun 2014 sampai dengan Januari 2015 menjabat sebagai Kepala Departemen Konsumer pada Bank Papua Cabang Utama Jayapura. Selanjutnya pada bulan Februari 2015 sampai sekarang menjabat sebagai Kepala Cabang Bank Papua Kasonaweja;
- Bahwa Bank Papua Cabang Kasonaweja masih sebagai Kas Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberano Raya;
- Bahwa kewajiban pihak bank seiaku pelayan Kas Daerah yaitu:
 - 1) Membukakan rekening Kas Daerah sesuai peruntukan dananya;



- 2) Melayani pencairan dana Kas Daerah melalui Sp2D yang sudah disetujui oleh pihak Pemerintah Daerah dalam hal ini Kepala BPKAD keuangan sebagai PPKD selaku kuasa BUD;
- 3) Mencetak rekening koran setiap rekening Kas Daerah sesuai permintaan dari pihak Pemerintah Daerah (Bupati, Sekda, Kepala BPKAD dan petugas Kas Daerah);
- 4) Melayani setiap penyetoran pajak;
- 5) Memotong pajak dari perusahaan yang mencairkan SP2D;
- Bahwa kewajiban dari pihak Pemerintah Daerah adalah dalam hal melakukan pemindah bukuan dan pencairan uang dari rekening atas nama Pemerintah Daerah baik rekening Kas Daerah maupun rekening bendahara pengeluaran SKPD wajib membuat surat pemindah bukuan dan penerbitan SP2D
- Bahwa rekening Kas Daerah Kabupaten Mamberamo Raya memiliki delapan rekening, yaitu:
 - 1) Rekening nomor 111 21.10.06-00001.6 atas nama BUD alamat Kasonaweja Distrik Mamberamo Raya;
 - 2) Rekening nomor 111 21.10.06-00002.8 atas nama Otsus Kabupaten Mamberamo raya alamat Kasonaweja Distrik Mamberamo Raya;
 - 3) Rekening nomor 111 21.10.06-00003.1 atas nama DAU Kabupaten Mamberamo Raya alamat Kasonaweja Distrik Mamberamo Raya;
 - 4) Rekening nomor 111 21.10.06-00005.3 atas nama penerimaan/PAD Kabupaten Mamberamo Raya alamat Kasonaweja Distrik Mamberamo Raya;
 - 5) Rekening nomor 111 21.10.06-00006.5 atas nama Bagi hasil Pajak dan non pajak Kabupaten Mamberamo Raya alamat Kasonaweja Distrik Mamberamo Raya;
 - 6) Rekening nomor 111 21.10.06-00008.9 atas nama penampungan SILPA Kabupaten Mamberamo Raya alamat Kasonaweja Distrik Mamberamo Raya;
 - 7) Rekening nomor 111 21.10.06-00009.1 atas nama Jasa giro Kabupaten Mamberamo Raya alamat Kasonaweja Distrik Mamberamo Raya;
 - 8) Rekening nomor 111 21.10.06-00004.2 atas nama DAK Kabupaten Mamberamo Raya alamat Kasonaweja Distrik Mamberamo Raya;
- Bahwa mekanisme pengeluaran uang dari rekening Pemerintah Daerah dengan jenis giro tersebut apabila uang tersebut masih di dalam rekening

Halaman 105 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kas Daerah maka pengeluaran uang dapat dilakukan hanya melalui SP2D yang ditandatangani oleh Kepala BPKAD selaku penerima Kuasa BUD namun setelah uang tersebut sudah dimasukkan ke dalam rekening Bendahara Pengeluaran, maka penarikan uang dapat dilakukan hanya melalui Cek bilyet giro yang ditandatangani oleh Kepala Dinas dan Bendahara Pengeluaran;

- Bahwa tahapan pelayanan Kas Daerah yang dilakukan pihak bank: diawali dengan adanya pengajuan dari Petugas Kas Daerah (MARKUS dan ROSA) dalam hal ini berupa SP2D kemudian dimasukkan ke *Customer Service* dan dilakukan pengecekan posisi saldo dan kebenaran nomor rekening serta slip jurnal kemudian masuk ke meja Saksi selaku Kepala Kantor Cabang untuk melakukan pengecekan posisi saldo, kemudian diserahkan ke staf *Over Book* (NAFTALIA) dan memproses pemindahbukuan sesuai permintaan dari Pemerintah Daerah;
- Bahwa dokumen yang diproses dalam tahapan pelayanan Kas Daerah yaitu SP2D dan daftar pengujian SP2D yang diserahkan ke Kepala Departemen Konsumer kemudian dimasukkan ke Saksi selaku Kepala Kantor Cabang dan sudah diterbitkan Nota pemindahbukuan yang harus ditandatangani oleh Kepala Kantor Cabang sebagai bukti bahwa SP2D dapat diproses pihak staf *over book* (OB), kemudian staf OB melakukan registrasi atas nota pemindahbukuan yang sudah Saksi tandatangani dan dilanjutkan dengan melakukan pemindahbukuan sesuai perintah yang tertulis dalam SP2D dimaksud;
- Bahwa barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar fotokopi surat Kepala Bagian Keuangan Nomor: 900/014/SET-KEU/2013 tanggal 26 Maret 2013 yang ditandatangani atas nama Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Kepala Bagian Keuangan Terdakwa THOMAS ONDI, S.E. tentang pemindahbukuan uang sebesar **Rp6.000.000.000,00** (enam miliar rupiah) dari rekening BUD nomor: 111.21.10.06.00001.6 ke rekening Bagian Keuangan Sekretaris Daerah dengan nomor rekening 100.18.10.00.866371;
 - 2) 1 (satu) lembar fotokopi surat Kepala Bagian Keuangan nomor: 900/029/SET-KEU/2013 tanggal 29 April 2013 tentang pemindahbukuan uang sebesar **Rp12.000.000.000,00** (dua belas miliar rupiah) dari rekening BUD nomor: 111.21.10.06.00001.6 ke rekening Bagian Keuangan Sekretaris Daerah dengan nomor rekening 100.18.10.00.866371;

Halaman 106 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) 1 (satu) lembar fotokopi surat Kepala Bagian Keuangan nomor: 900/031/SET-KEU/2013 tanggal 07 Mei 2013 tentang pemindah bukuan uang sebesar **Rp17.000.000.000,00** (tujuh belas miliar rupiah) dari rekening BUD nomor: 111.21.10.06.00001.6 ke rekening Bagian Keuangan Sekretaris Daerah dengan nomor rekening 100.18.10.00.866371;

Dapatkan Saksi jelaskan mengenai ketiga surat tersebut yang diproses oleh pihak Bank tahapannya tidak berdasarkan mekanisme proses tahapan pelayanan Kas Daerah; surat-surat tersebut dapat diproses pihak bank dalam rangka pemindahbukuan dari rekening BUD ke rekening tujuan sesuai isi suratnya surat-surat tersebut tidak dapat diproses pihak bank sebagaimana permintaan sesuai isi surat dimaksud, karena tidak boleh terjadi pemindahbukuan keluar rekening Kas Daerah hanya berdasarkan surat sebagaimana diperlihatkan kepada Saksi kecuali berdasarkan SP2D, apalagi dalam surat tersebut tujuan rekeningnya dalam bentuk tabungan;

- Bahwa surat-surat tersebut tidak bisa dipersamakan dengan SP2D, karena di dalam SP2D tersebut sudah dijelaskan terjadinya pemindahbukuan karena adanya kegiatan yang harus dibayarkan;
- Bahwa kode rekening tujuan sebagaimana terdapat dalam surat yang diperlihatkan adalah bukan kode rekening yang berada di Bank Papua Kasonaweja melainkan di KCU Bank Papua Jayapura;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui perihal pemindahbukuan dari Kas Daerah Kabupaten Mamberamo Raya sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) tersebut;
- Bahwa Bank Papua Kasonaweja masih menyimpan data transaksi pengeluaran uang melalui SP2D sejak periode tahun 2010 hingga tahun 2013, dan batas waktu penyimpanan data transaksi di Bank Papua selama 10 (sepuluh) tahun;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

12. Saksi **GEORGE NELSON TABISU, S.E., MSi.:**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan oleh Penyidik, keterangan yang dibuat di Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Saksi tahu maksud dihadirkan di persidangan hari ini untuk menerangkan sebagai saksi sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Pengelolaan APBD Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2011 sampai dengan tahun 2013

Halaman 107 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga dilakukan oleh Terdakwa THOMAS ALVA EDISON ONDY, S.E;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa THOMAS ALVA EDISON ONDY, SE sejak Saksi bertugas di Mamberamo Raya tahun 2008, pada saat itu Terdakwa sebagai Bendahara Rutin Sekretaris Daerah Kabupaten Mamberamo Raya dan kemudian dilantik sebagai Kasubag Perbendaharaan menggantikan KHAIRUDIN ALI, sekaligus menjabat sebagai Plt. Kepala Bagian Keuangan pada Sekretaris Daerah Kabupaten Mamberamo Raya dari 2011 sampai dengan bulan September 2013 dan sekarang sebagai Bupati Biak;
- Bahwa riwayat pekerjaan saksi: sebagai CPNS di Kabupaten Jayapura dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2003, lalu diangkat menjadi PNS di Kabupaten Jayapura dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2007. Kemudian menjadi Plt. Kasubag Verifikasi Bagian Keuangan Sekretaris Daerah Kabupaten Mambermo Raya dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2010. Kasubag Verifikasi merupakan Bagian Keuangan Sekretaris Daerah Kabupaten Mambermo Raya. Selanjutnya menjabat sebagai Kasubag Verifikasi Definitif Pada tahun 2010 sampai tahun 2013. Dan jabatan terakhir adalah sebagai Kepala Bagian Keuangan Sekretaris Daerah Kabupaten Mambermo Raya sejak tanggal 21 September 2013 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi beratanggung jawab kepada Sekda Kabupaten Mamberamo Raya melalui Asisten II dalam bentuk laporan lisan maupun tulisan tentang pertanggungjawaban keuangan pada Sekretaris Daerah Kabupaten Mamberamo Raya setiap bulan;
- Bahwa yang menjabat sebagai Kapala Bagian Keuangan Sekretaris Daerah Kabupaten Mamberamo Raya sebelumnya adalah Terdakwa yakni dari tahun 2011 sampai dengan bulan September 2013, sedangkan sebelumnya sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 dijabat oleh MOSES IWONG, S.Sos.;
- Bahwa rekening Kas Daerah Kabupaten Mamberamo Raya ada 8 (delapan) yaitu rekening atas nama BUD, OTSUS, DAU, DAK, PAD, DBH, SILPA dan Jasa Giro yang terdapat pada Bank Papua Kasonaweja;
- Bahwa bank yang ditetapkan sebagai pelayanan Kas Daerah adalah Bank Papua Cabang Kasonaweja;

Halaman 108 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya ada surat dari Bupati Mamberamo Raya kepada Direktur Bank Papua Pusat untuk pembukaan cabang di Kasonaweja sekaligus penunjukkan Bank Papua Kasonaweja sebagai penempatan Kas daerah;
- Bahwa untuk pembukaan rekening Kas daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Raya harus di Bank Papua Cabang Kasonaweja dan tidak boleh dibuka diluar dari Bank Papua Cabang Kasonaweja;
- Bagaimana mekanisme pengeluaran anggaran APBD yang terdapat dalam Kas Daerah diawali dengan adanya pengajuan penerbitan SPD bagi SKPD terkait, kemudian terbitlah SPD yang dibuat bagian anggaran yang ditanda tangani oleh Kepala Bagian Keuangan, kemudian dengan adanya SPD tersebut dijadikan sebagai dasar membuat SPP, selanjutnya SPM yang diverifikasi oleh bagian perbendaharaan untuk menjadi dasar penerbitan SP2D, setelah SP2D ditanda tangani oleh Kuasa BUD kemudian diserahkan ke pihak Bank Papua untuk diproses sesuai peruntukan yang terdapat dalam SP2D dan SP2Dlah yang merupakan dokumen satu-satunya sebagai dasar pengeluaran uang yang terdapat dalam APBD yang dikelola Bank sebagai pelayanan Kas Daerah;
- Bahwa bukti surat berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar fotokopi surat Kepala Bagian Keuangan nomor: 900/014/SET-KEU/2013 tanggal 26 Maret 2013 tentang pemindahbukuan uang sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) dari rekening BUD nomor: 111.21.10.06.00001.6 ke rekening Bagian Keuangan Sekretaris Daerah dengan nomor: 100.18.10.00.866371;
 - 2) 1 (satu) lembar fotokopi surat Kepala Bagian Keuangan nomor: 900/029/SET-KEU/2013 tanggal 29 April 2013 tentang pemindahbukuan uang sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) dari rekening BUD nomor: 111.21.10.06.00001.6 ke rekening Bagian Keuangan Sekretaris Daerah dengan nomor: 100.18.10.00.866371;
 - 3) 1 (satu) lembar fotokopi surat Kepala Bagian Keuangan nomor: 900/031/SET-KEU/ 2013 tanggal 7 Mei 2013 tentang pemindahbukuan uang sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah) dari rekening BUD nomor: 111.21.10.06.00001.6 ke Rekening Bagian Keuangan Sekretaris Daerah dengan nomor: 100.18.10.00.866371;

Halaman 109 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi belum pernah melihat sebelumnya, Saksi pertamakali melihatnya setelah saat diperiksa oleh penyidik dan menunjukkan bukti surat tersebut, dan yang Saksi ketahui ketiga surat tersebut ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Raya;

- Bahwa ketiga surat tersebut adalah untuk memindahbukukan uang sebagaimana tertuang dalam masing-masing surat dari rekening BUD ke rekening Bagian Keuangan Sekretaris Daerah Kabupaten Mamberamo Raya;
- Bahwa dana yang terdapat dalam Rekening BUD ataupun dana pada Kas Daerah tidak dapat dicairkan dan dibayarkan tanpa SP2D;
- Bahwa sumber dananya dari APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Raya karena berasal dari rekening BUD, namun dalam bentuk program kegiatan apa Saksi tidak tahu;
- Bagaimana atas terjadinya pemindahbukuan berdasarkan surat-surat tersebut, sebenarnya tidak bisa diproses oleh pihak bank karena surat tersebut bukan SP2D. Apabila pemindahbukuan menggunakan surat seperti yang diperlihatkan tersebut hanya dapat digunakan sebagai dasar pemindahbukuan sejumlah uang dari rekening BUD ke rekening Kas Daerah lainnya dan tidak bisa digunakan ke rekening lain di luar rekening Kas Daerah dan untuk penerbitan Surat seperti yang diperlihatkan tersebut harus ada koordinasi antara Kepala BPKAD dan BUPATI;
- Bahwa terhadap pemindahbukuan uang dengan total sejumlah Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) yang hanya berdasarkan surat yang ditanda tangani oleh Kepala Bagian Keuangan tersebut sudah menjadi temua pemeriksaan BPK-RI;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mempelajari isi dari hasil temuan BPK-RI tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu jenis rekening Bagian Keuangan Sekretaris Daerah Kabupaten Mamberamo Raya, Bahwa rekening tabungan atau rekening giro Saksi tidak tahu secara pastinya;
- Bahwa Saksi tahu rekening yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Raya;
- Bahwa bukti surat berupa fotocopy rekening Kas Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Raya yaitu:

- 1) Nomor Rekening 111 21.10.06-00001.6 atas nama BUD alamat Kasonaweja Distrik Mamberamo Raya;

Halaman 110 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap



- 2) Nomor Rekening 111 21.10.06-00002.8 atas nama OTSUS Kabupaten Mamberamo raya alamat Kasonaweja Distrik Mamberamo Raya;
- 3) Nomor Rekening 111 21.10.06-00003.1 atas nama DAU Kabupaten Mamberamo Raya alamat Kasonaweja Distrik Mamberamo Raya;
- 4) Nomor Rekening 111 21.10.06-00005.3 atas nama Penerimaan/PAD Kabupaten Mamberamo Raya alamat Kasonaweja Distrik Mamberamo Raya;
- 5) Nomor Rekening 111 21.10.06-00006.5 atas nama Bagi Hasil Pajak dan Non Pajak Kabupaten Mamberamo Raya alamat Kasonaweja Distrik Mamberamo Raya;
- 6) Nomor Rekening 111 21.10.06-00008.9 atas nama penampungan SILPA Kabupaten Mamberamo Raya alamat Kasonaweja Distrik Mamberamo Raya;
- 7) Nomor Rekening 111 21.10.06-00009.1 atas nama Jasa Giro Kabupaten Mamberamo Raya alamat Kasonaweja Distrik Mamberamo Raya;

Bahwa rekening-rekening tersebut yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Raya yang juga sebagai Kas Daerah;

- Bahwa pada periode tahun 2011 sampai tahun 2013 tidak ada lagi rekening lain yang dikelola bagian keuangan diluar rekening Kas Daerah sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ini;
- Bahwa tidak pernah ada perubahan rekening Kas daerah sejak tahun 2011 hingga saat ini;
- Bahwa saat pemeriksaan dari BPK-RI dilakukan Saksi sedang tidak ada di Mamberamo Raya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

13. Saksi **RUTH FRANSINA TIMISELA, S.E.:**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan oleh Penyidik, keterangan yang dibuat di Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Saksi tahu maksud dihadirkan di persidangan hari ini untuk menerangkan sebagai saksi sehubungan dengan pemindahbukunan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa THOMAS ALVA EDISON ONDY, SE tetapi Saksi pernah bertemu pada saat Saksi mengantarkan Surat SKTJM untuk tandatangani oleh Terdakwa di Biak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa riwayat pekerjaan Saksi hingga saat ini: sebagai PNS mulai tahun 1981 sampai dengan tahun 2009 sebagai pada Inspektorat Kabupaten Jayapura. Pada tahun 2009 Saksi menjabat sebagai Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan pada Inspektorat Kabupaten Jayapura. Selanjutnya pada tahun 2010 sampai tahun 2012 Saksi menjabat sebagai Kapala Bagian Perlengkapan pada Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura.
Pada bulan Agustus Tahun 2012 sampai dengan bulan Mei tahun 2014 Saksi menjabat sebagai Kepala Bagian Ortal (Organisasi dan Tata Laksana) Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura. Kemudian pada bulan Juni tahun 2014 Saksi dilantik sebagai Inspektur Kabupaten Mamberamo Raya sampai dengan bulan Februari Tahun 2017. Dan terakhir pada bulan April tahun 2017 Saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Mamberamo Raya;
- Bahwa pada tahun 2014 pada PeMahkamah Konstitusiab Kabupatenuaten Mamberamo Raya pernah dilakukan Audit oleh BPK RI untuk Tahun Anggaran 2013 dan terdapat temuan berindikasi Kerugian Negara berupa adanya Pemindahbukuan dana sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar) yang tidak sesuai prosedur;
- Bahwa dengan adanya temuan BPK yang berindikasi Kerugian Negara berupa adanya Pemindahbukuan dana sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) yang tidak sesuai prosedur tersebut Pemerintah Daerah merekomendasikan untuk segera dikembalikan karena merupakan kerugian daerah sehingga harus dilakukan pengembalian, selanjutnya pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Raya dalam hal ini Bupati membuat Tim guna penyelesaian adanya temuan BPK tersebut dengan anggotanya adalah Sekda, Para Asisten, Inpektorat dan Badan Keuangan kemudian dibuatlah Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) untuk Terdakwa THOMAS ALVA EDISON ONDY selaku Kapala Bagian Keuangan pada tahun 2013 untuk melakukan pengembalian dana sebesar sesuai temuan tersebut kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Raya;
- Bahwa pembentukan tim guna menjawab hasil temuan BPK RI tersebut berdasarkan Rapat Bersama guna tidak lanjut adanya temuan BPK antara Bupati, Sekda, Para Asisten dan Kepala Badan Keuangan yang bertempat di Pendopo (Kediaman Bupati) kemudian langsung disepakati

Halaman 112 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap



pembuatan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tersebut;

- Bahwa yang dihasilkan oleh Tim untuk menjawab temuan BPK RI tersebut adalah Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) untuk diserahkan kepada BPK RI;
- Bahwa bukti surat berupa 2 (dua) lembar fotocopy Surat keterangan tanggung jawab mutlak antara lain:
 - 1) Saldo Kas di bendahara pengeluaran tahun anggaran 2012 yang belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp182.257.411.441,00 (seratus delapan puluh dua miliar dua ratus lima puluh tujuh juta empat ratus sebelas ribu empat ratus empat puluh satu rupiah);
 - 2) Pencairan dana yang berdasarkan dengan surat permintaan pemindahbukuan dengan jumlah sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah);

Dapat Saksi jelaskan:

- Dokumen SKTJM tersebut adalah dokumen Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) sebagai tindak lanjut adanya temuan oleh BPK RI berdasarkan Audit yang dilakukan pada tahun 2014 untuk tahun anggaran 2013. Ke dua dokumen tersebut ditandatangani oleh Terdakwa selaku yang membuat dan Bupati Kabupaten Mamberamo Raya dalam hal ini DEMIANUS KYEUW KYEUW selaku yang mengetahui;
- Bahwa maksud dibuatnya SKTJM tersebut adalah agar Terdakwa segera melakukan pengembalian adanya temuan BPK RI yang berindikasi adanya kerugian Daerah/ Negara;
- Bahwa pembuatan dokumen Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tersebut berdasarkan kesepakatan bersama pada saat rapat Tim;
- Bahwa proses penandatanganan dokumen tersebut, berdasarkan rapat Tindak lanjut Tim tersebut Bupati dan Sekda memerintahkan untuk dibuatkan konsep Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) kepada Terdakwa sesuai dengan rekomendasi BPK tentang adanya temuan tersebut, setelah itu dikoreksi dan disetujui oleh Bupati dan Sekda kemudian surat tersebut Saksi antar ke Kabupaten Biak untuk ditandatangani oleh Terdakwa pada sekitar bulan Desember tahun 2014, kemudian setelah ditandatangani Terdakwa Saksi bawa kembali ke Kabupaten Mamberamo Raya untuk

Halaman 113 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap



ditandatangani oleh Bupati, setelah itu (satu) berkas Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tersebut diserahkan kepada Terdakwa, 1 (satu) berkas diserahkan kepada Bupati dan 1 (satu) berkas disimpan sebagai arsip dan fotokopinya diserahkan kepada BPK. Pada saat rapat tindak lanjut tentang temuan tersebut di Kantor BPK Terdakwa bersedia mengembalikan dan bertanggungjawab atas adanya temuan tersebut;

- Bahwa tindak lanjut dari Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tersebut Terdakwa melakukan penyetoran uang ke Kas Daerah Kabupaten Mamberamo Raya sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), sekitar tanggal 31 Maret tahun 2015 yang disetorkan di Kas Daerah pada Bank Papua Cabang Kasonaweja dan diantar sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti penyetoran uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) tersebut;
- Bahwa Saksi melihat dan membaca hasil temuan BPK dalam bentuk laporan tertulis;
- Bahwa terkait Saldo Kas di bendahara pengeluaran tahun anggaran 2012 yang belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp182.257.411.441,00 (seratus delapan puluh dua miliar dua ratus lima puluh tujuh juta empat ratus sebelas ribu empat ratus empat puluh satu rupiah) itu adalah Hasil Pemeriksaan (LHP) secara keseluruhan SKPD yang ada di Kabupaten Mamberamo Raya, tidak khusus bagi Terdakwa saja;
- Bahwa untuk SKPD yang lainnya tidak dibuatkan SPTJM seperti yang dilakukan terhadap Terdakwa;
- Bahwa hingga saat ini masih terus ditindaklanjuti atas pengeluaran anggaran yang belum dipertanggungjawabkan tersebut yaitu terhadap SKPD yang ada di Kabupaten Mamberamo Raya tetap dilakukan rekonsiliasi terhadap tindaklanjut tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai kerugian Negara seperti yang didakwakan Penuntut Umum, yang Saksi tahu ada pemindahbukuan tidak sesuai dengan aturan/prosedur;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

14. Saksi ERNA SUSANA MERY KAPISA, S.E.:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan oleh Penyidik keterangan yang dibuat di Penyidik sudah benar semua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu maksud dihadirkan di persidangan hari ini untuk menerangkan sebagai saksi sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Pengelolaan APBD Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 yang diduga dilakukan oleh Terdakwa THOMAS ALVA EDISON ONDY, S.E;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa THOMAS ALVA EDISON ONDI, SE sejak Saksi menjabat sebagai Kepala Departemen Konsumer di Kantor Cabang Utama Jayapura sekitar Tahun 2011 yang mana pada saat itu Terdakwa sebagai Kepala Bagian Keuangan Sekretaris Daerah Kabupaten Mamberamo Raya;
- Bahwa riwayat pekerjaan saksi: menjadi pegawai Kontrak pada Bank Papua tahun 1995 dan diangkat menjadi Pegawai tetap Bank Papua tahun 1996 sebagai Staf di Biro Kredit Bank Papua Cabang Jayapura. Kemudian pada tahun 2010 Saksi menjabat sebagai Kepala Unit Pemasaran Produk Kantor Cabang Utama Jayapura. Pada tahun 2011 Saksi diangkat sebagai Kepala Departemen Konsumer Kantor Cabang Utama Jayapura, kemudian pada tahun 2012 Saksi menjadi Wakil Kepala Cabang Utama Jayapura. Selanjutnya pada tahun 2014 Saksi menjadi Kepala Cabang Utama Jayapura dan pada tahun 2015 Saksi menjabat sebagai Kepala Departemen Dana dan Jasa Divisi Pemasaran Bank Papua Kantor Pusat sampai sekarang;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Wakil Kepala pada Bank Papua Cabang Utama Jayapura berdasarkan SK Direksi adalah mengatur jalannya Operasional Bank dalam hal pelayanan langsung dan membawahi 5 (lima) Departemen yakni: Departemen Konsumer, Departemen Kredit Komersial, Departemen Penyelamatan Kredit, Departemen Pendukung Operasi dan Departemen Kas Daerah. Tanggungjawab Saksi sebagai Wakil Kepala pada Bank Papua Cabang Utama Jayapura adalah memastikan bahwa operasional perbankan telah dijalankan sesuai SOP Bank Papua;
- Bahwa SOP prosedur pembukaan Rekening Tabungan dan Rekening Giro:
 - 1) Pembukaan Rekening Tabungan, Petugas *Costumer Service* (CS) mengisi formulir yang sudah tersedia kemudian diserahkan ke Kepala Unit CS untuk diverifikasi setelah itu meminta persetujuan kepada salah satu pejabat yakni Kepala Departemen Konsumer,

Halaman 115 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Cabang dan Wakil Kepala Cabang dalam bentuk paraf acc salah satu pejabat tersebut, selanjutnya dilakukan input data di dalam aplikasi pembukaan rekening sistem OLIPS, adapun dokumen yang dibutuhkan hanya berupa idenditas calon nasabah berupa KTP/SIM;

2) Pembukaan Rekening Giro dibedakan atas tiga kategori yaitu:

- a) Rekening Giro Perusahaan/Badan Hukum mekanismenya adalah mengisi formulir yang sudah tersedia kemudian diserahkan ke kepala unit CS kemudian setelah Kepala Unit CS melakukan verifikasi pada aplikasi setelah itu petugas CS minta persetujuan kepada salah satu pejabat yakni Kepala Departemen Konsumer, Kepala Cabang dan Wakil Kepala Cabang dalam bentuk Paraf acc salah satu pejabat tersebut, selanjutnya dilakukan input data di dalam aplikasi pembukaan rekening Sistem OLIBS, adapun dokumen yang dibutuhkan berupa Idenditas pemohon berupa KTP, NPWP, SIUP, SITU, TDP (Tanda Daftar Perusahaan) dan Surat Kuasa dari Pimpinan/ Direktur;
- b) Pembukaan Rekening Giro Instansi pemerintah mekanismenya adalah mengisi formulir yang sudah tersedia kemudian diserahkan ke kepala unit CS kemudian setelah Kepala Unit CS melakukan verifikasi pada aplikasi, setelah itu petugas CS minta persetujuan kepada salah satu pejabat yakni Kepala Departemen Konsumer, Kepala Cabang dan Wakil Kepala Cabang dalam bentuk Paraf acc salah satu pejabat tersebut, setelah itu dilakukan input data ke dalam aplikasi pembukaan rekening Sistem OLIBS, adapun dokumen yang dibutuhkan berupa idenditas pemohon berupa SK pengangkatan, KTP, Specimen Tandatangan, Stempel dan Surat Permohonan yang dikeluarkan oleh instansi terkait;
- c) Pembukaan Rekening Giro perorangan mekanismenya adalah mengisi formulir yang sudah tersedia kemudian diserahkan ke kepala unit CS kemudian setelah Kepala Unit CS melakukan verifikasi pada aplikasi kemudian setelah itu petugas CS minta persetujuan kepada salah satu pejabat yakni Kepala Departemen Konsumer, Kepala Cabang dan Wakil Kepala Cabang dalam bentuk Paraf acc salah satu pejabat tersebut, setelah itu dilakukan input data ke dalam aplikasi pembukaan rekening

Halaman 116 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sistem OLIPS, adapun dokumen yang dibutuhkan hanya berupa
Identitas pemohon berupa KTP dan NPWP;

- Bahwa Terdakwa pernah membuka rekening tabungan mengatasnamakan Bagian Keuangan Sekretaris Daerah Kabupaten Mamberamo Raya di Bank Papua KCU Jayapura sekitar bulan Desember tahun 2012: Bahwa bukti surat berupa fotokopi Aplikasi Pembukaan rekening Bank Papua nomor rekening 18.10.00.86637.1 tertanggal 28 Desember 2012, Saksi mengetahui keberadaan dokumen tersebut karena Saksi sendiri yang memberikan paraf persetujuan dalam lembar pembukaan rekening itu;
- Bahwa Saksi mengetahui keberadaan dokumen yang ditunjukkan tersebut pada saat awal pembukaan di ruang kerja Saksi pada tanggal 28 Desember 2012: yang telah melakukan ACC terhadap dokumen aplikasi pembukaan rekening Nomor 18.10.000.86637.1 tertanggal 28 Desember 2012 atas nama Bagian Keuangan Sekretaris Daerah Kabupaten Mamberamo Raya yang dibuka oleh Terdakwa adalah Saksi sendiri selaku Wakil Kepala Kantor Cabang Utama Bank Papua Jayapura dan saudari GEIS RUMAROPEN selaku petugas CS;
- Bahwa sesuai SOP pada Bank Papua untuk pembukaan Buku tabungan oleh seseorang namun dibuka atas nama lembaga atau nama lain selain nama pembuka rekening itu sendiri diperbolehkan selama pembukaan Rekening tersebut sesuai dengan SOP yang berlaku;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dibukanya rekening dengan Nomor 18.10.00.86637.1 tertanggal 28 Desember 2012 atas nama Bagian Keuangan Sekretaris Daerah Kabupaten Mamberamo raya yang di buka oleh Terdakwa, namun jika dikaitkan dengan aplikasi pembukaan hanya sebatas untuk menampung dana biaya operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Raya;
- Bahwa sumber dana yang masuk ke dalam rekening tabungan yang telah dibuka oleh Terdakwa tersebut berdasarkan rekapan hasil transaksi sesuai yang tercatat dalam rekening koran, untuk dana yang masuk ke dalam rekening tersebut berasal dari Kas Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Raya;
- Bahwa rekening penampungan untuk jangka waktu pengaktifan tidak ada aturan yang mengaturnya namun tanggung jawab terhadap rekening tersebut ada pada pengelola rekening;

Halaman 117 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menguasai dan mengelola dana yang terdapat dalam rekening yang mengatasmakan Bagian Keuangan Sekretaris Daerah Kabupaten Mamberamo Raya sesuai dengan Spesimen dalam Buku tabungan adalah Terdakwa sendiri;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar slip penarikan uang sebesar Rp11.712.608.602,00 (sebelas miliar tujuh ratus dua belas juta enam ratus delapan ribu enam ratus dua rupiah) tertanggal 17 Mei 2013 dari nomor rekening 100.18.10.00.86637-1 (Bagian Keuangan Sekretaris Daerah Kabupaten Mamberamo Raya); Saksi mengetahui Keberadaan Dokumen tersebut sebelumnya yaitu pada tanggal 17 Mei 2013 di Kantor Bank papua Kantor Cabang Utama;
 - Bahwa penarikan uang tersebut saat itu Saksi masih menjabat selaku Wakil Kepala Cabang Utama Kantor Bank Papua;
 - Bahwa Saksi tidak tahu digunakan untuk apa uang tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

15. Saksi **GEIS RUMKOREM**:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan oleh Penyidik, keterangan yang dibuat di Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Saksi tahu maksud dihadirkan di persidangan hari ini untuk menerangkan sebagai saksi sehubungan dengan pemindahbukunan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa terdakwa Thomas Alva Edison Ondi, SE dilantik menjadi Bupati Biak dan mengenal Terdakwa pada saat Saksi melayani Terdakwa melakukan pembukaan rekening di Bank Papua KCU Jayapura;
- Bahwa Saksi menjalani training pada Bank Papua selama 2 minggu pada Bulan Oktober tahun 2010 selanjutnya ditempatkan di *Customer Service* sampai bulan April 2013 Saksi ditempatkan pada Kas Daerah Cabang Utama jayapura sampai dengan bulan Maret tahun 2014, selanjutnya Saksi ditempatkan pada bagian SM dan Umum sampai dengan saat ini;
- Bahwa tanggung jawab sebagai *Costumer Service* pada Bank Papua adalah melayani nasabah pada saat pembukaan rekening;
- Bahwa barang bukti berupa fotokopi Aplikasi Pembukaan rekening Bank Papua nomor rekening 18.10.00.86637.1 tertanggal 28 Desember 2012; Saksi mengetahui dokumen tersebut sebelumnya karena Saksi sendiri yang melayani nasabah atas nama THOMAS ONDI untuk melakukan pembukaan rekening tersebut di Bank Papua KCU Jayapura pada

Halaman 118 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Desember 2012 di Ruangan *Costumer Service* Bank Papua KCU Jayapura;

- Bahwa Saksi kenal dengan tulisan tangan yang tertera dalam dokumen Aplikasi pembukaan rekening tabungan tersebut karena tulisan tangan tersebut Saksi sendiri yang menuliskannya;
- Bahwa yang telah melakukan Acc dokumen aplikasi pembukaan rekening tersebut adalah ibu ERNA KAPISA selaku Wakil Kepala Cabang Kantor Cabang Utama Bank Papua Jayapura;
- Bahwa menurut sepengetahuan Saksi membuka rekening tabungan atas nama lembaga atau atas nama selain dari pembuka rekening itu sendiri diperbolehkan asalkan ada SK penetapan sebagai bendahara lembaga yang akan dibuat rekeningnya;
- Bahwa maksud dibukanya rekening atas nama Bagian Keuangan Sekretaris Daerah Kabupaten Mamberamo Raya yang dibuka oleh Terdakwa tersebut karena rekeningnya atas nama Bendahara Sekretaris Daerah Kabupaten Mamberamo Raya maka rekening tersebut digunakan untuk menampung dana yang berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Raya;
- Bahwa kronologis dibukanya rekening atas nama Bagian Keuangan Sekretaris Daerah Kabupaten Mamberamo Raya yang dibuka oleh Terdakwa tersebut yaitu pada tanggal 28 Desember tahun 2012 Saksi dipanggil oleh Ibu ERNA KAPISA selaku Wakil Kepala Cabang untuk membuka rekening tabungan, kemudian Saksi membawa formulir pembukaan rekening ke ruangan Wakil Kepala Cabang yang didalam ruangan tersebut sudah ada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyerahkan KTPnya, kemudian Saksi mengisi form pembukaan rekening sesuai dengan identitas, kemudian Saksi tanya "rekening tersebut atas nama siapa?" kemudian menjawab "rekening tersebut atas nama Bendahara Sekretaris Daerah Kabupaten Mamberamo Raya", selanjutnya Saksi langsung memprosesnya dan langsung mendapat pengesahan dari Ibu ERNA KAPISA karena pada saat itu Saksi lihat Kepala Unit *Customer Service* tidak ada di tempat dan Kepala Departemen Konsumer pada saat itu juga tidak ada di tempat. Selanjutnya setelah itu Saksi proses lagi pembuatan buku tabungannya lalu Saksi serahkan buku tabungan tersebut kepada Terdakwa di ruangan Wakil Kepala Cabang Ibu ERNA KAPISA untuk dilakukan penandatanganan buku tabungan;

Halaman 119 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme pembukaan rekening tabungan Bank Papua sepengetahuan Saksi adalah nasabah datang kemudian dilayani dan diminta identitasnya, kemudian dimasukkan dalam Form Pembukaan Rekening. Jika rekening tersebut untuk lembaga atau atas nama orang lain harus ada SK dari lembaga yang dituju kemudian setelah form selesai diisi Saksi selaku CS melakukan proses pembukaan rekening, kemudian ke Kepala Unit untuk dimintakan Acc, selanjutnya setelah mendapat Acc dari Kepala Unit Buku Tabungan beserta form pembukaan dibawa Kepada Kepala Departemen untuk mendapat persetujuan, Jika Departemen tidak ada di tempat bisa dibawa langsung Kepada Wakil atau Kepala Cabang namun harus mendapat Acc dari Kepala Unit CC ataupun Kepala Departemen;
- Bahwa untuk membuka rekening tabungan atas nama lembaga atau atas nama selain dari pembuka rekening itu sendiri diperbolehkan asalkan pihak yang membuka atas nama lembaga ada SK penunjukan sebagai Bendahara, maka hal tersebut dapat dilakukan, namun khusus dalam aplikasi pembukaan rekening tabungan atas nama bagian keuangan Sekretaris Daerah yang dilakukan oleh Terdakwa seharusnya tidak bisa karena hal tersebut tidak sesuai dengan SOP *Customer Service*, tetapi karena Saksi sudah diperintahkan oleh wakil KCU Bank Papua yaitu ibu ERNA KAPISA pada saat itu, maka hal tersebut Saksi lakukan;
- Bahwa lembaga yang dimaksud adalah pemerintah dan lembaga di luar pemerintah misalnya lembaga gereja, lembaga adat, badan usaha dan SKPD pemerintah, namun dalam proses pembukaan rekening selalu didasari dengan SK penunjukan sebagai Bendahara, dan rekening tabungan digunakan untuk kepentingan lembaga sudah biasa terjadi di Bank Papua dimana hal tersebut Saksi ketahui saat ada permintaan pengecekan rekening tabungan di CS yang jumlahnya sekitar lebih dari 10 (sepuluh) rekening tabungan;
- Bahwa SOP Pembukaan rekening: .
 - 1) Minta Kepada Calon nasabah baru yang akan membuka rekening Giro atau Tabungan atau Deposito untuk mengisi data formulir, data pengenalan nasabah dan formulir pembukaan rekening yang dilengkapi dengan identitas diri atau fotokopi;
 - 2) Melakukan wawancara singkat mengenai tujuan pembukaan rekening dan asal sumber dana;

Halaman 120 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap



- 3) Melakukan analisis terhadap kebenaran data yang diserahkan nasabah kepada bank;
 - 4) Meminta kepada nasabah untuk menandatangani Formulir pembukaan rekening dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan untuk membuka rekening dimaksud seperti contoh tanda tangan surat Kuasa jika ada Serta bagi kustomer yang membuka tabungan untuk menandatangani buku tabungan;
 - 5) melakukan penginputan data customer ke dalam system Computer.
 - 6) Menyerahkan Formulir yang telah diisi oleh Customer kepada Kepala Unit Customer Service dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala Departemen Konsumer atau Wakil Kepala Cabang atau Kepala Cabang untuk mendapat persetujuan;
 - 7) Meminta kepada calon nasabah untuk mengisi slip setoran awal;
 - 8) Memeriksa dan memberikan paraf pada slip setoran tersebut dan meminta kepada kustomer untuk melakukan penyetoran kepada Teller.
 - 9) Apabila kustomer telah melakukan penyetoran atas rekening yang telah dibukanya maka untuk pembukaan Deposito dilakukan Pencetakan Warkat Deposito dan ditanda tangani oleh pejabat sesuai dengan batas kewenangannya yang berlaku selanjutnya diserahkan ke nasabah;
 - 10) Untuk pembukaan rekening Giro maka pada nasabah yang telah diberikan cek/biyet Giro yang telah dilengkapi dengan materai dilakukan penyobekan halaman pertama pada Buku Cek dan bila telah memenuhi semua ketentuan yang berlaku maka terhadap cek tersebut dilakukan pengaktifan pada sistem komputer bank;
 - 11) Untuk nasabah CS Giro maka oleh Staf CS tanda tangan pada specimen di Scan pada sistem komputer, hal ini dalam rangka memudahkan nasabah melakukan penarikan di seluruh Bank Papua secara Online;
 - 12) Memberikan satu formulir pembukaan rekening nasabah disampaikan kepada Staf teller untuk digunakan sebagai dokumen yang akan digunakan dalam penarikan atau pencairan dana selanjutnya;
 - 13) Menyimpan data nasabah dan dokumen lain di tempat yang disediakan untuk itu;
- Bahwa dalam wawancara singkat mengenai tujuan pembukaan rekening dan asal sumber dana Saksi selaku CS hanya menanyakan kepada

Halaman 121 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tedakwa alasan pembukaan rekening tersebut untuk apa dan dijawab "UNTUK PENAMPUNGAN DANA " dan Saksi tidak menanyakan darimana sumber dana yang dimasukkan dalam rekening tersebut;

- Bahwa pada saat pembukaan rekening karena nama dalam rekening tersebut tertera Bagian Keuangan Sekretaris Daerah Kabupaten Mamberamo Raya maka Saksi menanyakan SK yang bersangkutan dan dijawab "Untuk kelengkapan berkas akan disusulkan" dan selanjutnya pada saat itu Ibu ERNA KAPISA menyuruh Saksi untuk memprosesnya maka Saksi memprosesnya sesuai perintah Ibu ERNA KAPISA karena yang bersangkutan adalah Wakil Kepala Cabang saat itu;
- Bahwa formulir pembukaan rekening tersebut Saksi yang mengisikannya berdasarkan identitas KTP Terdakwa, dan saat mengisi formulir ada komunikasi dengan Terdakwa seperti pada saat menanyakan jenis rekening yang dimintakan dan dijawab "Rekening Tabungan", tabungan jenis SIMPEDA;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

16. Saksi **DEDDY ISKANDAR**,

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan oleh Penyidik, keterangan yang dibuat di Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Saksi tahu maksud dihadirkan di persidangan hari ini untuk menerangkan sebagai saksi sehubungan dengan pemindahbukunan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa THOMAS ALVA EDISON ONDY, SE sejak tahun 2008 yang mana pada saat itu Terdakwa menjabat selaku Bendahara Rutin Kabupaten Mamberamo Raya dan terakhir menjabat sebagai Bupati Biak;
- Bahwa Saksi menjadi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sejak tahun 1999/2000 pada kesatuan Brimob Kotaraja Jayapura, kemudian Saksi menjadi Adc atau Ajudan Terdakwa sejak tahun 2008 pada saat yang bersangkutan menjabat sebagai Bendahara Rutin Kabupaten Mamberamo Raya dan Kepala Bagian Keuangan Sekretaris Daerah Kabupaten Mamberamo Raya dan berlanjut menjadi Adc Terdakwa sampai dengan sekarang yang mana yang Terdakwa menjabat sebagai Bupati Biak;
- Bahwa tugas dan tanggung Terdakwa selaku Bendahara Rutin adalah menerima, mencatat membayar dan mepertanggungjawabkan keuangan pada Sekretaris Daerah Daerah Kabupaten Mamberamo Raya melalui

Halaman 122 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Bagian Keuangan dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Keuangan;

- Bahwa tugas dan tanggung Terdakwa selaku Kepala Bagian Keuangan adalah mengelola Anggaran Sekretaris Daerah Kabupaten Mamberamo Raya dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Mamberamo Raya;
- Bahwa bukti surat berupa Print Out Rekening Koran Nomor rekening 1110202001736 atas nama THOMAS A E ONDY, SE periode 01 Januari 2011 samaoi dengan 31 Desember 2011 yang mana terdapat transaksi sebesar: Rp100.000.000,00 (seratus juta) pada tanggal 24 Maret 2011, Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 06 Juni 2011, Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 20 Juli 2011; Saksi mengenal atau mengetahui dokumen Rekening Koran tersebut adalah print out rekening koran milik Terdakwa;
- Bahwa nama "DEDDI" pada transaksi dalam Rekening Koran tersebut adalah nama Saksi;
- Bahwa transaksi-transaksi sesuai dengan Print out rekening Koran tersebut adalah transaksi penarikan tunai yang Saksi lakukan melalui rekening Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengambil formulir Slip Penarikan di Bank Papua, kemudian Terdakwa melakukan pengisian formulir slip penarikan tersebut dan menandatangani lalu meminta Saksi untuk mengambil uang tersebut di Bank dengan membawa Buku Tabungan milik Terdakwa. setelah Saksi ambil uang tersebut kemudian Saksi serahkan kepada Terdakwa pada saat itu juga di Rumahnya di BTN Puri Kencana Kotaraja. Penarikan tersebut Saksi lakukan di Bank Papua Cabang Abepura Jayapura;
- Bahwa Saksi tidak tahu uang tersebut dipergunakan untuk apa, Saksi hanya melakukan pengambilan saja dari Bank Papua;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sumber dana dari uang yang Saksi lakukan penarikan tersebut karena uang dan tabungan tersebut milik Terdakwa dan Saksi hanya diperintahkan untuk mengambilnya saja;
- Bahwa dari transaksi-transaksi penarikan tersebut tidak ada yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi, namun Terdakwa sering memberikan Saksi uang dari hasil kerja Saksi selama Saksi ikut dengannya, besarnya tidak tentu jumlahnya berkisar antara Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) terkadang Terdakwa juga memberikan Saksi uang

Halaman 123 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah antara Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Dalam memberikan uang kepada Saksi dengan jumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) seingat Saksi sekitar 10-an (sepuluhan) kali, sedangkan dalam jumlah kecil-kecil antara Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) biasanya Terdakwa memberikan kepada Saksi setiap datang ke Jayapura dan Terdakwa juga sering membantu Saksi dan keluarga Saksi pada saat mengalami kesusahan;

- Bahwa harta kekayaan yang dimiliki Terdakwa setahu Saksi adalah Mobil Toyota Inova dan rumah di BTN Puri Kencana Kotaraja Dalam;
- Bahwa Terdakwa memiliki tabungan namun Saksi tidak mengetahui jumlah maupun isi dari tabungan tersebut dan Terdakwa sepengetahuan Saksi tidak memiliki Deposito;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa memiliki Polis Asuransi;
- Bahwa Saksi menjadi ajudan Terdakwa karena diperintah oleh pimpinan mengingat kondisi keamanan di Mamberamo saat itu kurang kondusif;
- Bahwa Saksi menjadi ajudan Terdakwa pada saat Terdakwa menjabat sebagai Bupati Biak, Saksi juga diperintah pimpinan untuk menjadi ajudan Terdakwa;
- Bahwa selama menjadi ajudan Terdakwa Saksi sering mendampingi Terdakwa dalam kegiatan social dan pemberian bantuan kepada masyarakat juga penyaluran bantuan beasiswa Pemerintah Daerah Mamberamo kepada Mahasiswa asal Mamberamo yang berada di Jayapura dan sekitarnya;
- Bahwa pemberian beasiswa kepada Mahasiswa asal Mamberamo pernah dilakukan, saat itu jumlah bantuan beasiswa yang diberikan kepada Mahasiswa berjumlah kurang lebih dua miliar rupiah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan Ahli yang telah memberi keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli **Teguh Santoso Apriyanto, SE,**

- Bahwa Ahli pernah diperiksa dan memberi keterangan oleh Penyidik keterangan yang dibuat di Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Ahli tahu maksud dihadirkan di persidangan hari ini untuk menerangkan sesuai keahlian yang Saksi miliki sehubungan dengan

Halaman 124 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dugaan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Pengelolaan APBD Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 yang diduga dilakukan oleh Terdakwa THOMAS ALVA EDISON ONDY, S.E;

- Bahwa riwayat pekerjaan Ahli: pada tahun 1998 sampai dengan tahun 2004 Saksi menjabat sebagai Auditor Terampil pada Perwakilan BPKP Provinsi Irian Jaya. Kemudian pada tahun 2004 hingga tahun 2011 Saksi menjadi Auditor Lanjutan pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah. Dan terakhir semenjak bulan Oktober tahun 2011 samapi saat ini sebagai Auditor Ahli Muda pada Perwakilan BPKP Provinsi Papua;
- Bahwa dasar bagi Ahli dalam memberikan keterangan sebagai Ahli dalam perkara ini adalah surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Papua Nomor: ST-1093PW26/5/2016 tanggal 15 September 2016;
- Bahwa keahlian Ahli di bidang Akuntansi dan Auditing;
- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan selaku Ahli terkait dengan kasus-kasus tindak pidana korupsi antara lain dalam kasus-kasus sebagai berikut:
 - a. Kasus Penyalahgunaan Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM);
 - b. PNPM Mandiri Untuk Pembangunan 6 (Enam) Unit Rumah Di Kampung Bosnabraid Distrik Yawosi Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2011;
 - c. Kasus Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pedesaan;
 - d. Kegiatan Pengadaan Angkutan Pedesaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2010;
- Bahwa tugas, wewenang dan tanggung jawab ahli sehubungan dengan jabatan Ahli saat ini adalah Sesuai dengan Peraturan Menpan Nomor 220 tahun 2008 Pasal 9 antara lain :
 - 1) Memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit kinerja;
 - 2) Memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit atas aspek keuangan tertentu;
 - 3) Memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit untuk tujuan tertentu;
 - 4) Memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit khusus/investigasi/ berindikasi tindak pidana korupsi;
 - 5) Mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan;
 - 6) Memimpin pelaksanaan suatu penugasan evaluasi;

Halaman 125 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap



- 7) Memimpin pelaksanaan suatu penugasan reviu;
 - 8) Memimpin pelaksanaan suatu penugasan pemantauan;
 - 9) Memimpin pelaksanaan suatu penugasan pengawasan lain;
 - 10) Memimpin pelaksanaan suatu penugasan dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pengawasan;
- Bahwa pengertian dari Keuangan Negara dan Kerugian Keuangan Negara adalah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pada Pasal 1 Ayat (1) disebutkan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 Ayat (22) disebutkan bahwa Kerugian Keuangan Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat Perbuatan Melawan Hukum baik sengaja maupun lalai atau berkurangnya kekayaan negara yang disebabkan oleh tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang dan atau disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia (force majeure);
 - Bahwa Pendapat Ahli mengenai terjadinya transaksi Rekening Giro Sekretariat Daerah Nomor 111.21.10.05.00011-2 dengan Rekening Tabungan Thomas A E Ondy, SE Nomor 111.18.16.00-00173.6 dengan rincian:
 - 1) Pada tanggal 20 Mei 2011, terjadi penarikan uang dengan menggunakan Cek Nomor CB 54926976 sebesar Rp6.200.000.000,00 (enam miliar dua ratus juta rupiah) dari rekening giro Kas Sekretariat Daerah Nomor 111.21.10.05.00011-2 dan penyetoran uang ke rekening tabungan Thomas A E Ondy, SE Nomor 111.18.16.00-00173.6 sebesar Rp4.350.000.000,00 (empat miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - 2) Pada tanggal 14 Juni 2011, Markus Victor Yoafifi (Staf Perbendaharaan Sekretaris Daerah Mamberamo Raya) menarik uang dengan menggunakan cek Nomor CB549272 sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) dari rekening giro Kas

Halaman 126 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat Daerah Nomor 111.21.10.05.00011-2 dan menyetorkan uang ke rekening tabungan Thomas A E Ondy, SE Nomor 111.18.16.00-00173.6 sebesar Rp2.853.242.000,00 (dua miliar delapan ratus lima puluh tiga juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);

- 3) Pada tanggal 4 Agustus 2011, terjadi penarikan uang dengan menggunakan cek Nomor CB776728 sebesar Rp3.150.000.000,00 (tiga miliar seratus lima puluh juta rupiah) dari rekening giro Kas Sekretariat Daerah Nomor 111.21.10.05.00011-2 dan penyetoran uang ke rekening tabungan Thomas A E Ondy, SE Nomor 111.18.16.00-00173.6 sebesar Rp2.150.000.000,00 (dua miliar seratus lima puluh juta rupiah);
- 4) Pada tanggal 13 September 2011, terjadi penarikan uang dengan menggunakan cek Nomor CB776733 sebesar Rp5.600.000.000,00 (lima miliar enam ratus juta rupiah) dari rekening giro Kas Sekretariat Daerah Nomor 111.21.10.05.00011-2 dan penyetoran uang ke rekening tabungan Thomas A E Ondy, SE Nomor 111.18.16.00-00173.6 sebesar Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah);
- 5) Pada tanggal 6 Desember 2011, terjadi penarikan uang dengan menggunakan cek Nomor CB776747 sebesar Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah) dari rekening giro Kas Sekretariat Daerah Nomor 111.21.10.05.00011-2 dan penyetoran uang ke rekening tabungan Thomas A E Ondy, SE Nomor 111.18.16.00-00173.6 sebesar Rp13.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah);
- 6) Pada tanggal 29 Desember 2011, terjadi penarikan uang tunai dengan menggunakan cek Nomor CB776748 sebesar Rp9.777.061.113,00 (Sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta enam puluh satu ribu seratus tiga belas rupiah) dari rekening giro Kas Sekretariat Daerah Nomor 111.21.10.05.00011-2. dan menyetor uang tunai ke rekening tabungan Thomas A E Ondy, SE Nomor 111.18.16.00-00173.6 sebesar Rp7.652.061.113,00 (tujuh miliar enam ratus lima puluh dua juta enam puluh satu ribu seratus tiga belas rupiah), dan Saldo rekening giro Kas Sekretariat Daerah pada tanggal 29 Desember 2011 menjadi Rp0,00 (NIHIL);
jumlah total transaksi sebesar Rp33.605.303.113,00 (tiga puluh tiga miliar enam ratus lima juta tiga ratus tiga ribu seratus tiga belas rupiah)

Halaman 127 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Transaksi yang berasal dari transaksi Rekening Giro Sekretariat Daerah Nomor 111.21.10.05.00011-2 yang kemudian dimasukkan ke Rekening Tabungan Thomas A E Ondy, SE Nomor 111.18.16.00-00173.6 dan hal tersebut adalah tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan ketentuan sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp33.605.303.113,00 dan yang harus bertanggung jawab terhadap transaksi tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa pendapat ahli terhadap beberapa transaksi dari Rekening Giro Sekretariat Daerah Nomor 111.21.10.05.00011-2 dan baki Rekening Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Mamberamo Raya A.C. 111.21.10.06.00001-6 yang dipindahbukukan ke Rekening Tabungan Bagian Keuangan Sekretaris Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 100.18.10.00-86637.1 dengan rincian:

- 1) Pada tanggal 31 Desember 2012, Thomas Alva Edison Ondy, SE (Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Mamberamo Raya) menarik uang dengan menggunakan cek nomor CC1218390 sebesar Rp9.628.634.200,00 (sembilan miliar enam ratus dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah) dari rekening giro Kas Sekretariat Daerah Nomor 111.21.10.05.00011-2 di Bank Papua Cabang Utama Jayapura dan menyetorkan uang sebesar Rp9.628.634.200,00 (sembilan miliar enam ratus dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah) ke Rekening Bagian Keuangan Sekretaris Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 100.18.10.00-86637.1. Saldo rekening giro Kas Sekretariat Daerah pada tanggal 31 Desember 2012 menjadi Rp0,00 (NIHIL);
- 2) Pada tanggal 26 Maret 2013, Thomas Alva Edison Ondy, SE (Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Mamberamo Raya) atas nama Bupati Mamberamo Raya menandatangani Surat Nomor 900/014/SET-KEU/2013 perihal pemindahbukuan yang ditujukan kepada Kepala Bank Papua Cabang Pembantu Kasonaweja untuk memindahbukukan uang sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) dari baki Rekening Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Mamberamo Raya A.C. 111.21.10.06.00001-6 ke baki Rekening Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Mamberamo Raya A.C. 100.18.10.00.866371 sesuai perintah Kepala Bagian Keuangan. Pemindahbukuan disetujui oleh Theo S. Awom (Kepala Bank Papua Kantor Cabang Pembantu Kasonaweja).

Halaman 128 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat ditembuskan kepada Bupati Mamberamo Raya, Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Mamberamo Raya dan Asisten Bidang Perekonomian, Keuangan dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Mamberamo Raya;

3) Pada tanggal 29 April 2013, Thomas Alva Edison Ondy, SE (Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Mamberamo Raya) atas nama Bupati Mamberamo Raya menandatangani Surat Nomor 900/029/SET-KEU/2013 perihal pemindahbukuan yang ditujukan kepada Kepala Bank Papua Cabang Kasonaweja untuk memindahbukukan uang sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) dari baki Rekening Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Mamberamo Raya A.C. 111.21.10.06.00001-6 ke baki Rekening Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Mamberamo Raya A.C. 100.18.10.00.866371 sesuai perintah Kepala Bagian Keuangan. Pemindahbukuan disetujui oleh Theo S. Awom (Kepala Bank Papua Kantor Cabang Kasonaweja). Surat ditembuskan kepada Bupati Mamberamo Raya, Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Mamberamo Raya dan Asisten Bidang Perekonomian, Keuangan dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Mamberamo Raya;

4) Pada tanggal 7 Mei 2013, Thomas Alva Edison Ondy, SE (Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Mamberamo Raya) atas nama Bupati Mamberamo Raya menandatangani Surat Nomor 900/031/SET-KEU/2013 perihal pemindahbukuan yang ditujukan kepada Kepala Bank Papua Cabang Kasonaweja untuk memindahbukukan uang sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah) dari baki Rekening Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Mamberamo Raya A.C. 111.21.10.06.00001-6 ke baki Rekening Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Mamberamo Raya A.C. 100.18.10.00.866371 sesuai perintah Kepala Bagian Keuangan. Pemindahbukuan disetujui oleh Theo S. Awom (Kepala Bank Papua Kantor Cabang Kasonaweja). Surat ditembuskan kepada Bupati Mamberamo Raya, Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Mamberamo Raya dan Asisten Bidang Perekonomian, Keuangan dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Mamberamo Raya;

Total transaksi sebesar Rp44.628.634.200,00 (empat puluh empat miliar enam ratus dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah),

Halaman 129 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembukaan rekening Tabungan Bagian Keuangan Sekretaris Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 100.18.10.00-86637.1 adalah tanpa sepengetahuan Bupati Mamberamo Raya dan tidak diperbolehkan sebagai penyimpan uang untuk transaksi keuangan bagian keuangan Sekretaris Daerah, karena Sekretaris Daerah Kabupaten Mamberamo Raya sudah mempunyai rekening giro sendiri yaitu Rekening Giro Sekretariat Daerah Nomor 111.21.10.05.00011-2, berdasarkan hasil audit diketahui terdapat transaksi dari Rekening Giro Sekretariat Daerah Nomor 111.21.10.05.00011-2 ke Rekening Tabungan Bagian Keuangan Sekretaris Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 100.18.10.00-86637.1 sebesar Rp. 9.628.634.200,00 pada tahun 2012. Dari uang sebesar itu, terdapat pengeluaran yang sudah di SPJkan berdasar hasil audit BPK atas Laporan Keuangan Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2012 sebesar Rp3.750.013.200,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp5.878.621.000,00 yang merupakan kerugian keuangan Negara karena tidak sesuai dengan ketentuan;
- Bahwa transaksi dari baki Rekening Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Mamberamo Raya A.C. 111.21.10.06.00001-6 yang dipindahbukukan ke Rekening Tabungan Bagian Keuangan Sekretaris Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 100.18.10.00-86637.1 sebesar Rp35.000.000.000,00 adalah transaksi yang tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan ketentuan sehingga menyebabkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) sedangkan yang bertanggung jawab terhadap transaksi tersebut adalah Thomas Alva Edison Ondy, SE. Dapat Saksi jelaskan pula, dari transaksi Rekening Tabungan Bagian Keuangan Sekretaris Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 100.18.10.00-86637.1 dari tahun 2012 s.d. Mei 2013 terdapat bunga bank sebesar Rp40.256.737,00 (empat puluh juta dua ratus lima puluh enan ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh ruiaih) dan pajak dan administrasi bank sebesar Rp8.140.335,00 (delapan juta seratus empat puluh ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp32.116.402,00 (tiga puluh dua juta seratus enam belas ribu empat ratus dua rupiah) yang merupakan Kerugian Keuangan Negara karena pada tanggal 17 Mei 2013, Rekening Tabungan Bagian Keuangan Sekretaris Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 100.18.10.00-86637.1 ditutup. Sehingga seluruh kerugian keuangan

Halaman 130 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negara yang berasal dari Rekening Tabungan Bagian Keuangan Sekretaris Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 100.18.10.00-86637.1 adalah sebesar Rp40.910.737.402,00 (empat puluh miliar Sembilan ratus sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus dua rupiah) yang merupakan penjumlahan dari Rp5.878.621.000,00 (lima miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah) ditambah Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) dan Rp32.116.402,00 (tiga puluh dua juta seratus enam belas ribu empat ratus dua rupiah);

- Bahwa transaksi tanggal 17 Mei 2013, dimana Terdakwa selaku Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Mamberamo Raya menutup rekening Bagian Keuangan Sekretaris Daerah Kabupaten Mamberamo Nomor 100.18.10.00.86637.1 dan menarik semua uang pada rekening tersebut sebesar Rp11.712.608.602,00 (sebelas miliar tujuh ratus dua belas juta enam ratus delapan ribu enam ratus dua rupiah) juta di Bank Papua Cabang Utama Jayapura dan menyetorkan uang sebesar Rp6.712.608.602,00 (enam miliar tujuh ratus dua belas juta enam ratus delapan ribu enam ratus dua rupiah) ke rekening tabungan Terdakwa adalah tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan ketentuan sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp6.712.608.602,00 (enam miliar tujuh ratus dua belas juta enam ratus delapan ribu enam ratus dua rupiah). Terdakwa harus bertanggung jawab terhadap transaksi tersebut;
- Bahwa transaksi rekening giro Bank Papua atas nama Rekening Kas Daerah Dana Bagi Hasil Nomor 111.21.10.06.00006-5 ke rekening tabungan Thomas A E Ondy, SE Nomor 111.18.16.00-00173.6, dengan rincian:
 - 1) Pada tanggal 20 Februari 2013, rekening tabungan Terdakwa menerima transfer uang dari Rekening Kas Daerah Dana Bagi Hasil Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang berasal dari SP2D Nomor 0069/SP2D-TU/DBH-P/1.20.03/II/2013 tanggal 20 Februari 2013 untuk Belanja Jasa Transaksi Keuangan;
 - 2) Pada tanggal 12 April 2013, rekening tabungan Terdakwa menerima transfer uang dari Rekening Kas Daerah Dana Bagi Hasil sebesar Rp1.500.000.000,00 yang berasal dari SP2D Nomor 0348/SP2D-TU/DBH-P/1.20.03/IV/2013 tanggal 12 April 2013 untuk Belanja Jasa Transaksi Keuangan;

Halaman 131 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap



kedua transaksi tersebut tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan ketentuan sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan Terdakwa harus bertanggung jawab terhadap transaksi tersebut;

- Bahwa dasar untuk menghitung adanya suatu Kerugian Keuangan Negara adalah:

- 1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 Ayat (1): “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.”;
- 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara : Pasal 18 ayat (1): “Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD.”, Pasal 18 ayat (2): “Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih.”, Pasal 18 ayat (3): “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.”
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah: Pasal 54 ayat (2): “Pelaksanaan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”, Pasal 61 ayat (1): “Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak-hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.”, Pasal 86 ayat (2): “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.”, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, Pasal 7 ayat (1): “Kepala Satuan

Halaman 132 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap



Kerja Pengelola Keuangan Daerah bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.”, Pasal 7 ayat (2): “Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dibantu oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk melaksanakan tugas-tugas kebendaharaan yang berkaitan dengan pengelolaan Uang Daerah dan surat berharga.”, Pasal 8: “Wewenang Bendahara Umum Daerah dalam pengelolaan Uang Daerah meliputi:

- Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah;
- Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
- Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- Menyimpan Uang Daerah;
- Melaksanakan penempatan Uang Daerah;
- Mengelola/menatausahakan investasi;
- Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas beban Rekening Kas Umum Daerah;
- Menyajikan informasi keuangan daerah.”

Pasal 9 ayat (1): “Kuasa Bendahara Umum Daerah bertugas:

- Menyiapkan anggaran kas;
- Menyiapkan surat penyediaan dana;
- Menerbitkan surat perintah pencairan dana;
- Menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan daerah;

Pasal 9 ayat (2): “Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kuasa Bendahara Umum Daerah berwenang:

- Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
- Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- Menyimpan Uang Daerah;
- Melaksanakan penempatan Uang Daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;



- Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas beban Rekening Kas Umum Daerah;
- Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan
- melakukan penagihan piutang daerah.”

Pasal 9 ayat (3): “Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.”;

Pasal 9 ayat (4): “Penarikan dana dari Rekening Kas Umum Daerah di Bank Umum dilakukan atas perintah Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah.”;

Pasal 9 ayat (5): “Pemindahbukuan dana dari rekening penerimaan dan rekening pengeluaran ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan atas perintah Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah.”;

Pasal 18 ayat (1): “Gubernur/bupati/walikota menunjuk Bank Umum sesuai dengan kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan/atau Bank Sentral untuk menyimpan Uang Daerah yang berasal dari penerimaan daerah dan untuk membiayai pengeluaran daerah;

Pasal 18 ayat (2): “Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah membuka rekening Kas Umum Daerah pada Bank Sentral dan/atau Bank Umum yang ditunjuk oleh gubernur/bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

Pasal 18 ayat (3): “Penunjukan Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam perjanjian antara Bendahara Umum Daerah dengan Bank Umum yang bersangkutan.”;

Pasal 18 ayat (4): “Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang- kurangnya mencakup:

- Jenis pelayanan yang diberikan;
- Mekanisme pengeluaran/penyaluran dana melalui bank;
- Pelimpahan penerimaan dan saldo rekening pengeluaran ke Rekening Kas Umum Daerah;
- Pemberian bunga/jasa giro/bagi hasil atas saldo rekening;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberian imbalan atas jasa pelayanan;
- Kewajiban menyampaikan laporan;
- Sanksi berupa denda dan/atau pengenaan bunga yang harus dibayar karena pelayanan yang tidak sesuai dengan perjanjian;
- Tata cara penyelesaian perselisihan.”

Pasal 19 ayat (1): “Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah dapat membuka rekening penerimaan pada Bank Umum yang ditunjuk oleh gubernur/bupati/walikota untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional penerimaan daerah.”;

Pasal 19 ayat (2): “Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan sebagai rekening bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya dilimpahkan ke Rekening Kas Umum Daerah sekurang-kurangnya sekali sehari pada akhir hari kerja sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian dengan Bank Umum bersangkutan.”;

Pasal 19 ayat (3): “Dalam hal kewajiban pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis belum dapat dilakukan setiap hari, gubernur/bupati/walikota mengatur pelimpahan secara berkala.”;

Pasal 19 ayat (4): “Bendahara Umum Daerah dapat membuka rekening pengeluaran pada Bank Umum yang ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional pengeluaran daerah;

Pasal 19 ayat (5): “Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dioperasikan sebagai rekening yang menampung pagu dana untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah sesuai rencana pengeluaran, yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

Pasal 19 ayat (6): “Pemindahbukuan dana dari rekening penerimaan dan/atau rekening pengeluaran pada Bank Umum ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan atas perintah Bendahara Umum Daerah;

Pasal 19 ayat (7): “Ketentuan lebih lanjut tentang pembukaan dan pengoperasian rekening penerimaan dan rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.”;

Halaman 135 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 38 ayat (1): "Bendahara Umum Negara/Daerah, menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota/kepala kantor atau Satuan Kerja di pusat maupun di daerah bertanggung jawab atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya.";

Pasal 38 ayat (2): "Bendahara Umum Negara/Daerah, kementerian negara/ lembaga/pemerintah daerah dan semua unit kerja yang berada di bawahnya, yang menguasai Uang Negara/Daerah, melakukan akuntansi atas pengelolaan Uang Negara/Daerah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan."

4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

- Pasal 14 ayat (3): "Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/ pekerjaan/penjualan, serta membuka rekening/giro pos atau menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi.";
- Pasal 132 ayat (1): "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah." ;
- Pasal 132 ayat (2): "Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.";
- Pasal 184 ayat (2): "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud";

- Metode yang digunakan untuk melakukan penghitungan Kerugian Keuangan Negara pada dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada APBD Kabupaten Mamberamo Raya tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 dilakukan dengan cara menghitung jumlah penarikan uang dari Rekening Sekretariat Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 111.21.10.05.00011-2 tahun anggaran 2011 hingga tahun 2013 yang disetorkan ke rekening tabungan Terdakwa nomor 111.18.16.00-00173.6

Halaman 136 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rekening Bagian Keuangan Sekretaris Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 100.18.10.00-86637.1 yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa Kerugian Keuangan Negara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana APBD Kabupaten Mamberamo Raya Tahun Anggaran 2011 sampai dengan tahun 2013 tersebut Rp84.228.649.117,00 (delapan puluh empat miliar dua ratus dua puluh delapan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu seratus tujuh belas rupiah) dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

- 1) Transaksi penarikan uang dari Rekening Sekretariat Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 111.21.10.05.00011-2 yang disetorkan ke rekening tabungan Thomas A E Ondy, SE Nomor 111.18.16.00-00173.6 sejumlah Rp33.605.303.113,00 (tiga puluh tiga miliar enam ratus lima juta tiga ratus tiga ribu seratus tiga belas rupiah);
- 2) Transaksi penarikan uang dari Rekening Sekretariat Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 111.21.10.05.00011-2 yang disetorkan ke rekening Bagian Keuangan Sekretaris Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 100.18.10.00-86637.1 sejumlah Rp40.910.737.402,00 (empat puluh miliar Sembilan ratus sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus dua rupiah);
- 3) Transaksi penarikan uang dari rekening Bagian Keuangan Sekretaris Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 100.18.10.00-86637.1 yang disetorkan ke rekening tabungan Thomas A E Ondy, SE Nomor 111.18.16.00-00173.6 sejumlah Rp6.712.608.602,00 (enam miliar tujuh ratus dua belas juta enam ratus delapan ribu enam ratus dua ribu rupiah);
- 4) Pengiriman uang dari Rekening Kas Daerah Dana Bagi Hasil Nomor 111.21.10.06.00006-5 ke rekening tabungan Thomas A E Ondy, SE Nomor 111.18.16.00-00173.6 sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);

Total Kerugian Keuangan Negara adalah Rp84.228.649.117,00 (delapan puluh empat miliar dua ratus dua puluh delapan juta enam ratus empat puluh Sembilan ribu seratus tujuh belas rupiah);

- Bahwa yang telah dilanggar Terdakwa terkait adanya pengelolaan APBD ini adalah:

Halaman 137 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Pasal 3 Ayat (1) “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.”;
- 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 - Pasal 18 ayat (1): “Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD.”;
 - Pasal 18 ayat (2): “Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih.”;
 - Pasal 18 ayat (3): “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.”
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Pasal 54 ayat (2): “Pelaksanaan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”;
 - Pasal 61 ayat (1): “Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak-hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.”;
 - Pasal 86 ayat (2): “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.”;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 7 ayat (1): “Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.”;
- Pasal 7 ayat (2): “Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dibantu oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk melaksanakan tugas-tugas kebendaharaan yang berkaitan dengan pengelolaan Uang Daerah dan surat berharga;
- Pasal 8: “Wewenang Bendahara Umum Daerah dalam pengelolaan Uang Daerah meliputi:
 - memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah;
 - memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
 - mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
 - menyimpan Uang Daerah;
 - melaksanakan penempatan Uang Daerah;
 - mengelola/menatausahakan investasi;
 - melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas beban Rekening Kas Umum Daerah; dan
 - menyajikan informasi keuangan daerah.”
- Pasal 9 ayat (1): “Kuasa Bendahara Umum Daerah bertugas:
 - menyiapkan anggaran kas;
 - menyiapkan surat penyediaan dana;
 - menerbitkan surat perintah pencairan dana; dan
 - menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan daerah;
- Pasal 9 ayat (2): “Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kuasa Bendahara Umum Daerah berwenang:
 - memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
 - mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
 - menyimpan Uang Daerah;

Halaman 139 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- melaksanakan penempatan Uang Daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;
- melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas beban Rekening Kas Umum Daerah;
- melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan
- melakukan penagihan piutang daerah”;
- Pasal 9 ayat (3): “Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.”;
- Pasal 9 ayat (4): “Penarikan dana dari Rekening Kas Umum Daerah di Bank Umum dilakukan atas perintah Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah.”;
- Pasal 9 ayat (5): “Pemindahbukuan dana dari rekening penerimaan dan rekening pengeluaran ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan atas perintah Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah.”
- Pasal 18 ayat (1): “Gubernur/bupati/walikota menunjuk Bank Umum sesuai dengan kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan/atau Bank Sentral untuk menyimpan Uang Daerah yang berasal dari penerimaan daerah dan untuk membiayai pengeluaran daerah;
- Pasal 18 ayat (2): “Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah membuka rekening Kas Umum Daerah pada Bank Sentral dan/atau Bank Umum yang ditunjuk oleh gubernur/bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”;
- Pasal 18 ayat (3): “Penunjukan Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam perjanjian antara Bendahara Umum Daerah dengan Bank Umum yang bersangkutan.”;
- Pasal 18 ayat (4): “Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya mencakup:
 - jenis pelayanan yang diberikan;
 - mekanisme pengeluaran/penyaluran dana melalui bank;



- pelimpahan penerimaan dan saldo rekening pengeluaran ke Rekening Kas Umum Daerah;
 - pemberian bunga/jasa giro/bagi hasil atas saldo rekening;
 - pemberian imbalan atas jasa pelayanan;
 - kewajiban menyampaikan laporan;
 - sanksi berupa denda dan/atau pengenaan bunga yang harus dibayar karena pelayanan yang tidak sesuai dengan perjanjian; dan
 - tata cara penyelesaian perselisihan.”
- Pasal 19 ayat (1): “Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah dapat membuka rekening penerimaan pada Bank Umum yang ditunjuk oleh gubernur/bupati/walikota untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional penerimaan daerah.”;
- Pasal 19 ayat (2): “Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan sebagai rekening bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya dilimpahkan ke Rekening Kas Umum Daerah sekurang-kurangnya sekali sehari pada akhir hari kerja sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian dengan Bank Umum bersangkutan.”;
- Pasal 19 ayat (3): “Dalam hal kewajiban pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis belum dapat dilakukan setiap hari, gubernur/bupati/walikota mengatur pelimpahan secara berkala.”;
- Pasal 19 ayat (4): “Bendahara Umum Daerah dapat membuka rekening pengeluaran pada Bank Umum yang ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional pengeluaran daerah.”;
- Pasal 19 ayat (5): “Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dioperasikan sebagai rekening yang menampung pagu dana untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah sesuai rencana pengeluaran, yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.”;
- Pasal 19 ayat (6): “Pemindahbukuan dana dari rekening penerimaan dan/atau rekening pengeluaran pada Bank Umum ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan atas perintah Bendahara Umum Daerah.”;

Halaman 141 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 19 ayat (7): “Ketentuan lebih lanjut tentang pembukaan dan pengoperasian rekening penerimaan dan rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.”;
- Pasal 38 ayat (1): “Bendahara Umum Negara/Daerah, menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota/kepala kantor atau Satuan Kerja di pusat maupun di daerah bertanggung jawab atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya.”;
- Pasal 38 ayat (2): “Bendahara Umum Negara/Daerah, kementerian negara/ lembaga/pemerintah daerah dan semua unit kerja yang berada di bawahnya, yang menguasai Uang Negara/Daerah, melakukan akuntansi atas pengelolaan Uang Negara/Daerah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan.”;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Pasal 14 ayat (3): “Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/ pekerjaan/penjualan, serta membuka rekening/giro pos atau menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi.”;
- Pasal 132 ayat (1): “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.”;
- Pasal 132 ayat (2): “Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.”;
- Pasal 184 ayat (2): “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.”;
- Pasal 211:

Halaman 142 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 ayat (2) dinyatakan lengkap dan sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menerbitkan SPM.”;
- “Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 ayat (2) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menolak menerbitkan SPM.”
- “Dalam hal pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SPM.”
- Pasal 213: “SPM yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 ayat (1) diajukan kepada kuasa BUD untuk penerbitan SP2D.”;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Pasal 11 ayat 4: “Kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang.”;
- Pasal 216:
 - Ayat (1): “Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.”
 - Ayat (5): “Kelengkapan dokumen SPM-LS untuk penerbitan SP2D mencakup:
 - surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
 - bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.”
 - Ayat (6): “Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, kuasa BUD menerbitkan SP2D.”

Halaman 143 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat (7): "Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah dan/atau pengeluaran tersebut melampaui pagu anggaran, kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D."
 - Bahwa Ahli tidak melakukan klarifikasi terhadap pembayaran-pembayaran yang menggunakan dana yang bersumber dari dana Kas Daerah yang pernah dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada saat Saksi melakukan audit terhadap Terdakwa Saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa mengenai statusnya Bahwa tersangka atau bukan;
 - Bahwa Ahli mulai melakukan audit untuk kasus ini tanggal 19 Februari 2016, kapasitas Ahli dalam tim audit sebagai Tim audit;
 - Bahwa Ahli mendapatkan semua dokumen-dokumen sebagai bahan audit perkara inisebagai sumber audit berasal dari penyidik Polda Papua;
 - Bahwa Ahli hanya melakukan audit terhadap SP2D yang diterbitkan dan ditransfer ke rekening Kas Daerah serta rekening Bagian Keuangan tidak melakukan audit terhadap transaksi-transaksi yang dibayarkan Terdakwa yang dananya tertampung dalam rekening tampungan Bagian Keuangan;
2. Ahli **Nasrun, S.H.** keterangannya dibacakan sebagaimana keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli pada Berkas Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Papua Direktorat Reserse Kriminal Khusus, terlampir;
3. Ahli atas nama **Muhammad Novian, S.H.,M.H.**, keterangannya dibacakan sebagaimana keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli pada Berkas Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Papua Direktorat Reserse Kriminal Khusus terlampir;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberi keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa riwayat pekerjaan Terdakwa: pada tahun 2006 Saksi diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada Sekretariat Daerah Tata Pemerintahan Kabupaten Sarmi, kemudian pada tahun 2008 diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Sekretariat Daerah Tata Pemerintahan Kabupaten Sarmi. Pada tahun 2010 samapai dengan tahun 2011 Saksi ditunjuk sebagai Bendahara Rutin Sekretariat Pemerintah Daerah (Sekretaris Daerah Pemerintah Daerah) Kabupaten Mamberamo Raya. Selanjutnya pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 Saksi ditunjuk sebagai Kepala Bagian (Kepala Bagian) Keuangan Sekretaris

Halaman 144 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Raya. Pada tahun 2014 Saksi menjabat sebagai Wakil Bupati Biak periode 2014 sampai dengan tahun 2019 lalu pada tanggal 3 Maret 2015 Saksi diangkat sebagai Bupati Biak sampai sekarang;

- Bahwa Terdakwa pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Keuangan Sekretaris Daerah Kabupatenuaten Mamberamo Raya periode 2011 sampai dengan tahun 2013, yang mengangkat dan menunjuk Saksi sebagai Kepala Bagian Keuangan adalah Bupati Mamberamo Raya pada saat itu yaitu DEMINANUS KYUW-KYUW dimana dasar pengangkatannya berupa SK Bupati yang nomor dan tanggalnya Terdakwa lupa;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Kepala Bagian Keuangan Sekretaris Daerah Kabupaten Mamberamo Raya, selaku PPKD sekaligus penerima Kuasa BUD diantaranya:
 - 1) Menerima permintaan pembayaran seluruh SKPD berdasarkan SPM;
 - 2) Melakukan verifikasi atas adanya permintaan pembayaran dari seluruh SKPD dengan menerbitkan SPM yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran;
 - 3) Memerintahkan pembayaran sesuai permintaan SKPD berdasarkan SPM dengan menerbitkan dan menanda tangan SP2D;
 - 4) Meminta Petugas Kas Daerah (Kas Daerah) dan Pengelola Kas Daerah dalam hal ini Bank Papua Kasonaweja untuk melakukan pemindahbukuan sesuai tujuan rekening yang terdapat dalam SP2D;
- Bahwa Sebagai Kepala Bagian Keuangan, dipertanggungjawabkan kepada Bupati dalam bentuk membuat laporan penerimaan, laporan pengelolaan berupa seluruh sistem yang ada dalam keuangan berupa registrasi LRA, Registrasi SP2D, Registrasi SPD dari seluruh sumber dana serta memberikan laporan evaluasi atas pengelolaan keuangan kemudian bertanggungjawab juga kepada Sekda dalam bentuk koordinasi sebatas anggaran yang diperuntukkan untuk pembiayaan SKPD Sekretaris Daerah karena struktur bagian keuangan pada saat itu berada di bawah Sekda namun fungsinya untuk pembayaran kegiatan seluruh SKPD di Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Raya;
- Bahwa semua dokumen pertanggungjawaban pada saat Terdakwa menjabat sebagai Kepala Bagian Keuangan Sekretaris Daerah pernah dibuat dan tersimpan sebagai arsip di bagian keuangan, namun saat ini semua dokumen tersebut telah musnah terbakar karena sekitar tahun 2014 pernah terjadi kebakaran yang menghancurkan seluruh gedung Kantor Bupati

Halaman 145 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamberamo Raya dan mengakibatkan seluruh dokumen yang ada di Kantor Bupati seluruhnya terbakar habis;

- Bahwa pada saat Terdakwa menjabat sebagai Kepala Bagian Keuangan Sekretaris Daerah Kabupaten Mamberamo Raya periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, ada rekening Pemerintah Daerah yang dibuka di Bank Papua Kasonaweja dan di Bank Papua KCU Jayapura dimana rekening yang dibuka di Bank Papua Kasonaweja diantaranya adalah; \

- 1) Nomor rekening 111.21.10.06-00001.6 atas nama BUD alamat Kasonaweja Distrik Mamberamo Raya;
- 2) Nomor Rekening 111.21.10.06-00002.8 atas nama OTSUS Kabupaten Mamberamo Raya alamat Kasonaweja Distrik mamberamo raya;
- 3) Nomor Rekening 111.21.10.06-00003.1 atas nama DAU Kabupaten Mamberamo Raya alamat Kasonaweja Distrik Mamberamo Raya;
- 4) Nomor Rekening 111.21.10.06-00004.2 atas nama DAK Kabupaten Mamberamo Raya alamat Kasonaweja Distrik Mamberamo Raya;
- 5) Nomor Rekening 111.21.10.06-00005.3 atas nama Penerimaan/PAD Kabupaten Mamberamo Raya alamat Kasonaweja Distrik Mamberamo Raya;
- 6) Nomor Rekening 111.21.10.06-00006.5 atas nama Bagi Hasil Pajak dan Non Pajak Kabupaten Mamberamo Raya alamat Kasonaweja Distrik Mamberamo Raya;
- 7) Nomor Rekening 111.21.10.06-00008.9 atas nama Penampungan SILPA Kabupaten Mamberamo Raya alamat Kasonaweja Distrik Mamberamo Raya;
- 8) Nomor Rekening 111.21.10.06-00009.1 atas nama Jasa Giro Kabupaten Mamberamo Raya alamat Kasonaweja Distrik Mamberamo Raya;

Dan rekening yang dibuka di Bank Papua KCU Jayapura atas nama Baki Bendahara Bagian Keuangan dimana pembukaan rekening tersebut merupakan kebijakan Terdakwa selaku Kepala Bagian Keuangan dan memang rekening tersebut tidak masuk dalam surat keputusan Bupati sebagai rekening Pemerintah Daerah, tetapi rekening tersebut Terdakwa buka hanya sebatas membantu kelancaran operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Raya saja;

- Bahwa rekening yang dibuka di Bank Papua KCU Jayapura merupakan jenis rekening tabungan (Simpeda) atas nama Baki Keuangan Sekretaris Daerah Kabupaten Mamberamo Raya, sumber dana yang masuk ke dalam rekening tersebut berasal dari APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo

Halaman 146 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya dan dana tersebut diperuntukkan untuk menunjang operasional pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya;

- Bahwa Terdakwa melakukan pembukaan rekening tabungan di KCU Bank Papua Jayapura semata-mata hanya untuk mempercepat pembiayaan operasional Pemerintah Daerah karena dana kas tunai yang dapat disediakan oleh Bank Papua Kasonaweja terbatas jumlahnya sedangkan permintaan pencairan dana jumlahnya lebih besar dari kesanggupan Bank Papua Kasonaweja, sehingga Terdakwa menempuh kebijakan untuk membuka rekening di KCU Jayapura yang mampu menyediakan dana dalam jumlah yang cukup besar sesuai permintaan pencairan kami;
- Bahwa yang Terdakwa maksud rekening tersebut milik pribadi atau perorangan adalah dana yang terdapat dalam rekening tersebut hanya dapat ditarik oleh Terdakwa sendiri selaku pemilik rekening walaupun rekening tersebut seolah-olah atas nama Pemerintah Daerah;
- Bahwa proses pemindah bukuan diawali dengan adanya surat permintaan pemindahbukuan yang ditanda tangani Terdakwa selaku Kepala Bagian Keuangan ditujukan kepada Kepala Bank Papua Kasonaweja kemudian berdasarkan surat permintaan pemindahbukuan tersebut dilaksanakan pemindahbukuan berdasarkan otoritas bank sesuai jenis rekening berdasarkan nama sumber anggarannya, kemudian dana yang telah dipindahbukukan tersebut diterbitkan surat otoritas bank berdasarkan surat permintaan pemindahbukuan kemudian ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Bagian Keuangan dan juga Kepala Bank Papua Kasonaweja yang pada saat itu menjabat. Untuk sumber dana pada masing-masing rekening Kas Daerah yaitu; untuk dana DAU berasal dari Kemendagri, dana DAK berasal dari berbagai Kementrian, dana Otsus berasal dari Provinsi, dana PAD berasal dari Pendapatan Asli Daerah, dana penampungan SILPA berasal dari sisa anggaran tahun sebelumnya, dana DBH berasal dari berbagai Kementrian dan juga Provinsi Papua;
- Bahwa proses pemindahbukuan dilakukan pada saat dana berupa DAK, OTSUS, PAD dan DBH apabila sudah masuk dalam rekening BUD selaku rekening induk maka dana tersebut dapat dipindahbukukan tanpa SP2D, tetapi jika dana tersebut sudah masuk kedalam rekening masing-masing sesuai jenis dananya misalnya DAK, DAU OTSUS, maka jika dipindahbukukan dari rekening tersebut harus berdasarkan adanya SPM yang dikeluarkan oleh SKPD terkait sesuai jenis kegiatan yang akan dibayarkan baik belanja langsung maupun tidak langsung kemudian

Halaman 147 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan SP2D dalam proses pemindahbukuan sesuai tujuan rekening yang terdapat dalam rekening SP2D dimaksud;

- Bahwa mekanisme pengelolaan anggaran APBD Kabupaten Mamberamo Raya yang terdapat dalam rekening BUD yaitu;
 - a) Pertama ada permintaan penerbitan SPD dari SKPD;
 - b) Bidang anggaran/subbag anggaran menerbitkan SPD;
 - c) Bendahara SKPD membuat SPP dan PA menandatangani SPM yang diserahkan ke bagian perbendaharaan untuk menerbitkan SP2D;
 - d) SP2D ditandatangani kuasa BUD dan diserahkan ke Kas Daerah untuk membuat order pembayaran yang nantinya ditandatangani oleh Kepala Departemen Service setelah dilakukan verifikasi spesimen tanda tangan kuasa BUD dan stempel keuangan dan disetujui oleh Kepala Bank Papua;
 - e) SP2D beserta order diserahkan kepada teller OB (Over Booking) untuk melakukan pemindahbukuan uang sejumlah yang tertera dalam SP2D tersebut;
- Bahwa setiap pembayaran pembiayaan harus didasarkan pada terbitnya SP2D sebagai bukti pencairan dana yang terdapat dalam rekening Kas Daerah baik BUD, DAK, DAU, OTSUS, DBH, Penampungan Silpa dan Jasa Giro;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjabat sebagai Kepala Bagian Keuangan Sekretaris Daerah Kabupaten Mamberamo Raya pada tahun 2013 pernah melakukan pemindahbukuan dana dari rekening BUD ke rekening Baki Bagian Keuangan Sekretaris Daerah dengan total sejumlah Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) sebagaimana hasil temuan audit BPKP Perwakilan Provinsi Papua atas APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo tahun anggaran 2013 dimana proses pemindahbukuan tersebut terjadi pada periode bulan Maret sampai dengan bulan Mei tahun 2013;
- Bahwa bukti surat berupa
 - a. 1 (satu) lembar fotokopi surat Kepala Bagian Keuangan Nomor: 900/014/SET-KEU/2013 tanggal 26 Maret 2013 yang ditandatangani atas nama Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Kepala Bagian Keuangan THOMAS ONDI, SE tentang pemindahbukuan uang sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) dari rekening BUD nomor: 111.21.10.06.00001.6 ke rekening bagian keuangan Sekretaris Daerah dengan nomor rekening 100.18.10.00.866371;

Halaman 148 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap



- b. 1 (satu) lembar fotokopi surat kepala bagian keuangan nomor: 900/029/SET-KEU/2013 tanggal 29 April 2013 tentang pemindah bukuan uang sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) dari rekening BUD nomor: 111.21.10.06.00001.6 ke rekening Bagian Keuangan Sekretaris Daerah dengan nomor rekening 100.18.10.00.866371;
- c. 1 (satu) lembar fotokopi surat kepala bagian keuangan nomor: 900/031/SET-KEU/2013 tanggal 7 Mei 2013 tentang pemindahbukuan uang sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah) dari rekening BUD nomor: 111.21.10.06.00001.6 ke rekening bagian keuangan Sekretaris Daerah dengan nomor rekening 100.18.10.00.866371;

ketiga dokumen tersebut yang membuatnya adalah bagian anggaran atas nama FRENGKI WAISIMON sebagai Kepala Bagian Anggaran pada saat itu. Surat tersebut dibuat di Kasonaweja pada tanggal yang sama sesuai surat yang diperlihatkan dan Terdakwa yang menandatangani ketiga surat tersebut, menjadi dasar sejumlah uang yang terdapat dalam surat tersebut hanya berdasarkan surat yang dimaksud, rekening atas nama Bagian Keuangan Sekretaris Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Raya adalah rekening internal bagian keuangan dimana seingat Terdakwa proses pembukaan rekening tersebut hanya berdasarkan KTP Terdakwa sendiri dan spesimen tanda tangan Terdakwa sendiri, pembukaan rekening tersebut sudah sepengetahuan Bupati Mamberamo Raya, tiga hari sebelum dibuka sudah pernah Terdakwa laporkan secara lisan, namun dasar berupa SK dari bupati tidak pernah ada; tetapi setelah Terdakwa buka rekening tabungan tersebut Terdakwa selaku Kepala Bagian Keuangan pernah menunjukkan buku tabungan tersebut kepada Bupati yaitu saat sudah terjadi dua kali pemindahbukuan;

- Bahwa yang dapat mengeluarkan uang yang terdapat dalam rekening tersebut hanya Terdakwa sendiri selaku Kepala Bagian Keuangan dengan cara pengambilannya melalui slip penarikan tunai di Bank Papua;
- Bahwa uang sebesar dalam masing-masing surat tersebut sudah dipindahbukuan sesuai tujuan rekening yang terdapat dalam ketiga surat dimaksud;
- Bahwa pengeluaran uang tanpa SP2D dari BUD yang hanya berdasarkan ketiga surat tersebut memang menyalahi apa yang terdapat dalam surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian, namun hal tersebut Terdakwa lakukan hanya untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya;

- Bahwa uang sebesar yang telah dipindahbukukan tersebut pada tahun 2013, Terdakwa tidak dapat mengingat lagi di saat sekarang;
- Bahwa rekening atas nama Bagian Keuangan Sekretaris Daerah tersebut bukan merupakan rekening Kas Daerah/BUD Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Raya melainkan rekening penampung atau rekening pembantu pada Bagian Keuangan Sekretaris Daerah Kabupaten Mamberamo Raya yang dipergunakan untuk menunjang dan memperlancar tugas-tugas pemerintahan Daerah Kabupaten Mamberamo Raya;
- Bahwa fungsi dari rekening-rekening Kas Daerah merupakan rekening penampungan pendapatan yang bersumber dari APBN dan APBD;
- Bahwa asal usul penamaan rekening-rekening Kas Daerah disesuaikan dari sumber dananya, seperti rekening Otsus yang sumber dananya berasal dari dana Otsus;
- Bahwa jika ada penerimaan dari sumber pendanaan yang baru maka ditampung dalam rekening BUD;
- Bahwa pemindahbukuan dana yang berada dalam rekening Kas Daerah dapat dilakukan melalui mekanisme pemindahbukuan dan SP2D. Jika pemindahbukuan melalui SP2D maka perlu dibuatkan SPD dan SPM;
- Bahwa SP2D ada dua jenis yaitu SP2D Terbit dan SP2D Cair. SP2D Terbit karena ada permintaan dari instansi;
- Bahwa Rekening Giro Kas Daerah dibuka sejak tahun 2007 sejak Bank Papua ada di Kasonaweja, saat itu Terdakwa belum menjabat sebagai Kepala Bagian Keuangan;
- Bahwa Pengiriman dana ke Giro Sekda dari Rekening Kas Daerah dapat dilakukan pemindahbukuan melalui surat permintaan pemindahbukuan kemudian dibuatkan SP2D nya;
- Bahwa yang mendasari pembukaan Rekening tabungan Bagian Keuangan merupakan hasil koordinasi dengan Bank Papua Kasonaweja dan Bank Papua Pusat di Jayapura sehubungan dengan besarnya transaksi dana yang harus disediakan. Fungsi rekening tabungan Bagian Keuangan sebagai rekening penampungan bagi pembiayaan kegiatan Sekda;
- Bahwa Terdakwa pernah melaporkan pembukaan rekening tabungan Bagian Keuangan kepada Sekda secara lisan dengan alasan dana kas di Bank Papua Kasonaweja jumlahnya terbatas sedangkan permintaan pencairan

Halaman 150 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlahnya besar sehingga dibuatlah rekening tersebut di Bank Papua pusat di Jayapura yang bisa menyediakan jumlah dana besar;

- Bahwa pemindahbukuan dilakukan melalui surat permintaan dan sering Terdakwa dilakukan bukan hanya terbatas pada tiga tran Terdakwa pemindahbukuan sebagaimana dakwaan penuntut umum. Pemindahbukuan hanya sebagai administrasi saja dan untuk penggunaannya dilakukan melalui mekanisme SP2D. Surat pemindahbukuan dibuat setelah menjumlah seluruh pembiayaan yang harus dibayarkan;
- Bahwa yang menandatangani surat pemindahbukuan tersebut adalah Terdakwa dengan atas nama Bupati. Namun sebelumnya Terdakwa melakukan koordinasi mengenai jumlah yang akan dipindahbukukan sekaligus melaporkan. Surat tersebut disampaikan kepada Bupati melalui Sekda dan Asisten II;
- Bahwa bukti surat berupa fotokopi Cek Nomor CB 54926976 tanggal 20 Mei 2011, Terdakwa mengetahui sebelumnya pada saat Terdakwa menandatangani seluruh cek milik Sekretaris Daerah di Kasonaweja namun tanggal dan bulanya Terdakwa sudah lupa dan tanda tangan yang terdapat dalam cek tersebut adalah tandatangan Terdakwa;
- Bahwa dokumen berupa Cek tersebut dipergunakan sebagai dokumen guna mencairkan dana sebesar Rp6.200.000.000,00 (enam miliar dua ratus juta rupiah) yang berasal dari rekening Sekretaris Daerah Kabupaten Mamberamo Raya;
- Bahwa yang telah mencairkan uang sebesar Rp6.200.000.000,00 (enam miliar dua ratus juta rupiah) tersebut adalah Terdakwa sendiri kemudian Terdakwa distribusikan sesuai kebutuhan, selanjutnya sisanya sebesar Rp4.350.000.000,00 (empat milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) Terdakwa masukan ke rekening 111.18.16.00-00173.6 atas nama THOMAS ALVA EDISON ONDI, SE;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memasukan uang sebesar Rp4.350.000.000,00 (empat milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) ke dalam rekening Terdakwa karena pihak Pemerintah Daerah tidak mempunyai brankas maka Terdakwa berinisiatif menyimpannya ke dalam rekening Terdakwa selain itu juga tujuan Terdakwa memasukkan sebagian uang dari hasil pencairan cek nomor 549269 sebesar Rp4.350.000.000,00 (empat milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) tersebut adalah dalam rangka percepatan pengambilan uang sehubungan permintaan Bupati yang adakalanya minta disediakan dana dalam waktu yang cepat karena

Halaman 151 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping Terdakwa sebagai Bendahara rutin Sekretaris Daerah, Terdakwa juga mengurus masalah dana-dana operasional Bupati dan juga rumah tangga Bupati;

- Bahwa sumber dana uang sebesar Rp6.200.000.000,00 (enam miliar dua ratus juta rupiah) tersebut berasal dari pembayaran honor dan insentif pegawai tetap Sekretaris Daerah bulan Mei dan Juni, Tambahan Uang Biaya Pemasangan SSB, Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja bulan Mei dan Juni, Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat tugas bulan Mei dan Juni, Tambahan Uang belanja perangko dan benda pos, Tambahan Uang Bansos organisasi kemasyarakatan, Tambahan Uang Kunjungan Kerja Inspekksi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Tambahan Uang Belanja bahan lainnya. Terhadap pengeluaran uang tersebut sudah dibuatkan laporan pertanggungjawabannya dimana pertanggungjawaban disesuaikan dengan jenis kegiatan sebagaimana terdapat dalam SP2D tersebut;
- Bahwa bukti surat berupa rekening Koran atas nama THOMAS A.E ONDY, SE dengan nomor rekening 111.18.16.00-00173.6 pada periode tanggal 20 Mei 2011 dimana terjadi transaksi penyetoran yang dilakukan atas nama THOMAS ONDY, SE sebesar Rp4.350.000.000,00 (empat miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah), bahwa nama THOMAS ONDY adalah yang ada dalam rekening koran tersebut adalah nama Terdakwa. Uang yang telah Terdakwa setorkan sejumlah Rp4.350.000.000,00 (empat miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) merupakan pencairan dari cek nomor CB 54926976 tanggal 20 Mei 2011;
- Bahwa Terdakwa mencairkan uang sebesar Rp4.350.000.000,00 yang telah masuk ke dalam rekening pribadi Terdakwa, pencairan sebanyak tiga kali dari kantor KCU Bank Papua Jayapura dengan rincian pada tanggal 20 Mei tahun 2011 pencairan sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah), kemudian pada tanggal 25 Mei tahun 2011 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), selanjutnya pada tanggal 30 Mei 2011 sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), dan pada tanggal 6 Juni 2011 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang ditarik oleh ajudan Terdakwa yaitu DEDDY. Kemudian pada tanggal 8 Juni 2011 penarikan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), pada tanggal 9 Juni 2011 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dan pada tanggal 10 Juni 2011 penarikan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Halaman 152 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang telah Terdakwa cairkan tersebut digunakan sebagian untuk operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Raya khususnya di Sekretaris Daerah dan digunakan juga untuk biaya Bupati seperti akomodasi hotel, mobil, biaya rumah tangga dan hiburan;
- Bahwa bukti surat berupa fotokopi Cek Nomor CB 549272 tanggal 14 Juni 2011 dimana terjadi transaksi penarikan uang sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) yang berasal dari rekening Sekretaris Daerah Kabupaten Mamberamo Raya nomor rekening 111 21.10.05.00011-2 kemudian dimasukan ke dalam rekening 111.18.16.00-00173.6 an THOMAS ALVA EDISON ONDI, SE sebesar Rp2.853.242.000,00 (dua miliar delapan ratus lima puluh tiga juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah); Terdakwa melakukan penanda tanganan cek tersebut di Kasonaweja. Cek dengan nomor CB 549272 tanggal 14 Juni 2011 tersebut dipergunakan sebagai dokumen guna mencairkan dana yang berasal dari rekening Sekretaris Daerah Kabupaten Mamberamo Raya;
- Bahwa yang telah mencairkan uang sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) tersebut saudara MERVIN atas perintah Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa maksud dan tujuan uang sebesar Rp2.853.242.000,00 (dua miliar delapan ratus lima puluh tiga juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) dimasukkan ke dalam rekening pribadi Terdakwa semata-mata hanya untuk percepatan pengambilan uang operasional Pemerintah Daerah Sekretaris Daerah Kabupaten Mamberamo Raya;
- Bahwa uang sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) digunakan sesuai yang tertulis dalam pencairan berdasarkan SP2D namun sisanya ditransfer ke rekening pribadi Terdakwa sebesar Rp2.853.242.000,00 (dua miliar delapan ratus lima puluh tiga juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah). Uang tersebut berasal dari APBD Kabupaten Mamberamo Raya tahun anggaran 2011;
- Bahwa selaku bendahara rutin Terdakwa sudah membuat laporan pertanggung jawaban atas pencairan uang sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) tersebut disesuaikan dengan jenis kegiatan sebagaimana terdapat dalam SP2D tersebut, namun uang yang terdapat dalam rekening pribadi sebagian ada yang dibuat dan uang yang terpakai untuk kegiatan kepentingan pribadi seingat Terdakwa tidak dapat dibuat laporannya;

Halaman 153 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait transaksi rekening koran atas nama THOMAS A.E ONDY, SE dengan nomor rekening 111 18.16.00-00173.6 periode tanggal 14 Juni 2011 dimana terjadi transaksi penyetoran yang dilakukan atas nama THOMAS ONDY, SE sebesar Rp2.853.242.000,00 (dua miliar delapan ratus lima puluh tiga juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah), merupakan pencairan dari cek nomor CB 549272 senilai Rp6.000.0000.000,00 (enam miliar rupiah), Terdakwa melakukan pencairan sebanyak dua kali dari kantor KCU Bank Papua Jayapura dengan rincian pada tanggal 15 Juni tahun 2011 pencairan sebesar Rp1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 20 Juni tahun 2011 sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) sedangkan pada tanggal 7 Juli 2011 penarikan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dilakukan oleh saudara HERMAN OYAITOUW (Staf Sekretaris Daerah);
- Bahwa uang tersebut digunakan sebagian untuk operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Raya khususnya di Sekretaris Daerah. Adapun tujuan sebagian atas pencairan uang ditransfer ke rekening pribadi Terdakwa sebesar Rp2.853.242.000,00 (dua miliar delapan ratus lima puluh tiga juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) semata-mata hanya untuk percepatan pengambilan uang operasional Pemerintah Daerah Sekretaris Daerah Kabupaten Mamberamo Raya;
- Bahwa mengenai tiga lembar fotokopi pembukaan aplikasi rekening tabungan dengan nomor rekening 100.18.1000.866.37-1 atas nama THOMAS ALVA EDISON ONDY, SE yang dibuka pada tanggal 28 Desember 2012, Terdakwa membuka aplikasi rekening tersebut di KCU Bank Papua, maksud dan tujuan pembukaan rekening tersebut untuk penampungan dana Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Raya;
- Bahwa rekening 100.18.1000.866.37-1 ini merupakan rekening tujuan dari pemindahbukuan atas dana sejumlah Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah);
- Bahwa syarat-syarat pembukaan rekening tersebut tidak sama dengan Rekening Pemerintah Daerah yang merupakan rekening Kas Daerah. Rekening ini hanya berdasarkan KTP Terdakwa pribadi, jenis rekeningnya adalah Tabungan sedangkan rekening Kas Daerah harus berdasarkan SK Bupati dan jenis rekeningnya adalah GIRO;
- Bahwa sumber dana yang masuk ke rekening 100.18.10.00.866.37-1 tersebut berasal dari setoran uang Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Raya dari setoran di Bank Papua;

Halaman 154 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laporan pertanggung jawaban penggunaan uang yang masuk ke rekening 100.18.10.00.866.37-1 tersebut hanya sekitar empat puluh persen yang dapat dibuat laporan pertanggungjawabannya yaitu dalam bentuk biaya-biaya akomodasi, tiket pesawat, hotel dan sewa mobil;
- Bahwa bukti surat berupa :
 - a. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), tanggal 8 Desember 2014 tentang Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran tahun anggaran 2012 yang belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp182.257.411.441,00 (seratus delapan puluh dua miliar dua ratus lima puluh tujuh juta empat ratus sebelas ribu empat ratus empat puluh satu rupiah);
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy Surat keterangan tanggung jawab mutlak, tanggal 8 Desember 2014 tentang adanya surat permintaan pemindah bukuan dengan jumlah sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah);

Terdakwa mengetahui mengenai kedua SKTJM tersebut dimana yang menandatangani adalah DEMIANUS KYUW KYUW dan Terdakwa sendiri dengan kronologisnya yaitu pada saat itu Wakil Bupati Mamberamo Raya yaitu ROBBY RUMANSARA datang ke Biak dengan penyampaian kepada Terdakwa jika dirinya diperintah oleh Bupati Kabupaten Mamberamo Raya untuk membawa surat tersebut ke Biak dengan alasan karena Terdakwa pada saat itu adalah selaku Kuasa BUD dan pada saat itu SKTJM tersebut sudah ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Mamberamo Raya. Penandatanganan kedua SKTJM tersebut dilaksanakan di ruang kerja Wakil Bupati Biak pada tanggal 8 Desember tahun 2014;

- Bahwa Terdakwa menandatangani SKTJM tersebut karena pada saat itu Wakil Bupati Mamberamo Raya mendesak Terdakwa dengan menyampaikan kepada Terdakwa jika dirinya diperintah oleh Bupati Mamberamo Raya untuk meminta tanda tangan Terdakwa karena Bupati Mamberamo Raya akan mencalonkan kembali sebagai Bupati dan untuk pengamanan dirinya dan pencitraan untuk kembali maju kembali menjadi Bupati;
- Bahwa 3 (tiga) lembar Rekening Koran Tabungan bagian keuangan Sekretaris Daerah dengan nomor rekening 100.18.10.00.866371 periode 1 Januari 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 dan periode 1 Januari 2013 sampai dengan tanggal 1 Juli 2013, transfer masuk pada tanggal 26 Maret 2013 sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)

Halaman 155 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan hasil pemindahbukuan sesuai surat permintaan pemindahbukuan tersebut;

- Bahwa transfer masuk pada tanggal 29 April 2013 sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) merupakan hasil pemindahbukuan sesuai surat permintaan pemindahbukuan tersebut;
- Bahwa transfer masuk pada tanggal 7 Mei 2013 sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah) merupakan hasil pemindahbukuan sesuai surat permintaan pemindahbukuan tersebut;
- Bahwa Terdakwa memasukkan uang yang berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Raya sebesar sebesar Rp9.628.634.200,00 (sembilan miliar enam ratus dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah) ke rekening tabungan pribadi milik Terdakwa, uang tersebut merupakan sisa Kas di Bendahara Rutin pada rekening Sekretaris Daerah yang merupakan uang Tunjangan PNS di lingkungan Sekretaris Daerah, Insentif tenaga Honor Sekertariat Daerah karena Bulan Desember yang bersangkutan sudah turun / keluar dari Kabupaten Mamberamo Raya maka di simpan ke rekening bagian Keuangan Sekretaris Daerah Kabupaten Mamberamo Raya kemudian dibayarkan kembali pada bulan Januari, Februari dan Maret tahun 2013;
- Bahwa Terdakwa mengenal VERA WATI R. NAMAN karena yang bersangkutan adalah staf bagian Sekretaris Daerah Kabupaten Mamberamo Raya saat itu dan uang tersebut berasal dari SP2D yang dicairkan untuk belanja bulan Maret berupa tunjangan tunjangan karena para PNS pada saat itu ada di Jayapura maka Terdakwa perintahkan untuk ditransfer ke rekening bagian Keuangan Sekretaris Daerah Kabupaten Mamberamo Raya dan Terdakwa bayarkan di Jayapura;
- Bahwa nama ROSSA sebagaimana tercatat pada transfer tanggal 13 Mei 2013 adalah orang yang sama dengan nama yang tercatat transfer tanggal 13 Maret 2013 dan uangnya berasal dari SP2D berupa uang kegiatan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Mamberamo Raya selanjutnya Terdakwa perintahkan saudari ROSSA untuk mentransfernya karena pembayarannya dilakukan;
- Bahwa slip setoran uang sebesar Rp9.628.634.200,00 (sembilan miliar enam ratus dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah) tanggal 31 Desember 2012 dari nomor rekening 100.18.1000.866.37-1 Bagian Keuangan Sekretaris Daerah Kabupaten Mamberamo Raya, Terdakwa yang menandatangani lembar slip setoran

Halaman 156 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap



tersebut pada tanggal 31 Desember 2012 dan Terdakwa sendiri yang telah melakukan penyetorannya. Uang tersebut berasal dari rekening Sekretaris Daerah Kabupaten Mamberamo Raya sedangkan kegiatannya adalah sisa belanja rekening Sekretaris Daerah Kabupaten Mamberamo Raya berupa Insentif-insentif dan tunjangan-tunjangan pegawai yang belum bisa dibayarkan karena pegawai tersebut sedang tidak ada di tempat. Terdakwa melakukan hal tersebut atas dasar inisiatif Terdakwa karena jika uang tunjangan dan insentif pegawai tersebut masih dalam rekening Sekretaris Daerah maka akan kembali ke rekening SILPA pada akhir tahun sebagai pemasukan Kas Daerah dan tunjangan serta insentif pegawai tidak bisa terbayarkan, jika Terdakwa masukan dalam rekening Bagian Keuangan Sekretaris Daerah Kabupaten Mamberamo Raya maka uang tersebut pada bulan Januari dan Februari dapat Terdakwa salurkan kepada para pegawai yang bersangkutan;

- Bahwa slip penarikan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 7 Januari 2013 dari nomor rekening 100.18.1000866.37-1 Bagian Keuangan Sekretaris Daerah Kabupaten Mamberamo Raya, Terdakwa yang menandatangani lembar slip penarikan uang tersebut pada tanggal 7 Januari 2013 dan Terdakwa sendiri yang menarik uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang berasal dari rekening tabungan 100.18.1000866.37-1 Bagian Keuangan Sekretaris Daerah Kabupaten Mamberamo Raya. Uang tersebut digunakan untuk pembelian ATK, Sewa Mobil dan Akomodasi;
- Bahwa slip penarikan uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) tanggal 9 Januari 2013 dari rekening Bagian Keuangan Sekretaris Daerah Kabupaten Mamberamo Raya, Terdakwa pernah menarik uang yang berasal dari rekening Bagian keuangan Sekretaris Daerah Kabupaten Mamberamo Raya tersebut dengan menggunakan slip penarikan dan Terdakwa yang menandatangani slip penarikannya. Uang itu Terdakwa gunakan untuk pembayaran insentif dan tunjangan-tunjangan bagi para pegawai;
- Bahwa sejak Terdakwa menjabat sebagai Bendahara rutin hingga menjabat sebagai Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Raya periode tahun 2011 hingga tahun 2013, pihak BPK Perwakilan Provinsi Papua setiap tahun melakukan audit dimana seingat Terdakwa pada tahun 2013 ada temuan BPK-Perwakilan Provinsi Papua terkait anggaran APBD yang tidak dapat dipertanggung jawabkan lebih kurang Rp182.000.000.000,0 (seratus delapan puluh dua miliar rupiah) dan

Halaman 157 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pengeluaran uang dari Kas Daerah yang tidak melalui SP2D sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);

- Bahwa Terhadap temuan sebesar Rp182.000.000.000,0 (seratus delapan puluh dua miliar rupiah) merupakan tanggungjawab seluruh SKPD yang mempunyai mata anggaran, sedangkan untuk pengeluaran uang sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh limiar rupiah) yang ditransfer ke rekening pribadi Terdakwa merupakan tanggung jawab Terdakwa sendiri;
- Bahwa saat ini rekening dengan nomor 100.18.10.00-86637.1 atas nama Bagian Keuangan Sekretaris Daerah Kabupaten Mamberamo Raya telah dilakukan penutupan pada tanggal 17 Mei 2013 saat Terdakwa melakukan penarikan uang sebesar Rp11.712.608.602,00 (sebelas miliar tujuh ratus dua belas juta enam ratus delapan ribu enam ratus dua rupiah);
- Bahwa tidak lanjut yang sudah Terdakwa laksanakan atas SKTJM tersebut pada bulan Maret 2015 Terdakwa pernah melakukan pengembalian dana sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ke Rekening Kas Daerah Kabupaten Mamberamo Raya nomor rekening 111.21.10.06.00008-9 atas nama Rekening Penampung SILPA Kabupaten Mamberamo Raya pada Bank Papua Kasonaweja;
- Bahwa sumber dana pengembalian sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) tersebut berasal dari tabungan dan bantuan-bantuan dari teman-teman pengusaha di Biak;
- Bahwa yang turut serta dalam membantu dalam pemindahbukuan uang sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) yang terjadi dari tiga kali pemindahbukuan adalah saudara SAMAS BIARPRUGA selaku Kepala Departemen Konsumer Bank Papua Cabang Kasonaweja dan saudara THEO SAMPARI AWOM selaku Kepala Cabang Bank Papua Cabang Kasonaweja;
- Bahwa tindakan Terdakwa menyimpan uang Negara pada rekening pribadi tidak menyalahi karena salah satu tugas bendahara adalah menyimpan uang, tetapi tidak disebutkan secara terperinci harus disimpan dimana. Maka Terdakwa mengambil langkah untuk menyimpannya dalam rekening tabungan dengan pertimbangan saat itu belum memiliki brankas dan kondisi kantor yang berupa bangunan panggung yang terbuat dari kayu dan pertimbangan lainnya untuk memudahkan transaksi dimana sewaktu waktu Bupati membutuhkan sejumlah dana yang sifatnya segera dan mendesak;

Halaman 158 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diperiksa di penyidik Terdakwa tidak diperlihatkan bukti-bukti berupa SP2D, Terdakwa pernah meminta untuk diperlihatkan tetapi tidak berikan;
- Bahwa ketiga surat yang Terdakwa keluarkan atas nama Bupati Kepala Bagian Keuangan, pada saat dilakukan pemindahbukuan belum dilakukan penandatanganan oleh Terdakwa. Baru dilakukan permintaan tandatangan Terdakwa sekitar bulan Juni 2013 oleh pegawai Bank Papua Kasonaweja yaitu saudara ZETH RAMANDEY;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan penyetoran ke Kas Daerah atas temuan dimaksud. Seingat Terdakwa yang pernah Terdakwa setorkan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yaitu sekitar tahun 2014 tapi bulan dan tanggalnya Terdakwa sudah lupa. Sedangkan sumber dana uang yang Terdakwa setorkan berasal dari bantuan teman-teman pengusaha di Biak;
- Bahwa harta kekayaan atas nama Terdakwa, istri, dan anak baik bergerak maupun tidak bergerak antara lain:
 - a. 1 (satu) unit rumah yang beralamat di Kompleks Furia Kencana yang Terdakwa miliki sekitar tahun 2009-2010 atas nama Terdakwa sendiri pada saat Terdakwa menjabat sebagai Bendahara Rutin dan cara Terdakwa mendapatkan rumah tersebut melalui kredit pinjaman;
 - b. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Innova yang diperoleh tahun 2010 dengan nomor polisi DS1632AR atas nama SUSAN WONATORAY (istri), mobil tersebut Terdakwa peroleh dari hasil hadiah karena Terdakwa memenangi taruhan pada saat final sepak bola piala dunia;
 - c. 1 (satu) unit rumah di Biak yang beralamat di Jalan Bosnik Raya Kampung Karyendi RT 003 RW 003 Kelurahan Mnubabo, Kabupaten Biak Numfor yang Terdakwa peroleh setelah Terdakwa menjabat sebagai Bupati Biak;
 - d. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Avanza tahun 2015 dengan nomor polisi DS1613OF yang berada di Biak atas nama SUSAN WONATORAY (istri) dan telah dihibahkan ke klasis GKI Biak Utara, mobil tersebut Terdakwa peroleh setelah Terdakwa menjabat sebagai Bupati Biak;
 - e. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Innova warna putih tahun 2016 dengan nomor polisi DS1810CF yang berada di Biak atas nama SUSAN WONATORAY (istri), mobil ini juga Terdakwa peroleh setelah Terdakwa menjabat sebagai Bupati Biak;

Halaman 159 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Rekening atas nama Terdakwa pada Bank Papua Sarmi, Kasonaweja, dan Bank Papua KCU Jayapura namun saat ini sudah ditutup;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan saksi a de charge (saksi yang menguntungkan) Terdakwa di persidangan, bernama Amir Bilasi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan untuk menerangkan yang Saksi alami menyangkut dana bantuan pendidikan yang diberikan oleh Terdakwa kepada mahasiswa asal Kabupaten Mamberamo Raya pada Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa Saksi yang menerimanya dari Terdakwa, pada waktu itu Saksi sebagai mahasiswa dan menjabat sebagai Ketua Himpunan Pelajar Mahasiswa Kabupaten Mamberamo Raya, maka Saksi yang diberikan kepercayaan untuk menerima dana bantuan pendidikan tersebut;
- Bahwa Saksi ditetapkan sebagai Ketua Himpunan Pelajar Mahasiswa Kabupaten Mamberamo Raya berdasarkan hasil musyawarah Badan Pengurus oleh seluruh mahasiswa-mahasiswi Kabupaten Mamberamo Raya;
- Bahwa kepengurusan Mahasiswa Kabupaten Mamberamo Raya ini ada penetapan SK dari Bupati;
- Bahwa jumlah Mahasiswa asal Kabupaten Mamberamo Raya yang kuliah di Jayapura pada tahun 2013 saat Saksi menjadi Ketua itu ada 300 (tiga ratus) lebih yang terbagi dalam beberapa klasifikasi, ada yang S-1, S-2, D-3 dan study akhir;
- Bahwa untuk penerima dana bantuan pendidikan tidak semua mahasiswa mendapatkan bantuan pendidikan karena penentuan nama-nama penerima bantuan pendidikan telah dirumuskan dalam suatu penetapan berupa SK Bupati;
- Bahwa besaran jumlah dana bantuan pendidikan yang diterima oleh mahasiswa tergantung strata pendidikannya, tidak disamaratakan;
- Bahwa penyerahan bantuan pendidikan diserahkan sendiri oleh Terdakwa dan saat itu banyak orang lain yang menyaksikannya yaitu seluruh mahasiswa yang diserahkan langsung di Asrama Mahasiswa Mamberamo Raya di Waena;
- Bahwa pada waktu penyerahan bantuan pendidikan tersebut dibuatkan Berita Acara serah terimanya yang ditandatanganinya oleh badan pengurus bersama dengan Bupati, untuk Badan Pengurus diwakili oleh Saksi yang menandatangani sebagai bukti penerima dana tersebut dari Terdakwa dan untuk selanjutnya Berita Acara tersebut diserahkan kepada Terdakwa



untuk selanjutnya Terdakwa menyerahkan Berita Acara kepada Bupati untuk ditandatangani;

- Bahwa Terdakwa menyerahkan bantuan pendidikan tsb atas nama pemerintah Kabupaten Mamberamo raya bukan atas nama pribadi;
- Bahwa penyerahan dana kepada mahasiswa langsung dibagikan saat itu juga kepada mahasiswa penerima bantuan tsb sesuai daftar nama yang ada;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal dakwaan penuntut umum yang menyatakan dana bantuan pendidikan tersebut diendapkan dulu di rekening Terdakwa baru kemudian dibayarkan kepada mahasiswa;
- Bahwa jumlah Dana bantuan mahasiswa Rp2.830.000.000,00 (dua miliar delapan ratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerima uang bantuan pendidikan tersebut pada tahun 2013;
- Bahwa yang Saksi tahu uang yang Saksi terima itu dari pemerintah;
- Bahwa uang yang diserahkan Terdakwa kepada Saksi saat itu Rp.2.830.000.000,00 (dua miliar delapan ratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa jumlah bantuan yang diterima oleh tiap-tiap mahasiswa tergantung klasifikasi, contohnya untuk S1 menerima tiga juta, ada jenjangnya per semester yang sedang ditempuh yaitu semester 1,2,3, semester 4,5,6 dan semester 7,8 demikian juga untuk d3;
- Bahwa mahasiswa asal Kabupaten Mamberamo Raya yang kuliah di Jayapura yang tinggal di asrama itu di SK kan dan dibiayai langsung dan ditanggung oleh pemerintah melalui pengelola asrama. Sedangkan dana bantuan yang diserahkan melalui badan pengurus himpunan mahasiswa itu untuk yang tinggal di luar asrama;
- Bahwa status Saksi saat menerima bantuan pendidikan dari Terdakwa masih kuliah di Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih;
- Bahwa selain dana bantuan pendidikan Rp.2.830.000.000,00 (dua miliar delapan ratus tiga puluh juta rupiah) tidak ada dana bantuan lainnya yang diberikan kepada mahasiswa;
- Bahwa Acara penyerahan bantuan pendidikan yang diterima oleh masing-masing mahasiswa tersebut pernah dibuat dan tersimpan di Sekeratiat Badan Pengurus Himpunan Mahasiswa yang baru;
- Bahwa mekanisme penentuan nama-nama penerima bantuan pendidikan tersebut sebelum mahasiswa menerima bantuan pendidikan pengurus sudah ajukan data nama-nama penerima bantuan kepada pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya maka data itu yg dipertimbangkan oleh Pemerintah Daerah untuk kemudian di SK kan;

Halaman 161 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa data yang diberikan hanya nama mahasiswa saja, untuk besaran nominal dana yang diterima oleh mahasiswa sudah ditetapkan melalui SK Bupati tersebut;
- Bahwa penentuan jumlah dana yang diterima oleh mahasiswa adalah berdasarkan SK yang sudah ditetapkan oleh Bupati untuk tahun tersebut;
- Bahwa pada tahun 2013 pemberian bantuan dana pendidikan pada tahun 2013 hanya satu kali itu saja;
- Bahwa pemberian dana bantuan pendidikan sepengetahuan Saksi mulai tahun 2010;
- Bahwa untuk Saksi sendiri, pada tahun 2012 Saksi menerima dana bantuan pendidikan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), saat itu Saksi semester VI. Pada saat Saksi menjadi pengurus di semester VII, Saksi menerima bantuan pendidikan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi yang membagikan sendiri dana bantuan pendidikan tersebut kepada mahasiswa penerima dibantu beberapa teman dari badan pengurus saat membagikan dana bantuan pendidikan bagi para mahasiswa;
- Bahwa setiap kali penyerahan uang bantuan pendidikan, Terdakwa yang menyerahkan langsung kepada badan pengurus dengan didampingi staf-stafnya tapi Saksi tidak tahu nama staf tersebut;
- Bahwa teknik penyerahan uang sebesar Rp2.830.000.000,00 (dua miliar delapan ratus tiga puluh juta rupiah) diserahkan berupa uang tunai sejumlah Rp2.830.000.000,00 (dua miliar delapan ratus tiga puluh juta rupiah) kepada kami sebagai Pengurus untuk selanjutnya kami membagikannya langsung kepada mahasiswa penerima. Sebelum uang tersebut diterima oleh masing-masing mahasiswa, kami semua pelajar dan mahasiswa Kabupaten Mamberamo Raya dikumpulkan di Asrama. Setelah Badan Pengurus menerima dana tersebut, selanjutnya Badan Pengurus menjadwalkan lagi untuk penyerahan kepada Mahasiswa yang berhak menerima dana bantuan tersebut;
- Bahwa Penyerahan bantuan Rp2.830.000.000,00 (dua miliar delapan ratus tiga puluh juta rupiah) itu dilakukan di bulan Juli 2013 dan selesai dibagikan kepada semua mahasiswa penerima bantuan;
- Bahwa pada saat dana diterima oleh mahasiswa, dibuatkan tanda bukti penerimaan berupa kwitansi dan menandatangani juga dalam daftar nama penerima bantuan dan tanda terima tersebut kemudian diserahkan kepada Terdakwa sebagai bentuk pertanggung jawaban dari Badan Pengurus;

Halaman 162 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan dana bantuan pendidikan di tahun 2013, Saksi tidak tahu jabatan Terdakwa sebagai apa;
- Bahwa Saksi menjadi Pegawai Negeri Sipil sejak tahun 2013 dan ditempatkan di Bapeda Kabupaten Mamberamo Raya;
- Bahwa Saksi tahu pernah ada kejadian kebakaran Kantor Bupati yaitu pada tahun 2014, saat itu Saksi sudah menjadi Pegawai Negeri Sipil dan masih berdinis. Kebakaran tersebut telah, menghabiskan semua bangunan Kantor Bupati Mamberamo Raya;
- Bahwa setelah kebakaran Saksi pernah melihatnya dan saat terjadinya kebakaran Saksi sedang ada di kampung Saksi di Mamberamo;
- Bahwa yang terbakar itu kompleks kantor Bupati, semua dinas ada disitu. Untuk Kantor Bapeda terpisah dari kompleks Kantor Bupati jaraknya cukup jauh;
- Bahwa gedung Bupati yang sekarang ada bukan di atas tanah yang dulunya pernah terbakar, bekas lokasi yang terbakar itu tidak dipergunakan lagi;
- Bahwa tahun 2010 pernah ada pemberian beasiswa, yang menyerahkan dari Pemerintah Daerah dan Saksi tidak tahu siapa yang menyerahkannya;
- Bahwa tahun 2011 juga ada, tapi Saksi juga tidak tahu siapa yang menyerahkannya dari Pemerintah Daerah;
- Bahwa setelah tahun 2013 masih ada pemberian beasiswa, tahun 2014, 2015, 2016 juga masih ada;
- Bahwa saat menerima uang Rp2.830.000.000,00 (dua miliar delapan ratus tiga puluh juta rupiah) dibawa dalam sebuah tas koper, saat dibagikan kepada mahasiswa jumlahnya pas dan tidak kurang;
- Bahwa Kabupaten Mamberamo raya dibentuk pada tahun 2007, saat itu Saksi masih SMA dan Saksi tidak tahu prosesnya;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Bupati berkantor saat awal-awal pembentukan Kabupatenupten yang Saksi tahu pada tahun 2008 kantor sudah ada berupa kantor persiapan di Kasonaweja Distrik Mamberamo Tengah Kabupaten Mamberamo Raya;
- Bahwa pada tahun 2009-2010 setahu Saksi ada kantor bank yang beroperasi yaitu Bank Papua saja, tidak ada yang lainnya. Letaknya di Kasonaweja, dan kini status bank Papua Kasonaweja adalah Bank Cabang;
- Bahwa kondisi jalan di Mamberamo Raya berupa jalan karang baru disepulur ibukota saja yang ada jalan aspal;

Halaman 163 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menuju Mamberamo Raya ditempuh dengan jalur sungai dengan menggunakan perahu speed dan jalur udara menggunakan pesawat;
- Bahwa bandar udara di Mamberamo Raya berada di ibukota;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa juga menghadirkan Ahli bernama Dr. Dian Puji M. Simatupang, S.H., M.H. yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini ahli sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang mengampu mata kuliah Hukum Admisitrasi Negara dan Hukum Anggaran Negara serta Hukum Keuangan Publik. Saksi lulus S-1, S-2 dan S-3 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Tesis Saksi tentang Determinasi Anggaran Belanja Indonesia dan Desertasi tentang Paradoks Rasionalitas Keuangan Negara Indonesia. Sekarang Saksi menjabat sebagai Ketua Bidang Study Hukum Adminsitasi Negara dan juga sebagai Ketua Program Peminatan Hukum Keuangan Publik di Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dalam melaksanakan tugas sebagai Dosen dan Ketua Bidang Study, Saksi juga diminta oleh pihak pemerintah maupun pihak penegak hukum baik itu Kepolisian, Kejaksaan maupun KPK untuk menjadi Ahli demikian juga dari pihak Terdakwa ataupun Kuasanya;
- Bahwa pada tahun 2014 BPK melakukan pemeriksaan keuangan Pemerintah Daerah Mamberamo Raya tahun anggaran 2013, terhadap pemeriksaan tersebut didapat ada temuan pemindahbukuan yang dinyatakan sebagai kesalahan prosedur dalam pemidabhukuan tersebut;
- Bahwa kesalahan prosedur itu dengan adanya Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan khususnya pada Pasal 20, kesalahan di dalam kewenangan dalam salah prosedur maupun kesalahan dalam substansi menurut Pasal 20 Ayat (1), disebut sebagai kesalahan administrasi. Jadi sejak adanya Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan kita dapat mengidentifikasi mana yang masuk ranah administrasi mana yang masuk ranah pidana. Dan itu sebenarnya bukan hal yang baru karena dalam pasal 59 Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengatur juga bahwa dalam hal kesalahan administrasi yang menyangkut kewenangan, salah prosedur, subtsantsi, maka itu diselesaikan dengan penyelesaian adminisitrasi di Pasal 59 Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang

Halaman 164 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbendaharaan Negara. Tapi dengan Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sekarang diidentifikasi bahwa kesalahan administrasi yang demikian silahkan diselesaikan dengan cara administrasi yang tersedia di dalam Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Diperkuat juga dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 25/PUU-XIV/2016 yang mendedikasikan dengan tidak mengikatnya pada undang-undang Tipikor maka sebenarnya esensi kembali pada semangat undang-undang Keuangan Negara bahwa ketika ada sesuatu kesalahan prosedur maka diselesaikan dengan Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan atas kesalahan administrasi, tapi jika menyangkut dengan pasal suap dan tipuan maka mengacu pada Undang-undang Tipikor. Maka dengan Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan itu dapat dengan mudah mengidentifikasi mana yang masuk penyelesaian administrasi dan mana yang masuk penyelesaian pidana;

- Bahwa Kaitan kesalahan prosedur dengan putusan Mahkamah Konstitusi 25/2016, korelasinya itu bagaimana adalah bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyatakan dalam pertimbangannya dengan adanya politik hukum pemerintah bahwa perlu diidentifikasi terlebih dahulu suatu kerugian negara itu nyata, pasti, sesuai dengan politik hukum di bidang perundang-undangan perbendaharaan negara maka esensi perbuatan melampaui hukum dan juga kerugian negara harus dipilah mana yang masuk dalam penyelesaian administrasi, mana yang penyelesaian pidana. Yang dilihat sebenarnya apa yang diputuskan Mahkamah Konstitusi itu bukanlah hal yang baru dalam teori kuliah yang kita lakukan selama di fakultas hukum, khususnya ultrech mengemukakan sebagaimana mengutip vander fog mana yang masuk dalam ranah hukum administrasi yang menyangkut salah kira dan mana yang masuk suatu paksaan dari suatu tujuan yang masuk pada hukum pidana. Jadi putusan Mahkamah Konstitusi itu menegaskan kembali jangan tergesa-gesa dalam mengidentifikasi suatu kesalahan dan juga suatu kerugian negara yang dapat diselesaikan, bahwa masuk dalam ranah administrasi atau masuk dalam ranah pidana;
- Bahwa kesalahan prosedur itu dapat dinyatakan sebagai kesalahan administrasi dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dan dalam pasal 20 Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa diverifikasi dulu, jika ini suatu kesalahan administrasi ya...silahkan, maka jika kemudian diperiksa BPK sesuai Pasal 2 dan Pasal

Halaman 165 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap



16 Ayat (4) Undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara dinyatakan bahwa kita akan klarifikasi dulu, ditindaklanjuti dulu, dikoordinasi, sehingga dalam peraturan BPK nomor 2 tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, di dalam pasal 2 akan dilihat, silahkan jawaban anda terhadap hasil temuan kami (BPK), terhadap klarifikasi atas dijawab oleh pejabat yang bersangkutan karena adanya persolan administrasi, bahwa persolan administrasi itu kan sudah dijelaskan dalam pasal 5 ada persoalan *force majeure*? ada sesuatu yang utama terjadi bencana kebakaran, banjir dan semua?, atau ada sesuatu yang bersifat objektif menyangkut orang tertentu, misalnya ada seseorang yang sudah meninggal atau yang lain. Jadi hal-hal tersebut kemudian harus diverifikasi terlebih dahulu bagaimana alas hukum dan alas fakta ketika terjadi pemindahbukuan, Bahwa memang ini persoalan administrasi atau memang persoalan pidana;

- Bahwa Jika ada temuan yang dilakukan BPK, proses tindak lanjut dari hasil temuan tersebut dalam pasal 3 dan 6 ayat 4 peraturan BPK nomor 2 tahun 2010 Tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, ketika ada temuan maka BPK akan memberi waktu 60 (enam puluh) hari kepada yang bersangkutan untuk memberikan jawaban atas hasil temuan. Kemudian ditindaklanjuti dalam peraturan BPK nomor 2 tahun 2010 yang pasal 3 nya diatur bahwa diberi kesempatan 60 (enam puluh) hari untuk memberikan jawaban terhadap hasil temuan tersebut. Terhadap jawaban dari si pejabat, dalam pasal 5 Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2010, bisa bersifat *force majeure*, misalnya pejabat mengatakan bahwa berkas dokumen yang akan kami laporkan ternyata ada terkena banjir, kebakaran, bencana alam dan situasi lain yang tidak dapat diprediksi secara alam. Kedua, ternyata orang yang melakukan perbuatan perpindahan tersebut ternyata meninggal atau sedang sakit atau kondisi sedang disandera atau sedang ditahan dan sebagainya, atau hal-hal lain kemudian dijawab. Jadi intinya didalam peraturan BPK Nomor 2 tahun 2010 tersebut jawaban itu merupakan kewajiban. Di dalam pasal 16 ayat 4 juga dinyatakan kalau tidak dijawab oleh pejabat yang bersangkutan maka akan dikenakan sanksi administrasi. Jawaban-jawaban itulah yang pada dasarnya bagian utama dari hasil pemeriksaan. Jadi hasil pemeriksaan itu harus memenuhi unsur *reasonable assurance*, harus meyakinkan kita semua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus objektif mendengarkan semua pihak dan dimuat didalam laporan hasil pemeriksaan;

- Bahwa terhadap pejabat yang tidak melakukan verifikasi akan diberikan sanksi administrasi. Sedangkan apabila pemeriksa tidak meminta jawaban maka hasil pemeriksaan sesuai standar pemeriksaan keuangan negara menjadi tidak *reasonable assurance*, tidak meyakinkan secara materi artinya tidak terlalu diandalkan karena objektif, tidak jujur dan tidak diverifikasi. Dengan hal itulah menurut pasal 56 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang nomor 30 tahun 2014 menjadi tidak sah atau menjadi batal. Diatur juga dalam Pasal 16 ayat 4 Undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan juga pasal 2 peraturan BPK nomor 2 tahun 2010 tentang Tata Cara Tindakan Hasil Pemeriksaan BPK;
- Bahwa Pasal 1 angka 22 Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengatur mengenai kerugian negara. Kerugian itu harus memenuhi unsur yaitu ada yang kurang. Kurang apa? Yaitu kurang uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti. Yang nyata itu artinya memang dokumen-dokumen, uang, surat berharga dan barang itu adalah milik negara. Dibuktikan dengan apa? Kalau uang ada dokumen-dokumen materilnya. Kalau surat berharga ada penatausahaan dokumennya, kalau barang ada daftar investasi barang milik negara/daerah. Maka jika dinyatakan sudah berkurang, itu berdasarkan dokumen yang dimiliki. Selanjutnya kerugian negara itu harus pasti. Pasti itu adalah jumlahnya tidak berdasarkan hanya prediksi, asumsi, indikasi ataupun potensi. Dengan dihapusnya kata "dapat" menurut putusan MAHKAMAH KONSTITUSI nomor 25/PUU-XIV/2016, maka harus bersifat materil, suatu yang jelas, nyata dan pasti. Jadi putusan MAHKAMAH KONSTITUSI mengembalikan pada semangat Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Bahwa kerugian negara itu harus Nyata dan Pasti, tidak bisa dari hasil prediksi, indikasi, potensi ataupun menggunakan kata "setidak-tidaknya" saja sudah tidak tepat. Karena harus dinyatakan pasti memang segitu yang kurang, atas dasar dokumen yang dimiliki bahwa uang, surat berharga dan barang telah berkurang pada jumlah sebesar itu. Akibat kerugian negara tidak hanya Perbuatan Melawan Hukum pidana tapi juga administrasi, kelalaian administrasi. Bagaimana administrasi menyelesaikan? Hal itu sudah dijelaskan dalam Pasal 20 Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Kalau

Halaman 167 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persoalannya karena masalah kesalahan administrasi maka kembalikan saja atau jika tidak dikembalikan akan dikenakan sanksi administrasi;

- Bahwa putusan MAHKAMAH KONSTITUSI nomor 25/PUU-XIV/2016, justru dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan kejelasan seperti teori yang kita pelajari di Fakultas, mana yang masuk kesalahan administrasi dan mana yang masuk tindak pidana. Persoalan kesalahan kewenangan, kesalahan administrasi, dokumen dokumen atau substansi atau siapa yang menandatangani, maka penyelesaiannya silahkan ikuti pasal 20 Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Itulah esensi MoU antara Menteri Dalam Negeri dan Kejaksaan Agung Serta Bareskrim yaitu bahwa identifikasinya pada dua hal itu. Jika pada pernyataan *dwaling*, silahkan penyelesaiannya adalah pengembalian dalam jangka 60 (enam puluh) hari menurut peraturan BPK atau 10 (sepuluh) hari kerja seperti pada Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Tetapi pada Sema nomor 4 tahun 2016 lebih merujuk pada 60 (enam puluh) hari kerja untuk diselesaikan, jika tidak maka akan ditindaklanjuti kepada Aparat Penegak Hukum (APH). Dari situ kita dapat melihat jelas bahwa akhirnya *benchmark* putusan MAHKAMAH KONSTITUSI itu mana yang penyelesaian administrasi dan mana yang penyelesaian pidana;
- Bahwa untuk menghitung kerugian negara dalam Pasal 2 Undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara, ada dikenal tiga jenis audit. **Audit Keuangan** yang menghasilkan **Temuan**. **Audit Kinerja** yang menghasilkan **Opini** dan kesimpulan. Dan **Audit tujuan tertentu** yang menghasilkan simpulan. Audit lainnya adalah Audit investigatif yang menurut Pasal 13 Undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara, Audit investigatif adalah audit untuk mengidentifikasi apabila ada dugaan tindak pidana dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan;
- Bahwa audit investigatif harus dilakukan utk menemukan adanya kerugian negara mengacu pada Pasal 13 Undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara, sudah sangat jelas menyebutnya demikian;
- Bahwa berdasarkan kajian di BPK maupun BPKP, ketika ada suatu temuan dari suatu hasil audit baik itu Audit Tahunan maupun Audit Kinerja, jika ada suatu temuan biasanya diberi waktu 60 (enam puluh) hari untuk ditanggapi.

Halaman 168 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap



Jika 60 (enam puluh) hari tidak ditanggapi maka dapat dilakukan Audit Investigatif. Maka selain audit kinerja, BPK /BPKP akan menyerahkan kepada APH (Aparat Penegak Hukum) tetapi harus menunggu terlebih dahulu jangka waktu 60 (enam puluh) hari atas rekomendasi dan jawaban yang sudah disampaikan sesuai peraturan BPK nomor 2 tahun 2010. Jadi untuk investigasi pidana tidak bisa disimpulkan berdasarkan dari hanya Audit Keuangan dan Audit Kinerja. Karena dalam Pasal 13 Undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara, hanya Audit Investigatif saja yang mengungkap dan mengidentifikasi suatu tindak pidana;

- Bahwa menyangkut sesuatu penetapan yang mendahului hasil laporan pemeriksaan keuangan yaitu putusan MAHKAMAH KONSTITUSI nomor 31/PUU-X/2012 dan putusan MAHKAMAH KONSTITUSI nomor 25/PUU-XIV/2016. Kedua putusan MAHKAMAH KONSTITUSI tersebut menyatakan bahwa penetapan seseorang menjadi tersangka diawali terlebih dahulu dengan adanya hasil pemeriksaan sehingga disitulah dapat dinyatakan Bahwa ini masuk permasalahan administrasi atau masalah pidana. Jadi putusan MAHKAMAH KONSTITUSI nomor 31/PUU-X/2012 dan putusan MAHKAMAH KONSTITUSI nomor 25/PUU-XIV/2016, meletakkan kembali hak-hak dasar seseorang yaitu ketika pejabat publik pemerintahan APH menetapkan seseorang, maka sudah dilengkapi dengan bukti bahwa yang bersangkutan telah merugikan keuangan negara dan juga telah terbukti memenuhi unsur yang ada didalam undang-undang pidana. Tetapi kalau itu masuk ranah administrasi maka Aparat Penegak Hukum menunggu terlebih dahulu penyelesaian selama 10 (sepuluh) hari kerja atau 60 (enam puluh) hari sesuai pasal 20 dan pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan peraturan BPK nomor 2 tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindakanjuz Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK;
- Bahwa standar keuangan dalam peraturan BPK nomor 1 tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara dan Peraturan Kepala BPKP nomor PER-1314/K/D6/2012 tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi, untuk menyatakan *reasonable assurance* adalah harus dilakukan dengan verifikasi dan konfirmasi langsung. Jadi tidak melalui data skunder semuanya harus data primer, jadi langsung diperoleh dari yang bersangkutan. Sebagai contoh ketika BPK menyampaikan laporan hasil pemeriksaan Kasus Hambalang dan Kasus Gubernur Basuki Tjahya

Halaman 169 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purnama yaitu kasus Rumah Sakit Sumber Waras, semuanya itu diverifikasi langsung dan dipanggil yang bersangkutan. Bahkan untuk kasus Hambalang, Menteri Keuangan dan Gubernur BI diverifikasi. Dan harus dimuat tanggapan tersebut didalam laporan hasil pemeriksaan. Bahwa nantinya hasil kesimpulan pemeriksa itu tetap ada tindak pidana atau ini adalah masalah admimistrasi, terserah. Tapi intinya karena bersifat *reasonable assurance*, keyakinan bagi kita semua supaya yakin maka semua harus dinyatakan secara langsung dalam hasil pemeriksaan. Kalaupun pemeriksa memperoleh dari pihak lain, pemeriksa tetap harus mengkonfirmasi kepada yang bersangkutan. Misalnya si pemeriksa menanyakan kepada yang bersangkutan "jawaban anda di penyidik seperti ini, betul tidak jawaban tersebut?" maka yang bersangkutan akan memberikan penjelasan. Jadi itulah esensi maksud dari *reasonable assurance* dan maksud asas asersi yang diatur dalam peraturan BPK nomor 1 tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara;

- Bahwa dalam Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan peraturan BPK nomor 1 tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara maupun peraturan Kepala BPKP nomor PER-1314/K/D6/2012 tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi, pada hakekatnya semua harus dilakukan secara langsung. Tujuannya adalah, yang pertama guna menjaga sifat pemeriksaan yang *reasonable assurance* maka harus diperiksa langsung secara patut. Tujuan yang kedua adalah pelaksanaan asas asersi. Dalam pasal 16 ayat 4, menjadi kewajiban untuk semua jawaban dan tanggapan dari pejabat yang bersangkutan dikemukakan di dalam laporan. Dan itu harus ada tertulisnya. Dalam sistematika dipemeriksaan itu yang terakhir itu adalah lampiran-lampiran dari hasil pemeriksaan yang bersangkutan dan itu langsung, serta tidak diperoleh dari pihak lain;
- Bahwa penerapan Asas Asersi di dalam lampiran VIII Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 14 tahun 2007 dan PU02 Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-1314/K/D6/2016 harus menerapkan Asas Asersi, yaitu asas di mana semua pihak atau orang yang terkait dengan obyek pemeriksaan diberikan kesempatan untuk didengarkan dan diminta keterangan. Pemeriksa harus menanyakan kembali kepada pihak yang diperiksa untuk diperoleh keyakinan atas tindakan yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Kemudian dimuat dan disampaikan, dilihat kembali oleh yang bersangkutan Bahwa betul tanggapannya dan masih ada tambahan lain.

Halaman 170 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jika sudah, maka ditanandatangani oleh yang bersangkutan. Jadi seperti berita acara saja, untuk ditanyakan dan dijelaskan yang bersangkutan. Inilah sebenarnya esensi dari objektif suatu pemeriksaan artinya semua yang disebut atau terkait diberikan kesempatan untuk menjelaskan;

- Bahwa dari hasil identifikasi beberapa perundang-undangan yang pernah Saksi lakukan, seperti UUD pasal 23E, Undang-Undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara, Undang-Undang nomor 15 tahun 2006 tentang BPK RI, Peraturan Presiden nomor 192 tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan SEMA nomor 4 tahun 2016, menegaskan kembali kedudukan BPK dan BPKP sudah jelas. BPK dalam rangka pemeriksaan keuangan negara secara keseluruhan termasuk pemeriksaan kerugian negara pasal 10 Undang-undang nomor 15 tahun 2006 tentang BPK dan di dalam angka 4 SEMA nomor 4 tahun 2016 juga dikemukakan. Sedangkan BPKP sebagai internal pemerintah menurut pasal 20 Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, BPKP dalam rangka pengendalian internal, artinya sebelum masuk represif tindak pidana, maka prepentif dahulu, dengan mengembalikan dahulu. Dalam SEMA nomor 4 tahun 2016 angka 4 dikatakan BPKP tidak dapat *mendiklair* suatu kerugian negara, BPKP hanya menyatakan pemeriksaan saja. Jadi semangat dalam SEMA 2016 sama dengan Undang-Undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara maupun di dalam Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Jadi BPK dan BPKP berbeda, karena BPK Lembaga Negara sedangkan BPKP Lembaga Pemerintahan di bawah Presiden, sedangkan BPK sejajar kedudukannya dengan Presiden;
- Bahwa secara atributif itu seperti yang disebutkan langsung di dalam undang-undang. Hanya di dalam Pasal 10 ayat 1 Undang-undang nomor 15 tahun 2006 tentang BPK yang menyatakan BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh Perbuatan Melawan Hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara. Bahwa BPKP bisa menilai? Bisa saja tapi dalam rangka pengendalian internal berdasarkan pasal 20 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang

Halaman 171 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Intinya, BPKP sebelum represif maka preventif dulu, "cepat kembalikan jika tidak kami akan serahkan" jadi upaya preventif dilakukan oleh BPKP. BPKP itu, P nya adalah Pengawasan bukan Pemeriksaan. Pengawasan itu dalam proses. Kalau dicontohkan begini, Saksi seorang dosen memantau mahasiswa, pengawasannya adalah Saksi melihat ketika mahasiswa mengerjakan ujian, Saksi memeriksa dan menilai mahasiswa melanggar atau tidak yaitu setelah Saksi mendapatkan hasil ujiannya, post-audit dan pre-audit. Jadi karena BPKP dalam konsep kelembagaannya adalah bersifat *in-proces* bukan *out going* setelah proses itu terjadi. Yang satu dalam rangka preventif, makakemudian wajar jika Menteri Dalam Negeri melakukan MoU dengan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus dan Bareskrim dalam rangka mengidentifikasi sebagai bagian dari penyelesaian administrasi;

- Bahwa mengacu pada Pasal 56 Ayat (1) Undang-undang 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa sahnya suatu keputusan dari tindak administrasi adalah oleh Pejabat yang berwenang. Pasal 52 Ayat (1) Undang-undang 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, apa akibat hukumnya jika tidak berwenang? Maka Pasal 56 Ayat (1) mengatur hal tersebut menjadi tidak sah. Secara teori, **Utrecht** pernah mengatakan bahwa suatu pejabat yang tidak berwenang maka menjadi tidak sah dan tidak dapat dianggap dijadikan dasar pengambilan keputusan;
- Bahwa semua pertanggungjawaban keuangan tentunya disampaikan dan didelegasikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, kemudian dikumpulkan untuk disampaikan nanti dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun dalam rapat keuangan kepada DPRD. Jika hasil pertanggungjawabannya tersebut terbakar, dalam pasal 5 peraturan BPK nomor 2 tahun 2010 dapat disampaikan alasan *force majeure* karena banjir, bencana alam, kebakaran dan hal-hal lain yang bukan menjadi kuasa manusia. Maka pada hakekatnya dapat menjadi alasan jawaban terhadap hasil pemeriksaan. Karena bagaimanapun arsip tidak dapat dipegang oleh individu seseorang karena itu kan arsip negara yang harus dipertanggungjawabkan, sehingga tidak boleh dipegang oleh orang tersebut. Karena dia melaksanakan jabatan, bukan melaksanakan pribadi-pribadi, sehingga harus disimpan di dalam arsip atau dokumen pemerintah. Jika hal itu terjadi (kebakaran) maka mengacu pada pasal 5 peraturan BPK nomor 2 tahun 2010, atau bisa diklarifikasi dokumen materil tesebut yaitu bisa dilihat pada pertanggungjawabannya, misalnya kalau penggunaan alokasinya

Halaman 172 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap



untuk seseorang, ya seseorang itu yang ditanyakan. Dalam undang-undang keuangan negara yang paling penting itu ada dua, yang pertama yaitu dalam Pasal 3 Ayat (2) dan Ayat (3) yaitu dilarang menggunakan uang jika tidak ada alokasi atau kurang, yang kedua adalah tidak membuat dokumen-dokumen yang tidak dipertanggungjawabkan karena menyangkut realisasi, neraca dan arus kas. Semua itu bersandar pada dokumen materil yang sudah ditetapkan dalam Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

- Bahwa Hasil pemeriksaan BPKP hanya berdasarkan mutasi antar rekening bukan pada pertanggungjawabannya, di dalam Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah maupun di dalam undang undang perbendaharaan, Pertanggungjawaban itu tidak pada satu dokumen. Dokumen materil itu kan bisa dijadikan pertanggungjawaban ketika Saksi misalnya datang atau tiba, maka di Permendagri ada dokumen materil pertanggungjawaban yaitu berita acara penerimaan, penyerahan, transfer dan sebagainya, itu dimasukkan sebagai bukti materil. Demikian juga dalam pengadaan barang dan jasa, ada dokumen-dokumen materil yang lain yang berbeda dengan untuk anggaran yang lain. Jadi Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah maupun Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, suatu pertanggungjawaban tidak hanya dilihat dari Arus Kas, tetapi juga dilihat dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran yang memuat dokumen pertanggungjawaban kemudian kendali bagaimana dia mengeluarkan uang kas. Bahkan di dalam Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, arus kas itu juga dilengkapi dengan pengendalian terhadap pengeluaran uang. Itu semua merupakan dokumen yang diwajibkan untuk menilai suatu pelaksanaan anggaran belanja. Jadi terlalu prematur jika pemeriksaannya hanya berdasarkan satu dokumen saja. Karena dalam pasal 18 mengatur mengenai bukti materil. Bukti materil itu tidak hanya arus kas saja tetapi ada laporan realisasi anggaran dan bukti pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran;
- Bahwa dalam proses pengelolaan keuangan daerah, Terdakwa membuka rekening tabungan atas nama bagian keuangan, terhadap hal ini jika mengacu pada Pasal 180 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan bahwa pembukaan yang dimaksud adalah pembukaan rekening, tidak ada pembukan itu harus berupa giro ataupun tabungan. Pada intinya adalah

Halaman 173 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap



sepanjang pada bank yang telah ditetapkan oleh kepala daerah. Pada hakekatnya pembukuan rekening itu Bahwa itu giro ataupun tabungan menurut Pasal 180 tersebut yang penting tujuannya adalah mendekatkan fungsi penerimaan maupun pengeluaran kepada masyarakat oleh SKPD. Jadi formulasi alas fakta atau alas hukumnya adalah guna memudahkan atau mendekatkan proses penerimaan ataupun pengeluaran SKPD, sepanjang Bank yang dibuka adalah Bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;

- Bahwa pada prinsipnya Pasal 180 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah itu hanya mengungkapkan rekening, tidak menyebut rekening giro atau rekening tabungan. Yang jelas hanya dinyatakan pada Bank yang telah ditetapkan Kepala Daerah. Proses ini dalam rangka tujuannya memudahkan pelayanan penerimaan dan pengeluaran kepada masyarakat dan SKPD. Apabila disitu ada bendahara, fungsi bendahara dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu menyimpan uang negara Bahwa itu dalam rangka fungsi penyimpanan, yang penting adalah bahwa pertanggungjawaban atas penyediaan itu sudah dilakukan sesuai prosedur, ada bukti meteril dan bukti pertanggungjawaban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- Bahwa kondisi daerah Mamberamo Raya yang tidak normal sehingga Terdakwa menggunakan rekening pribadinya untuk menampung dana kegiatan pemerintahan, terhadap hal ini salah satu alasan dalam Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, seorang pejabat mengambil diskresi atau kebijakan adalah alasan mengatasi stagnasi pemerintahan. Apabila alasannya memang adalah guna menghindari stagnasi pemerintahan, kerumitan dalam situasi kondisi alam maupun faktor-faktor geografis, maka dapat dilakukan tindakan itu, yang penting hal itu dilaporkan. Pelaporan itu selalu disampaikan secara terperinci khususnya terkait dengan bukti materil dari penggunaan anggaran;
- Bahwa diskresi dapat dilakukan sepanjang ada laporan dan alasan. Sebenarnya diskresi itu ada empat alasan pertama adalah peraturan tidak jelas, kedua peraturan tidak mengatur, ketiga stagnasi pemerintahan, dan keempat dalam rangka mempermudah dan mempercepat pelayanan publik maka dapat dilakukan pengambilan keputusan/diskresi;
- Bahwa batasan batasan dikatakan perbuatan itu masuk dalam pelanggaran administrasi pemerintahan, adalah yang menyangkut salah kira atau

Halaman 174 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dwaling. Pasal 20 Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah menyangkut kesalahan administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sepanjang tidak menyangkut persoalan suap, tipuan maupun paksaan. Jadi pelanggaran peraturan prosedur juga dalam Pasal 19 Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, termasuk kesalahan administrasi sepanjang tidak mengandung tiga hal tadi;

- Bahwa Dalam kasus ini ditemukan dalam tiga tahun sejak tahun 2011 hingga tahun 2013 oleh BPKP atas permintaan penyidik melakukan audit investigasi, sehingga ditemukan indikasi kerugian negara sebesar Rp84.000.000.000,00 (delapan puluh empat miliar). Dari Rp84.000.000.000,00 (delapan puluh empat miliar) khusus tahun 2013 ada audit BPK yang mengatakan ada temuan kesalahan administrasi sehingga adanya angka Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) yang tidak sesuai dengan pengelolaan keuangan daerah. Hal ini merupakan dua audit yang berbeda mekanisme yang dilakukannya. Menurut Ahli dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 25/PUU-XIV/2016, tidak boleh suatu kerugian negara merupakan indikasi, potensi maupun asumsi. Mengenai perbedaan laporan investigasi BPK dan BPKP, bahwa untuk BPK mengeluarkan pemeriksaan keuangan pada hakekatnya adalah dalam rangka mengungkapkan suatu opini. Sedangkan yang BPKP pada hakekatnya melakukan investigatif untuk mengeluarkan kesimpulan. Bahwa sebenarnya memang betul kadangkala untuk pemeriksaan itu tidak ada yang digeneralisasi baik yang investigatif maupun dalam rangka keuangan, semuanya pasti sempel. Tetapi yang investigatif pada hakekatnya lebih terfokus pada satu hal. Misalnya Saksi hanya melihat pengadaan meja, berarti yang dilihat meja saja yang diperiksa dan diinvestigasi. Sedangkan untuk keuangan tentunya semuanya, ada meja, ada gaji, uang keluar, semua diperiksa. Perbedaan mendasar bukan persoalan pada format tetapi pada prosedur. Kedua laporan tersebut, guna mencapai *reasonable assurance* meyakinkan kita semua secara memadai tentunya bukti apa yg dikumpulkan dan dipakai utk menilai atau memeriksa tersebut, sehingga akhirnya semua pihak akan yakin. Jadi sebenarnya persoalan diantara dua itu adalah persoalan bagaimana alas hukum dan alas fakta dari BPK maupun BPKP pada simpulan itu, sehingga semua sepakat sebagaimana dalam SEMA nomor 4 tahun 2016 di angka 4 dalam kalimat terakhir adalah

Halaman 175 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diserahkanlah kepada Yang Mulia semua untuk menilai kerugian negara tersebut berdasarkan fakta pengadilan dgn memahami situasi kondisi kasus secara *a quo*. Jadi sebenarnya dua-duanya memang pada hakekatnya menggunakan sampel tetapi yang satu lebih terfokus yang satu general keseluruhan. Supaya *reasonable assurance*, Bahwa keduanya menggunakan format sampai simpulan kerugian seperti itu, sampai pada bukti-bukti apa, supaya kita semua khususnya Yang Mulia akan yakin bahwa memang kerugian negara itu pada angka yang demikian;

- Bahwa dalam kasus ini yang terjadi disepanjang tahun 2011 hingga tahun 2013, Terdakwa sebagai Kepala Bagian Keuangan, melakukan penarikan sejumlah uang dari rekening Pemerintah Daerah dan dimasukkan ke rekening pribadi. Selain itu ada LPJ yang dibuat tetapi tidak semuanya dilaporkan sehingga menjadi temuan kerugian keuangan negara. Pertanggungjawaban secara riil tidak pernah ditemukan dengan alasan adanya kebakaran, menurut ahli yang harus kita identifikasi dalam perkara *a quo* adalah soal alokasi, soal pertanggungjawaban dan soal prosedur. Dalam hal alokasi yang paling penting yang diidentifikasi dalam perkara *a quo* ini, direkening yang muncul atau dipindahbukukan itu pada hakekatnya bukan ada pada dokumen alokasi yang sudah tersedia, jadi bukan alokasi lain atau bukan alokasinya atau bukan jumlah yang memang sudah ditetapkan Dipanya. Kedua adalah, sepanjang itu memang ada alokasinya, dipindah kemanapun tidak menjadi persoalan, karena dalam pasal 180 kan ditanyakan untuk Bahwa penegluran penerimaan tersebut? Maka itulah disampaikan pengeluaran itu adalah dalam rangka misalnya alas faktanya untuk meningkatkan kemanfaatan pengembangan pengeluaran bagi masyarakat atau SKPD. Kemudian yang terkait dengan pertanggungjawaban, dalam Undang-Undang Perbendaharaan maupun disemua pengeluaran uang adalah pada bukti materil, bukan pada arus kas saja. Laporan realisasi anggaran adalah mana realisasi pada alokasi itu, mana bukti materilnya, untuk pengadaan tentunya berbeda dengan belanja pegawai. Itu semua dipertanyakan untuk menilai kesesuaian antara dokumen-dokumen, jika tidak sesuai dengan dokumen alokasi berarti ada kerugian negara. Kedua tidak adanya dokumen pertanggung jawaban menyangkut tidak hanya arus kas tetapi juga Laporan Realisasi Anggran dan Catatan terhadap Pengeluaran Kas sesuai Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Kemudian untuk kasus salah prosedur, jika kita samakan antara daerah yang di Jawa dengan

Halaman 176 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap



di Papua yang memiliki kesulitan tersendiri tentunya tidaklah fair. Maka *reasonable assurance* itu ingin menanyakan, waktu itu kenapa sampai membuka seperti itu? Maka itulah dimuat dalam pernyataan pemeriksaan BPK ataupun BPKP bahwa kondisinya seperti itu. Jika simpulan BPK atau BPKP ada pelanggaran maka kita identifikasi lagi Bahwa memang ini betul-betul kesalahan tentang salah kira tadi atau salah administrasi, maka kepada yang bersangkutan dimintakan pengembalian dalam 60 (enam puluh) hari atau diberhentikan atau yang kedua, penyidik melihat adanya yang tiga hal tadi yaitu ada suap, tipuan dan paksaan maka silahkan dilanjutkan. Tetapi bukti atas simpulan dua itu baik administrasi maupun pidana, harus *reasonable assurance*, harus meyakinkan dan memadai. Harus jujur dan dapat diverifikasi sesuai dengan peraturan Kepala BPKP. Si pemeriksa harus jujur dapat diverifikasi, jangan kemudian tidak memverifikasi semuanya. Jika yang diperiksa pelaksanaan anggaran maka sesuai pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara Daerah maka yang diperiksa adalah transaksi uang, realisasi anggaran, arus kas dan catatan terhadap pengeluaran kas, jadi bukan hanya periksa arus kas saja karena yang dilanggar adalah peraturannya sebagai dasar pertanggungjawaban. Jadi itu mungkin yang dapat Saksi tanggap, ada tiga issue yang perlu ditelaah disini yaitu soal alokasi, pertanggung jawaban dan prosedur. Dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, jika ada force majeure, maka menurut Saksi, soal yang paling mudah adalah menanyakan kepada orang-orang yang pada alokasinya memang sudah dialokasikan atau belum? Misalnya, Saksi menerima dua miliar rupiah, dan ternyata alokasi tersebut sudah disampaikan berarti soal alokasi aman. Kemudian pertanggungjawaban, misalnya alokasi itu untuk pengadaan, maka akan ditanyakan Bahwa telah menerima yang dua miliar rupiah untuk pengadaan? Sehingga kita dapat melihat keterjadiannya secara meyakinkan dan memadai;

- Bahwa Temuan itu kan bukan angka yang kecil, jadi kalau Ahli mengatakan menguji realisasi penggunaan dana tersebut dan meng-kroscek kepada penerima dana, inikan dana yang besar dan melibatkan banyak pihak tentunya memerlukan waktu yang cukup panjang. Kaitannya dengan kerugian negara sebesar Rp84.000.000.000,00 (delapan puluh empat miliar

Halaman 177 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap



rupiah) tersebut yang notabene tidak ada bukti pertanggungjawaban yang bisa diperlihatkan oleh Terdakwa dan ujung-ujungnya karena *force majeure*, menurut Ahli itulah tugas dari audit investigasi. Salah satunya adalah forensik investigatif. Jadi mendeteksi semua itu konsekuensinya adalah dibutuhkan waktu yang lebih lama. Dan kalau Saksi lihat dalam perkara *a quo* ini Saksi lihat BPKP memperpanjang waktu dalam pelaksanaan audit. Tapi kalau menurut Saksi justru forensik audit itu menjadi tanggung jawabnya auditor dan dalam hal ini juga penyidik bahwa memang telah terbukti antara dokumen yang sedang dikeluarkan dan realisasi anggaran memang tidak match maka munculah ketimpangan. Disinilah sebenarnya esensi dasarnya ada di audit forensik ini supaya bisa meyakinkan. Soal *force majeure* dapat Saksi ambil contoh adalah kasus Hambalang yang dianggap cukup baik dalam hal audit yang *reasonable assurance*. Dalam audit kasus Hambalang itu semua ditelaah sampai orang-orang yang menerima yang sekecil-kecilnya. Dalam perkara *a quo* ini juga harusnya ditelaah sampai kepada hal yang sekecil-kecilnya. Misalnya alokasi yang disampaikan ke rekening pribadi itu sejumlah dua miliar rupiah, maka ditariklah siapa daftar yang saat itu disampaikan, dapat juga dilacak dari pertanggungjawaban ke BPK dan DPRD. Jadi menurut Saksi konsep thrash atau pelacakan inikan sebenarnya tersedia dimana-mana sepanjang memang betul-betul disini terjadi *force majeure*. Makanya dalam peraturan BPK di Pasal 5 jika ada *force majeure* jawaban itulah yang akan ditentukan. Jawaban itulah yang akan diambil BPK untuk bersikap, Bahwa perlu diambil sikap untuk melakukan audit investigatif, karena adanya kecurigaan mengenai kejadian *force majeure* tersebut;

- Bahwa jika hanya melihat pada arus kas saja, ya..sangat prematur. Jika berdasarkan Pasal 248 Permendagri, bahwa bukan hanya arus kas tetapi juga laporan realisasi anggaran dan catatan kas, maka hal itu sudah memenuhi standar;
- Bahwa tentang rekening pribadi yang dijadikan tempat menyimpan atau mengelola keuangan daerah, menurut Pasal 180 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan dapat membuka rekening penerimaan dan pengeluaran pada bank yang sudah ditetapkan kepala daerah. Tapi seperti yang telah Saksi sampaikan sebelumnya, bukan persoalannya tadi untuk pelayanan publik tapi yang penting adalah pelaporannya. Dalam perkara *a quo* ini isunya adalah pada alokasi. Penyidik bisa mengecek Bahwa alokasi dana yang

Halaman 178 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap



dimasukkan ke rekening pribadi adalah alokasi dari APBD saja, jika iya berarti sah. Kedua, bahwa bukti materil setiap pengeluaran itu Bahwa sudah tersedia, maka pasal 18 menyatakan bukti materil harus lengkap sesuai dengan pengeluarannya, siapa yang menerimanya. Misalnya SP2D LS kepada pihak ketiga Bahwa dana tersebut sudah diterima dengan utuh oleh pihak ketiga. Jadi hal-hal seperti itu adalah sah asalkan ada alas kondisi yang menyebutkan bahwa itu situasi sementara dan itu yang penting dalam laporan arus transaksi dalam catatan pengeluaran uang disebutkan bahwa pengeluaran uang ini dikeluarkan dari rekening pribadi dulu karena situasi dan kondisinya. Hal yang seperti itu dikemukakan dalam catatan laporan arus kas. Sehingga kemudian BPK atau BPKP akan melihat terhadap catatan laporan tersebut dan akan menyarankan agar segera dipindahkan ke rekening yang telah ditetapkan oleh Sekda selaku PPKD jika situasi dan kondisi sudah memungkinkan;

- Bahwa terhadap dana yang berasal dari rekening Kas Daerah yang dipindahbukukan ke rekening pribadi dan setelah dana tersebut ada di rekening pribadi tetapi dana yang dikeluarkan dari rekening pribadi tersebut tidak sama dengan jumlah dana yang masuk ke rekening pribadi tersebut. Bahwa dana sisa yang masih tersimpan dalam rekening pribadi tersebut dapat dikatakan sebagai kerugian keuangan negara apabila tidak dapat ditunjukkan bukti-bukti pertanggungjawabannya dari penggunaan sisa dana tersebut, menurut Ahli jangankan sisa dana, bunga dari hasil menyimpan di rekening itu juga menjadi milik negara dalam hal ini keuangan daerah. Tapi tentunya harus ada dokumen yang menyatakan bahwa sisa uang tersebut jelas peruntukannya. Jadi bukti materil itulah yang kemudian menjadi kunci bahwa memang ada kerugian yang nyata karena memang dokumennya ada dan lengkap;
- Bahwa keuangan daerah Kabupaten Mambermo Raya yang dikelola Terdakwa itu mengalami beberapa kendala seperti Kabupaten Mambermo Raya merupakan Kabupaten baru, kemudian gedung kantor masih berupa bangunan yang terbuat dari kayu, transportasi yang sulit, jarak antara ibukota dengan distrik-distrik cukup jauh, juga baru ada bank cabang pembantu yang kemampuannya terbatas untuk mencukupi atau mengcover kegiatan-kegiatan daerah yang menurut keterangan di persidangan kemampuan bank menyediakan dana hanya berkisar hingga lima miliar rupiah sedangkan kebutuhan daerah bisa melebihi hingga dua puluh miliar rupiah. Sehingga Terdakwa membuka rekening pribadi untuk mendekatkan

Halaman 179 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap



pelayanan dengan cara membuka rekening di Cabang Utama di Jayapura yang memiliki kapasitas cukup. Uang diambil secara cash oleh Terdakwa dan dibawanya ke Mamberamo Raya untuk kemudian digunakan untuk pembayaran kegiatan-kegiatan dan sisanya ditiptip di bank yang ada di Mamberamo Raya. Dan untuk pertanggungjawabannya menurut Terdakwa sudah dilakukan. Tapi faktanya semua dokumen pertanggungjawaban terbakar pada saat musibah kebakaran kantor bupati saat itu. Dengan tidak adanya bukti laporan pertanggungjawaban karena terbakar tersebut, Terdakwa tidak bisa menunjukkan bukti pertanggungjawaban tersebut. Tetapi ada sejumlah uang yang masuk ke rekening pribadi Terdakwa dan hal inilah yang kemudian dicurigai sebagai korupsiya Terdakwa, terhadap hal tersebut menurut Ahli bahwa sebenarnya fleksibilitas itu didalam Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, itu sangat rinci bahwa rekening itu harus di bank yang ditunjuk untuk itu. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sendiri pada Pasal 180 sangat memahami situasi dan kondisi yang berbeda diseluruh daerah. Disitu dinyatakan bahwa dalam rangka mendekatan pelayanan kepada masyarakat dalam hal penerimaan dan pengeluaran maka dapat dibuka rekening di bank yang sudah ditunjuk oleh kepala daerah. Jadi bukan di rekening daerah, karena hal itu berbeda. Biasanya rekening daerah adalah untuk penerimaan daerah. Tapi kalau pengeluaran uang, fleksibilitas di Pasal 180 tersebut, dipatok pada hanya di bank yang ditetapkan oleh kepala daerah saja. Sedangkan rekeningnya silahkan saja. Sebenarnya menurut Saksi Bahwa itu rekening pribadi atau tidak, sepanjang dia mempunyai jabatan sebagai bendahara atau kuasa bendahara, maka sesuai pasal 8 dan pasal 9 wewenangnya antara lain menyimpan uang daerah maka kemudian dia menyimpan di rekeningnya. Lain halnya jika uang daerah disimpan di tukang parkir atau orang lain yang memang tidak mempunyai wewenang untuk menyimpan uang daerah. Jika itu disimpan di rekening pribadi dan dikuasai secara pribadi tapi memang dia adalah seorang bendahara atau kuasa bendahara, hal itu sesuai dengan kewenangannya untuk menyimpan uang daerah. Yang kedua, soal alokasi yang memang jelas sudah ada. Selanjutnya soal pertanggungjawaban, dan ini menjadi yang krusial karena di semua undang undang perbendaharaan, di Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maupun di Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman

Halaman 180 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap



Pengelolaan Keuangan Daerah juga dinyatakan bahwa intinya pertanggungjawaban itu pada dokumen materil. Untuk dokumen materil itu berbeda beda, misalnya untuk pengadaan tentunya berbeda dengan dokumen materil belanja gaji pegawai. Sehingga untuk pertanggungjawaban dilihat pada dokumen materil yang berbeda-beda itu. Kalau mengacu pada pasal 88 permendagri, tdk hanya arus kas berapa uang sudah disetor, berapa uang yang dikeluarkan, tetapi juga dilihat realisasi anggarannya mana dokumen-dokumennya, serta catatan atas laporan transaksi kas. Jika dokumen-dokumen pertanggungjawaban itu terbakar, silahkan dilakukan audit forensik supaya memeriksa satu persatu dari alokasi itu. Sebenarnya arsip di BPK perwakilan Papua mungkin ada bahwa pernah diminta verifikasi. Juga di DPRD Kabupaten ini Bahwa masih ada atau tidak arsip di kepala daerah saat mempertanggungjawabkan. Atau misalnya jika BPKP pernah memeriksa yang lain Bahwa bisa dikumpulkan arsip dimaksud. Sebagai dasar dalam Pasal 5 peraturan BPK nomor 2 2010 jika ada *force majeure* maka diverifikasi dan dikonfirmasi kepada pihak pihak yang terkait disitu. Jika penyidik tidak yakin atas *force majeure* tersebut maka dapat dilakukan dengan telaah forensik dengan men-*trace* atau mencari semua yang ada di dalam laporan yang pernah menerima sejumlah uang. Misalnya untuk pengadaan pernah dikeluarkan sejumlah dua miliar rupiah, maka di *trace* PT apa yang pernah menerimanya, disisir satu persatu. Memang butuh waktu yang lama tapi meyakinkan bagi kita semua. Jadi pada intinya, seperti yang JPU tanyakan bagaimana dengan sisa uang yang ada di rekening pribadi? Jangankan sisa uang yang disimpan, bunganya saja harus disetor kembali, dan itu harus dicek Bahwa sudah disetor kembali atau tidak. Kesemuanya itu menunjukkan bahwa esensinya akan bersifat *reasonable assurance*, meyakinkan kita semua;

- Bahwa ketika kebakaran itu menjadi suatu *force majeure*, untuk pertanggungjawaban pengguna anggaran itu dinyatakan selesai saat ia menyampaikan pertanggungjawabannya secara prosedur. Maka menjadi tanggungjawab atau kewajiban bagi auditor untuk segera men *trace* atas pertanggungjawaban yang menurut Terdakwa sudah pernah dilakukannya. Misalnya alokasi tahun 2011 untuk beasiswa, maka auditor men-*trace* orang-orang yang pernah menerima sebagaimana yang telah dialokasikan. Auditor tinggal melihat nomenklatur di alokasi dan realisasi. Jadi intinya pertanggungjawaban itu selesai setelah ia melaporkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disitulah permasalahannya, mana buktinya jika pertanggungjawaban itu sudah pernah dilaporkan sementara dijawabnya jika laporan pertanggungjawaban itu terbakar, menurut hemat Ahli, hal tersebut mudah saja. Bahwa kepala daerah sudah menyampaikan atau tidak ke DPRD mengenai pertanggungjawaban daerah. Dalam Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, kepala daerah menyampaikan laporan hasil pelaksanaan anggaran pada tahun sebelumnya adalah setelah menunggu semua data terkumpul terlebih dahulu. Jika kepala daerah saat itu pernah menyampaikannya ke DPRD berarti kan sudah ada pengumpulan data dari bawah;
- Bahwa karena tidak mungkin kepala daerah menyampaikan laporan pelaksanaan anggaran kepada DPRD jika ada data yang kurang, karenanya harus menunggu semua data dari SKPD-SKPD maupun dari bendahara;
- Bahwa Ahli belum secara tegas menyatakan letak pembebanan pembuktian atas barang bukti berupa dokumen-dokumen pertanggungjawaban yang telah terbakar tersebut, menjadi beban bagi Auditor dan Penuntut Umum atau Terdakwa, tanggung jawab pengguna anggaran telah selesai saat ia telah melaporkan dan diterima. Dalam peraturan BPK yang telah Ahli jelaskan sebelumnya, dikatakan silahkan auditor men-*trace* semua itu. Jadi dalam hal ini merupakan beban bagi Auditor;
- Bahwa Tentang menyimpan uang daerah pada rekening pribadi, Ahli telah menafsirkan jika hal tersebut diperbolehkan dengan alasan adanya diskresi. Dalam perkara ini, alasan Terdakwa menyimpan uang di rekening pribadi yaitu karena jika disimpan dan dimasukkan lagi ke rekening daerah itu akan menjadi setoran atau penerimaan. Terhadap yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, menurut Ahli kita tidak melihat pada soal rekening pribadi atau rekening jabatan. Yang memeriksapun harus melihat pada alas fakta dan alas hukumnya mengapa dia melakukan penggunaan rekening di luar yang lain. Kalau mengacu pada pasal 180, Saksi tidak menafsirkan, karena disitu sudah jelas dalam pasal 180 itu yaitu guna mendekatkan pelayanan dalam penerimaan dan pengeluaran kepada masyarakat dan SKPD bendahara dapat membuka rekening di bank yang ditetapkan Kepala Daerah. Itu sudah sangat jelas bahwa tidak disebutkan rekening itu di rekening tabungan atau rekening lainnya. Yang penting rekening apapun yang dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan SKPD. Kemudian alas fakta yang lainnya adalah mengenai pengendaliannya dan pertanggungjawabannya. Pengendalian dalam hal uangnya keluar berapa

Halaman 182 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu dicatat dan dilengkapi dengan bukti materil dan kemudian dapat disampaikan pertanggungjawabannya. Sehingga antara uang yang masuk dan yang sudah dikendalikan dalam pertanggungjawabannya sesuai. Soal bahwa kemudian ini kebijakan, memang dalam undang-undang kita selalu ada yang dinamakan diskresi bebas dan diskresi terikat. Diskresi terikat itu misalnya dalam keadaan A, B, C, D silahkan buka rekening, nah berarti itu terikat kepada yang empat itu saja. Tapi kalau pasal 180 menurut hemat Saksi itu adalah diskresi bebas. Yang penting sepanjang mendekatkan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan SKPD ya buka saja rekening itu. Didalam pasal berikutnya soal pertanggungjawaban ada lagi cara untuk melakukan kelengkapan terhadap dokumen materil. Jadi menurut Saksi, diskresi itu (tindakan Terdakwa) merupakan diskresi bebas;

- Bahwa jika aturan sudah mengatur jelas, jika diskresi terikat, misalnya untuk alasan A,B,C,D maka silahkan membuka rekening, nah itu berarti kan terikat kepada empat hal itu saja, diluar itu tidak boleh. Tapi pasal 180 kan bebas. Bagaimana kita menafsirkan bahwa mendekatkan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan SKPD? Hal tersebut tergantung kepada yang melakukannya, yang penting akuntabel, dalam rangka penulisan dan pengendalian hal itu dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa Jika kesalahan prosedur atau administrasi, pihak BPK melakukan audit. Dari hasil audit tersebut ditemukan adanya kerugian keuangan negara. Ahli telah menjelaskan bahwa akan diberikan kesempatan 60 (enam puluh) hari untuk diselesaikan oleh yang bersangkutan. Bahwa 60 (enam puluh) hari itu merupakan batas maksimal, menurut Ahli, di dalam peraturan UU nomor 57 2004 maupun di peraturan BPK 2 2010, memang disebutkan batas waktunya adalah 60 (enam puluh) hari. Diatur juga dalam SEMA 4 2016. Tetapi di dalam Pasal 20 Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, batas waktunya adalah 10 (sepuluh) hari. Jadi bergantung kepada fleksibilitas dan tingkat beratnya nilai uang yang harus dikembalikan;
- Bahwa jika telah lewat 60 (enam puluh) hari ternyata yang diberi kewajiban untuk mengembalikan uang akibat kesalahan administrasi tadi tidak mengembalikan, Bahwa yang bersangkutan boleh dilakukan tindakan hukum, menurut Ahli didalam SEMA nomor 4 tahun 2016 dilimpahkanlah hal itu ke Aparat Penegak Hukum. Tetapi kalau dalam peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan maka itu akan diperiksa

Halaman 183 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap



dalam suatu sidang perbendaharaan negara utk dilakukan konfirmasi mengapa tidak bisa mengembalikan. Tapi kalau dia bukan bendahara, dia akan dikenakan tuntutan seperti dalam Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain, dia akan diminta mengganti sampai ke derajat kiri-kanan, atas-bawah, akan diminta dan dipaksa untuk segera mengembalikan. Jika dalam kepatutan tidak bisa juga, maka BPK atau BPKP akan menyerahkan kepada APH atau jika ada assetnya akan diminta ke lelang negara;

- Bahwa jika dalam 60 (enam puluh) hari telah lewat dan tidak ada penyelesaiannya, Bahwa Aparat Penegak Hukum boleh mengambil tindakan hukum untuk dilakukan tuntutan hukum, menurut Ahli kalau dalam peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan itu disebut segeeralah melimpahkan ke Aparat Penegak Hukum, jadi memang peraturan BPK menyebutnya langsung ke Aparat Penegak Hukum. Jadi hal tersebut merupakan suatu petunjuk dalam proses penyidikan dan merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidikan di Aparat Penegak Hukum;
- Bahwa kesalahan administrasi tersebut tidak bisa disamakan dengan kesalahan yang bersifat etik, kalau etik tentunya berbeda, untuk pegawai negeri sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, misalnya menyangkut citra dan nama baik seseorang. Kalau kesalahan administrasi menyangkut kewenangan, salah prosedur dan substansi. Jadi sangat berbeda sekali dengan etik. Kalau etik hanya perilaku saja;
- Bahwa Setelah diberi kesempatan kepada yang bersangkutan untuk mengembalikan kerugian kepada negara ternyata tidak dapat diselesaikan pengembaliannya. Bahwa proses harus melalui Aparat Penegak Hukum dan sebagainya itu harus dilalui sebelum penyidik melakukan tindakan hukum selanjutnya, dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 25/PUU-XIV/2016 dan arahan Presiden yang telah dua kali dilakukan di istana bogor dan di istana negara pada tahun 2015 dan 2016, Presiden justru meminta agar diikuti dahulu prosedur seperti demikian. Bahkan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Presiden juga meminta kepada semua Aparat Penegak Hukum



tapi tidak termasuk KPK, meminta agar prosedur tersebut diikuti terlebih dahulu;

- Bahwa jika penyidikan tetap dilakukan tanpa melalui prosedur dan proses jika mengacu pada Pasal 56 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pada Ayat (2) menyebutkan bahwa keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan. Dan penyidikan itu menjadi batal karena tidak secara prosedur;
- Bahwa tentang sifat melawan hukum dari perspektif hukum administrasi, bahwa esensi Perbuatan Melawan Hukum yang dikaji dalam hukum administrasi didalam yurisprudensi Mahkamah Agung tahun 1966 hapus hilang sifat melawan hukumnya ketika dalam kasus keuangan negara tidak dirugikan, Terdakwa tidak diuntungkan dan yang terpenting dalam hukum administrasi adalah pelayanan publik tidak terganggu. Yurisprudensi Mahkamah Agung itu menunjukkan bahwa diskresi itu menjadi penting bagi administrasi. Maka dalam hukum administrasi Perbuatan Melawan Hukum itu hilang ketika kemanfaatan terpenuhi, ketika kemanfaatan terpenuhi maka tidak mungkin kemudian kepadanya diajukan Perbuatan Melawan Hukum maka kepadanya silahkan diselesaikan dengan ketentuan peraturan hukum administrasi. Bahkan di dalam pasal 19, maksud dari penyalahgunaan wewenang di dalam Undang-Undang Administrasi adalah melanggar undang undang. Tetapi kan melanggar Undang-Undang itu karena ada alas fakta dan alas hukum mengapa sampai mengesampingkan atau melanggar perundang undangan, yaitu antara lain situasi kondisi. Maka dalam hukum administrasi, tidak termasuk Perbuatan Melawan Hukum ketika alas faktanya terpenuhi. Misalnya Saksi membuka rekening itu, ya karena situasi kondisinya memang demikian, karena tidak mungkin semua disamakan situasi dan kondisinya dengan daerah lain yang sudah modern, terakses dengan internet dan sebagainya. Nah, situasi seperti itu kan harus dilihat. Makanya bagi ahli hukum dan ahli sejarah, alas fakta itu mendasari alas hukum. Jadi tidak hanya alas hukum saja tetapi juga alas fakta sangat diperhatikan. Didalam ekonomi suatu negara, dulmachtech kemanfaatan itu betul betul sangat dijaga untuk melihat out-come dan output, Bahwa uang itu memang sudah dikendalikan dan bagaimana uang itu memberi manfaat pelayanan publik kepada masyarakat;
- Bahwa dalam perkembangan pemeriksaan perkara ini terjadi irisan antara ranah pidana atau ranah administrasi, menurut Ahli dalam putusan

Halaman 185 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap



Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi nomor 25/PUU-XIV/2016 itu menunjuk pada prosedur yang sudah Saksi jelaskan sebelumnya, juga pasal 20 dan pasal 21 Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan agar diikuti. Jadi ketika seseorang dinyatakan melakukan kesalahan administrasi tetapi Aparat Penegak Hukum keberatan atas pernyataan tersebut. Maka silahkan diuji di PTUN. Aparat Penegak Hukum pastinya akan menyatakan bahwa seseorang tersebut telah melakukan pelanggaran pidana, maka PTUN akan melihat irisan bahwa permasalahan itu apa betul ada dalam ranah administrasi ataukah dalam ranah pidana. Sehingga akhirnya PTUN akan menyatakan bahwa pernyataan kesalahan administrasi tersebut keliru jika itu memang bukan termasuk kesalahan administrasi karena ada unsur melawan hukum pidana. Oleh sebab itu PTUN menyatakan hal tersebut bukan wewenangnya dan akan dikembalikan kepada Aparat Penegak Hukum dan menjadi wewenang Aparat Penegak Hukum. Dengan adanya pasal 21 maka Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa prosedur itulah yang harus diikuti terlebih dahulu sehingga jelas mana yang pidana dan mana yang administrasi;

- Bahwa untuk menentukan suatu Perbuatan Melawan Hukum harus ditentukan oleh Aparat Penegak Hukum ataukah prosedur penentuan masuk dalam ranah yang mana sehingga langsung saja dipidanakan. Untuk perkara ini kan memang sudah masuk dalam ranah pidana, sementara ini masih di posisi Perbuatan Melawan Hukum apa yang Terdakwa langgar. Bahkan mungkin tidak terjadi Perbuatan Melawan Hukum jika adanya kebijakan, karena setiap kebijakan ada melanggar hukum, tapi Perbuatan Melawan Hukum bukan berarti salah, menurut Ahli menurut teori hukum yang dianut diseluruh dunia, kebijakan seperti itu kan tidak mungkin dinilai oleh pengadilan tapi dinilai oleh parlemen (DPRD). Karena tidak mungkin diskresi itu akan diuji pada situasi sekarang karena terjadinya pada saat dahulu. Oleh sebab itu akan diuji di parlemen untuk menentukan manfaat-manfaat apa yang diperoleh. Dalam situasi seperti ini sebenarnya kembali pada asas bahwa *audie at alteram partem* (bahasa latin "dengarkan sisi lain") dikemukakan bahwa semua pihak sudah didengar dan pada prinsipnya ada keyakinan masuk dalam suatu ranah baik itu pidana ataupun administrasi. Tindakan ini diatur dalam Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Jadi sebenarnya hal ini perintah Mahkamah Konstitusi juga bahwa identifikasi Perbuatan Melawan Hukum harus



diselesaikan terlebih dahulu sesuai ketentuan dalam pasal 20 dan 21 Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

- Bahwa isi Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah.
- (2) Hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. tidak terdapat kesalahan;
 - b. terdapat kesalahan administratif; atau
 - c. terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara.
- (3) Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah berupa terdapat kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan tindak lanjut dalam bentuk penyempurnaan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah berupa terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diputuskan dan diterbitkannya hasil pengawasan.
- (5) Pengembalian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada Badan Pemerintahan, apabila kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terjadi bukan karena adanya unsur penyalahgunaan Wewenang
- (6) Pengembalian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada Pejabat Pemerintahan, apabila kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terjadi karena adanya unsur penyalahgunaan Wewenang.

Pasal 21

- (1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan.



- (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk menilai ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang dalam Keputusan dan/atau Tindakan.
 - (3) Pengadilan wajib memutus permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan.
 - (4) Terhadap putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
 - (5) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara wajib memutus permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan banding diajukan.
 - (6) Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mengikat.
- Bahwa dalam kasus ini, tidak ada putusan PTUN dan kini sedang dalam proses di Pengadilan Negeri. Menurut Ahli mengacu pada Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah pada proses PTUN tadi. Pada PERMA nomor 5 tahun 2014 tentang identifikasi penyalahgunaan wewenang Bahwa itu memenuhi unsur pidana ataukah unsur administrasi. Jika perkara ini belum diketahui Aparat Penegak Hukum hal ini karena persoalan sosialisai karena memang belum ada Peraturan Pemerintahnya. Meskipun sebenarnya Undang-Undang menyatakan, walaupun Peraturan Pemerintahnya belum ada maka Hakim PTUN dapat melaksanakan sesuai dgn kewenangannya;
 - Bahwa PERMA nomor 5 tahun 2014 mengenai pemeriksaan ada tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang, misalnya Saksi mengajukan ke PTUN, Saksi keberatan atas hasil temuan BKPP yang menyatakan bahwa Saksi melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu menimbulkan kerugian keuangan negara maka Saksi mengajukan ke PTUN kalau hal itu adalah kesalahan administrasi bukan persoalan pidana. Sebaliknya, jika BPKP menyatakan hal tersebut adalah persoalan administrasi maka APH yang kemudian mengajukan ke PTUN utk menyatakan tidak tepat hasil penilaian BPKP. Jadi kedua belah pihak memiliki alas hak untuk mengajukannya ke PTUN untuk menentukan Bahwa suatu perbuatan itu melawan hukum;
 - Bahwa standar objektif yang dapat dijadikan pegangan untuk menyatakan kebijakan itu baik atau buruk menurut hukum esensinya adalah bahwa kebijakan sebenarnya bukan melanggar tetapi mengesampingkan. Pertama,

Halaman 188 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap



yang penting dalam prosedurnya adalah seperti dalam Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan merupakan KUHP-nya bagi seluruh pejabat administrasi, sehingga semua mengacu kepada Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ini. Saat ditempuh suatu diskresi haruslah memenuhi alas fakta bahwa situasi tsb memang harus dilakukan. Yang kedua, yang terpenting adalah melaporkan tindakan diskresi tersebut dengan disertai bukti materil. Bahkan dalam keadaan daruratpun, langsung saja diskresi itu dilakukan tanpa melaporkan terlebih dahulu;

- Bahwa tanggung jawab dari seorang pejabat yang definitif dengan pejabat yang belum definitif menurut Ahli jika yang melaksanakan tugas itu plh, biasanya dia mendapatkan mandat untuk beberapa waktu saja. Jika Plt itu sudah delegasi yang sifatnya seperti definitif artinya semua wewenang sudah dikasih semua. Misalnya Plt Bupati, artinya semua wewenang Bupati sudah didelegasikan kepada orang yang menjabat sebagai Plt Bupati. Tetapi jika Plh. Bupati hanya berupa mandat, hanya satu atau dua saja kewenangan yang diberikan tidak boleh lebih dari mandat yang diberikan. Kalau mandat berarti tanggung jawab ada pada si pemberi mandat. Jika Plt, maka tanggung jawab sudah beralih kepada yang menjabat tersebut;
- Bahwa jika seseorang yang menjabat Plh melakukan kesalahan, yang harus bertanggung jawab si pemberi mandat. Karena pemberi mandat mempunyai kewajiban untuk mengingatkan penerima mandat jika ada kesalahan dan memintanya agar segera diperbaiki. Maka fungsi kontrol itu akan selalu terus menerus;
- Bahwa jika si penerima mandat melakukan kegiatan di luar mandat yang diberikan maka menjadi tanggung jawab pribadinya si penerima mandat. Kecuali jika si penerima mandat melaksanakan kegiatan seperti yang dimandatkan maka hal itu menjadi tanggung jawab jabatan si pemberi mandat;
- Bahwa mengenai *reasonable assurance*, Ahli menjelaskan mengenai putusan Mahkamah Konstitusi nomor 25/PUU-XIV/2016 tentang frasa kata "dapat" dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Bahwa memang *reasonable assurance* ini ada kaitannya dengan frasa kata "dapat" dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sehingga diperlukan bukti materil agar hasil audit BPK maupun BPKP menjadi meyakinkan, menurut Ahli merujuk pada semua praktek

Halaman 189 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap



undang undang keuangan negara baik dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara maupun Undang-Undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara dan Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, merujuk pada suatu keyakinan yang memadai. Jadi suatu *reasonable assurance* adalah suatu tindakan objektif dari pemeriksa yang harus yakin dan memadai, andal, jujur, objektif dan bisa diverifikasi. Hal itulah yang menjadi dasar bagi Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa politik hukum di dalam peraturan perundangan-undangan di Indonesia, untuk kerugian keuangan negara harus yang nyata dan pasti, harus yang meyakinkan. Nyata dan pasti yakin bahwa itu memang ada kerugian negara, bukan karena potensi, indikasi, perkiraan, asumsi maupun setidaknya tidaknya, jadi dihilangkanlah frasa-frasa itu. Dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi jelas menyatakan Mahkamah meninggalkan sikap untuk menyatakan undang-undang itu formil di dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 31/PUU-X/2012. Maka diubah, Mahkamah Konstitusi menyatakan meninggalkan persepsi pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 31/PUU-X/2012 menjadi seperti dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 25/PUU-XIV/2016 yang menyatakan semua harus bersifat materil, harus bersifat nyata dan pasti sehingga meyakinkan bagi semua pihak dan melindungi hak-hak dari semua pihak baik pejabat maupun Aparat Penegak Hukum. Jadi itulah esensi dari filosofis *reasonable assurance*;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) Satu (1) lembar Asli Surat Keterangan Nomor : 900/ 025/ BPKAD/ V/ 2015, tanggal 11 Mei 2015 tentang Rekening Kas Daerah yang ada di Bank Papua Cabang Kasonaweja;
- 2) Berkas asli Surat dari sekretariat Daerah Kabupaten Memberamo Raya Nomor: 900/029/SET-KEU/2013 tanggal 29 April 2013 Perihal Pemindahbukuan sejumlah Rp12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah) dari Baki Rekening Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Memberamo Raya A.C. 111.21.10.06.00001-6 ke Baki Rekening Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Memberamo Raya A.C. 100.18.10.00.866371 yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Keuangan an. Thomas Ondy, SE.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Berkas asli Surat dari sekretariat Daerah Kabupaten Memberamo Raya Nomor: 900/014/SET-KEU/2013 tanggal 26 Maret 2013 Perihal Pemindahbukuan sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) dari Rekening Bendahara Umum Daerah (BUD) A.C. 111.21.10.06.00001-6 Kabupaten Memberamo Raya ke rekening Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Memberamo Raya A.C. 100.18.10.00.86637-1 yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Keuangan an. Thomas Ondy, S.E.;
- 4) Berkas asli Surat dari sekretariat Daerah Kabupaten Memberamo Raya Nomor: 900/31/SET-KEU/2013 tanggal 07 mei 2013 Perihal Pemindahbukuan sejumlah Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas milyar rupiah) dari rekening Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Memberamo Raya A.C. 111.21.10.06.00001-6 ke rekening Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Memberamo Raya A.C. 100.18.10.00.86637-1 yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Keuangan an. Thomas Ondy, SE.;
- 5) Satu (1) lembar Rekening Koran asli atas nama Thomas. A. E. Ondy, SE dengan nomor rekening 111 18.16.00-00173.6 periode mei sampai dengan desember 2010;
- 6) Lima (5) lembar Rekening Koran asli atas nama Thomas. A. E. Ondy, SE dengan nomor rekening 111 18.16.00-00173.6 periode januari sampai dengan desember 2011;
- 7) Dua (2) lembar Rekening Koran asli atas nama Thomas. A. E. Ondy, SE dengan nomor rekening 111 18.16.00-00173.6 periode januari sampai dengan maret 2012;
- 8) Empat (4) lembar Rekening Koran asli atas nama Thomas. A. E. Ondy, SE dengan nomor rekening 111 18.16.00-00173.6 periode januari sampai dengan desember 2013;
- 9) Dua (2) lembar Rekening Koran asli atas nama Thomas. A. E. Ondy, SE dengan nomor rekening 111 18.16.00-00173.6 periode januari sampai dengan desember 2014;
- 10) Satu (1) lembar Rekening Koran asli atas nama Thomas. A. E. Ondy, SE dengan nomor rekening 111 18.16.00-00173.6 periode januari sampai dengan 30 juni 2015;
- 11) Dua (2) lembar Fotocopi Formulir Permohonan Pembukaan Rekening pada Bank Papua Cabang Utama dengan rek. No. 18.10.00.86637.1

Halaman 191 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Desember 2012 yang di tandatangani oleh saudara THOMAS ALVA EDISON ONDY, S.E.;

- 12) Satu (1) lembar Fotocopi KTP an. THOMAS ALVA EDISON ONDY, S.E.;
- 13) Satu (1) lembar Fotocopi Slip Setoran Bank Papua Cabang Utama tanggal 28-12-2012 dengan Nomor Rekening 100 18. 10. 00-86637-1 a.n Bagian Keu. Sekretaris Daerah Kabupaten Memberamo sejumlah Rp432.892.000,00 (empat ratus tiga puluh dua juta delapan Sembilan puluh dua ribu rupiah);
- 14) Satu (1) lembar Fotocopi Slip Setoran Bank Papua Cabang Utama tanggal 28-12-2012 dengan Nomor Rekening 100 18. 10. 00-86637-1 a.n Bagian Keu. Sekretaris Daerah Kabupaten Memberamo sejumlah Rp9.628.634.200,00 (Sembilan milyar enam ratus dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah);
- 15) Satu (1) lembar Fotocopi Slip Penarikan Bank Papua Cabang Utama Jayapura tanggal 07 Januari 2013 dengan Nomor rekening 100 18.10.00-86637-1 a.n Bagian Keu.Sekretaris Daerah Kabupaten Memberamo sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 16) Satu (1) lembar Fotocopi Slip Penarikan Bank Papua Cabang Utama Jayapura tanggal 09 Januari 2013 dengan Nomor rekening 100 18.10.00-86637-1 a.n Bagian Keu.Sekretaris Daerah Kabupaten Memberamo sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- 17) Satu (1) lembar Fotocopi Slip Penarikan Bank Papua Cabang Utama Jayapura tanggal 24 Januari 2013 dengan Nomor rekening 100 18.10.00-86637-1 a.n Bagian Keu.Sekretaris Daerah Kabupaten Memberamo sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 18) Satu (1) lembar fotocopi KTP a.n THOMAS ALVA EDISON ONDY, SE dan 1 (satu) lembar Fotocopi Slip Penarikan Bank Papua Cabang Utama Jayapura tanggal 08 - 02- 2013 dengan Nomor rekening 100 18.10.00-86637-1 a.n Bagian Keu.Sekretaris Daerah Kabupaten Memberamo sejumlah Rp900.000.000,00 (Sembilan ratus juta);
- 19) Satu (1) lembar fotocopi KTP a.n THOMAS ALVA EDISON ONDY, SE dan 1 (satu) lembar Fotocopi Slip Penarikan Bank Papua Cabang Utama Jayapura tanggal 11 - 02- 2013 dengan Nomor rekening 100 18.10.00-86637-1 a.n Bagian Keu.Sekretaris Daerah Kabupaten Memberamo sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima juta rupiah);

Halaman 192 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) Satu (1) lembar Fotocopi Slip Penarikan Bank Papua Cabang Utama Jayapura tanggal 15 Februari 2013 dengan Nomor rekening 100 18.10.00-86637-1 a.n Bagian Keu.Sekretaris Daerah Kabupaten Memberamo sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- 21) Satu (1) lembar Fotocopi Slip Penarikan Bank Papua Cabang Utama Jayapura tanggal 18 Februari 2013 dengan Nomor rekening 100 18.10.00-86637-1 a.n Bagian Keu.Sekretaris Daerah Kabupaten Memberamo sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- 22) Satu (1) lembar Fotocopi Slip Penarikan Bank Papua Cabang Utama Jayapura tanggal 27 Februari 2013 dengan Nomor rekening 100 18.10.00-86637-1 a.n Bagian Keu.Sekretaris Daerah Kabupaten Memberamo sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- 23) Satu (1) lembar Fotocopi Slip Penarikan Bank Papua Cabang Utama Jayapura tanggal 27 Februari 2013 dengan Nomor rekening 100 18.10.00-86637-1 a.n Bagian Keu.Sekretaris Daerah Kabupaten Memberamo sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 24) Satu (1) lembar Fotocopi Slip Penarikan Bank Papua Cabang Utama Jayapura tanggal 06 Mei 2013 dengan Nomor rekening 100 18.10.00-86637-1 a.n Bagian Keu.Sekretaris Daerah Kabupaten Memberamo sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);
- 25) Satu (1) lembar Fotocopi Slip Penarikan Bank Papua Cabang Utama Jayapura tanggal 08 Mei 2013 dengan Nomor rekening 100 18.10.00-86637-1 a.n Bagian Keu.Sekretaris Daerah Kabupaten Memberamo sejumlah Rp9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah);
- 26) Satu (1) lembar Fotocopi Slip Penarikan Bank Papua Cabang Utama Jayapura tanggal 17 Mei 2013 dengan Nomor rekening 100 18.10.00-86637-1 a.n Bagian Keu.Sekretaris Daerah Kabupaten Memberamo sejumlah Rp11.712.608.602,00 (sebelas milyar tujuh ratus dua belas juta enam ratus delapan ribu enam ratus dua rupiah);
- 27) Satu (1) lembar Fotocopi Slip Penarikan Bank Papua Cabang Utama Jayapura tanggal 04 April 2013 dengan Nomor rekening 100 18.10.00-86637-1 a.n Bagian Keu.Sekretaris Daerah Kabupaten Memberamo sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 28) Satu (1) lembar Fotocopi Slip Penarikan Bank Papua Cabang Utama Jayapura tanggal 05 April 2013 dengan Nomor rekening 100 18.10.00-86637-1 a.n Bagian Keu.Sekretaris Daerah Kabupaten

Halaman 193 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberamo sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- 29) Satu (1) lembar Fotocopi Slip Penarikan Bank Papua Cabang Utama Jayapura tanggal 17 April 2013 dengan Nomor rekening 100 18.10.00-86637-1 a.n Bagian Keu.Sekretaris Daerah Kabupaten Memberamo sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- 30) Satu (1) lembar Fotocopi Slip Penarikan Bank Papua Cabang Utama Jayapura tanggal 30 April 2013 dengan Nomor rekening 100 18.10.00-86637-1 a.n Bagian Keu.Sekretaris Daerah Kabupaten Memberamo sejumlah Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah);
- 31) Satu (1) lembar Fotocopi Slip Penarikan Bank Papua Cabang Utama Jayapura tanggal 05 Maret 2013 dengan Nomor rekening 100 18.10.00-86637-1 a.n Bagian Keu.Sekretaris Daerah Kabupaten Memberamo sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- 32) Satu (1) lembar Fotocopi Slip Penarikan Bank Papua Cabang Utama Jayapura tanggal 07 Maret 2013 dengan Nomor rekening 100 18.10.00-86637-1 a.n Bagian Keu.Sekretaris Daerah Kabupaten Memberamo sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah);
- 33) Satu (1) lembar Fotocopi Slip Penarikan Bank Papua Cabang Utama Jayapura tanggal 26 Maret 2013 dengan Nomor rekening 100 18.10.00-86637-1 a.n Bagian Keu.Sekretaris Daerah Kabupaten Memberamo sejumlah Rp5.500.000.000,00 (lima milyar lima ratus juta rupiah);
- 34) Satu (1) lembar asli Rekening Koran Tabungan periode 01 Desember 2012 s/d 31 Desember 2012 dengan Nomor Rekening 100 18.10.00.86637-1 a.n. Bagian Keu. Sekretaris Daerah Kabupaten Memberamo dengan alamat Memberamo Raya;
- 35) Satu (1) lembar asli Rekening Koran Tabungan periode 01 Januari 2013 s/d 01 Juli 2013 dengan Nomor Rekening 100 18.10.00.86637-1 a.n. Bagian Keu. Sekretaris Daerah Kabupaten Memberamo dengan alamat Memberamo Raya;
- 36) Enam (6) lembar Fotocopy Standard Operating Procedure (Prosedur Operasional Bank Papua) priode 2008 s/d 2012;
- 37) Satu (1) lembar asli Rekening Koran Giro periode 1 Januari 2010 s/d 01 Juli 2010 dengan Nomor Rekening 111 21.10.05.00011-2 a.n. Sekretariat Daerah dengan alamat Kasonaweja Distrik Memberamo;

Halaman 194 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38) Tiga (3) lembar asli Rekening Koran Giro periode 01 Juli 2010 s/d 31 Desember 2010 dengan No Rekening 111 21.10.05.00011-2 a.n. Sekretariat Daerah dengan alamat Kasonaweja Distrik Memberamo;
- 39) Tiga (3) lembar asli Rekening Koran Giro periode 01 Januari 2011 s/d 01 Juli 2011 dengan No Rekening 111 21.10.05.00011-2 a.n. Sekretariat Daerah dengan alamat Kasonaweja Distrik Memberamo.
- 40) Tiga (3) lembar asli Rekening Koran Giro periode 01 Juli 2011 s/d 31 Desember 2011 dengan No Rekening 111 21.10.05.00011-2 a.n. Sekretariat Daerah dengan alamat Kasonaweja Distrik Memberamo.
- 41) Satu (1) lembar asli Rekening Koran Giro periode 01 Januari 2012 s/d 01 Juli 2012 dengan No Rekening 111 21.10.05.00011-2 a.n. Sekretariat Daerah dengan alamat Kasonaweja Distrik Memberamo.
- 42) Dua (2) lembar asli Rekening Koran Giro periode 01 Juli 2012 s/d 31 Desember 2012 dengan No Rekening 111 21.10.05.00011-2 a.n. Sekretariat Daerah dengan alamat Kasonaweja Distrik Memberamo.
- 43) Empat (4) lembar asli Rekening Koran Giro periode 01 Januari 2013 s/d 01 Juli 2013 dengan No Rekening 111 21.10.05.00011-2 a.n. Sekretariat Daerah dengan alamat Kasonaweja Distrik Memberamo.
- 44) Tujuh (7) lembar asli Rekening Koran Giro periode 01 Juli 2013 s/d 31 Desember 2013 dengan No Rekening 111 21.10.05.00011-2 a.n. Sekretariat Daerah dengan alamat Kasonaweja Distrik Memberamo.
- 45) Satu (1) lembar asli Berita Acara Penyerahan Hak Guna Pakai Genung Bank Papua KCP Kasonaweja Kabupaten Memberamo Raya Nomor : 900/67/BUP/2011 yang ditandatangani oleh Demianus Kyeuw Kyeuw, Sh selaku Pihak Pertama dan Johan Kafiar, SE.,MM selaku Pihak Kedua.
- 46) Tiga (3) lembar asli Perjanjian Kerjasama Pemerintah Daerah Papua Kabupaten Memberamo Raya dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Utama Jayapura, tentang Pemakaian Ruangan /Gedung kantor Kasonaweja Distrik Memberamo Tengah Kabupaten Memberamo Raya untuk Operasional Kantor Cabang Pembantu PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang utama Jayapura yang ditandatangani oleh Drs. Yusuf Mayabubun selaku Pihak Pertama dan Regina Aryesem selaku Pihak kedua.
- 47) Tiga (3) lembar asli Salinan Keputusan Bupati Memberamo Raya Nomor 4 tahun 2008, tentang Peunjukan Perseroan Terbatas (PT) Bank Papua Cabang Sarmi sebagai Pemegang Kas Daerah

Halaman 195 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Memberamo Raya Tahun Anggaran 2008, yang ditandatangani oleh Khristian Mondar,SH a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Memberamo Raya Kepala Bagian Hukum dan Organisasi.
- 48) Dua (2) lembar asli Keputusan Bupati Memberamo Raya Nomor 20 tahun 2010, tentang penunjukan Bank Papua Cabang Pembantu Kasonaweja sebagai salah satu Bank Investasi Pemerintah Kabupaten Memberamo Raya Tahun 2010, yang di tandatangani oleh Khristian Moktar,SH a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Memberamo Raya Kepala Bagian Hukum dan Organisasi.
- 49) Dua (2) lembar asli Salinan Keputusan Bupati Memberamo Raya Nomor 4 Tahun 2011, tentang penunjukan Bank Papua Cabang Pembantu Kasonaweja sebagai salah satu Bank Investasi Pemerintah Kabupaten Memberamo Raya Tahun 2011, yang ditandatangani oleh Khristian Moktar,SH a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Memberamo Raya Kepala Bagian Hukum dan Organisasi.
- 50) Dua (2) lembar asli Salinan Keputusan Bupati Memberamo Raya Nomor 4 Tahun 2012, penunjukan Bank Papua Cabang Pembantu Kasonaweja sebagai salah satu Bank Penyimpanan Penerimaan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Memberamo Raya Tahun 2012, yang ditandatangani oleh Matius I. Tiert, SH selaku Plt. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi.
- 51) Dua (2) lembar asli Salinan Keputusan Bupati Memberamo Raya Nomor 47 Tahun 2013, penunjukan Bank Papua Cabang Pembantu Kasonaweja sebagai salah satu Bank Penyimpanan Penerimaan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Memberamo Raya Tahun 2013, yang ditandatangani oleh Matius I. Tiert, SH selaku Plt. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi.
- 52) Tiga (3) lembar asli Salinan Keputusan Bupati Memberamo Raya Nomor 4 Tahun 2014, penunjukan Bank Papua Cabang Pembantu Kasonaweja sebagai salah satu Bank Penyimpanan Penerimaan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Memberamo Raya Tahun 2014, yang ditandatangani oleh Matius I. Tiert, SH selaku Plt. Kepala Bagian Hukum.
- 53) Tiga (3) lembar asli Salinan Keputusan Bupati Memberamo Raya Nomor 2 Tahun 2015, penunjukan Bank Papua Cabang Pembantu Kasonaweja sebagai salah satu Bank Penyimpanan Penerimaan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Memberamo Raya Tahun

Halaman 196 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, yang ditandatangani oleh Matius I. Tiert, SH selaku Plt. Kepala Bagian Hukum.

- 54) Dua (2) Lembar Fotocopy Surat Keputusan Direksi Nomor: 72/Kepeg/IV/2012, tanggal 20 April 2012 tentang alih tugas pegawai dilingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua dari Jabatan lama sebagai Kepala Kas Namatota Cabang Kaimana ke Jabatan Baru sebagai Kepala Cabang Pembantu Kasonaweja Cabang Utama Jayapura
- 55) Dua (2) Lembar Fotocopy Surat Keputusan Direksi Nomor: 39/Kepeg/III/2013, tanggal 4 Maret 2013 tentang alih tugas pegawai di lingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua dari jabatan lama sebagai Kepala Cabang Pembantu Kasonaweja, Cabang Pembantu Kasonaweja ke jabatan baru sebagai Kepala Departemen Konsumer Cabang Kasonaweja
- 56) Dua (2) Lembar Fotocopy Surat Keputusan Direksi Nomor: 67/Kepeg/III/2014, tanggal 8 Oktober 2014 tentang alih tugas pegawai di lingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua dari jabatan lama sebagai Kepala Departemen Konsumer, Cabang Kasonaweja ke Jabatan Baru sebagai Kepala Pjs. Kepala Departemen Pengembangan Ekonomi, Cabang Biak;
- 57) Delapan (8) lembar Print-out Rekening Koran Nomor Rekening 1540011184292 atas nama THOMAS ALVA EDISON O periode 26 Februari 2013 s/d 31 Mei 2016;
- 58) Uang Tunai sejumlah Rp. 18.781.533 (Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah);
- 59) Satu (1) Slip Setoran over book dari rekening THOMAS ALVA EDISON ONDY dengan nomor rekening 154-00-1118429-2 ke rekening barang bukti Ditreskrimsus Polda Papua dengan Nomor Rekening 154-00-1287022-0;
- 60) Satu (1) lembar Fotocopy Cek dengan Nomor : CB 54926976 tanggal 20 Mei 2011 dengan nilai Rp6.200.000.000,00 (enam miliar dua ratus juta rupiah);
- 61) Satu (1) lembar Fotocopy Cek dengan Nomor: CB 549272112 tanggal 14 Juni 2011 dengan nilai Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah);
- 62) Satu (1) lembar Fotocopy Cek dengan Nomor: CB 776728 tanggal 4 Agustus 2011 dengan nilai Rp3.150.000.000,00 (tiga miliar seratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 197 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 63) Satu (1) lembar Fotocopy Cek dengan Nomor: CB 776747114 tanggal 6 Desember 2011 dengan nilai Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah);
- 64) Satu (1) lembar Fotocopy Cek dengan Nomor: CB 776748 tanggal 28 Desember 2011 dengan nilai Rp9.777.061.113,00 (sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta enam puluh satu ribu seratus tiga belas rupiah);
- 65) Satu (1) lembar Fotocopy Aplikasi transfer tanggal 20 Mei 2011 dengan nilai Rp4.350.000.000,00 (empat miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan nomor rekening penerima 111-18.16.00-00173.6;
- 66) Satu (1) lembar Fotocopy Slip Setoran tanggal 14 Juni 2011 dengan nilai Rp2.853.242.000,00 (dua miliar delapan ratus lima puluh tiga juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan nomor rekening penerima 111.18160000173.6 atas nama THOMAS ONDY, SE dengan nama Penyeter MARKUS V. YOAFIFI;
- 67) Satu (1) lembar Fotocopy Slip Setoran tanggal 4 Agustus 2011 dengan nilai Rp2.150.000.000,00 (dua miliar seratus lima puluh juta rupiah) dengan nomor rekening penerima 111.18160000173.6 atas nama THOMAS ONDY, SE dengan nama Penyeter THOMAS ONDY, S.E.;
- 68) Satu (1) lembar Fotocopy Slip Setoran tanggal 13 Maret 2011 dengan nilai Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah) dengan nomor rekening penerima 111.18160000173.6 atas nama THOMAS ONDY dengan nama Penyeter THOMAS ONDY;
- 69) Satu (1) lembar Fotocopy Slip Setoran tanggal 6 Desember 2011 dengan nilai Rp13.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah) dengan nomor rekening penerima 111.18160000173.6 atas nama THOMAS ONDY, S.E. dengan nama Penyeter THOMAS ONDY, S.E.;
- 70) Satu (1) lembar Fotocopy Slip Setoran tanggal 29 Desember 2011 dengan nilai Rp7.652.061.113,00 (sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta enam puluh satu ribu seratus tiga belas rupiah) dengan nomor rekening penerima 111.18160000173.6 atas nama THOMAS ONDY dengan nama Penyeter THOMAS ONDY;
- 71) Satu (1) lembar Fotocopy pemindahbukuan No. 307/SP2D-LS-TU/DAU/1.20.03/V/2011 tanggal 10 Mei 2011 dari Rekening a.n. DAU Kabupaten Memberamo Raya Nomor 111.21.10.06.00003-1 ke rekening nomor 111.21.10.05.00011-2 a.n. Sekretariat Daerah

Halaman 198 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sejumlah Rp1.012.800.000,00 (satu miliar dua belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- 72) Satu (1) lembar Fotocopy Tanda Bukti Pembayaran nomor 307 tanggal 9 Mei 2011;
- 73) Satu (1) lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 9 Mei 2011 dari Baki Rekening Nomor 111.21.10.06.00003-1 sejumlah Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah No. Rekening Bank 111.21.10.05.00011-2 untuk TU (Tambah Uang) Biaya pemasangan SSB;
- 74) Satu (1) lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 9 Mei 2011 dari Baki Rekening Nomor 111.21.10.06.00003-1 sejumlah Rp332.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta rupiah) kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah No. Rekening Bank 111.21.10.05.00011-2 untuk tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja bulan Mei dan Juni 2011;
- 75) Satu (1) lembar Fotocopy pemindahbukuan No. 314/SP2D-LS-TU/DAU/1.20.03/V/2011 tanggal 12 Mei 2011 dari Rekening a.n. DAU Kabupaten Memberamo Raya Nomor 111.21.10.06.00003-1 ke rekening nomor 111.21.10.05.00011-2 a.n. Sekretariat Daerah sejumlah Rp 3.673.466.000,00 (tiga miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- 76) Satu (1) lembar Fotocopy Tanda Bukti Pembayaran nomor 314 tanggal 12 Mei 2011;
- 77) Satu (1) lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 11 Mei 2011 dari Baki Rekening Nomor 111.21.10.06.00003-1 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah No. Rekening Bank 111.21.10.05.00011-2 untuk tambahan penghasilan berdasarkan tempat tugas bulan Mei dan Juni 2011;
- 78) Satu (1) lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 11 Mei 2011 dari Baki Rekening Nomor 111.21.10.06.00003-1 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah No. Rekening Bank 111.21.10.05.00011-2 untuk Tambah Uang (TU) belanja perangko dan benda pos lainnya;
- 79) Satu (1) lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 11 Mei 2011 dari Baki Rekening Nomor 111.21.10.06.00003-1 sejumlah

Halaman 199 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.451.800.000,00 (dua miliar empat ratus lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah No. Rekening Bank 111.21.10.05.00011-2 untuk Tambah Uang (TU) bantuan sosial organisasi kemasyarakatan;

- 80) Satu (1) lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 11 Mei 2011 dari Baki Rekening Nomor 111.21.10.06.00003-1 sejumlah Rp1.033.333.000,00 (satu miliar tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah No. Rekening Bank 111.21.10.05.00011-2 untuk Tambah Uang (TU) kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah;
- 81) Satu (1) lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 11 Mei 2011 dari Baki Rekening Nomor 111.21.10.06.00003-1 sejumlah Rp133.333.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah No. Rekening Bank 111.21.10.05.00011-2 untuk Tambah Uang (TU) belanja bahan lainnya;
- 82) Satu (1) lembar Fotocopy pemindahbukuan No. 0422-0425.0428/SP2D-TU/DAU/1.20.03/2011 tanggal 07 Juni 2011 dari Rekening a.n. DAU Memberamo Raya Nomor 111.21.10.06.00003-1 ke rekening nomor 111.21.10.05-00011.2 a.n. Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Memberamo Raya sejumlah Rp1.930.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh juta rupiah);
- 83) Satu (1) lembar Fotocopy Tanda Bukti Pembayaran nomor 391 tanggal 6 Juni 2011;
- 84) Satu (1) lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 1 Juni 2011 dari Baki Rekening Nomor 111.21.10.06.00003-1 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah No. Rekening Bank 111.21.10.05.00011-2 untuk belanja sewa gedung/kantor/tempat;
- 85) Satu (1) lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 1 Juni 2011 dari Baki Rekening Nomor 111.21.10.06.00003-1 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah No. Rekening Bank 111.21.10.05.00011-2 untuk kegiatan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi;

Halaman 200 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 86) Satu (1) lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 1 Juni 2011 dari Baki Rekening Nomor 111.21.10.06.00003-1 sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah No. Rekening Bank 111.21.10.05.00011-2 untuk kegiatan penyediaan jasa sarana mobilitas;
- 87) Satu (1) lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 1 Juni 2011 dari Baki Rekening Nomor 111.21.10.06.00003-1 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah No. Rekening Bank 111.21.10.05.00011-2 untuk belanja kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga/pemerintah;
- 88) Satu (1) lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 1 Juni 2011 dari Baki Rekening Nomor 111.21.10.06.00003-1 sejumlah Rp1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah No. Rekening Bank 111.21.10.05.00011-2 untuk belanja bantuan mahasiswa D1, D2 dan D3 Kabupaten Memberamo Raya;
- 89) Satu (1) lembar Fotocopy pemindahbukuan No. 0436-0438/SP2D-TU, GU/1.20.03/2011 tanggal 09 Juni 2011 dari Rekening a.n. DAU Memberamo Raya Nomor 111.21.10.06-00003.1 (BUD) Memberamo Raya ke rekening nomor 111.21.10.05-00011.2 a.n. Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Memberamo Raya sejumlah Rp5.287.250.000,00 (lima miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- 90) Satu (1) lembar Fotocopy Tanda Bukti Pembayaran nomor 405 tanggal 9 Juni 2011;
- 91) Satu (1) lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 9 Juni 2011 dari Baki Rekening Nomor 111.21.10.06.00003-1 sejumlah Rp26.250.000,00 (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah No. Rekening Bank 111.21.10.05.00011-2 untuk belanja belanja uang lembur PNS dan non PNS Bagian Keuangan Sekretaris Daerah;
- 92) Satu (1) lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 9 Juni 2011 dari Baki Rekening Nomor 111.21.10.06.00003-1 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Bendahara

Halaman 201 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengeluaran Sekretariat Daerah No. Rekening Bank
111.21.10.05.00011-2 untuk belanja jasa surat menyurat;
- 93) Dua (2) lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 9 Juni 2011 dari Baki Rekening Nomor 111.21.10.06.00003-1 sejumlah Rp5.241.000.000,00 (lima miliar dua ratus empat puluh satu juta rupiah) kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah No. Rekening Bank 111.21.10.05.00011-2 untuk ganti uang Sekretariat Daerah;
- 94) Satu (1) lembar Fotocopy pemindahbukuan No. 0440/SP2D-TU/DAU/2011 tanggal 14 Juni 2011 dari Rekening a.n. DAU Nomor 21.10.06-0003.1 (BUD) Memberamo Raya ke rekening nomor 21.10.05-00011.2 a.n. Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Memberamo Raya Kabupaten Memberamo Raya sejumlah Rp24.250.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 95) Satu (1) lembar Fotocopy Tanda Bukti Pembayaran tanggal 10 Juni 2011;
- 96) Satu (1) lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 10 Juni 2011 dari Baki Rekening Nomor 111.21.10.06.00003-1 sejumlah Rp24.250.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah No. Rekening Bank 111.21.10.05.00011-2 untuk belanja belanja uang lembur PNS dan non PNS Bagian Keuangan Sekretaris Daerah;
- 97) Satu (1) lembar Fotocopy pemindahbukuan No. 0443/SP2D-TU/DAU/2011 tanggal 14 Juni 2011 dari Rekening a.n. DAU Nomor 21.10.06-0003.1 (BUD) Memberamo Raya ke rekening nomor 21.10.05-00011.2 a.n. Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Memberamo Raya Kabupaten Memberamo Raya sejumlah Rp660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah);
- 98) Satu (1) lembar Fotocopy Tanda Bukti Pembayaran nomor 411 tanggal 14 Juni 2011;
- 99) Satu (1) lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 13 Juni 2011 dari Baki Rekening Nomor 111.21.10.06.00003-1 sejumlah Rp660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah) kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah No. Rekening Bank 111.21.10.05.00011-2 untuk tambahan penghasilan tempat bertugas bulan Januari s/d Juni (staf dinas kesehatan) tahun 2011;

Halaman 202 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 100) Satu (1) lembar Fotocopy pemindahbukuan No. 667/SP2D-LS/DAU/1.20.03/VIII/2011 tanggal 04 Agustus 2011 dari Rekening a.n. DAU Kabupaten Memberamo Raya Nomor 21.10.06-0003.1 ke rekening nomor 21.10.05-00011.2 a.n. Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Memberamo Raya sejumlah Rp3.434.700.000,00 (tiga miliar empat ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 101) Satu (1) lembar Fotocopy Tanda Bukti Pembayaran nomor 667 tanggal 3 Agustus 2011;
- 102) Satu (1) lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 3 Agustus 2011 dari Baki Rekening Nomor 111.21.10.06.00003-1 sejumlah Rp1.663.800.000,00 (satu miliar enam ratus enam puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah No. Rekening Bank 111.21.10.05.00011-2 untuk belanja honor aparat kampung dan biaya honor bamuskam;
- 103) Satu (1) lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 3 Agustus 2011 dari Baki Rekening Nomor 111.21.10.06.00003-1 sejumlah Rp991.500.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah No. Rekening Bank 111.21.10.05.00011-2 untuk belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dan tempat bertugas staf Pemerintah Daerah sebanyak 798 orang;
- 104) Satu (1) lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 3 Agustus 2011 dari Baki Rekening Nomor 111.21.10.06.00003-1 sejumlah Rp245.400.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah No. Rekening Bank 111.21.10.05.00011-2 untuk belanja honor staf dilingkungan sekretariat daerah;
- 105) Satu (1) lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 3 Agustus 2011 dari Baki Rekening Nomor 111.21.10.06.00003-1 sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah No. Rekening Bank 111.21.10.05.00011-2 untuk belanja hibah kepada organisasi semi pemerintahan, PKK Kabupaten dan Dharma Wanita;
- 106) Satu (1) lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 3 Agustus 2011 dari Baki Rekening Nomor 111.21.10.06.00003-1 sejumlah Rp464.000.000,00 (empat ratus enam puluh empat juta rupiah) kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah No.

Halaman 203 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening Bank 111.21.10.05.00011-2 untuk belanja bantuan kepanitiaan daerah lainnya dan belanja bantuan babinkamtibmas;
- 107) Satu (1) lembar Fotocopy pemindahbukuan No. 9015 s/d 9019/SP2D-LS/DAU/2011 tanggal 12 September 2011 dari Rekening Dana Alokasi Umum Nomor 21.10.06-0003.1 ke rekening nomor 21.10.05-00011.2 a.n. Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Memberamo Raya sejumlah Rp3.628.884.000,00 (tiga miliar enam ratus dua puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- 108) Satu (1) lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 9 September 2011 dari Baki Rekening Nomor 111.21.10.06.00003-1 sejumlah Rp570.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah No. Rekening Bank 111.21.10.05.00011-2 untuk belanja bantuan masyarakat insidentil;
- 109) Satu (1) lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 9 September 2011 dari Baki Rekening Nomor 111.21.10.06.00003-1 sejumlah Rp508.884.000,00 (lima ratus delapan juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah No. Rekening Bank 111.21.10.05.00011-2 untuk honorarium pegawai honorer tidak tetap;
- 110) Satu (1) lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 9 September 2011 dari Baki Rekening Nomor 111.21.10.06.00003-1 sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah No. Rekening Bank 111.21.10.05.00011-2 untuk belanja bahan material kegiatan kepala daerah;
- 111) Satu (1) lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 9 September 2011 dari Baki Rekening Nomor 111.21.10.06.00003-1 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah No. Rekening Bank 111.21.10.05.00011-2 untuk belanja makanan dan minuman rapat;
- 112) Satu (1) lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 09 September 2011 dari Baki Rekening Nomor 111.21.10.06.00003-1 sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah No. Rekening

Halaman 204 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank 111.21.10.05.00011-2 untuk belanja peningkatan pelayanan pemerintahan umum;

- 113) Satu (1) lembar Fotocopy pemindahbukuan No. 9010 s/d 9014/SP2D-LS/DAU/2011 tanggal 12 September 2011 dari Rekening Dana Alokasi Umum Nomor 21.10.06-0003.1 ke rekening nomor 21.10.05-00011.2 a.n. Bendahara Pengeluaran Sekretaris Daerah Kabupaten Memberamo Raya sejumlah Rp1.473.500.000,00 (satu miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 114) Satu (1) lembar Fotocopy Tanda Bukti Pembayaran nomor 851 tanggal 12 September 2011;
- 115) Satu (1) lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 9 September 2011 dari Baki Rekening Nomor 111.21.10.06.00003-1 sejumlah Rp169.500.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah No. Rekening Bank 111.21.10.05.00011-2 untuk tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja bulan agustus s/d september 2011;
- 116) Satu (1) lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 9 September 2011 dari Baki Rekening Nomor 111.21.10.06.00003-1 sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah No. Rekening Bank 111.21.10.05.00011-2 untuk tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas bulan agustus s/d september 2011;
- 117) Satu (1) lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 9 September 2011 dari Baki Rekening Nomor 111.21.10.06.00003-1 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah No. Rekening Bank 111.21.10.05.00011-2 untuk belanja kepada PKK Kabupaten Memberamo Raya;
- 118) Satu (1) lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 9 September 2011 dari Baki Rekening Nomor 111.21.10.06.00003-1 sejumlah Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah No. Rekening Bank 111.21.10.05.00011-2 untuk belanja bantuan sosial keagamaan;
- 119) Satu (1) lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 9 September 2011 dari Baki Rekening Nomor 111.21.10.06.00003-1 sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) kepada

Halaman 205 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah No. Rekening Bank 111.21.10.05.00011-2 untuk belanja bantuan kamtibmas;
- 120) Satu (1) lembar Fotocopy pemindahbukuan No. 9020 s/d 9021/SP2D-LS/DAU/2011 tanggal 12 September 2011 dari Rekening Dana Alokasi Umum Nomor 21.10.06-0003.1 ke rekening nomor 21.10.05-00011.2 a.n. Bendahara Pengeluaran Sekretaris Daerah Kabupaten Memberamo Raya sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- 121) Satu (1) lembar Fotocopy Tanda Bukti Pembayaran nomor 853 tanggal 12 September 2011;
- 122) Satu (1) lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 9 September 2011 dari Baki Rekening Nomor 111.21.10.06.00003-1 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah No. Rekening Bank 111.21.10.05.00011-2 untuk belanja surat Kabupaten dan majalah;
- 123) Satu (1) lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 9 September 2011 dari Baki Rekening Nomor 111.21.10.06.00003-1 sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah No. Rekening Bank 111.21.10.05.00011-2 untuk belanja bahan lainnya;
- 124) Satu (1) lembar Fotocopy Pembukuan Nomor: 1298/SP2D –LS/PAD/1.20.03/2011 tertanggal 5 Desember 2011 tentang pemindahbukuan dana sejumlah Rp2.400.000.000,00 (Dua Milyard Empat ratus Juta Rupiah) dari rekekening PAD Norek 111.21.10.06-00005-3 ke rek Bendahara Rutin Sekretaris Daerah dengan Norek 111.21.10.05-00011.2;
- 125) Satu (1) lembar Fotocopy Tanda Bukti pembayaran bank Papua Nomor 1276 untuk memindahbukukan dana sejumlah Rp2.400.000.000,00 (Dua Milyard Empat ratus Juta Rupiah) dari rekekening PAD Norek 111.21.10.06-00005-3 ke rek Bendahara Rutin Sekretaris Daerah dengan Norek 111.21.10.05-00011.2;
- 126) Satu (1) lembar Fotocopy SP2D Nomor: 1298/SP2D – LS/PAD/1.20.03/2011 tanggal 30 Nopember 2011 untuk memindah bukukan dari baki rekening Nomor: 111.21.10.06-00005-3 ke rek Bendahara Rutin Sekretaris Daerah dengan Norek 111.21.10.05-00011.2 dana sejumlah Rp2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah);

Halaman 206 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 127) Satu (1) lembar Fotocopy Pembukuan Nomor: 1329-1330/SP2D –LS/DAU/1.20.03/2011 tertanggal 5 Desember 2011 tentang pemindahbukuan dana sejumlah Rp13.792.536.000,00 (Tiga Belas Milyard Tujuh ratus Sembilan Puluh Dua Juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah) dari rekekning DAU Norek 111.21.10.06-0003.1 ke rek Bendahara Rutin Sekretaris Daerah dengan Norek 111.21.10.05-00011.2;
- 128) Satu (1) lembar Fotocopy Tanda Bukti pembayaran bank Papua Nomor 1307 untuk memindahbukuan dana sejumlah Rp13.792.536.000,00 (Tiga Belas Milyard Tujuh ratus Sembilan Puluh Dua Juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah) dari rekekning DAU Norek 111.21.10.06-0003.1 ke rek Bendahara Rutin Sekretaris Daerah dengan Norek 111.21.10.05-00011.2;
- 129) Satu (1) lembar Fotocopy SP2D Nomor: 1329/ SP2D –LS / DAU / 1.20.03/2011 tanggal 02 Desember 2011 untuk memindah bukuan dari baki rekening Nomor: DAU Norek 111.21.10.06-0003.1 ke rek Bendahara Rutin Sekretaris Daerah dengan Norek 111.21.10.05-00011.2 dana sejumlah Rp5.063.536.000,00 (Lima Milyard Enam Pulluh Tiga Juta Lima ratus Tiga puluh Enam Ribu Rupiah);
- 130) Satu (1) lembar Fotocopy SP2D Nomor : 1330/ SP2D –LS / DAU / 1.20.03/2011 tanggal 02 Desember 2011 untuk memindah bukuan dari baki rekening Nomor: DAU Norek 111.21.10.06-0003.1 ke rek Bendahara Rutin Sekretaris Daerah dengan Norek 111.21.10.05-00011.2 dana sejumlah Rp8.729.000.000,00 (Delapa Milyard Tujuh Ratus Dua Pulluh Sembilan Juta Rupiah);
- 131) Satu (1) lembar Fotocopy Pembukuan Nomor: 1335/SP2D –LS/DAU / 1.20.03/2011 tertanggal 5 Desember 2011 tentang pemindahbukuan dana sejumlah Rp1.900.000.000,00 (satu Milyard Sembilan ratus Juta Rupiah) dari rekekning DAU Norek 111.21.10.06-0003.1 ke rek Bendahara Rutin Sekretaris Daerah dengan Norek 111.21.10.05-00011.2;
- 132) Satu (1) lembar Fotocopy Tanda Bukti pembayaran bank Papua Nomor 1283 untuk memindahbukuan dana sejumlah Rp1.900.000.000,00 (satu Milyard Sembilan ratus Juta Rupiah) dari rekekning DAU Norek 111.21.10.06-0003.1 ke rek Bendahara Rutin Sekretaris Daerah dengan Norek 111.21.10.05-00011.2;

Halaman 207 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 133) Satu (1) lembar Fotocopy SP2D Nomor: 1335/SP2D-LS/DAU/1.20.03/2011 tanggal 02 Desember 2011 untuk memindah bukukan dari baki rekening Nomor: DAU Norek 111.21.10.06-0003.1 ke rek Bendahara Rutin Sekretaris Daerah dengan Norek 111.21.10.05-00011.2 dana sejumlah Rp1.900.000.000,00 (satu Milyard Sembilan Ratus Juta Rupiah);
- 134) Satu (1) lembar Fotocopy Pembukuan Nomor : 1371/SP2D-LS/DAU/1.20.03/2011 tertanggal 7 Desember 2011 tentang pemindahbukuan dana sejumlah Rp539.450.000,00 (Lima ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari rekekning DAU Norek 111.21.10.06-0003.1 ke rek Bendahara Rutin Sekretaris Daerah dengan Norek 111.21.10.05-00011.2;
- 135) Satu (1) lembar Fotocopy Tanda Bukti pembayaran bank Papua Nomor 1324 untuk memindahbukukan dana sejumlah Rp539.450.000,00 (Lima ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari rekekning DAU Norek 111.21.10.06-0003.1 ke rek Bendahara Rutin Sekretaris Daerah dengan Norek 111.21.10.05-00011.2;
- 136) Satu (1) lembar Fotocopy SP2D Nomor: 1371/SP2D-LS/DAU/1.20.03/2011 tanggal 05 Desember 2011 untuk memindah bukukan dari baki rekening Nomor: DAU Norek 111.21.10.06-0003.1 ke rek Bendahara Rutin Sekretaris Daerah dengan Norek 111.21.10.05-00011.2 dana sejumlah Rp539.450.000,00 (Lima ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- 137) Satu (1) lembar Fotocopy Pembukuan Nomor: tidak ada tertanggal 14 Desember 2011 tentang pemindahbukuan dana sejumlah Rp150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dari rekekning PAD Norek 111.21.10.06-00005-3 ke rek Bendahara Rutin Sekretaris Daerah dengan Norek 111.21.10.05-00011.2;
- 138) Satu (1) lembar Fotocopy Tanda Bukti pembayaran bank Papua Nomor 1373 untuk memindahbukukan dana sejumlah Rp150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dari rekekning PAD Norek 111.21.10.06-00005-3 ke rek Bendahara Rutin Sekretaris Daerah dengan Norek 111.21.10.05-00011.2;
- 139) Satu (1) lembar Fotocopy SP2D Nomor: 1504/SP2D-LS/PAD/1.20.03/ 2011 tanggal 9 Desember 2011 untuk memindah bukukan dari baki rekening Nomor: 111.21.10.06-00005-3 ke rek Bendahara

Halaman 208 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rutin Sekretaris Daerah dengan Norek 111.21.10.05-00011.2 dana sejumlah Rp150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- 140) Satu (1) lembar Fotocopy Pembukuan Nomor: 1585-1589/SP2D –LS/DAU/1.20.03/2011 tertanggal 15 Desember 2011 tentang pemindahbukuan dana sejumlah Rp1.031.967.000,00 (Satu Milyard Tiga Puluh satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dari rekekning DAU Norek 111.21.10.06-0003.1 ke rek Bendahara Rutin Sekretaris Daerah dengan Norek 111.21.10.05-00011.2;
- 141) Satu (1) lembar Fotocopy Tanda Bukti pembayaran bank Papua Nomor 1450 untuk memindahbukuan dana sejumlah Rp1.031.967.000,00 (Satu Milyard Tiga Puluh satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dari rekekning DAU Norek 111.21.10.06-0003.1 ke rek Bendahara Rutin Sekretaris Daerah dengan Norek 111.21.10.05-00011.2;
- 142) Satu (1) lembar Fotocopy SP2D Nomor: 1585/SP2D–LS/DAU/1.20.03/2011 tanggal 14 Desember 2011 untuk memindah bukuan dari baki rekening Nomor: DAU Norek 111.21.10.06-0003.1 ke rek Bendahara Rutin Sekretaris Daerah dengan Norek 111.21.10.05-00011.2 dana sejumlah Rp52.500.000,00 (Lima Pulluh Dua Juta Lima ratus Ribu Rupiah);
- 143) Satu (1) lembar Fotocopy SP2D Nomor: 1586/SP2D–LS/DAU/1.20.03/2011 tanggal 14 Desember 2011 untuk memindah bukuan dari baki rekening Nomor: DAU Norek 111.21.10.06-0003.1 ke rek Bendahara Rutin Sekretaris Daerah dengan Norek 111.21.10.05-00011.2 dana sejumlah Rp300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah);
- 144) Satu (1) lembar Fotocopy SP2D Nomor: 1587/SP2D–LS/DAU/1.20.03/2011 tanggal 14 Desember 2011 untuk memindah bukuan dari baki rekening Nomor: DAU Norek 111.21.10.06-0003.1 ke rek Bendahara Rutin Sekretaris Daerah dengan Norek 111.21.10.05-00011.2 dana sejumlah Rp92.500.000,00 (Sembilan Pulluh Dua Juta Rupiah);
- 145) Satu (1) lembar Fotocopy SP2D Nomor : 1588/ SP2D –LS / DAU / 1.20.03/2011 tanggal 14 Desember 2011 untuk memindah bukuan dari baki rekening Nomor : DAU Norek 111.21.10.06-0003.1 ke rek Bendahara Rutin Sekretaris Daerah dengan Norek 111.21.10.05-00011.2 dana sejumlah Rp. 287.467.000,- (Dua ratus Delapan Pulluh Tujuh Juta Empat Lima ratus Enam Pulluh Tujuh Ribu Rupiah);

Halaman 209 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 146) Satu (1) lembar Fotocopy SP2D Nomor : 1589/ SP2D –LS / DAU / 1.20.03/2011 tanggal 14 Desember 2011 untuk memindah bukukan dari baki rekening Nomor : DAU Norek 111.21.10.06-0003.1 ke rek Bendahara Rutin Sekretaris Daerah dengan Norek 111.21.10.05-00011.2 dana sejumlah Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah);
- 147) Satu (1) lembar Fotocopy Pembukuan Nomor : 1857-1860 / SP2D –LS/ DAU / 1.20.03/ 2011 tertanggal 22 Desember 2011 tentang pemindahbukuan dana sejumlah Rp. 1.053.950.000,- (Satu Milyard Lima Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari rekekning DAU Norek 111.21.10.06-0003.1 ke rek Bendahara Rutin Sekretaris Daerah dengan Norek 111.21.10.05-00011.2;
- 148) Satu (1) lembar Fotocopy Tanda Bukti pembayaran bank Papua Nomor 1717 untuk memindahbukukan dana sejumlah Rp. 1.053.950.000,- (Satu Milyard Lima Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari rekekning DAU Norek 111.21.10.06-0003.1 ke rek Bendahara Rutin Sekretaris Daerah dengan Norek 111.21.10.05-00011.2;
- 149) Satu (1) lembar Fotocopy SP2D Nomor : 1857/ SP2D –LS / DAU / 1.20.03/2011 tanggal 15 Desember 2011 untuk memindah bukukan dari baki rekening Nomor : DAU Norek 111.21.10.06-0003.1 ke rek Bendahara Rutin Sekretaris Daerah dengan Norek 111.21.10.05-00011.2 dana sejumlah Rp. 440.000.000,- (Empat Ratus Empat Puluh Juta Rupiah);
- 150) Satu (1) lembar Fotocopy SP2D Nomor : 1858/ SP2D –LS / DAU / 1.20.03/2011 tanggal 15 Desember 2011 untuk memindah bukukan dari baki rekening Nomor : DAU Norek 111.21.10.06-0003.1 ke rek Bendahara Rutin Sekretaris Daerah dengan Norek 111.21.10.05-00011.2 dana sejumlah Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- 151) Satu (1) lembar Fotocopy SP2D Nomor : 1859/ SP2D –LS / DAU / 1.20.03/2011 tanggal 15 Desember 2011 untuk memindah bukukan dari baki rekening Nomor : DAU Norek 111.21.10.06-0003.1 ke rek Bendahara Rutin Sekretaris Daerah dengan Norek 111.21.10.05-00011.2 dana sejumlah Rp. 142.000.000,- (Seratus Empat Puluh Dua Juta Rupiah);
- 152) Satu (1) lembar Fotocopy SP2D Nomor : 1860/ SP2D –LS / DAU / 1.20.03/2011 tanggal 15 Desember 2011 untuk memindah bukukan

Halaman 210 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari baki rekening Nomor : DAU Norek 111.21.10.06-0003.1 ke rek Bendahara Rutin Sekretaris Daerah dengan Norek 111.21.10.05-00011.2 dana sejumlah Rp. 221.950.000,- (Dua Ratus Dua Puluh satu Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

153) Satu (1) lembar Fotocopy Pembukuan Nomor : 1636-1639 / SP2D – LS/ DAU / 1.20.03/ 2011 tertanggal 19 Desember 2011 tentang pemindahbukuan dana sejumlah Rp. 1.149.000.000,- (Satu Milyard Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Rupiah) dari rekekning DAU Norek 111.21.10.06-0003.1 ke rek Bendahara Rutin Sekretaris Daerah dengan Norek 111.21.10.05-00011.2;

154) Satu (1) lembar Fotocopy Tanda Bukti pembayaran bank Papua Nomor 1483 untuk memindahbukukan dana sejumlahRp. 1.149.000.000,- (Satu Milyard Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Rupiah) dari rekekning DAU Norek 111.21.10.06-0003.1 ke rek Bendahara Rutin Sekretaris Daerah dengan Norek 111.21.10.05-00011.2;

155) Satu (1) lembar Fotocopy SP2D Nomor : 1636/ SP2D –LS / DAU / 1.20.03/2011 tanggal 15 Desember 2011 untuk memindah bukukan dari baki rekening Nomor : DAU Norek 111.21.10.06-0003.1 ke rek Bendahara Rutin Sekretaris Daerah dengan Norek 111.21.10.05-00011.2 dana sejumlah Rp. 440.000.000,- (Empat Ratus Empat Puluh Juta Rupiah);

156) Satu (1) lembar Fotocopy SP2D Nomor : 1637/ SP2D –LS / DAU / 1.20.03/2011 tanggal 15 Desember 2011 untuk memindah bukukan dari baki rekening Nomor : DAU Norek 111.21.10.06-0003.1 ke rek Bendahara Rutin Sekretaris Daerah dengan Norek 111.21.10.05-00011.2 dana sejumlah Rp250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);

157) Satu (1) lembar Fotocopy SP2D Nomor : 1638/ SP2D –LS / DAU / 1.20.03/2011 tanggal 15 Desember 2011 untuk memindah bukukan dari baki rekening Nomor : DAU Norek 111.21.10.06-0003.1 ke rek Bendahara Rutin Sekretaris Daerah dengan Norek 111.21.10.05-00011.2 dana sejumlah Rp. 445.000.000,00 (Empat Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah);

158) Satu (1) lembar Fotocopy SP2D Nomor : 1639/ SP2D –LS /DAU /1.20.03/2011 tanggal 15 Desember 2011 untuk memindah bukukan dari baki rekening Nomor : DAU Norek 111.21.10.06-0003.1 ke rek

Halaman 211 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bendahara Rutin Sekretaris Daerah dengan Norek 111.21.10.05-00011.2 dana sejumlah Rp14.000.000,00 (Empat Belas Juta Rupiah);
- 159) Satu (1) lembar Fotocopy Pembukuan Nomor : 1861-1865 / SP2D – LS/ DAU / 1.20.03/ 2011 tertanggal 22 Desember 2011 tentang pemindahbukuan dana sejumlah Rp857.000.000,00 (Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Rupiah) dari rekekning DAU Norek 111.21.10.06-0003.1 ke rek Bendahara Rutin Sekretaris Daerah dengan Norek 111.21.10.05-00011.2;
- 160) Satu (1) lembar Fotocopy Tanda Bukti pembayaran bank Papua Nomor 1718 untuk memindahbukukan dana sejumlah Rp857.000.000,00 (Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Rupiah) dari rekekning DAU Norek 111.21.10.06-0003.1 ke rek Bendahara Rutin Sekretaris Daerah dengan Norek 111.21.10.05-00011.2;
- 161) Satu (1) lembar Fotocopy SP2D Nomor : 1861/ SP2D –LS / DAU / 1.20.03/2011 tanggal 15 Desember 2011 untuk memindah bukukan dari baki rekening Nomor : DAU Norek 111.21.10.06-0003.1 ke rek Bendahara Rutin Sekretaris Daerah dengan Norek 111.21.10.05-00011.2 dana sejumlah Rp349.000.000,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Rupiah);
- 162) Satu (1) lembar Fotocopy SP2D Nomor : 1862/ SP2D –LS / DAU / 1.20.03/2011 tanggal 15 Desember 2011 untuk memindah bukukan dari baki rekening Nomor : DAU Norek 111.21.10.06-0003.1 ke rek Bendahara Rutin Sekretaris Daerah dengan Norek 111.21.10.05-00011.2 dana sejumlah Rp15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah);
- 163) Satu (1) lembar Fotocopy SP2D Nomor : 1863/ SP2D –LS / DAU / 1.20.03/2011 tanggal 15 Desember 2011 untuk memindah bukukan dari baki rekening Nomor : DAU Norek 111.21.10.06-0003.1 ke rek Bendahara Rutin Sekretaris Daerah dengan Norek 111.21.10.05-00011.2 dana sejumlah Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Sembilan Juta Rupiah);
- 164) Satu (1) lembar Fotocopy SP2D Nomor : 1864/ SP2D –LS / DAU / 1.20.03/2011 tanggal 15 Desember 2011 untuk memindah bukukan dari baki rekening Nomor : DAU Norek 111.21.10.06-0003.1 ke rek Bendahara Rutin Sekretaris Daerah dengan Norek 111.21.10.05-00011.2 dana sejumlah Rp368.000.000,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Juta Rupiah);

Halaman 212 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap



- 165) Satu (1) lembar Fotocopy SP2D Nomor : 1865/ SP2D –LS / DAU / 1.20.03/2011 tanggal 15 Desember 2011 untuk memindah bukukan dari baki rekening Nomor : DAU Norek 111.21.10.06-0003.1 ke rek Bendahara Rutin Sekretaris Daerah dengan Norek 111.21.10.05-00011.2 dana sejumlah Rp75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);
- 166) Satu (1) lembar Fotocopy Pembukuan Nomor : 1866-1870 / SP2D –LS/ DAU / 1.20.03/ 2011 tertanggal 22 Desember 2011 tentang pemindahbukuan dana sejumlah Rp4.410.000.000,00 (Empat Milyard Empat Ratus Sepuluh Juta Rupiah) dari rekekning DAU Norek 111.21.10.06-0003.1 ke rek Bendahara Rutin Sekretaris Daerah dengan Norek 111.21.10.05-00011.2;
- 167) Satu (1) lembar Fotocopy Tanda Bukti pembayaran bank Papua Nomor 1719 untuk memindahbukukan dana sejumlahRp4.410.000.000,00 (Empat Milyard Empat Ratus Sepuluh Juta Rupiah) dari rekekning DAU Norek 111.21.10.06-0003.1 ke rek Bendahara Rutin Sekretaris Daerah dengan Norek 111.21.10.05-00011.2;
- 168) Satu (1) lembar Fotocopy SP2D Nomor : 1866/ SP2D –LS / DAU / 1.20.03/2011 tanggal 15 Desember 2011 untuk memindah bukukan dari baki rekening Nomor : DAU Norek 111.21.10.06-0003.1 ke rek Bendahara Rutin Sekretaris Daerah dengan Norek 111.21.10.05-00011.2 dana sejumlah Rp814.000.000,00 (Delapan Ratus Empat Belas Juta Rupiah);
- 169) Satu (1) lembar Fotocopy SP2D Nomor : 1867/ SP2D –LS / DAU / 1.20.03/2011 tanggal 15 Desember 2011 untuk memindah bukukan dari baki rekening Nomor : DAU Norek 111.21.10.06-0003.1 ke rek Bendahara Rutin Sekretaris Daerah dengan Norek 111.21.10.05-00011.2 dana sejumlah Rp330.000.000,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah);
- 170) Satu (1) lembar Fotocopy SP2D Nomor : 1868/ SP2D –LS / DAU / 1.20.03/2011 tanggal 15 Desember 2011 untuk memindah bukukan dari baki rekening Nomor : DAU Norek 111.21.10.06-0003.1 ke rek Bendahara Rutin Sekretaris Daerah dengan Norek 111.21.10.05-00011.2 dana sejumlah Rp3.116.000.000,00 (Tiga Milyar Seratus Enam Belas Juta Rupiah);

Halaman 213 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap



- 171) Satu (1) lembar Fotocopy SP2D Nomor : 1869/ SP2D –LS / DAU / 1.20.03/2011 tanggal 15 Desember 2011 untuk memindah bukukan dari baki rekening Nomor : DAU Norek 111.21.10.06-0003.1 ke rek Bendahara Rutin Sekretaris Daerah dengan Norek 111.21.10.05-00011.2 dana sejumlah Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah);
- 172) Satu (1) lembar Fotocopy SP2D Nomor : 1870/ SP2D –LS / DAU / 1.20.03/2011 tanggal 15 Desember 2011 untuk memindah bukukan dari baki rekening Nomor : DAU Norek 111.21.10.06-0003.1 ke rek Bendahara Rutin Sekretaris Daerah dengan Norek 111.21.10.05-00011.2 dana sejumlah Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah);
- 173) Tiga (3) lembar Fotocopy formulir permohonan pembukaan rekening bank Papua Cabang Kasonaweja dengan Norek 111.21.10.10.05.00011-2 tertanggal 02 Pebruari 2012;
- 174) Tiga (3) lembar Fotocopy formulir permohonan pembukaan rekening bank Papua Cabang Kasonaweja dengan Norek 111.21.10.10.05.00011-2 tertanggal 03 Januari 2014;
- 175) Satu (1) lembar Fotocopy Surat perintah melaksanakan Tugas selaku Plt Sekda Kabupaten Memberamo Raya Nomor : 821.2-026 tertanggal 13 Maret 2014;
- 176) Empat (4) lembar Fotocopy Keputusan Bupati Memberamo Raya Nomor 2 tahun 2014 tentang Penunjukan / pengangkatan atasan langsung, bendahara penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara barang satuan Kerja Perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Memberamo Raya tahun anggaran 2014 tertanggal 3 januari 2014;
- 177) Satu (1) lembar Fotocopy Lampiran Keputusan Bupati Memberamo Raya Nomor 2 tahun 2014 tentang Penunjukan / pengangkatan atasan langsung, bendahara penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara barang satuan Kerja Perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah 1 (satu) lembar Fotocopy Tanda Bukti pembayaran bank Papua Nomor 65 untuk memindahbukukan dana sejumlah Kabupaten Memberamo Raya tahun anggaran 2014 tertanggal 3 januari 2014;
- 178) Tiga (3) lembar Fotocopy formulir permohonan pembukaan rekening bank Papua Cabang Kasonaweja dengan Norek 111.21.10.10.05.00011-2 tertanggal 04 Maret 2015;

Halaman 214 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 179) Satu (1) lembar Fotocopy Pemindahbukuan bank Papua dana sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dari rekekning Dana Bagi Hasil norek 111. 21.10.06.0006-5 ke rekening THOMAS A E ONDI, SE Norek 111.18.16.00.00173-6 tertanggal 20 Pebruari 2013;
- 180) Satu (1) lembar Fotocopy Tanda Bukti pembayaran bank Papua Nomor 65 untuk memindahbukukan dana sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar Lima ratus Juta Rupiah) dari rekekning Dana Bagi Hasil norek 111. 21.10.06.0006-5 ke rekening THOMAS A E ONDI, SE Norek 111.18.16.00.00173-6 tertanggal 20 Pebruari 2013;
- 181) Satu (1) lembar Fotocopy SP2D Nomor : 0069/ SP2D – TU / DBH-P/ 1.20.03/II / 2013 tanggal 20 Pebruari 2013 untuk memindah bukukan dari baki rekening Nomor : 111. 21.10.06.0006-5 ke rekening 111.18.16.00.00173-6 sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- 182) Satu (1) lembar Fotocopy Pemindahbukuan bank Papua dana sejumlah Rp 1.500.000.000,- (satu Milyard Lima ratus Juta Rupiah) dari rekekning Dana Bagi Hasil norek 111. 21.10.06.0006-5 ke rekening THOMAS A E ONDI, SE Norek 111.18.16.00.00173-6 tertanggal 12 April 2013;
- 183) Satu (1) lembar Fotocopy Tanda Bukti pembayaran bank Papua Nomor 228 untuk memindahbukukan dana sejumlah Rp. Rp 1.500.000.000,- (satu Milyard Lima ratus Juta Rupiah) dari rekekning Dana Bagi Hasil norek 111. 21.10.06.0006-5 ke rekening THOMAS A E ONDI, SE Norek 111.18.16.00.00173-6 tertanggal 12 April 2013;
- 184) Satu (1) lembar Fotocopy SP2D Nomor : 0348/ SP2D – TU / DBH-P/ 1.20.03/IV / 2013 tanggal 12 April 2013 untuk memindah bukukan dari baki rekening Nomor: 111. 21.10.06.0006-5 ke rekening 111.18.16.00.00173-6 sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- 185) Satu (1) lembar Fotocopy slip setoran bank Papua Kasonaweja tertanggal 17 April 2013 sejumlah Rp 600.000.000,- (Enam ratus Juta Rupiah) ke Rekening Bagian keuangan Sekretaris Daerah Kabupaten Memberamo Raya no rek 100.181000866371 oleh Rosa;
- 186) Satu (1) lembar Fotocopy slip setoran bank Papua Kasonaweja tanpa tanggal uang sejumlah Rp. 1.485.657.000,- (satu Milyard Empat ratus

Halaman 215 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap



Delapan Puluh Lima Juta Enam ratus Enam Puluh tujuh Ribu Rupiah)
oleh Rosa;

- 187) Satu (1) lembar Rekening Koran Nomor 111.02.02.00173.6 atas nama THOMAS A.E. ONDY, SE, periode 01 Januari 2016 s/d 19 Juli 2016.
- 188) Rekening Koran Nomor 111.02.02.01813.1 atas nama THOMAS ONDY, Periode 01 Januari 2016 s/d 19 Juli 2016.
- 189) Rekening Koran Nomor 111.02.02.01812.8 atas nama THOMAS ONDY, Periode 01 Januari 2016 s/d 19 Juli 2016.
- 190) Empat (4) lembar Print-out CIF Perorangan Bank Papua Cabang Kasonaweja No CIF : 0000361011.
- 191) Dua (2) lembar Berita Acara Keterangan Kehilangan Dokumen Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama THOMAS A E ONDY, SE tanggal 19 Juli 2016;
- 192) Satu (1) Bundle Asli Aplikasi pembukaan rekening Bank Danamon dengan Nomor Rekening 00357 9018 221 atas nama THOMAS ALVA EDISON ONDI;
- 193) Satu (1) Bundle Asli Rekening Koran Periode 01 Januari 2015 s/d 19 Juli 2016 dengan Nomor Rekening 00357 9018 221 atas nama THOMAS ALVA EDISON ONDI;

tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 194) Uang tunai sejumlah **Rp90.167.240,00** (Sembilan Puluh Juta Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah) atas dana dari Rekening Bank Papua Cabang Kasonaweja Nomor 111.02.02.00173.6 atas nama THOMAS A. E. ONDY, SE.
- 195) Uang tunai sejumlah **Rp5.318.332,00** (Lima Juta Tiga Ratus Delapan Belas Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah) atas dana dari Rekening Bank Papua Cabang Kasonaweja Nomor 111.02.02.01813.1 atas nama THOMAS ONDY;
- 196) Uang tunai sejumlah **Rp1.140.005,00** (Satu Juta Seratus Empat Puluh Ribu Lima Rupiah) atas dana dari Rekening Bank Papua Cabang Kasonaweja Nomor 111.02.02.01812.8 atas nama THOMAS ONDY;
- 197) Uang Tunai sejumlah Rp965.000,00 (sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) atas dana dari Rekening Bank Danamon Cab. Biak Nomor 00357 9018 221 atas nama THOMAS ALVA EDISON ONDI;

Halaman 216 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 198) Satu (1) unit mobil, merk Toyota New Avanza 1.3 G M/T, warna hitam, tahun pembuatan 2015, No. Pol. DS-1613-CF, atas nama pemilik SUSAN ANNAMERI WONATOREY (istri terdakwa) berikut BPKB dan STNK-nya;
- 199) Satu (1) unit mobil, merk Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T, warna putih, tahun pembuatan 2016, No. Pol. DS-1810-CF, atas nama pemilik SUSAN ANNAMERI WONATOREY (istri terdakwa) berikut BPKB dan STNK-nya;
- 200) Satu (1) unit mobil, merk Toyota Kijang Innova V, warna hitam metalik, tahun pembuatan 2015, No. Pol. PA-1632-AR, atas nama pemilik SUSAN ANNAMERI WONATOREY (istri terdakwa) berikut BPKB dan STNK-nya;
- 201) Sebidang tanah seluas 264 m2 yang beralamat di Kelurahan Vim Kecamatan Abepura Kota Jayapura Propinsi Papua berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 03412 atas nama SUWARDI.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan terdakwa serta bukti surat dan barang bukti, yang satu berkaitan dengan yang lain sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Benar bahwa terdakwa Tomas Alva Edison Ondy, S.E. berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor: 821.2/027/BUP/2011 tanggal 4 Oktober 2011, diangkat dalam jabatan Kepala Bagian Keuangan Sekretaris Daerah Kabupaten Mamberamo Raya sekaligus selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Mamberamo Raya sampai bulan Mei 2013, sebelumnya Terdakwa menjabat sebagai Bendahara Rutin Sekretariat Daerah Kabupaten Mamberamo Raya;
2. Benar bahwa Terdakwa selaku Kepala Bagian Keuangan Sekretaris Daerah Kabupaten Mamberamo Raya yang sebelumnya dijabat oleh Moses Iwong, memiliki tugas dan wewenang antara lain:
 - 1) Menerima permintaan pembayaran seluruh SKPD berdasarkan SPM;
 - 2) Melakukan verifikasi atas adanya permintaan pembayaran dari seluruh SKPD dengan menerbitkan SPM yang ditandatangani oleh pengguna anggaran;
 - 3) Memerintahkan pembayaran sesuai permintaan SKPD berdasarkan SPM dengan menerbitkan dan menandatangani SP2D;
 - 4) Meminta petugas Kas Daerah dan pengelola Kas Daerah dalam hal ini Bank Papua Kasonaweja untuk melakukan Pemindabukuan sesuai tujuan rekening yang terdapat dalam SP2D;

Halaman 217 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pelayanan Kas Daerah Pemekaran Kabupaten Mamberamo Raya semula di Bank Papua Sarmi, setelah Kabupaten Mamberamo Raya menjadi Kabupaten definitive, maka bersamaan dengan itu Kantor Bank Papua Cabang Pembantu dibuka di Kasonaweja tahun 2009, kemudian tanggal 13 Januari 2010 Bank Papua KCP Kasonaweja ditetapkan sebagai Salah Satu Bank Investasi Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya, kemudian sejak tahun 2015 Bank Papua KCP Kasonaweja ditingkatkan menjadi Bank Papua Cabang Kasonaweja;
4. Benar bahwa mekanisme pembukaan rekening Kas Daerah diawali dengan adanya surat permohonan pembukaan rekening Kas Daerah yang ditandatangani oleh Bupati, kemudian diampirkan dengan SK penunjukan jabatan Kepala Bagian Keuangan sebagai penerima Kuasa BUD, kemudian dilampirkan KTP/identitas diri Kepala Bagian Keuangan, spesimen tanda tangan Kepala Bagian Keuangan;
5. Benar bahwa rekening Giro **Kas** Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo ada pada Bank Cabang Pembantu Kasonaweja terdiri dari rekening BUD, DAK, DAU, OTSUS, DBH PAJAK, DBH NON PAJAK, PAD, JASA GIRO dan Penampungan Silpa Kabupaten Mamberamo Raya, sebagai berikut:
 - 1) Rekening Nomor: 111 21.10.06-00001.6 atas nama Bendahara Umum Daerah
 - 2) Rekening Nomor: 111 21.10.06-00002.8 atas nama Otonomi Khusus (OTSUS)
 - 3) Rekening Nomor: 111 21.10.06-00003.1 atas nama Dana Alokasi Umum (DAU)
 - 4) Rekening Nomor: 111 21.10.06-00004.2 atas nama Dana Alokasi Khusus (DAK)
 - 5) Rekening Nomor: 111 21.10.06-00005.3 atas nama Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 - 6) Rekening Nomor: 111 21.10.06-00006.5 atas nama Bagi Hasil Pajak dan Non Pajak
 - 7) Rekening Nomor: 111 21.10.06-00008.9 atas nama Penampungan SILPA
 - 8) Rekening Nomor: 111 21.10.06-00009.1 atas nama Jasa Giro;
6. Benar bahwa mekanisme pengeluaran uang yang terdapat dalam rekening Kas Daerah tersebut jika sifatnya pemindahbukuan dari rekening BUD ke rekening Kas Daerah lainnya dilakukan berdasarkan surat yang

Halaman 218 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani Kepala Bagian Keuangan perihal permintaan pemindah bukuan dari rekening BUD ke rekening Kas Daerah lainnya sesuai sumber dana yang masuk ke rekening BUD, tetapi untuk pembayaran atau pembelanjaan dari rekening Kas Daerah yang harus dikeluarkan oleh Bank Papua Kasonaweja harus berdasarkan SP2D yang sudah ditandatangani Kepala Bagian Keuangan selaku penerima Kuasa BUD dan melalui tahapan verifikasi di Bank Papua;

7. Benar bahwa pelayanan Kas Daerah diawali dengan adanya pengajuan dari petugas Kas Daerah, kemudian dimasukkan ke Customer Service dan dilakukan pengecekan posisi saldo dan kebenaran nomor rekening, kemudian masuk ke meja Kepala KCP untuk melakukan pengecekan posisi saldo, kemudian diserahkan ke staf Over Booking untuk melakukan pembuatan Nota slip jurnal dan memproses pemindahbukuan sesuai permintaan dari Pemerintah Daerah;
8. Benar bahwa dokumen yang diproses dalam tahapan pelayanan Kas Daerah yaitu dokumen penagihan berupa SP2D dan daftar pengujian SP2D yang diserahkan ke Customer Service, kemudian dimasukkan ke Kepala KCP dan sudah diterbitkan Nota pemindah bukuan yang harus ditanda tangani oleh Kepala KCP sebagai bukti SP2D dapat diproses pihak staf Over Booking, kemudian pihak staf OB melakukan registrasi atas nota pemindah bukuan yang sudah ditanandatangani Kepala KCP dan dilanjutkan dengan melakukan pemindahbukuan sesuai perintah yang tertulis dalam SP2D dimaksud;
9. Benar bahwa mekanisme pengeluaran anggaran APBD yang terdapat dalam Kas Daerah adalah:
 - 1) Pertama sekali ada permintaan penerbitan SPD dari SKPD;
 - 2) Bidang anggaran/subbag anggaran menerbitkan SPD;
 - 3) Bendahara SKPD membuat SPP dan PA menanda tangani SPM yang diserahkan ke bagian perbendaharaan untuk menerbitkan SP2D;
 - 4) SP2D ditandatangani Kuasa BUD dan diserahkan ke Kas Daerah untuk membuat order pembayaran yang nantinya ditandatangani oleh Kepala Departemen Service, setelah dilakukan verifikasi spesimen tanda tangan Kuasa BUD dan stempel keuangan dan disetujui oleh Kepala Bank Papua;
 - 5) SP2D beserta order diserahkan kepada teller OB untuk melakukan pemindah bukuan uang sejumlah yang tertera dalam SP2D tersebut;
10. Benar bahwa memindahkan dana dari salah satu rekening Kas Daerah ke rekening Kas Daerah lainnya dapat dilakukan dengan pemindahbukuan, jika

Halaman 219 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari salah satu rekening Kas Daerah ke rekening diluar rekening Kas Daerah maka pemindahan dana dari rekening Kas Daerah ke rekening lainnya di luar rekening Kas Daerah harus dilakukan dengan mekasinme SP2D;

11. Benar bahwa saat Terdakwa diangkat menjadi Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Mamberamo Raya, telah membuka rekening tabungan pada Bank Papua Kantor Cabang Utama Jayapura Nomor Rekening: 100 18.10.00-86637.1 yang di atasnamakan sebagai Rekening Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Mamberamo Raya, selain itu terdakwa juga telah membuka rekening tabungan pribadi di Bank Papua Cabang Kasonaweja Kabupaten Mamberamo Raya dengan Nomor: 1110202001736, kedua tabungan tersebut dalam penguasaan Terdakwa;
12. Benar bahwa tidak ada larangan bagi Terdakwa sebagai Kepala Bagian Keuangan untuk membuka rekening tabungan atas nama Bagian Keuangan di Bank Papua Kantor Cabang Utama Jayapura;
13. Benar bahwa Terdakwa menggunakan rekening tabungan atas nama pribadinya untuk mengelola dana daerah;
14. Benar bahwa Pemerintah Daerah Mamberamo Raya sebagai Kabupaten pemekaran masih dalam keterbatasan, antara lain:
 - 1) Kantor Bupati dan kompleks perkantoran di sekitarnya bukan bangunan permanen, masih terbuat dari kayu;
 - 2) Uang yang diambil dari Bank Papua untuk pembayaran kegiatan kadang tidak bisa dibayarkan sekaligus karena kondisi yang ada, bahkan sering uang yang sudah diambil terpaksa disimpan kembali di brankas Bank Papua Cabang Pembantu Kasonaweja;
 - 3) Sisa uang yang sudah diambil melalui SP2D maupun melalui Cheque yang belum dibayarkan tidak bisa dimasukkan kembali ke rekening Bagian Keuangan atau rekening Sekretaris Daerah di Bank Papua karena uang tersebut akan dianggap sebagai pendapatan atau penerimaan;
 - 4) Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Raya wajib melakukan pembayaran kegiatan/pembangunan yang sudah dianggarkan dalam APBD;
15. Benar bahwa Sepanjang tahun 2011, ada penarikan uang dari rekening Kas Daerah, sebagai berikut:
 - 1) Ditarik oleh Moses Iwong dengan menggunakan dokumen SP2D antara tanggal 9 Mei 2011 sampai dengan 9 September 2011 sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp20.950.000.000,00 (dua puluh milyar Sembilan ratus lima puluh juta rupiah):

- a. Tanggal 20 Mei 2011, ditarik sejumlah Rp6.200.000.000,00 (enam milyar dua ratus juta rupiah) yang Rp4.350.000.000,00 (empat milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dimasukan ke rekening terdakwa, untuk belanja oprasional dan biaya makan dan minum Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. Tanggal 14 Juni 2011, ditarik sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) yang Rp2.853.242.000,00 (dua milyar delapan ratus lima puluh tiga juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) dimasukan ke rekening terdakwa, untuk tambahan belanja kegiatan Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. Tanggal 04 Agustus 2011, ditarik sejumlah Rp3.150.000.000,00 (tiga milyar seratus lima puluh juta rupiah) yang Rp2.150.000.000,00 (dua milyar seratus lima puluh juta rupiah) dimasukan rekening terdakwa, untuk biaya dalam rangka Hut RI;
 - d. Tanggal 13 September 2011, ditarik sejumlah Rp5.600.000.000,00 (lima milyar enam ratus juta rupiah) yang Rp3.600.000.000,00 (tiga milyar enam ratus juta rupiah) dimasukan rekening pribadi terdakwa, untuk biaya dalam rangka Hut Kabupaten Mamberamo Raya berlokasi di Kampung Baravesi Distrik Waropen Atas;
- 2) Ditarik oleh Terdakwa menggunakan cek dari Rekening Giro Kas Sekretariat Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Nomor: 111 21.10.05.00011-2, sejumlah Rp27.777.061.113,00 dengan rincian sebagai berikut:
- (1) Tanggal 06 Desember 2011, ditarik sejumlah Rp18.000.000.000,00 (delapan belas milyar rupiah), yang Rp13.000.000.000,00 (tiga belas milyar rupiah), dimasukan rekening pribadi terdakwa, untuk biaya belanja lauk pauk seluruh SKPD se Kabupaten Mamberamo Raya;
 - (2) Tanggal 29 Desember 2011, ditarik sejumlah Rp9.777.061.113,00 (sembilan milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta enam puluh satu ribu seratus tiga belas rupiah), yang Rp7.652.061.113,00 (tujuh milyar enam ratus lima puluh dua juta enam puluh satu ribu seratus tiga belas rupiah) dimasukan kedalam rekening tabungan pribadinya, untuk bantuan biaya siswa;
16. Benar bahwa tanggal 31 Desember 2012, Terdakwa mengeluarkan dana Kas Daerah sejumlah Rp9.628.634.200,00 (sembilan milyar enam ratus

Halaman 221 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap



dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah) dari Rekening Giro Kas Sekretariat Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Nomor: 111 21.10.05.00011-2, dan seluruhnya disetor ke rekening 100.18.10.00-86637.1 tabungan atas nama Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Mamberamo Raya yang dalam penguasaan Terdakwa, pengeluaran yang sudah di SPJ kan berdasarkan Hasil Audit BPK atas Laporan Keuangan Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2012 sejumlah Rp3.750.013.200,00 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta tiga belas ribu dua ratus rupiah), terdapat selisih Rp5.878.621.000,00 (lima milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

17. Benar bahwa Terdakwa telah melakukan pemindahbukuan dari rekening BUD 111.21.10.06.00001.6 ke rekening Bagian Keuangan Sekretaris Daerah dengan nomor rekening 100.18.10.00.866371, hanya menggunakan Surat Kepala Bagian Keuangan, tidak menggunakan SP2D, sebagai berikut:

- 1) Tanggal 26 Maret 2013, berdasarkan bukti Surat Kepala Bagian Keuangan Nomor: 900/014/ SET-KEU/2013, tentang pemindahbukuan uang sebesar **Rp6.000.000.000,00** (enam miliar rupiah);
- 2) Tanggal 29 April 2013, berdasarkan bukti surat Kepala Bagian Keuangan nomor : 900/029/SET-KEU/2013 tentang pindah bukuan uang sebesar **Rp12.000.000.000,00** (dua belas miliar rupiah);
- 3) Tanggal 7 Mei 2013, berdasarkan surat Kepala Bagian Keuangan nomor: 900/031/SET-KEU/2013 tentang pindah bukuan uang sebesar **Rp17.000.000.000,00** (tujuh belas miliar rupiah);

18. Benar bahwa sebenarnya ketiga surat tersebut tidak dapat diproses pihak bank, karena pemindahbukuan keluar rekening Kas Daerah harus berdasarkan SP2D, ketiga surat tersebut bukan SP2D dan tidak bisa dipersamakan dengan SP2D karena di dalam SP2D sudah dijelaskan kegiatan yang harus dibayarkan, apalagi dalam surat tersebut tujuan rekeningnya dalam bentuk tabungan di KCU Bank Papua Jayapura bukan berada di Bank Papua Kasonaweja;

19. Benar bahwa saksi Samas Baiarpruga, S.E. sebagai Kepala KCP Bank Papua Kasonaweja, pernah melakukan pencairan uang tanpa cek bilyet ataupun SP2D, hanya berdasarkan permintaan Terdakwa selaku Kepala Bagian Keuangan melalui komunikasi telepon dan bahkan melalui SMS, serta Terdakwa menyuruh saudara MARKUS (staf Kas Daerah) dan saudara YAN BILASI (Bendahara Pengeluaran) menemui Saksi untuk meminta uang

Halaman 222 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicairkan, hal tersebut dilakukannya karena pada saat pertama kali Terdakwa meminta pencairan uang tanpa SP2D maupun Cek biliyet giro, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi, "yang punya uang adalah Pemerintah Daerah dan kalau bank tidak mau mengeluarkan uang maka kami akan pindahkan uang tersebut ke bank lain" kemudian yang Terdakwa sampaikan lagi jika dia yang mempunyai kewenangan atas pengelolaan uang Pemerintah Daerah, sehingga tidak ada hak bagi Saksi untuk tidak melayani permintaan pencairan uang. Terdakwa juga sampaikan lagi "pada periode kepemimpinan sebelumnya keadaan seperti itu bisa dilaksanakan, kenapa kepemimpinan Bapak tidak bisa?", apa yang telah Saksi lakukan tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan SOP Bank Papua Kasonaweja, namun maksud dan tujuan Saksi melakukan hal tersebut semata-mata untuk mempercepat pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan karena daerah Mamberamo Raya masih merupakan daerah pedalaman;

20. Benar bahwa Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Papua pernah melakukan pemeriksaan terkait pengelolaan dan pertanggungjawaban dana APBD Kabupaten Mamberamo Raya, yaitu terkait pencairan dana yang ada pada Kas Daerah tanpa melalui mekanisme adanya SP2D yaitu sebesar Rp35.000.000.000,00 (Tiga puluh lima miliar rupiah) sesuai dokumen atau surat yaitu:

- Surat Nomor: 900/014/SET-KEU/2013, Tanggal 26 Maret 2013 pemindah bukuan dana sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) dari rekening 111.21.10.06.00001-6, rekening atas nama BUD ke rekening nomor 100.18.10.00.866371;
- Surat nomor: 900/029/SET-KEU/2013, Tanggal 29 April 2013 pemindah bukuan dana sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) dari rekening 111.21.10.06.00001-6, rekening atas nama BUD ke rekening nomor 100.18.10.00.866371;
- Surat nomor : 900/031/SET-KEU/2013, Tanggal 7 Mei 2013 pemindah bukuan sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah) dari rekening 111.21.10.06.00001-6, rekening atas nama BUD ke rekening nomor 100.18.10.00.866371;

21. Benar bahwa sepanjang tahun 2013, pengeluaran kas daerah oleh Terdakwa antara lain:

- (1) Tanggal 20 Februari 2013, mengeluarkan dana sebesar Rp1.500.000.000,00 (Satu milyar lima ratus juta rupiah) dari rekening

Halaman 223 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Bagi Hasil (DBH) dari dana tersebut dimasukkan kedalam rekening pribadi terdakwa dengan alasan bahwa tujuan penggunaannya untuk tambahan uang untuk jasa transaksi keuangan;

- (2) Tanggal 12 April 2013, terdakwa mengeluarkan dana sebesar Rp1.500.000.000,00 (Satu milyar lima ratus juta rupiah) dari rekening Dana Bagi Hasil (DBH) dari dana tersebut dimasukkan kedalam rekening pribadi terdakwa dengan alasan bahwa tujuan penggunaannya untuk tambahan uang untuk jasa transaksi keuangan
- (3) Tanggal 26 Maret 2013 Terdakwa ALVA EDISON ONDY selaku kepala bagian keuangan menerbitkan surat permintaan pemindahbukuan kepada kepala bank papua Kasonaweja Nomor : 900 / 014 / SET-KEU / 2013 yang ditanda tangani atas nama Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Kepala Bagian Keuangan tentang pemindah bukuan uang sebesar Rp6.000.000.000,00 (Enam milyar rupiah) dari rekening BUD nomor : 111.21.10.06.00001.6 ke rekening bagian keuangan Sekretaris Daerah dengan nomor rekening 100.18.10.00.866371 dengan alasan bahwa tujuan penggunaannya adalah sebesar 2,8 Milyar dipergunakan untuk bantuan biaya siswa dan sisanya untuk belanja Sekretariat Daerah yang dikembalikan kepada YAN BILASI sebagai Bendahara Rutin;
- (4) Tanggal 29 April 2013 Terdakwa ALVA EDISON ONDY selaku kepala bagian keuangan menerbitkan surat permintaan pemindahbukuan kepada kepala bank papua Kasonaweja Nomor : 900 / 014 / SET-KEU / 2013 yang ditanda tangani atas nama Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Kepala Bagian Keuangan tentang pemindah bukuan uang sebesar Rp12.000.000.000,00 (Dua belas milyar rupiah) dari rekening BUD nomor: 111.21.10.06.00001.6 ke rekening bagian keuangan Sekretaris Daerah dengan nomor rekening 100.18.10.00.866371 dengan alasan bahwa tujuan penggunaannya adalah untuk pembayaran SP2D terbit dari setiap SKPD;
- (5) Tanggal 8 Mei 2013 Terdakwa ALVA EDISON ONDY selaku kepala bagian keuangan menerbitkan surat permintaan pemindahbukuan kepada kepala bank papua Kasonaweja Nomor : 900 / 014 / SET-KEU / 2013 yang ditanda tangani atas nama Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Kepala Bagian Keuangan tentang pemindah bukuan uang sebesar Rp17.000.000.000,00 (Tujuh belas milyar rupiah) dari rekening BUD nomor: 111.21.10.06.00001.6 ke rekening bagian keuangan Sekretaris Daerah dengan nomor rekening 100.18.10.00.866371 dengan alasan

Halaman 224 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa tujuan penggunaannya adalah untuk pembayaran SP2D terbit dari setiap SKPD;

- (6) Tanggal 17 Mei 2013 terdakwa melakukan penutupan rekening 100.18.10.00.866371 atas nama bagian keuangan dengan menarik dana sebesar Rp11.712.608.602,00 (sebelas milyar tujuh ratus dua belas juta enam ratus delapan ribu enam ratus dua rupiah) dan dari dana tersebut sebesar Rp6.712.608.602,00 (enam milyar tujuh ratus dua belas juta enam ratus delapan ribu enam ratus dua rupiah) dimasukkan oleh terdakwa ke rekening pribadi dengan alasan bahwa tujuan untuk melakukan pembayaran SP2D Cair;

22. Benar bahwa disepanjang tahun 2013, terdakwa telah melakukan penarikan uang tunai dari rekening tabungan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Nomor: 100.18.10.00-86637.1 sebesar Rp38.470.000.000,00 (tiga puluh delapan milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) sebagai berikut:

- 1) Pada tanggal 07 Januari 2013 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 2) Pada tanggal 09 Januari 2013 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- 3) Pada tanggal 21 Januari 2013 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 4) Pada tanggal 08 Februari sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
- 5) Pada tanggal 11 Februari 2013 sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- 6) Pada tanggal 15 Februari 2013 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- 7) Pada tanggal 18 Februari 2013 sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- 8) Pada tanggal 27 Februari 2013 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- 9) Pada tanggal 27 Februari 2013 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 10) Pada tanggal 05 Maret 2013 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- 11) Pada tanggal 07 Maret 2013 sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah);

Halaman 225 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) Pada tanggal 26 Maret 2013 sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima milyar lima ratus juta rupiah);
- 13) Pada tanggal 04 April 2013 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 14) Pada tanggal 05 April 2013 sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- 15) Pada tanggal 17 April 2013 sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- 16) Pada tanggal 30 April 2013 sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah);
- 17) Pada tanggal 06 Mei 2013 sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);
- 18) Pada tanggal 09 Mei 2013 sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah);
23. Benar bahwa dari transaksi rekening tabungan yang di atasnamakan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah yang dalam penguasaan terdakwa, dari sepanjang tahun 2012 s/d 2013 terdapat bunga bank sebesar Rp40.256.737,00 (empat puluh juta dua ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah) dikurangi pajak dan administrasi bank sebesar Rp8.140.335,00 (delapan juta seratus empat puluh ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah), sehingga terdapat selisih bunga bank sebesar Rp32.116.402,00 (tiga puluh dua juta seratus enam belas ribu empat ratus dua rupiah);
24. Benar bahwa pada tahun 2014 terjadi kebakaran pada bangunan Kantor Bupati Kabupaten Mamberamo Raya yang berupa bangunan panggung terbuat dari kayu, terdiri atas beberapa ruangan seperti ruangan Bupati, ruangan Asisten I dan Asisten II, ruangan Kesekretariatan, ruangan Kepegawaian, ruangan Keuangan, ruangan bagian umum, semuanya dalam satu kompleks Kantor Bupati, semua arsip-arsip keuangan tersimpan di ruang Bagian Keuangan, ruangan Bagian Keuangan ikut terbakar habis beserta isinya;
25. Benar bahwa dalam perkara ini telah dilakukan audit oleh BPKP dan telah dikeluarkan Laporan Audit BPKP Nomor : LAPKKN-309/PW/26/5/2016 tanggal 14 Juni 2016, yang menyatakan kerugian keuangan negara sejumlah Rp84.228.649.117,00 (delapan puluh empat miliar dua ratus dua puluh delapan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu seratus tujuh belas rupiah), auditor BPKP dalam menghitung kerugian negara hanya berdasarkan pada transaksi penarikan uang atau mutasi rekening tanpa

Halaman 226 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membandingkannya dengan dokumen materiil pertanggungjawaban, karena BPKP tidak dapat melakukan audit terhadap dokumen materiil penggunaan pertanggungjawaban keuangan, dikarenakan seluruh dokumen materiil Pertanggung Jawaban (SPJ) seluruhnya terbakar saat terbakarnya Kantor Bupati Mamberamo Raya;

26. Benar bahwa terkait penggunaan dana didalam kedua rekening tersebut, bukti-bukti riil penggunaannya berupa dokumen materiil pertanggung jawaban penggunaan dana daerah tersebut terbakar habis bersamaan saat terjadi kebakaran kantor Bupati Kabupaten Mamberamo Raya;

27. Benar bahwa pada saat penyidikan dilakukan tahun 2016, Terdakwa sudah tidak bekerja lagi di Pemerintah Daerah Mamberamo Raya, tetapi sudah berada di Biak menjalankan tugas sebagai Bupati terpilih;

28. Benar bahwa terdakwa memiliki harta benda, antara lain:

- 1) Satu (1) unit mobil, merk Toyota New Avanza 1.3 G M/T, warna hitam, tahun pembuatan 2015, No. Pol. DS-1613-CF, atas nama pemilik SUSAN ANNAMERI WONATOREY (istri terdakwa) berikut BPKB dan STNK-nya;
- 2) Satu (1) unit mobil, merk Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T, warna putih, tahun pembuatan 2016, No. Pol. DS-1810-CF, atas nama pemilik SUSAN ANNAMERI WONATOREY (istri terdakwa) berikut BPKB dan STNK-nya;
- 3) Satu (1) unit mobil, merk Toyota Kijang Innova V, warna hitam metalik, tahun pembuatan 2015, No. Pol. PA-1632-AR, atas nama pemilik SUSAN ANNAMERI WONATOREY (istri terdakwa) berikut BPKB dan STNK-nya;
- 4) Sebidang tanah seluas 264 m² yang beralamat di Kelurahan Vim Kecamatan Abepura Kota Jayapura Propinsi Papua berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 03412 atas nama SUWARDI;

29. Benar bahwa berdasarkan fakta didalam persidangan telah hadir pula saksi yang meringankan yaitu **SAKSI AMIR BILASI** yang mengatakan bahwa saksi pernah menerima dana bantuan mahasiswa Mambramo tahun anggaran 2013, saat itu saksi sebagai ketua Mahasiswa Mambramo Raya, bantuan dana yang diterimanya adalah sebesar **Rp 2.830.000.000,- (Dua milyar delapan ratus tiga puluh juta rupiah)** untuk mahasiswa sebanyak 300 orang siswa yang terdiri dari S1, S2 D3 dan Study Akhir, bantuan dana yang diterima oleh setiap mahasiswa dengan klafifikasi yang berbeda-beda sesuai dengan SK Bupati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Benar bahwa tanggal 31 Maret 2015 Terdakwa mengembalikan kerugian keuangan negara berdasarkan STJM (Syarat Tanggung Jawab Mutlak) sebesar Rp2.000.000.000,00 yang disetorkan langsung ke kas Daerah melalui bank BPD Kasonaweja;
31. Benar bahwa berdasarkan fakta didalam persidangan telah hadir saksi Yan Bilasi yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Februari 2011 Saksi pernah melakukan penarikan dana sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan kode 102 dan nomor arsip CB549256, dengan menggunakan cek yang diserahkan langsung oleh Terdakwa, dana tersebut untuk pembayaran kegiatan TAPK (Tunjangan Aparat Pemerintah Kampung) dan BAMUSKAM periode Pertama tahun 2011;
32. Benar bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah hadir saksi Yan Bilasi, pada tanggal 3 Februari 2012 Saksi melakukan penarikan dana sebesar Rp9.982.400.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk uang persediaan Sekretariat Daerah Kabupaten Mamberamo Raya tahun anggaran 2012, uang persediaan digunakan untuk membayar tambahan penghasilan pegawai, belanja ATK, pembayaran dan pembelanjaan BBM untuk mobilitas laut dan darat, makan minum dan rapat pegawai dan makan minum dan akomodasi tamu Pemerintah Daerah;
33. Benar bahwa saksi Verawati Rosa Naman. S.Sos beberapa kali menandatangani slip penyetoran uang Bank Papua Kasonaweja, namun Saksi tidak pernah melakukan penyetoran uang, sebagai berikut:
 - 1) Tanggal 5 Maret 2013 ke nomor rekening 111 18.16.00-00173.6 atas nama THOMAS A.E.ONDY, SE., sejumlah Rp200.000.000,00, pada saat itu Saksi dipanggil oleh Staf Teller Bank Papua Cabang Kasonaweja saudara Miliam Ayomi dan memberikan kepada Saksi Slip Setoran yang sudah divalidasi dengan mengatakan kalau Terdakwa Thomas Alva Edison Ondy meminta Bank Papua untuk menyetor atau mentransfer uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ke rekening pribadi Terdakwa dan Saksi tidak pernah melakukan penyetoran uang tersebut melainkan hanya menandatangani Slip Setorannya saja, Saksi mau menandatangani slip setoran karena saudara MILIAM AYOMI mengatakan kepada Saksi *"ini perintah bosmu"* sehingga Saksi mau melaksanakannya;
 - 2) Tanggal 7 September 2012 ke rekening nomor 102 18.10.03-43725.2 atas nama Deddy Iskandar ajudan Terdakwa sejumlah

Halaman 228 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp988.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh delapan juta rupiah), Saksi hanya disuruh untuk menanda tangani slip setoran senilai yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut oleh Pihak Bank Papua Kasonaweja dan yang menyuruh menandatangani pada saat itu seingat Saksi adalah saudara Samas Biarpruga yang pada saat itu sebagai Kepala Departemen Konsumen Bank Papua Kasonaweja; Saksi melakukannya karena saudara Samas Biarpruga mengatakan kepada Saksi *"ini perintah bosmu (Terdakwa)"* sehingga Saksi mau melaksanakannya; pada tanggal 7 Maret 2013 ke rekening nomor 102 18.10.03-43725.2 atas nama Deddy Iskandar sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); Pada saat itu Saksi hanya disuruh untuk menandatangani slip setoran senilai yang diperlihatkan kepada Saksi oleh saudara Samas Biarpruga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas selanjutnya akan dihubungkan dengan unsur-unsur tindak pidana dan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana, dan setelah melalui proses pemeriksaan di muka sidang, selanjutnya Penuntut Umum berkesimpulan Terdakwa telah terbukti bersalah, oleh karena itu dituntut agar dijatuhi pidana, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga harus dibebaskan dari semua dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut ajaran "dualistis" untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, harus dibuktikan adanya "tindak pidana" dan "pertanggungjawaban pidana" pada diri Terdakwa, disamping itu jika terpenuhi unsur-unsur tindak pidana lebih lanjut harus dipertimbangkan ada tidaknya alasan pembeda, dan jika terpenuhi syarat pertanggungjawaban pidana harus pula dipertimbangkan mengenai alasan pemaaf, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan "tindak pidana" (faktor obyektif/*actus reus*), harus dilihat bahwa perbuatan Terdakwa diatur oleh peraturan perundang-undangan pidana dan bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat, dalam hal ini didasarkan kepada surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, terhadap dakwaan tersebut harus dibuktikan semua unsur-unsur dari pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang didakwakan kepadanya, dan tidak ditemukan alasan pembeda;

Halaman 229 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa didakwa dengan dakwaan kumulatif subsidaritas, yaitu:

KESATU:

Primer melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,

Subsider melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

DAN

KEDUA

Melanggar Pasal 3 UU RI Nomor 08 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk kumulasi subsidaritas, maka sesuai dengan tertib hukum acara pidana Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kesatu primair terlebih dahulu, apabila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi, akan tetapi apabila dakwaan primair tidak terbukti majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair, selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan kesatu primer Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi: "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)", mengandung unsur-unsur tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana sebagai berikut:

UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA:

1. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum

Halaman 230 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap



2. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara

UNSUR-UNSUR PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA:

1. Pelaku Tindak Pidana
2. Kesalahan
3. Kemampuan Bertanggungjawab

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur tindak pidana, baru apabila terbukti dan tidak ditemukan alasan pembeda, kemudian akan dipertimbangkan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, sebagai berikut;

UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA

Ad.1. Unsur: "Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa secara *etimologis* memperkaya berasal dari kata "kaya" yang berarti mempunyai harta yang banyak atau banyak harta. Oleh karena itu memperkaya secara harafiah diartikan sebagai perbuatan menjadikan bertambahnya kekayaan. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh W.J.S. Poerwadarminta, Penerbit Balai Pustaka tahun 1983 halaman 453, pengertian "*memperkaya adalah menjadikan bertambah kaya. Sedangkan kaya artinya mempunyai banyak harta (uang dan sebagainya).*";

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, menyebutkan memperkaya berarti menjadikan lebih kaya dan arti kata "kaya" tersebut adalah mempunyai banyak harta (uang dan sebagainya), sedangkan Dr. Andi Hamzah, SH, dalam bukunya Korupsi di Indonesia, masalah dan pemecahannya, Penerbit PT. Gramedia, 1991, halaman 93 – 95 menyatakan "*penafsiran istilah "memperkaya" antara yang harfiah dan yang dari pembuat undang-undang hampir sama. Yang terang keduanya menunjukkan perubahan kekayaan seseorang atau pertambahan kekayaannya diukur dari penghasilan yang telah diperolehnya.*";

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah didalam bukunya "pemberantasan korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional" dalam halaman 185 dan 186 pada pokoknya berpendapat bahwa ketika telah nyata terdakwa terbukti telah mengambil keuangan negara, tidak perlu dihubungkan dengan Bahwa kekayaan seimbang dengan penghasilan atau pendapatnya, kemudian dengan uang yang diambil itu Bahwa dipakai membeli harta kekayaan ataukah tidak, bukan

Halaman 231 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap



persoalan sehingga dengan demikian perbuatan korupsi memperkaya diri tidak perlu berarti pembuat benar-benar telah menjadi operandi perbuatan memperkaya dapat dilakukan dengan berbagai cara misalnya dengan memiliki, menjual, mengambil, memindahbukukan rekening, menandatangani kontrak serta perbuatan lain sehingga si pelaku bertambah kekayaannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan "memperkaya" adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya;

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah bersifat alternatif, yaitu dapat meliputi memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain atau memperkaya suatu korporasi, diartikan sebagai berikut:

- Memperkaya diri sendiri, artinya bahwa dengan perbuatan melawan hukum itu harta kekayaan pelaku bertambah, sehingga menjadi kaya atau bertambah kaya;
- Memperkaya orang lain, maksudnya akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku ada orang lain yang harta kekayaannya bertambah, sehingga orang lain itu menjadi kaya atau bertambah kaya;
- Memperkaya korporasi, maksudnya akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku ada korporasi yang harta kekayaannya bertambah;

Menimbang, bahwa secara substansi yang membedakan peraturan Pasal 2 dengan Pasal 3 Pasal Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah pada unsur "memperkaya" dengan "menguntungkan", dalam hal ini memperkaya diartikan menjadi kaya, jadi harus ada sejumlah nilai yang signifikan untuk menjadikan orang tambah kekayaannya, Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2012 membuat patokan jika yang diperoleh dari hasil korupsi Rp100.000.000,00 ke atas termasuk memperkaya, jika yang diperoleh dari hasil korupsi di bawah Rp100.000.000,00 tidak memperkaya melainkan menguntungkan;

Halaman 232 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap



Menimbang, bahwa dalam perkara ini jika yang diperoleh Terdakwa dari hasil korupsi Rp100.000.000,00 atau lebih termasuk memperkaya, sehingga dapat dikenakan Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun jika terbukti yang diperoleh Terdakwa dari hasil korupsi di bawah Rp100.000.000,00 tidak memperkaya melainkan menguntungkan, sehingga dapat dikenakan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa unsur pertama ini bersifat alternatif yang artinya perbuatan dengan tujuan memperkaya tersebut bisa ditujukan untuk diri sendiri atau untuk orang lain atau untuk suatu korporasi;

Menimbang, bahwa memperkaya diri, orang lain atau korporasi tidak dilarang, yang dilarang menurut Pasal 2 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 adalah jika dilakukan dengan cara melawan hukum, artinya harus dibuktikan adanya hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan bertambah kekayaan diri Terdakwa, orang lain atau korporasi;

Menimbang, bahwa pencantuman “secara melawan hukum” dalam pasal ini merupakan penegasan cara atau modus operandi (*strafmodus*), untuk membedakan dengan tindak pidana serupa lainnya, atau untuk melindungi setiap orang yang melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, tetapi tidak dilakukan secara melawan hukum atau menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut doktrin, pengertian “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya, bertentangan dengan hukum subyektif seseorang, sedangkan menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yaitu mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Halaman 233 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap



Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya No. 003/PUU-IV/2006, tanggal 24 Juli 2006 telah menyatakan bahwa: Penjelasan Pasal 2 (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, sepanjang prasa yang berbunyi “yang dimaksud dengan melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana:

1. Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945;
2. Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Menimbang, bahwa dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut pengertian perbuatan melawan hukum hanya dalam arti formil saja yaitu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundangan-undangan;

Menimbang, bahwa dalam doktrin ilmu hukum, yang dimaksud dengan melawan hukum formil adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan/hukum tertulis, dalam hal ini yang dimaksud peraturan hukum tertulis di Indonesia adalah sebagaimana diatur dalam peraturan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyatakan bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Propinsi dan;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota;

Artinya suatu perbuatan dinyatakan telah melanggar hukum apabila perbuatan itu bertentangan atau melanggar peraturan UUD 1945, Ketetapan MPR, UU/Perpepu, Peraturan pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Halaman 234 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap



Menimbang, bahwa dalam hal ini sudah tentu Majelis mengakomodir terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, namun dalam hal kasus-kasus Tindak Pidana Korupsi juga berpedoman pada Yurisprudensi antara lain putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara No. 2065 K/Pid/2006 tanggal 21 Desember 2006 atas nama Drs. Kuncoro Hendartomo, MBA, dan Putusan No. 207 K/Pid/2007 tanggal 28 Februari 2007 atas nama Ir. Ishak tetap memberi makna “perbuatan melawan hukum” yang dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, baik dalam arti formil maupun dalam arti materiil mengingat alasan antara lain: bahwa Yurisprudensi dan doktrin merupakan sumber hukum formil selain perundangan-undangan dan kebiasaan serta traktat yang dapat digunakan Mahkamah Agung dalam kasus konkrit yang dihadapinya, Yurisprudensi tentang makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materiil harus tetap dijadikan pedoman untuk terbinanya konstruksi penerapannya dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi, karena sudah sesuai dengan kesadaran hukum dan peranan hukum dalam masyarakat, kebutuhan hukum masyarakat, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum nomor 1, 3, 5, 11, 13, 15, 16, 17, 21, 22, dan 23 terungkap bahwa meskipun Terdakwa telah mengetahui bahwa Bank Papua Kantor Cabang Pembantu Kasonaweja ditetapkan sebagai Kas Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Raya sejak tahun 2010, dan telah dibuka 9 Rekening Giro Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Raya pada Bank tersebut, namun Terdakwa setelah, diangkat dalam Jabatan selaku Kepala Bagian Keuangan Sekretaris Daerah Kabupaten Mamberamo Raya, pada tanggal 4 Oktober 2011, sekaligus selaku Kuasa BUD, membuka rekening tabungan pada Bank Papua Kantor Cabang Utama Jayapura Nomor Rekening: 100 18.10.00-86637.1 yang di atasnamakan sebagai Rekening Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Mamberamo Raya, selain itu terdakwa juga telah membuka tabungan pribadi di Bank Papua Cabang Kasonaweja Kabupaten Mamberamo Raya rekening Nomor: 1110202001736 untuk pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Mamberamo Raya, sampai dengan bulan Mei tahun 2013 (kemudian diganti oleh George Tabisu, S.E.), Terdakwa mengelolah Dana Daerah diantaranya dari **Dana Bendahara Umum**

Halaman 235 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap



daerah, Dana Sekretariat Daerah dan Dana Bagi Hasil, dengan uraian sebagai berikut :

1. **TAHUN 2011**, berdasarkan fakta hukum nomor 1, dan 15 terungkap bahwa setelah Terdakwa diangkat sebagai Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Mambramo Raya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor: 821.2/027/BUP/2011 tanggal 4 Oktober 2011, Terdakwa telah menarik dari Rekening Giro Kas Sekretariat Daerah Kabupaten Mambramo Raya Nomor: 111 21.10.05.00011-2, menggunakan cek, sebagai berikut:
 - 1) Tanggal 06 Desember 2011, ditarik sejumlah Rp18.000.000.000,00 (delapan belas milyar rupiah), yang Rp13.000.000.000,00 (tiga belas milyar rupiah), dimasukan rekening pribadi terdakwa, untuk biaya belanja lauk pauk seluruh SKPD se Kabupaten Mambramo Raya;
 - 2) Tanggal 29 Desember 2011, ditarik sejumlah Rp9.777.061.113,00 (sembilan milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta enam puluh satu ribu seratus tiga belas rupiah), yang Rp7.652.061.113,00 (tujuh milyar enam ratus lima puluh dua juta enam puluh satu ribu seratus tiga belas rupiah) dimasukan kedalam rekening tabungan pribadinya, untuk bantuan biaya siswa;Jumlah yang ditarik oleh Terdakwa dari Kas Sekretariat Daerah Kabupaten Mambramo Raya Rp27.777.061.113,00;
2. **TAHUN 2012**, berdasarkan fakta hukum nomor 1, dan 16 terungkap bahwa pada tanggal 31 Desember 2012 Terdakwa sebagai Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Mambramo Raya telah mengeluarkan dana dari Kas Sekretariat Daerah Kabupaten Mambramo Raya Rekening Giro Nomor: 111 21.10.05.00011-2 sejumlah Rp9.628.634.200,00 (sembilan milyar enam ratus dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah), kemudian dimasukan ke rekening pribadi terdakwa Nomor 1110202001736, dan berdasarkan audit BPK RI Perwakilan Propinsi Papua terdapat dana sebesar Rp5.878.621.000,00 (lima milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa;
3. **TAHUN 2013**, berdasarkan fakta hukum nomor 1, 17, dan 21 terungkap bahwa Terdakwa sebagai Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Mambramo Raya telah melakukan:

Halaman 236 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pemindahbukuan dari rekening BUD 111.21.10.06.00001.6 ke rekening Bagian Keuangan Sekretaris Daerah dengan nomor rekening 100.18.10.00.866371, hanya menggunakan Surat Kepala Bagian Keuangan, tidak menggunakan SP2D, sebagai berikut:
 - (1) Tanggal 26 Maret 2013, berdasarkan bukti Surat Kepala Bagian Keuangan Nomor: 900/014/ SET-KEU/2013, tentang pemindahbukuan uang sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah);
 - (2) Tanggal 29 April 2013, berdasarkan bukti surat Kepala Bagian Keuangan nomor : 900/029/SET-KEU/2013 tentang pemindah bukuan uang sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah);
 - (3) Tanggal 7 Mei 2013, berdasarkan surat Kepala Bagian Keuangan nomor: 900/031/SET-KEU/2013 tentang pemindah bukuan uang sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah);
- 2) Terdakwa telah mengeluarkan dana dari rekening Dana Bagi Hasil Daerah sebagai berikut:
 - (1) Tanggal 20 Februari 2013, mengeluarkan dana sebesar Rp1.500.000.000,00 (Satu milyar lima ratus juta rupiah) dari rekening Dana Bagi Hasil (DBH) dari dana tersebut dimasukan kedalam rekening pribadi terdakwa dengan alasan bahwa tujuan penggunaannya untuk tambahan uang untuk jasa transaksi keuangan;
 - (2) Tanggal 12 April 2013, terdakwa mengeluarkan dana sebesar Rp1.500.000.000,00 (Satu milyar lima ratus juta rupiah) dari rekening Dana Bagi Hasil (DBH) dari dana tersebut dimasukan kedalam rekening pribadi terdakwa dengan alasan bahwa tujuan penggunaannya untuk tambahan uang untuk jasa transaksi keuangan
- 3) Tanggal 17 Mei 2013 terdakwa melakukan penutupan rekening 100.18.10.00.866371 atas nama bagian keuangan dengan menarik dana sebesar Rp11.712.608.602,00 (sebelas milyar tujuh ratus dua belas juta enam ratus delapan ribu enam ratus dua rupiah) dan dari dana tersebut sebesar Rp6.712.608.602,00 (enam milyar tujuh ratus dua belas juta enam ratus delapan ribu enam ratus dua rupiah) dimasukkan oleh terdakwa ke rekening pribadi

Halaman 237 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap



dengan alasan bahwa tujuan untuk melakukan pembayaran SP2D Cair;

sehingga total dana di tahun 2013 yang dimasukkan kedalam rekening pribadi terdakwa maupun kedalam rekening atasnama bagian keuangan yang dalam penguasaan terdakwa adalah sebesar Rp44.712.608.602,00 (Empat puluh empat milyar tujuh ratus dua belas juta enam ratus delapan ribu enam ratus dua rupiah);

4. Berdasarkan fakta hukum nomor 23 terungkap bahwa bunga bank dari transaksi rekening tabungan yang di atasnamakan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah yang dalam penguasaan terdakwa, dari sepanjang tahun 2012 s/d 2013 sejumlah Rp40.256.737,00 (empat puluh juta dua ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah) dikurangi pajak dan administrasi bank sebesar Rp8.140.335,00 (delapan juta seratus empat puluh ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah), sehingga terdapat selisih bunga bank sebesar Rp32.116.402,00 (tiga puluh dua juta seratus enam belas ribu empat ratus dua rupiah);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pledoinya mengatakan bahwa Terdakwa membuka rekening tabungan atas nama diri pribadi dan Kas Keuangan Pemerintah Daerah karena kondisi Pemerintah Daerah Mamberamo Raya sebagai wilayah pemekaran kabupaten baru kondisinya tidak normal, Terdakwa membuka rekening tabungan tersebut untuk mengamankan uang karena kalo ditaruh di kantor sangat rawan pencurian sebab kompleks perkantoran Pemerintahan Kabupaten Mamberamo Raya masih terbuat dari papan, tidak ada brankas, sementara sisa uang anggaran yang belum terbagi jika dikembalikan ke kas secara teknis dianggap sebagai pemasukan Kas, disamping itu guna mendekatkan pelayanan kepada para SKPD dan masyarakat;

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan Penasihat hukum tersebut bersesuaian dengan fakta hukum nomor 14 dan 24, namun semestinya hal menyimpang (pembukaan rekening tabungan prosesnya dilakukan tidak sesuai prosedur, proses pencairan/pemindahbukuan dilakukan tidak secara prosedur, rekening tabungan pribadi digunakan untuk pengelolaan keuangan kas daerah) yang dilakukan Terdakwa walaupun dipandang sebagai kebijakan pengelolaan keuangan, seharusnya pengelolaan keuangan tersebut dilaporkan kepada

Halaman 238 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasannya, yaitu Asisten Bupati, Sekretaris Daerah dan Bupati, ternyata hal itu tidak dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Pengelolaan Dana APBD Kabupaten Mambramo Raya Tahun Anggaran 2011 sampai dengan 2013 Nomor: LAPKKN-309/PW26/5/2016 tanggal 14 Juni 2016, dengan metode menghitung kerugian negara hanya berdasarkan pada transaksi penarikan uang atau mutasi rekening tanpa membandingkannya dengan dokumen materiil pertanggungjawaban, karena BPKP tidak dapat melakukan audit terhadap dokumen materiil penggunaan pertanggungjawaban keuangan, dikarenakan seluruh dokumen materiil Pertanggung Jawaban (SPJ) seluruhnya terbakar saat terbakarnya Kantor Bupati Mamberamo Raya, kemudian menyimpulkan terdapat kerugian keuangan negara cq Pemerintah Kabupaten Mambramo Raya sebesar Rp84.228.649.117,00 (delapan puluh empat miliar dua ratus dua puluh delapan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu seratus tujuh belas rupiah);

Menimbang, bahwa pembuktian adalah menjadi tanggungjawab Penuntut Umum termasuk penghitungan kerugian keuangan Negara, dalam hal ini BPKP telah melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara hanya mendasarkan kepada transaksi pemindahbukuan di perbankan, tidak dicocokkan dengan bukti pendukungnya, karena seluruh dokumen yang terkait telah terbakar habis saat kantor terbakar bersama kantor Bupati dalam satu kompleks perkantoran Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya, sementara pihak Terdakwa menyatakan bahwa semua pertanggungjawaban keuangan telah dilakukan terdakwa ketika Terdakwa menjabat sebagai Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Mamberamo Raya tahun 2011 sampai dengan 2013, namun dokumennya terbakar, oleh karenanya Terdakwa tidak bisa menunjukan bukti pertanggungjawaban keuangan, sementara kebakaran dan dokumen yang terbakar habis tersebut tidak dapat dipikulkan tanggungjawabnya kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Ahli Dr. Dian bahwa hasil audit BPKP yang hanya mendasarkan kepada transaksi pemindahbukuan di perbankan adalah premature, seharusnya terhadap kondisi dokumen terbakar habis penghitungan kerugian keuangan Negara dilakukan

Halaman 239 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap



dengan audit forensik, auditor melakukan transe keuangan, oleh karena hasil audit BPKP premature maka tidak dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah, sehingga tidak terbukti berpa nilai yang pasti jumlah yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi tersebut dan berapa kerugian keuangan negara; akan menimbulkan ketidakadilan bagi terdakwa

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta bahwa buku tabungan Terdakwa rekening no. 111.18.16.00-00173.6 dan buku tabungan Bagian Keuangan Sekretaris Daerah rekening No. 100.18.10.00-86637.1 yang ada dalam penguasaan Terdakwa dipergunakan untuk mengelola keuangan kas daerah, yang seharusnya pengelolaan keuangan kas daerah menggunakan rekening Kas Daerah dalam bentuk giro yang sudah tersedia, namun sebelum terdakwa menjabat sebagai Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Mamberamo Raya rekening no. 111.18.16.00-00173.6 milik Terdakwa tersebut telah digunakan oleh pejabat lama Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Mamberamo Raya yang waktu itu dijabat oleh Moses Iwong;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut sangatlah sulit bagi Majelis hakim dalam menentukan sikap antara kebenaran dan keadilan, karena di satu sisi penghitungan kerugian keuangan Negara dengan metode total los oleh BPKP seperti tersebut di atas premature, namun jika karena hal itu mengantar pada tidak terbuktinya kerugian keuangan Negara akan menciderai rasa keadilan masyarakat, karena faktanya terdapat penyimpangan pengelolaan Keuangan Daerah oleh Terdakwa, karena menggunakan rekening tabungan untuk mengelola keuangan daerah, akan tetapi apabila menerima dan menggunakan hasil audit BPKP tersebut sebagai kebenaran mutlak, akan menimbulkan ketidakadilan bagi terdakwa, apa lagi kenyataannya pemerintahan Kabupaten Mamberamo Raya selama periode 2011 sampai 2013 berlangsung normal, yang tentunya kegiatan-kegiatanny didukung dengan anggaran yang dikelola oleh Terdakwa, oleh karena itu Majelis memandang bahwa hasil audit BPKP dianggap sebagai keterangan ahli yang akan digunakan sebagai perhitungan awal kerugian keuangan Negara yang nantinya akan dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan untuk diperhitungkan kembali kerugian keuangan Negara, sebagai berikut:

Halaman 240 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada saat melakukan penutupan rekening atas nama Bagian Keuangan Setda, dari rekening tersebut terdapat dana sebesar Rp6.712.608.602,00 (enam milyar tujuh ratus dua belas juta enam ratus delapan ribu enam ratus dua rupiah) yang kemudian dimasukkan oleh terdakwa ke rekening pribadi, yang oleh BPKP diperhitungkan sebagai Kerugian keuangan negara, padahal dana tersebut merupakan dana yang terdapat dalam rekening Nomor: 100.18.10.00.866371, yang merupakan rekening tersebut dalam penguasaan terdakwa, kemudian dana tersebut dipindahkan lagi ke rekening pribadi terdakwa, sehingga menjadi doble jika jumlah dana tersebut ditetapkan sebagai kerugian keuangan negara;
2. Berdasarkan fakta hukum nomor 15 terungkap bahwa pada tahun 2011 ternyata ada penarikan yang dilakukan oleh Moses Iwong, Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Mambramo Raya tanggal 9 Mei 2011 sampai dengan 9 September 2011 sejumlah Rp20.950.000.000,00 (dua puluh milyar Sembilan ratus lima puluh juta rupiah), oleh karena dana tersebut bukan ditarik oleh terdakwa dan waktu penarikan dana tersebut Terdakwa belum menjabat sebagai Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Mambramo Raya, maka tidak tepat jika penarikan dana tersebut diperhitungkan sebagai kerugian keuangan Negara yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;
3. Berdasarkan fakta hukum nomor 29 terungkap ada pemberian dana bantuan mahasiswa Mambramo Raya tahun anggaran 2013, sejumlah Rp2.830.000.000,00 (dua milyar delapan ratus tiga puluh juta rupiah) untuk para mahasiswa yang telah diterima oleh 300 orang mahasiswa, oleh karena itu keliru jika dana tersebut tetap dihitung sebagai kerugian keuangan Negara dan harus dipikulkan tanggungjawabnya kepada Terdakwa;
4. Berdasarkan fakta hukum nomor 30 terungkap bahwa terdakwa pernah mengembalikan kerugian keuangan negara berdasarkan STJM (Syarat Tanggung Jawab Mutlak) sebesar Rp2.000.000.000,00 yang disetorkan langsung ke kas Daerah melalui bank BPD Kasonaweja, oleh karena itu harus diperhitungkan sebagai pengurangan tanggungjawab Terdakwa atas kerugian keuangan Negara dalam perkara ini;

Halaman 241 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Berdasarkan fakta hukum nomor 31 Saksi Yan Bilasi pada tanggal 18 Februari 2011 melakukan penarikan dana sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan kode 102 dan nomor arsip CB549256, dengan menggunakan cek yang diserahkan langsung oleh Terdakwa, dana tersebut untuk pembayaran kegiatan TAPK (Tunjangan Aparat Pemerintah Kampung) dan BAMUSKAM periode Pertama tahun 2011, oleh karena itu tidak tepat jika pengeluaran tersebut dibebankan dan dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;
6. Berdasarkan fakta hukum nomor 32 saksi Yan Bilasi pada tanggal 3 Februari 2012 melakukan penarikan dana sebesar Rp9.982.400.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk uang persediaan Sekretariat Daerah Kabupaten Mamberamo Raya tahun anggaran 2012, uang persediaan digunakan untuk membayar tambahan penghasilan pegawai, belanja ATK, pembayaran dan pembelanjaan BBM untuk mobilitas laut dan darat, makan minum dan rapat pegawai dan makan minum dan akomodasi tamu Pemerintah Daerah, oleh karena itu tidak tepat jika pengeluaran tersebut dibebankan dan dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut kerugian keuangan negara adalah Rp84.228.649.117,00 dikurangi (Rp6.712.608.602,00 + Rp20.950.000.000,00 + Rp2.830.000.000,00 + Rp2.000.000.000,00 + Rp5.000.000.000,00 + Rp9.982.400.000,00) = Rp36.753.640.515,00 (tiga puluh enam milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta enam ratus empat puluh ribu lima ratus lima belas rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa dari pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Terdakwa telah memperoleh sejumlah Rp36.753.640.515,00 (tiga puluh enam milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta enam ratus empat puluh ribu lima ratus lima belas rupiah), suatu jumlah yang signifikan menjadikan orang menjadi kaya atau bertambah kaya;

Menimbang, bahwa perolehan kekayaan terdakwa sejumlah Rp36.753.640.515,00 (tiga puluh enam milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta enam ratus empat puluh ribu lima ratus lima belas rupiah) dari



pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Mamberamo Raya telah melanggar beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1): *"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan."*;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah: Pasal 54 ayat (2), Pasal 61 ayat (1), dan Pasal 86 ayat (2): *"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud."*;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah: Pasal 9, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 38;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah: Pasal 14 ayat (3): *("Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/ pekerjaan/penjualan, serta membuka rekening/giro pos atau menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi.")*, Pasal 211, Pasal 213 *("SPM yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 ayat (1) diajukan kepada kuasa BUD untuk penerbitan SP2D.")*;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah: Pasal 11 ayat 4, dan Pasal 216;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti Terdakwa memperoleh Rp36.753.640.515,00 (tiga

Halaman 243 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap



puluh enam milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta enam ratus empat puluh ribu lima ratus lima belas rupiah) secara melawan hukum, dengan demikian unsur kesatu ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Unsur: "Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 angka 22 menyebutkan: "yang dimaksud dengan Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai";

Menimbang, bahwa "**nyata**", artinya kekurangan tersebut telah ada sejak diperiksa dengan membandingkan antara laporan keuangan dan keberadaan uang, barang, dan/atau surat berharga pada saat kondisi kejadian terjadi, sedangkan pengertian "**pasti jumlahnya**", artinya kekurangan tersebut telah diketahui jumlahnya sebagai selisih uang, nilai aset barang, dan nilai surat berharga pada saat kejadian dibandingkan sebelum kejadian;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang penyertaan modal Negara atau perusahaan yang penyertaan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan Pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang

Halaman 244 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap



memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa untuk menghitung kerugian negara dalam Pasal 2 jo. Pasal 4 Undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, dikenal tiga jenis audit, yaitu:

- 1) **Audit Keuangan**, adalah pemeriksaan atas laporan keuangan, yang menghasilkan **Temuan**;
- 2) **Audit Kinerja**, adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi, dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektifitas, yang menghasilkan **Opini** dan kesimpulan;
- 3) **Audit tujuan tertentu**, adalah pemeriksaan yang tidak termasuk audit keuangan dan audit kinerja, yang menghasilkan simpulan;

Menimbang, bahwa disamping ketiga audit tersebut, menurut Pasal 13 Undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, dikenal Audit investigatif guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 disebutkan bahwa dalam Undang-Undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian. Dengan rumusan secara formil yang dimuat dalam Undang-Undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada Negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian Negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, dengan demikian dari rumusan tersebut kerugian negara tidaklah mutlak/harus telah terjadi, namun juga dapat dikenakan terhadap kerugian negara yang belum terjadi tetapi perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum yang dilakukan tersebut sudah berpotensi akan dapat menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 31/PUU-X/2012 menyatakan bahwa KPK bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya. Jaksa Penuntut Umum sebagai salah satu bagian dari sistem peradilan pidana (*integrated criminal justice system*) korupsi, memiliki kewenangan diskresioner untuk meminta dan menggunakan keterangan atau alat bukti lainnya tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi atau pihak-pihak lain yang terkait untuk kepentingan penyidikan. Mengenai terbukti atau tidaknya kerugian negara atau sah atau tidak sahnya alat bukti yang diajukan tersebut tetap merupakan wewenang mutlak dari hakim yang mengadilinya. Dengan perkataan lain, walaupun Penuntut Umum memiliki kewenangan diskresioner untuk menggunakan keterangan atau alat bukti lainnya tentang kerugian negara dalam bentuk hasil perhitungan kerugian keuangan negara atau audit investigatif dari BPKP atau BPK dalam penyidikan, digunakan atau tidaknya keterangan tersebut dalam pengambilan putusan merupakan kemerdekaan hakim yang mengadili;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum nomor 1, 3, 5, 11, 13, 15, 16, 17, 21, 22, dan 23 terungkap bahwa meskipun Terdakwa telah mengetahui bahwa Bank Papua Kantor Cabang Pembantu Kasonaweja ditetapkan sebagai Kas Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Raya sejak tahun 2010, dan telah dibuka 9 Rekening Giro Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Raya pada Bank tersebut, namun Terdakwa setelah, diangkat dalam Jabatan selaku Kepala Bagian Keuangan Sekretaris Daerah Kabupaten Mamberamo Raya, pada tanggal 4 Oktober 2011, sekaligus selaku Kuasa BUD, membuka rekening tabungan pada Bank Papua Kantor Cabang Utama

Halaman 246 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayapura Nomor Rekening: 100 18.10.00-86637.1 yang di atasnamakan sebagai Rekening Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Mamberamo Raya, selain itu terdakwa juga telah membuka tabungan pribadi di Bank Papua Cabang Kasonaweja Kabupaten Mamberamo Raya rekening Nomor: 1110202001736 untuk pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Mamberamo Raya, sampai dengan bulan Mei tahun 2013 (kemudian diganti oleh George Tabisu, S.E.), Terdakwa mengelolah Dana Daerah diantaranya dari **Dana Bendahara Umum daerah, Dana Sekretariat Daerah dan Dana Bagi Hasil**, dengan uraian sebagai berikut :

1. **TAHUN 2011**, berdasarkan fakta hukum nomor 1, dan 15 terungkap bahwa setelah Terdakwa diangkat sebagai Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Mambramo Raya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor: 821.2/027/BUP/2011 tanggal 4 Oktober 2011, Terdakwa telah menarik dari Rekening Giro Kas Sekretariat Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Nomor: 111 21.10.05.00011-2, menggunakan cek, sebagai berikut:

1) Tanggal 06 Desember 2011, ditarik sejumlah Rp18.000.000.000,00 (delapan belas milyar rupiah), yang Rp13.000.000.000,00 (tiga belas milyar rupiah), dimasukan rekening pribadi terdakwa, untuk biaya belanja lauk pauk seluruh SKPD se Kabupaten Mamberamo Raya;

2) Tanggal 29 Desember 2011, ditarik sejumlah Rp9.777.061.113,00 (sembilan milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta enam puluh satu ribu seratus tiga belas rupiah), yang Rp7.652.061.113,00 (tujuh milyar enam ratus lima puluh dua juta enam puluh satu ribu seratus tiga belas rupiah) dimasukan kedalam rekening tabungan pribadinya, untuk bantuan biaya siswa;

Jumlah yang ditarik oleh Terdakwa dari Kas Sekretariat Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Rp27.777.061.113,00;

2. **TAHUN 2012**, berdasarkan fakta hukum nomor 1, dan 16 terungkap bahwa pada tanggal 31 Desember 2012 Terdakwa sebagai Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Mambramo Raya telah mengeluarkan dana dari Kas Sekretariat Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Rekening Giro Nomor: 111 21.10.05.00011-2 sejumlah Rp9.628.634.200,00 (sembilan milyar enam ratus dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh empat ribu dua ratus

Halaman 247 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), kemudian dimasukan ke rekening pribadi terdakwa Nomor 1110202001736, dan berdasarkan audit BPK RI Perwakilan Propinsi Papua terdapat dana sebesar Rp5.878.621.000,00 (lima milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa;

3. **TAHUN 2013**, berdasarkan fakta hukum nomor 1, 17, dan 21 terungkap bahwa Terdakwa sebagai Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Mambramo Raya telah melakukan:

1) Pemindahbukuan dari rekening BUD 111.21.10.06.00001.6 ke rekening Bagian Keuangan Sekretaris Daerah dengan nomor rekening 100.18.10.00.866371, hanya menggunakan Surat Kepala Bagian Keuangan, tidak menggunakan SP2D, sebagai berikut:

(1) Tanggal 26 Maret 2013, berdasarkan bukti Surat Kepala Bagian Keuangan Nomor: 900/014/ SET-KEU/2013, tentang pemindahbukuan uang sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah);

(2) Tanggal 29 April 2013, berdasarkan bukti surat Kepala Bagian Keuangan nomor : 900/029/SET-KEU/2013 tentang pemindah bukuan uang sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah);

(3) Tanggal 7 Mei 2013, berdasarkan surat Kepala Bagian Keuangan nomor: 900/031/SET-KEU/2013 tentang pemindah bukuan uang sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah);

2) Terdakwa telah mengeluarkan dana dari rekening Dana Bagi Hasil Daerah sebagai berikut:

(1) Tanggal 20 Februari 2013, mengeluarkan dana sebesar Rp1.500.000.000,00 (Satu milyar lima ratus juta rupiah) dari rekening Dana Bagi Hasil (DBH) dari dana tersebut dimasukan kedalam rekening pribadi terdakwa dengan alasan bahwa tujuan penggunaannya untuk tambahan uang untuk jasa transaksi keuangan;

(2) Tanggal 12 April 2013, terdakwa mengeluarkan dana sebesar Rp1.500.000.000,00 (Satu milyar lima ratus juta rupiah) dari rekening Dana Bagi Hasil (DBH) dari dana tersebut dimasukan kedalam rekening pribadi terdakwa dengan alasan bahwa



tujuan penggunaannya untuk tambahan uang untuk jasa transaksi keuangan

- 3) Tanggal 17 Mei 2013 terdakwa melakukan penutupan rekening 100.18.10.00.866371 atas nama bagian keuangan dengan menarik dana sebesar Rp11.712.608.602,00 (sebelas milyar tujuh ratus dua belas juta enam ratus delapan ribu enam ratus dua rupiah) dan dari dana tersebut sebesar Rp6.712.608.602,00 (enam milyar tujuh ratus dua belas juta enam ratus delapan ribu enam ratus dua rupiah) dimasukkan oleh terdakwa ke rekening pribadi dengan alasan bahwa tujuan untuk melakukan pembayaran SP2D Cair;

sehingga total dana di tahun 2013 yang dimasukkan kedalam rekening pribadi terdakwa maupun kedalam rekening atasnama bagian keuangan yang dalam penguasaan terdakwa adalah sebesar Rp44.712.608.602,00 (Empat puluh empat milyar tujuh ratus dua belas juta enam ratus delapan ribu enam ratus dua rupiah);

4. Berdasarkan fakta hukum nomor 23 terungkap bahwa bunga bank dari transaksi rekening tabungan yang di atasnamakan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah yang dalam penguasaan terdakwa, dari sepanjang tahun 2012 s/d 2013 sejumlah Rp40.256.737,00 (empat puluh juta dua ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah) dikurangi pajak dan administrasi bank sebesar Rp8.140.335,00 (delapan juta seratus empat puluh ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah), sehingga terdapat selisih bunga bank sebesar Rp32.116.402,00 (tiga puluh dua juta seratus enam belas ribu empat ratus dua rupiah);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pledoinya mengatakan bahwa Terdakwa membuka rekening tabungan atas nama diri pribadi dan Kas Keuangan Pemerintah Daerah karena kondisi Pemerintah Daerah Mamberamo Raya sebagai wilayah pemekaran kabupaten baru kondisinya tidak normal, Terdakwa membuka rekening tabungan tersebut untuk mengamankan uang karena kalo ditaruh di kantor sangat rawan pencurian sebab kompleks perkantoran Pemerintahan Kabupaten Mamberamo Raya masih terbuat dari papan, tidak ada brankas, sementara sisa uang anggaran yang belum terbagi jika dikembalikan ke kas secara teknis dianggap sebagai pemasukan

Halaman 249 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kas, disamping itu guna mendekatkan pelayanan kepada para SKPD dan masyarakat;

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan Penasihat hukum tersebut bersesuaian dengan fakta hukum nomor 14 dan 24, namun semestinya hal menyimpang (pembukaan rekening tabungan prosesnya dilakukan tidak sesuai prosedur, proses pencairan/pemindahbukuan dilakukan tidak secara prosedur, rekening tabungan pribadi digunakan untuk pengelolaan keuangan kas daerah) yang dilakukan Terdakwa walaupun dipandang sebagai kebijakan pengelolaan keuangan, seharusnya pengelolaan keuangan tersebut dilaporkan kepada atasannya, yaitu Asisten Bupati, Sekretaris Daerah dan Bupati, ternyata hal itu tidak dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Pengelolaan Dana APBD Kabupaten Mambramo Raya Tahun Anggaran 2011 sampai dengan 2013 Nomor: LAPKKN-309/PW26/5/2016 tanggal 14 Juni 2016, dengan metode menghitung kerugian negara hanya berdasarkan pada transaksi penarikan uang atau mutasi rekening tanpa membandingkannya dengan dokumen materiil pertanggungjawaban, karena BPKP tidak dapat melakukan audit terhadap dokumen materiil penggunaan pertanggungjawaban keuangan, dikarenakan seluruh dokumen materiil Pertanggung Jawaban (SPJ) seluruhnya terbakar saat terbakarnya Kantor Bupati Mamberamo Raya, kemudian menyimpulkan terdapat kerugian keuangan negara cq Pemerintah Kabupaten Mambramo Raya sebesar Rp84.228.649.117,00 (delapan puluh empat miliar dua ratus dua puluh delapan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu seratus tujuh belas rupiah);

Menimbang, bahwa pembuktian adalah menjadi tanggungjawab Penuntut Umum termasuk penghitungan kerugian keuangan Negara, dalam hal ini BPKP telah melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara hanya mendasarkan kepada transaksi pemindahbukuan di perbankan, tidak dicocokkan dengan bukti pendukungnya, karena seluruh dokumen yang terkait telah terbakar habis saat kantor terbakar bersama kantor Bupati dalam satu kompleks perkantoran Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya, sementara pihak Terdakwa menyatakan bahwa semua pertanggungjawaban keuangan telah dilakukan terdakwa ketika

Halaman 250 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjabat sebagai Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Mamberamo Raya tahun 2011 sampai dengan 2013, namun dokumennya terbakar, oleh karenanya Terdakwa tidak bisa menunjukkan bukti pertanggungjawaban keuangan, sementara kebakaran dan dokumen yang terbakar habis tersebut tidak dapat dipikulkan tanggungjawabnya kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Ahli Dr. Dian bahwa hasil audit BPKP yang hanya mendasarkan kepada transaksi pemindahbukuan di perbankan adalah premature, seharusnya terhadap kondisi dokumen terbakar habis penghitungan kerugian keuangan Negara dilakukan dengan audit forensik, auditor melakukan transe keuangan, oleh karena hasil audit BPKP premature maka tidak dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah, sehingga tidak terbukti berpa nilai yang pasti jumlah yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi tersebut dan berapa kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta bahwa buku tabungan Terdakwa rekening no. 111.18.16.00-00173.6 dan buku tabungan Bagian Keuangan Sekretaris Daerah rekening No. 100.18.10.00-86637.1 yang ada dalam penguasaan Terdakwa dipergunakan untuk mengelola keuangan kas daerah, yang seharusnya pengelolaan keuangan kas daerah menggunakan rekening Kas Daerah dalam bentuk giro yang sudah tersedia, namun sebelum terdakwa menjabat sebagai Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Mamberamo Raya rekening no. 111.18.16.00-00173.6 milik Terdakwa tersebut telah digunakan oleh pejabat lama Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Mamberamo Raya yang waktu itu dijabat oleh Moses Iwong;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut sangatlah sulit bagi Majelis hakim dalam menentukan sikap antara kebenaran dan keadilan, karena di satu sisi penghitungan kerugian keuangan Negara dengan metode total los oleh BPKP seperti tersebut di atas premature, namun jika karena hal itu mengantar pada tidak terbuktinya kerugian keuangan Negara akan menciderai rasa keadilan masyarakat, karena faktanya terdapat penyimpangan pengelolaan Keuangan Daerah oleh Terdakwa, karena menggunakan rekening tabungan untuk mengelola keuangan daerah, akan tetapi apabila menerima dan menggunakan hasil audit BPKP tersebut sebagai kebenaran mutlak, akan menimbulkan ketidakadilan bagi terdakwa, apa lagi kenyataannya pemerintahan

Halaman 251 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mamberamo Raya selama periode 2011 sampai 2013 berlangsung normal, yang tentunya kegiatan-kegiatannya didukung dengan anggaran yang dikelola oleh Terdakwa, oleh karena itu Majelis memandang bahwa hasil audit BPKP dianggap sebagai keterangan ahli yang akan digunakan sebagai perhitungan awal kerugian keuangan Negara yang nantinya akan dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan untuk diperhitungkan kembali kerugian keuangan Negara, sebagai berikut:

1. Bahwa pada saat melakukan penutupan rekening atas nama Bagian Keuangan Setda, dari rekening tersebut terdapat dana sebesar Rp6.712.608.602,00 (enam milyar tujuh ratus dua belas juta enam ratus delapan ribu enam ratus dua rupiah) yang kemudian dimasukkan oleh terdakwa ke rekening pribadi, yang oleh BPKP diperhitungkan sebagai Kerugian keuangan negara, padahal dana tersebut merupakan dana yang terdapat dalam rekening Nomor: 100.18.10.00.866371, yang merupakan rekening tersebut dalam penguasaan terdakwa, kemudian dana tersebut dipindahkan lagi ke rekening pribadi terdakwa, sehingga menjadi doble jika jumlah dana tersebut ditetapkan sebagai kerugian keuangan negara;
2. Berdasarkan fakta hukum nomor 15 terungkap bahwa pada tahun 2011 ternyata ada penarikan yang dilakukan oleh Moses Iwong, Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Mambramo Raya tanggal 9 Mei 2011 sampai dengan 9 September 2011 sejumlah Rp20.950.000.000,00 (dua puluh milyar Sembilan ratus lima puluh juta rupiah), oleh karena dana tersebut bukan ditarik oleh terdakwa dan waktu penarikan dana tersebut Terdakwa belum menjabat sebagai Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Mambramo Raya, maka tidak tepat jika penarikan dana tersebut diperhitungkan sebagai kerugian keuangan Negara yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;
3. Berdasarkan fakta hukum nomor 29 terungkap ada pemberian dana bantuan mahasiswa Mambramo Raya tahun anggaran 2013, sejumlah Rp2.830.000.000,00 (dua milyar delapan ratus tiga puluh juta rupiah) untuk para mahasiswa yang telah diterima oleh 300 orang mahasiswa, oleh karena itu keliru jika dana tersebut tetap dihitung sebagai kerugian keuangan Negara dan harus dipikulkan tanggungjawabnya kepada Terdakwa;

Halaman 252 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Berdasarkan fakta hukum nomor 30 terungkap bahwa terdakwa pernah mengembalikan kerugian keuangan negara berdasarkan STJM (Syarat Tanggung Jawab Mutlak) sebesar Rp2.000.000.000,00 yang disetorkan langsung ke kas Daerah melalui bank BPD Kasonaweja, oleh karena itu harus diperhitungkan sebagai pengurangan tanggungjawab Terdakwa atas kerugian keuangan Negara dalam perkara ini;
5. Berdasarkan fakta hukum nomor 31 Saksi Yan Bilasi pada tanggal 18 Februari 2011 melakukan penarikan dana sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan kode 102 dan nomor arsip CB549256, dengan menggunakan cek yang diserahkan langsung oleh Terdakwa, dana tersebut untuk pembayaran kegiatan TAPK (Tunjangan Aparat Pemerintah Kampung) dan BAMUSKAM periode Pertama tahun 2011, oleh karena itu tidak tepat jika pengeluaran tersebut dibebankan dan dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;
6. Berdasarkan fakta hukum nomor 32 saksi Yan Bilasi pada tanggal 3 Februari 2012 melakukan penarikan dana sebesar Rp9.982.400.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk uang persediaan Sekretariat Daerah Kabupaten Mamberamo Raya tahun anggaran 2012, uang persediaan digunakan untuk membayar tambahan penghasilan pegawai, belanja ATK, pembayaran dan pembelanjaan BBM untuk mobilitas laut dan darat, makan minum dan rapat pegawai dan makan minum dan akomodasi tamu Pemerintah Daerah, oleh karena itu tidak tepat jika pengeluaran tersebut dibebankan dan dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut kerugian keuangan negara adalah $Rp84.228.649.117,00$ dikurangi $(Rp6.712.608.602,00 + Rp20.950.000.000,00 + Rp2.830.000.000,00 + Rp2.000.000.000,00 + Rp5.000.000.000,00 + Rp9.982.400.000,00) = Rp36.753.640.515,00$ (tiga puluh enam milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta enam ratus empat puluh ribu lima ratus lima belas rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan keuangan negara sejumlah $Rp36.753.640.515,00$ (tiga puluh enam milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta enam ratus empat puluh ribu lima ratus lima belas rupiah);

Halaman 253 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut unsur kedua ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan dalam perkara ini, baik yang diatur dalam KUHP, Pasal 49 ayat 1 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 ayat 1 KUHP maupun yang di luar KUHP berupa: eksepsi kedokteran, ketiadaan sifat melawan hukum materiel dan persetujuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, semua unsur tindak pidana dari Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti dan terpenuhi semua, sehingga terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan kesatu primer;

UNSUR-UNSUR PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA:

Ad.1. Pelaku Tindak Pidana

Menimbang, bahwa menurut peraturan Pasal 1 angka 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, adresat ditujukan terhadap orang perseorangan atau korporasi, yang menjadi subyek hukum yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan dicantumkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang menyatakan bahwa dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barang siapa yang melakukan (*pleger*), menyuruh melakukan (*doen pleger*) atau turut melakukan (*mede pleger*);

Menimbang, bahwa peraturan tersebut menyangkut pelaku tindak pidana sehingga masuk dalam unsur pertanggungjawaban dalam unsur kesatu ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan seorang terdakwa bernama Tomas Alva Edison Ondy, S.E. yang telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan sebagai terdakwa adalah dirinya, para saksi juga mengenalinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdawalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini, bukan orang lain atau korporasi;

Halaman 254 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap



Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menentukan ada 3 kualitas pelaku dalam perbuatan pidana yang dilakukan oleh beberapa orang, yaitu:

- 1) "Yang melakukan" atau "pelaku" (*pleger*) adalah barang siapa yang memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik;
- 2) "Yang menyuruh melakukan" (*doen pleger*) adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu delik tapi tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya;
- 3) "Turut melakukan" (*mede pleger*) adalah orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana, dan tidak memenuhi semua unsur peristiwa pidana tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan tersebut di atas, Terdakwa terbukti sebagai "pelaku" (*pleger*) karena telah terbukti semua unsur tindak pidana dalam diri terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ada pihak lain sebagai pelaku tindak pidana, baik dalam kualitasnya sebagai "Yang melakukan" atau "pelaku" (*pleger*), "Yang menyuruh melakukan" (*doen pleger*), dan atau "Turut melakukan" (*mede pleger*), dalam hal ini kualitas pelaku bersifat alternatif, artinya tidak semua harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa "turut melakukan" (*mede pleger*), terjadi bila adanya rencana bersama (*gemeenschappelijk plan*), ini berarti harus ada suatu keinsyafan (*opzet*) bersama untuk bertindak antara orang-orang yang bekerja bersama-sama itu. Ada suatu kerjasama yang disadari dari masing-masing pelaku *delict* (*bewijste samen lering*). Suatu kerjasama secara sadar berarti bahwa setiap pelaku peserta menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya dan tidak dipersyaratkan apakah sudah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Tidak perlu adanya suatu "perundingan" untuk merencanakan tindak pidana sebelumnya. Artinya mereka itu secara timbal balik mengetahui perbuatan mereka masing-masing. Dan tidak diperlukan bahwa lama sebelum perbuatan itu telah diadakan suatu persetujuan antara mereka. Persetujuan antara mereka tidak lama sebelum pelaksanaan pelanggaran pidana itu, telah cukup bagi adanya suatu keinsyafan kerjasama. Setelah itu adanya perbuatan

Halaman 255 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap



pelaksanaan yang merupakan bagian dari pelaksanaan perbuatan secara bersama (*gemeenschappelijk uitvoering*) ;

Menimbang, bahwa dalam hal "turut melakukan" ini tiap-tiap peserta tidak harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut melakukan. Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya. Perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama haruslah yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang. Tidak penting siapa diantara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatan mereka (*Hoge Raad dalam putusannya tanggal 29 Oktober 1934, N.J.1934 Nomor : W.12851*). Orang yang mengamati-amati, dan turut membuat rencana, namun tidak mewujudkan tindakan pelaksanaan, tetap merupakan pelaku bersama;

Menimbang, bahwa penyertaan berarti turut sertanya seorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana, yang dalam tindak pidana korupsi pada umumnya dilakukan secara sistematis, terstruktur dan meluas, serta semakin canggih dan rumit, maka peran seseorang atau lebih saling kait mengkait;

Menimbang, bahwa mereka yang turut serta melakukan adalah mereka yang bersama-sama dengan sengaja melakukan tindak pidana. Dalam pelaksanaan tindak pidana itu yang paling utama adalah adanya kerja sama yang erat di antara mereka itu, sehingga tiap-tiap peserta tidak harus melakukan perbuatan-perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa kerja sama dilakukan secara sadar dengan mengetahui (*wittens*) bahwa tindakannya mempunyai sifat dilarang oleh hukum, akan tetapi pelaku tetap menghendaki (*willens*) tindakannya diwujudkan. Tindakan yang diwujudkan tersebut harus berkaitan bagian per bagian, jika kerja sama bagian per bagian itu tidak ada maka tindak pidana tidak dapat diwujudkan secara sempurna;

Halaman 256 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap



Menimbang, bahwa tiap orang yang dikualifikasikan sebagai turut serta melakukan tindak pidana, tidak harus memenuhi seluruh unsur rumusan tindak pidana. Ada semacam pembagian kerja dengan tanggung jawab yang dibebankan kepada kelompok secara bersama-sama dengan orang lain, tidak melakukan tindak pidana secara sendiri-sendiri, melainkan secara bersama-sama dalam mewujudkan tindak pidana itu. Jika dilihat dari sudut perbuatan seorang pelaku hanyalah memenuhi sebagian dari mata rantai tindak pidana. Semua syarat tindak pidana terpenuhi tidak oleh satu peserta, akan tetapi oleh rangkaian semua peserta. Peran salah seorang pelaku tindak pidana adalah merupakan bagian dari mata rantai yang terhubung sehingga tindak pidana terwujud. Seorang yang turut serta tidak diisyaratkan untuk secara tuntas memenuhi semua unsur rumusan tindak pidana, terlebih lagi sifat delik dalam pasal ini adalah delik formal, dengan demikian pertanggungjawaban pidananya sama dengan orang yang melakukan. Hal ini terjadi karena sistem pertanggungjawaban dalam hukum pidana dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, menganut paham setiap orang yang terlibat bersama-sama ke dalam suatu tindak pidana dipandang dan dipertanggungjawabkan secara sama dengan orang yang sendirian melakukan tindak pidana, tanpa dibeda-bedakan baik atas perbuatan yang dilakukannya maupun apa yang ada dalam sikap batinnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut nomor 19, 31, 32, dan 33 terungkap bahwa saksi Samas Baiarpruga, S.E. sebagai Kepala KCP Bank Papua Kasonaweja, pernah melakukan pencairan uang tanpa cek bilyet ataupun SP2D, hanya berdasarkan permintaan Terdakwa selaku Kepala Bagian Keuangan melalui komunikasi telepon dan bahkan melalui SMS, Terdakwa menyuruh saudara MARKUS (staf Kas Daerah), dan YAN BILASI (pencairan tanggal 18 Februari 2011 sejumlah Rp5.000.000.000,00 dan tanggal 3 Februari 2012 sejumlah Rp9.982.400.000,00), hal tersebut bertentangan dengan SOP Bank Papua Kasonaweja, namun maksud dan tujuan saksi Samas Baiarpruga, S.E. melakukan hal tersebut semata-mata untuk mempercepat pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan karena daerah Mamberamo Raya masih merupakan daerah pedalaman, disamping itu saksi Verawati Rosa Naman. S.Sos beberapa kali menandatangani slip penyetoran uang Bank Papua Kasonaweja ke nomor rekening 111 18.16.00-00173.6 atas nama

Halaman 257 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap



THOMAS A.E.ONDY, S.E., ke rekening nomor 102 18.10.03-43725.2 atas nama Deddy Iskandar ajudan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta yuridis sebagaimana diuraikan di atas, dalam melakukan tindak pidana tersebut terdakwa tidak berdiri saja melainkan dilakukan secara bersama-sama serta telah terjadi kerjasama yang sangat erat antara terdakwa dengan saksi Samas Baiarpruga, S.E., Markus, Yan Bilasi, Verawati Rosa Naman. S.Sos dan saksi Deddy Iskandar, meskipun beda dalam peran, sehingga tindak pidana telah selesai atau sempurna dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Kesalahan

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana dikenal asas *geen straf zonder schuld* (*actus non facit reum nisi mens sit rea*), adanya suatu tindak pidana bukan berarti sudah pasti akan ada suatu pertanggungjawaban pidana, karena sangat tergantung dari apakah kepada pelakunya ada kesalahan atau tidak. Kesalahan merupakan unsur yang mutlak ada untuk bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana dari si pelaku, karena suatu tindak pidana itu terdiri atas a criminal act (*actus reus*) dan a criminal intent (*mens rea*). Jadi perbuatan itu dipisahkan dari kesalahan dan apabila ada perbuatan dan kesalahan kepada si pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa kesalahan dalam arti luas memiliki pengertian yang sama dengan pertanggungjawaban dalam hukum pidana, bentuk kesalahan berupa kesengajaan dan kealpaan. Kesengajaan yaitu mengetahui/menyadari perbuatannya dan menghendaki akibatnya, sedangkan kealpaan terjadi karena kurang kehati-hatian;

Menimbang, bahwa kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana. Kesalahan tertuju kepada dua hal, yaitu pencelaan terhadap perilaku menyimpang dari standar etis (diformulasikan dalam hukum positif) yang berlaku pada waktu tertentu dalam masyarakat dan penilaian hukum terhadap psikologis perilaku tersebut. Orang dikatakan mempunyai kesalahan jika perbuatan yang dilakukannya tersebut tercela dan pada waktu melakukan perbuatan menyadari perbuatannya itu dan tidak menghindari perbuatan yang tercela/melawan hukum itu;

Halaman 258 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tentang unsur tindak pidana yang telah terbukti tersebut di atas, Terdakwa telah membuka rekening tabungan untuk mengelola Keuangan Daerah kemudian memindahbukukan Kas Daerah ke rekening tabungan pribadinya, yang dilakukan oleh dirinya sendiri maupun oleh orang lain atas perintahnya, dan dari penyimpangan pengelolaan keuangan daerah tersebut Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp36.753.640.515,00 (tiga puluh enam milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta enam ratus empat puluh ribu lima ratus lima belas rupiah), hal tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp36.753.640.515,00 (tiga puluh enam milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta enam ratus empat puluh ribu lima ratus lima belas rupiah), sehingga perbuatan terdakwa tersebut terbukti sebagai tindak pidana korupsi melanggar peraturan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang masih diakui dan berlaku dalam tata kehidupan masyarakat dan pelakunya dicela atas pelanggaran itu, dengan demikian Terdakwa telah terbukti bersalah karena melanggar hukum pidana materiel dan melanggar standar etis masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti ada kesengajaan pada diri terdakwa dalam tindakannya tersebut, oleh karena itu unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Kemampuan Bertanggungjawab

Menimbang, bahwa subyek hukum "orang" yang dapat dipertanggungjawabkan adalah orang yang sehat jasmani maupun akal/rohaninya, yaitu:

- 1) Akal yang sehat adalah yang ada kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, dapat menentukan kehendaknya sendiri dalam melakukan suatu perbuatan, dan adanya kesadaran/keinsafan dari orang tersebut bahwa perbuatan yang dilakukan itu adalah perbuatan yang terlarang atau tidak dibenarkan, baik dari sudut hukum, masyarakat maupun sudut tata susila.
- 2) Rohani atau jiwa yang sehat adalah keadaan psikologi yang ada kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan

Halaman 259 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dan buruknya perbuatan, dapat mengerti atau tahu akan nilai perbuatannya, sehingga dapat juga mengerti akan perbuatannya, serta akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa sakit gagal ginjal stadium 4, akan tetapi tetap dalam perawatan medik yang baik, sehingga saat persidangan berlangsung terdakwa dalam keadaan sehat, mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa, menurut pengamatan Majelis selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa, sehat rohani atau jiwanya, hal ini terbukti dari keadaan Terdakwa mampu merespon persidangan dengan baik, dapat mengerti atau tahu apa yang didakwakan kepadanya dan apa yang dituntut Penuntut Umum kepadanya serta dapat menanggapi semua keterangan saksi maupun ahli serta bukti yang diajukan di persidangan dengan baik, tidak sedang di bawah pengampuan, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subyek hukum yang sempurna, mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, telah terbukti semua unsur pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah pada diri Terdakwa terdapat alasan pemaaf yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung tidak ditemukan alasan pemaaf (schuldduitsluitingsgrond) pada diri terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, sesuai peraturan Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 ayat 2 KUHP dan Pasal 51 ayat 2 KUHP, maupun alasan pemaaf yang tidak diatur dalam KUHP berupa avas (afwezigheid van alle schuld) yaitu Pelaku tidak dapat dipidana karena perbuatan tersebut tidak dapat dicelakan pada pelaku;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, berdasarkan hasil persidangan, tidak satupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kesatu primer Penuntut Umum juga mencantumkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan

Halaman 260 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap



atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 penjatuhan pidana bersifat kumulatif yaitu penjatuhan dua pidana pokok sekaligus, maka terhadap terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, jika pidana denda itu tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 KUHP;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 17 juncto 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 selain pidana pokok terhadap pelaku tindak pidana korupsi dapat ditambah dengan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti;

Menimbang, bahwa masalah pembayaran uang pengganti tersebut sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 disebutkan "pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka dalam membebaskan pembayaran uang pengganti kepada terdakwa, akan diperhitungkan jumlah harta benda yang diperoleh oleh terdakwa dari tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta nomor 15, 16, 17, 21, 22, 23, 29, 30, 31 dan 32 terungkap bahwa dalam pengelolaan Keuangan Daerah oleh terdakwa sejak Terdakwa menjabat sebagai Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Mamberamo Raya tahun 2011 sampai tahun 2013 terjadi penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp36.753.640.515,00 (tiga puluh enam milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta enam ratus empat puluh ribu lima ratus lima belas rupiah) dan terdakwa memperoleh uang dari tindak pidana korupsi tersebut sejumlah Rp36.753.640.515,00 (tiga puluh enam milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta enam ratus empat puluh ribu lima ratus lima belas rupiah), oleh karena itu terhadap diri terdakwa dikenakan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sejumlah yang diperolehnya tersebut;

DAKWAAN KEDUA

Halaman 261 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap



Menimbang, bahwa karena telah terbukti dakwaan kesatu primer, maka tidak perlu dipertimbangkan lagi dakwaan kesatu subsidi, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang selengkapannya berbunyi: "Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)", mengandung unsur-unsur tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana sebagai berikut:

UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA:

1. Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan;
2. Diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1;
3. Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.

UNSUR-UNSUR PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA:

1. Pelaku Tindak Pidana
2. Kesalahan
3. Kemampuan Bertanggungjawab

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur tindak pidana, baru apabila terbukti dan tidak ditemukan alasan pembenar, kemudian akan dipertimbangkan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, sebagai berikut:

UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA

Ad.1. Unsur: "Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan"

Halaman 262 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya jika salah satu elemen unsur ini terbukti maka unsur ini telah terbukti, atau dengan kata lain tidak harus semua elemen unsur ini terbukti;

Menimbang, bahwa dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, terdakwa secara aktif melakukan alternatif perbuatan, sebagai berikut:

1. *Placement* (penempatan), adalah upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana ke dalam sistem keuangan. Bentuk kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Menempatkan dana pada bank, yang kadang-kadang kegiatan ini diikuti dengan pengajuan kredit / pembiayaan;
- 2) Menyetorkan uang pada penyedia jasa keuangan (PJK) sebagai pembayaran kredit untuk mengaburkan audit trail;
- 3) Menukarkan uang tunai dengan valuta asing.

2. *Layering* (Berlapis-lapis), adalah upaya memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya yaitu tindak pidananya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan. Dalam kegiatan ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil placement ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut. Bentuk kegiatan ini antara lain:

- 1) Transfer dana dari satu bank ke bank lain dan atau antar wilayah/ Negara;
- 2) Penggunaan simpanan tunai sebagai agunan untuk mendukung transaksi yang sah;
- 3) Memindahkan uang tunai lintas batas Negara melalui jaringan kegiatan usaha yang sah maupun *shell company*;
- 4) Pembelian barang dan *underlying transaction* yang tidak memiliki alasan ekonomis.

3. *Integration* (Memasukkan), adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana. Bentuk kegiatan ini adalah:

- 1) Membeli barang-barang berharga yang nilainya bernilai tinggi yang pembayarannya menggunakan fasilitas yang sediaan PJK;

Halaman 263 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap



- 2) Membeli properti yang sumber dananya berasal dari kegiatan bisnis yang sebagian modalnya berasal dari hasil tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum nomor 1, 3, 5, 11, 13, 15, 16, 17, 21, 22, dan 23 terungkap bahwa meskipun Terdakwa telah mengetahui bahwa Bank Papua Kantor Cabang Pembantu Kasonaweja ditetapkan sebagai Kas Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Raya sejak tahun 2010, dan telah dibuka 9 Rekening Giro Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Raya pada Bank tersebut, namun Terdakwa setelah, diangkat dalam Jabatan selaku Kepala Bagian Keuangan Sekretaris Daerah Kabupaten Mamberamo Raya, pada tanggal 4 Oktober 2011, sekaligus selaku Kuasa BUD, membuka rekening tabungan pada Bank Papua Kantor Cabang Utama Jayapura Nomor Rekening: 100 18.10.00-86637.1 yang di atasnamakan sebagai Rekening Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Mamberamo Raya, selain itu terdakwa juga telah membuka tabungan pribadi di Bank Papua Cabang Kasonaweja Kabupaten Mamberamo Raya rekening Nomor: 1110202001736 untuk pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Mamberamo Raya, sampai dengan bulan Mei tahun 2013 (kemudian diganti oleh George Tabisu, S.E.), Terdakwa mengelolah Dana Daerah diantaranya dari Dana Bendahara Umum daerah, Dana Sekretariat Daerah dan Dana Bagi Hasil, kemudian Terdakwa melakukan transaksi dari Kasda Kab Mamberamo Raya tanpa melalui mekanisme yang ada, antara lain:

- 1) Pada tanggal 26 Maret 2013 terdakwa THOMAS ALVA EDISON ONDY selaku kepala bagian keuangan menerbitkan surat permintaan pemindahbukuan kepada kepala bank papua kasonaweja Nomor : 900/014/SET-KEU/ 2013 yang ditanda tangani atas nama Bupati Kab Mamberamo Raya Kabag Keuangan tentang pemindah bukuan uang sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) dari rekening BUD nomor: 111.21.10.06.00001.6 ke rekening bagian keuangan Setda dengan nomor rekening 100.18.10.00.866371;
- 2) Pada tanggal 29 April 2013 terdakwa THOMAS ALVA EDISON ONDY selaku Kepala Bagian Keuangan menerbitkan surat permintaan pemindah bukuan kepada kepala bank papua kasonaweja nomor: 900/029/SET-KEU/2013 tentang pemindah bukuan uang sebesar Rp12.000.000.000,00 (Dua belas milyar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) dari rekening BUD nomor: 111.21.10.06.00001.6 ke rekening Bagian Keuangan Setda nomor rekening 100.18.10.00.866371;
- 3) Pada tanggal 7 Mei 2013 terdakwa THOMAS ALVA EDISON ONDY selaku kepala bagian keuangan menerbitkan surat permintaan pemindah bukuan kepada kepala bank papua kasonaweja nomor: 900/031/SET-KEU/2013 tentang pemindah bukuan uang sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas milyar rupiah) dari rekening BUD nomor: 111.21.10.06.00001.6 ke rekening 100.18.10.00.866371 Bagian Keuangan Setda;
- 4) Pada tanggal 17 Mei 2013 terdakwa THOMAS ALVA EDISON ONDY, SE langsung melakukan penarikan uang sebesar Rp11.712.608.602,00 (sebelas miliar tujuh ratus dua belas juta enam ratus delapan ribu enam ratus dua rupiah) berdasarkan Slip Penarikan Bank Papua Cabang Utama Jayapura dengan Nomor Rekening 100 18. 10. 00 – 86637.1 a.n. Bagian Keu. Setda Kab. Mamberamo dan langsung dilakukan penutupan terhadap rekening tersebut;
- 5) Saksi JONGGA SIMANJUNTAK, SE menerangkan bahwa bahwa terdakwa THOMAS ONDI pernah menitipkan kepada saksi uang sebesar Rp1.000.000.000,00 yaitu pada akhir tahun 2010 sekitar bulan Desember kemudian yang bersangkutan meminta tolong kepada saksi agar dilakukan penyetoran ke rekeningnya, namun penyetoran kerekeningnya baru dilakukan sesuai tanggal transaksi yaitu tanggal 07 januari 2011.
- 6) Terdakwa THOMAS ALVA EDISON ONDY, SE melakukan penarikan uang secara tunai dari rekening 100 18 1000 866 37-1 (bagian keuangan Setda Kab. Mamberamo Raya) sebagai berikut :
- a) Pada tanggal 7 januari 2013 terdakwa menarik uang sebesar Rp200.000.000,00;
- b) Pada tanggal 09 januari 2013 terdakwa menarik uang sebesar Rp2.000.000.000,00;
- c) Pada tanggal 21 januari 2013 terdakwa menarik uang sebesar Rp50.000.000,00;
- d) Pada tanggal 08 Pebruari 2013 terdakwa menarik uang sebesar Rp900.000.000,00 yang berasal dari rekening tabungan 100 18 1000 866 37-1 Bagian Keuangan Setda Kab Mamberamo Raya;

Halaman 265 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Pada tanggal 11 Pebruari 2013 terdakwa menarik uang sebesar Rp350.000.000,00 yang berasal dari rekening tabungan 100 18 1000 866 37-1 Bagian Keuangan Setda Kab Mamberamo Raya;
- f) Pada tanggal 15 Pebruari 2013 terdakwa menarik uang sebesar Rp300.000.000,00 yang berasal dari rekening tabungan 100 18 1000 866 37-1 bagian keuangan setda Kab mamberamo Raya;
- g) Pada tanggal 18 Pebruari 2013 terdakwa menarik uang sebesar Rp700.000.000,00 yang berasal dari rekening tabungan 100 18 1000 866 37-1 bagian keuangan setda Kab mamberamo Raya;
- h) Pada tanggal 27 Pebruari 2013 terdakwa menarik uang sebesar Rp1.000.000.000,00 yang berasal dari rekening tabungan 100 18 1000 866 37-1 bagian keuangan setda Kab mamberamo Raya;
- i) Pada tanggal 27 Pebruari 2013 terdakwa menarik uang sebesar Rp20.000.000,00 yang berasal dari rekening tabungan 100 18 1000 866 37-1 Bagian Keuangan Setda Kab Mamberamo Raya;
- j) Pada tanggal 05 Maret 2013 terdakwa menarik uang sebesar Rp1.000.000.000,00 yang berasal dari rekening tabungan 100 18 1000 866 37-1 Bagian Keuangan Setda Kab Mamberamo Raya;
- k) Pada tanggal 07 Maret 2013 terdakwa menarik uang sebesar Rp6.000.000.000,00 yang berasal dari rekening tabungan 100 18 1000 866 37-1 Bagian Keuangan Setda Kab Mamberamo Raya;
- l) Pada tanggal 26 Maret 2013 terdakwa menarik uang sebesar Rp5.500.000.000,00 yang berasal dari rekening tabungan 100 18 1000 866 37-1 Bagian Keuangan Setda Kab Mamberamo Raya.
- m) Pada tanggal 04 April 2013 terdakwa menarik uang sebesar Rp500.000.000,00 yang berasal dari rekening tabungan 100 18 1000 866 37-1 Bagian Keuangan Setda Kab Mamberamo Raya;
- n) Pada tanggal 05 April 2013 terdakwa menarik uang sebesar Rp350.000.000,00 yang berasal dari rekening tabungan 100 18 1000 866 37-1 Bagian Keuangan Setda Kab Mamberamo Raya;
- o) Pada tanggal 17 April 2013 terdakwa menarik uang sebesar Rp600.000.000,00 yang berasal dari rekening tabungan 100 18 1000 866 37-1 bagian keuangan setda Kab mamberamo Raya;
- p) Pada tanggal 30 April 2013 terdakwa menarik uang sebesar Rp7.500.000.000,00 yang berasal dari rekening tabungan 100 18 1000 866 37-1 bagian keuangan setda Kab mamberamo Raya dan diambil di jayapura KCU bank papua;

Halaman 266 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- q) Pada tanggal 06 Mei 2013 terdakwa menarik uang sebesar Rp2.500.000.000,00 yang berasal dari rekening tabungan 100 18 1000 866 37-1 Bagian Keuangan Setda Kab Mamberamo Raya dan diambil di jayapura KCU bank papua;
- r) Pada tanggal 09 Mei 2013 terdakwa menarik uang sebesar Rp9.000.000.000,00 yang berasal dari rekening tabungan 100 18 1000 866 37-1 Bagian Keuangan Setda Kab Mamberamo Raya dan diambil di jayapura KCU bank papua dan juga mendapatkan uang sebesar Rp1.000.000.000,00;
- s) Pada tanggal 17 Mei 2013 terdakwa menarik uang sebesar Rp11.712.608.602,00 yang berasal dari rekening tabungan 100 18 1000 866 37-1 Bagian Keuangan Setda Kab Mamberamo Raya dan diambil di jayapura KCU Bank Papua dan juga mendapatkan uang sebesar Rp2.000.000.000,00;
- 7) Bahwa disepanjang tahun 2013, terdakwa telah memperoleh keuntungan karena terdakwa telah melakukan penarikan uang tunai dari rekening tabungan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Nomor : 100.18.10.00-86637.1 antara lain yang ditemukan bukti penarikan tunai oleh terdakwa sebesar Rp38.470.000.000,00 (tiga puluh delapan milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) sebagai berikut:
- Pada tanggal 07 Januari 2013 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - Pada tanggal 09 Januari 2013 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
 - Pada tanggal 21 Januari 2013 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Pada tanggal 08 Februari sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
 - Pada tanggal 11 Februari 2013 sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - Pada tanggal 15 Februari 2013 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - Pada tanggal 18 Februari 2013 sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
 - Pada tanggal 27 Februari 2013 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Halaman 267 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap



- i. Pada tanggal 27 Februari 2013 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- j. Pada tanggal 05 Maret 2013 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- k. Pada tanggal 07 Maret 2013 sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah);
- l. Pada tanggal 26 Maret 2013 sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima milyar lima ratus juta rupiah);
- m. Pada tanggal 04 April 2013 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- n. Pada tanggal 05 April 2013 sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- o. Pada tanggal 17 April 2013 sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- p. Pada tanggal 30 April 2013 sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah);
- q. Pada tanggal 06 Mei 2013 sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);
- r. Pada tanggal 09 Mei 2013 sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terbukti Terdakwa telah melakukan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, mengubah bentuk, atas harta kekayaan;

Ad.2. Unsur: "Diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana"

Menimbang, bahwa pengertian "diketahuinya atau patut diduga" adalah menunjuk kepada hubungan batin antara pelaku terhadap perbuatannya, yaitu "kesengajaan";

Menimbang, bahwa "sengaja" berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukannya, sikap batin yang berupa kesengajaan tersebut dapat disimpulkan dari keadaan lahiriah/ keadaan yang Nampak/secara fakta;

Menimbang, bahwa "hasil tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat 1 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, penyuapan, narkoba,

Halaman 268 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kapabeenan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih yang dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia atau di luar wilayah Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dalam dakwaan kesatu primer telah terbukti terdakwa melakukan tindak pidana korupsi dari pengelolaan keuangan kas daerah Kabupaten Mamberamo Raya tahun 2011 sampai tahun 2013 dan memperoleh uang sejumlah Rp36.753.640.515,00 (tiga puluh enam milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta enam ratus empat puluh ribu lima ratus lima belas rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui secara pasti bahwa dana yang dikelolannya di dalam rekening Nomor: 100.18.10.00.866371, atas nama bagian keuangan dan di dalam rekening pribadi dengan nomor Rekening : 111 02 02 00-1736, atas nama terdakwa THOMAS ALVA EDISON ONDI, merupakan dana dari Dana Bendahara Umum Daerah, Dana Sekretariat Daerah dan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari APBD Kabupaten Mambramo Raya, sehingga dana yang terdapat didalam rekening pribadi terdakwa maupun didalam rekening atas nama Bagian Keuangan yang dalam penguasaan terdakwa diperoleh dari hasil suatu tindak pidana, karena mulai dari perencanaan dan pelaksanaan penggunaan dana tersebut atas inisiatif dan dikelola oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, terbukti bahwa terdakwa mengetahui bahwa uang yang ditransfer, dipindahbukukan, dibelanjakan, ditempatkan, dibayarkan, dihibahkan, dititipkan, diubah bentuk, atas harta kekayaan adalah dari hasil tindak pidana korupsi, dengan demikian unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Unsur: "Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan"

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu: "Dengan tujuan menyembunyikan asal usul harta kekayaan" atau "Dengan tujuan

Halaman 269 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyamarkan asal usul harta kekayaan”, oleh karena itu jika salah satu telah terbukti maka terbuhtilah unsur ini, artinya tidak harus semua elemen unsur tersebut terbukti, boleh salah satu atau kedua-duanya;

Menimbang, bahwa kata “menyembunyikan” artinya merahasiakan atau menyimpan supaya diketahui, sedangkan kata “menyamarkan” artinya mengaburkan atau agar sesuatu tidak terlihat jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum nomor 1, 3, 5, 11, 13, 15, 16, 17, 21, 22, dan 23 terungkap hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa setelah membuka rekening Nomor: 100.18.10.00.866371, atas nama Bagian Keuangan dan nomor rekening nomor: 111 02 02 00-1736, atas nama terdakwa THOMAS ALVA EDISON ONDI, kemudian terdakwa melakukan transaksi ke dalam kedua rekening tersebut dari dana dari Dana Bendahara Umum Daerah, Dana Sekretariat Daerah dan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari APBD Kabupaten Mambramo Raya, sebagai berikut:
 - a. Pada tahun 2011, terdakwa telah melakukan transaksi keuangan dari rekening Sekretariat daerah Nomor : 111 21.10.05.00011-2 dan selanjutnya sebagian besar dari dana tersebut disetorkan oleh terdakwa ke rekening pribadinya Nomor 1110202001736 dengan jumlah total sebesar Rp33.605.303.113,00 (Tiga puluh tiga milyar enam ratus lima juta tiga ratus tiga ribu seratus tiga belas rupiah);
 - b. Pada tahun 2012, terdakwa telah melakukan transaksi keuangan dari rekening Sekretariat daerah Nomor: 111 21.10.05.00011-2 sebesar Rp9.628.634.200,00 (sembilan milyar enam ratus dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah) kemudian dari total dana tersebut, terdakwa memasukan kedalam rekening pribadi terdakwa Nomor 1110202001736, namun berdasarkan audit yang dilakukan oleh BPK RI Perwakilan Propinsi Papua terdapat dana sebesar Rp5.878.621.000,00 (lima milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa;
 - c. Pada tahun 2013, terdakwa telah melakukan transaksi keuangan dari rekening Dana Bagi Hasil Darah Nomor: 111 21.10.06-00006.5, Sebesar Rp3.000.000.000,00 (Tiga milyar rupiah) dan

Halaman 270 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya keseluruhan dari dana tersebut disetorkan oleh terdakwa ke rekening pribadinya Nomor 1110202001736;

- d. Di tahun 2013, terdakwa juga telah melakukan pemindabukuan dengan total sebesar Rp35.000.000.000,00 (Tiga puluh lima milyar rupiah) dari rekening BUD nomor: 111.21.10.06.00001.6 ke rekening atas nama Bagian Keuangan Setda dengan nomor rekening 100.18.10.00.866371, yang mana rekening tersebut dalam penguasaan terdakwa;
- e. Bahwa pada tahun 2013, terdakwa pada saat melakukan penutupan rekening atas nama Bagian Keuangan Setda, dari rekening tersebut terdapat dana sebesar Rp6.712.608.602,00 (enam milyar tujuh ratus dua belas juta enam ratus delapan ribu enam ratus dua rupiah) yang kemudian dimasukkan oleh terdakwa ke rekening pribadinya, sehingga total dana di tahun 2013 yang dimasukkan ke dalam rekening pribadi terdakwa maupun ke dalam rekening atas nama bagian keuangan yang dalam penguasaan terdakwa adalah sebesar Rp44.712.608.602,00 (Empat puluh empat milyar tujuh ratus dua belas juta enam ratus delapan ribu enam ratus dua rupiah).

2) Bahwa setelah menjabat sebagai Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Mambramo Raya, membeli harta benda antara lain berupa :

- a. Satu (1) unit mobil, merk Toyota New Avanza 1.3 G M/T, warna hitam, tahun pembuatan 2015, No. Pol. DS-1613-CF, atas nama pemilik SUSAN ANNAMERI WONATOREY (istri terdakwa) berikut BPKB dan STNK-nya;
- b. Satu (1) unit mobil, merk Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T, warna putih, tahun pembuatan 2016, No. Pol. DS-1810-CF, atas nama pemilik SUSAN ANNAMERI WONATOREY (istri terdakwa) berikut BPKB dan STNK-nya;
- c. Satu (1) unit mobil, merk Toyota Kijang Innova V, warna hitam metalik, tahun pembuatan 2015, No. Pol. PA-1632-AR, atas nama pemilik SUSAN ANNAMERI WONATOREY (istri terdakwa) berikut BPKB dan STNK-nya;
- d. Sebidang tanah seluas 264 m² yang beralamat di Kelurahan Vim Kecamatan Abepura Kota Jayapura Propinsi Papua berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 03412 atas nama SUWARDI.

Halaman 271 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, terungkap bahwa Terdakwa membuka tabungan pada bank Papua Kantor cabang Utama di Jayapura rekening Nomor: 100.18.10.00.866371 atas nama Bagian Keuangan Setda Kab Mamberamo Raya tanpa sepengetahuan dari Bupati Kab Mamberamo Raya, hal tersebut menjadikan terlihat sebagai rekening kedinasan, kemudian rekening a quo oleh Terdakwa gunakan untuk melakukan transaksi dengan menggunakan sumber dana yang berasal dari Dana Bendahara Umum Daerah, Dana Sekretariat Daerah dan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari APBD Kabupaten Mambramo Raya, menjadikan terlihat sebagai transaksi yang wajar untuk keperluan dinas, tidak terlihat sebagai transaksi yang dilakukan untuk kepentingan terdakwa (sebagai *beneficial owner* atau penerima manfaat), sehingga asal usul harta kekayaan tidak diketahui berasal dari hasil tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terlihat bahwa tujuan terdakwa membuka tabungan di Bank Papua Cabang Jayapura nomor rekening Nomor: 100.18.10.00.866371, atas nama Bagian Keuangan dan nomor rekening nomor: 111 02 02 00-1736, atas nama Terdakwa, adalah untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang atau harta kekayaan agar dapat dinikmati atau digunakan secara aman, dengan demikian unsur ketiga ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, semua unsur tindak pidana dari Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan kedua telah terbukti dan terpenuhi semua, sehingga terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung tidak ditemukan alasan pembenar yang ditemukan dalam perkara ini, baik yang diatur dalam KUHP, Pasal 49 ayat 1 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 ayat 1 KUHP maupun yang di luar KUHP berupa: eksepsi kedokteran, ketiadaan sifat melawan hukum materiel dan persetujuan;

UNSUR-UNSUR PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA:

Ad.1. Pelaku Tindak Pidana

Halaman 272 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap



Menimbang, bahwa adresat undang-undang TPPU menunjuk kepada "Setiap Orang", yaitu ditujukan terhadap siapapun yang menjadi subyek hukum yang melakukan tindak pidana, yang menurut peraturan Pasal 1 angka 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan seorang terdakwa bernama Tomas Alva Edison Ondy, S.E. yang telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan sebagai terdakwa adalah dirinya, para saksi juga mengenalinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini, bukan orang lain atau korporas, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Kesalahan

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana dikenal asas *guilt by actus reus* (*actus non facit reum nisi mens sit rea*), adanya suatu tindak pidana bukan berarti sudah pasti akan ada suatu pertanggungjawaban pidana, karena sangat tergantung dari apakah kepada pelakunya ada kesalahan atau tidak. Kesalahan merupakan unsur yang mutlak ada untuk bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana dari si pelaku, karena suatu tindak pidana itu terdiri atas *act* (*actus reus*) dan *intent* (*mens rea*). Jadi perbuatan itu dipisahkan dari kesalahan dan apabila ada perbuatan dan kesalahan kepada si pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa kesalahan dalam arti luas memiliki pengertian yang sama dengan pertanggungjawaban dalam hukum pidana, bentuk kesalahan berupa kesengajaan dan kealpaan. Kesengajaan yaitu mengetahui/menyadari perbuatannya dan menghendaki akibatnya, sedangkan kealpaan terjadi karena kurang kehati-hatian;

Menimbang, bahwa kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana. Kesalahan tertuju kepada dua hal, yaitu pencelaan terhadap perilaku menyimpang dari standar etis (diformulasikan dalam hukum positif) yang berlaku pada waktu tertentu dalam masyarakat dan penilaian hukum terhadap psikologis perilaku tersebut. Orang dikatakan mempunyai kesalahan jika perbuatan yang dilakukannya

Halaman 273 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap



tersebut tercela dan pada waktu melakukan perbuatan menyadari perbuatannya itu dan tidak menghindari perbuatan yang tercela/melawan hukum itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tentang unsur tindak pidana yang telah terbukti tersebut di atas, Terdakwa telah membuka rekening tabungan untuk mengelola Keuangan Daerah kemudian memindahbukukan Kas Daerah ke rekening tabungan pribadinya, yang dilakukan oleh dirinya sendiri maupun oleh orang lain atas perintahnya, dan pada akhirnya terbukti ada penyimpangan pengelolaan keuangan daerah dan dari itu terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp36.753.640.515,00 (tiga puluh enam milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta enam ratus empat puluh ribu lima ratus lima belas rupiah), sehingga perbuatan terdakwa tersebut terbukti sebagai tindak pidana pencucian uang, Terdakwa terbukti telah melanggar peraturan Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang masih diakui dan berlaku dalam tata kehidupan masyarakat dan pelakunya dicela atas pelanggaran itu, dengan demikian Terdakwa telah terbukti bersalah karena melanggar hukum pidana materiel dan melanggar standar etis masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti ada kesengajaan pada diri terdakwa dalam tindakannya tersebut, oleh karena itu unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Kemampuan Bertanggungjawab

Menimbang, bahwa subyek hukum "orang" yang dapat dipertanggungjawabkan adalah orang yang sehat jasmani maupun akal/rohaninya, yaitu:

- 1) Akal yang sehat adalah yang ada kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, dapat menentukan kehendaknya sendiri dalam melakukan suatu perbuatan, dan adanya kesadaran/keinsafan dari orang tersebut bahwa perbuatan yang dilakukan itu adalah perbuatan yang terlarang atau tidak dibenarkan, baik dari sudut hukum, masyarakat maupun sudut tata susila.
- 2) Rohani atau jiwa yang sehat adalah keadaan psikologi yang ada kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan baik dan buruknya perbuatan, dapat mengerti atau tahu akan nilai

Halaman 274 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, sehingga dapat juga mengerti akan perbuatannya, serta akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa sakit gagal ginjal stadium 4, akan tetapi tetap dalam perawatan medik sehingga saat persidangan berlangsung terdakwa dalam keadaan sehat, mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa, menurut pengamatan Majelis selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa, sehat rohani atau jiwanya, mampu merespon persidangan dengan baik, dapat mengerti atau tahu apa yang didakwakan kepadanya dan apa yang dituntut Penuntut Umum kepadanya serta dapat menanggapi semua keterangan saksi maupun ahli serta bukti yang diajukan di persidangan dengan baik, tidak sedang di bawah pengampuan, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subyek hukum yang sempurna, mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, telah terbukti semua unsur pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah pada diri Terdakwa terdapat alasan pemaaf yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung tidak ditemukan alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgrond*) pada diri terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, sesuai peraturan Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 ayat 2 KUHP dan Pasal 51 ayat 2 KUHP, maupun alasan pemaaf yang tidak diatur dalam KUHP berupa *avas* (*afwezigheid van alle schuld*) yaitu Pelaku tidak dapat dipidana karena perbuatan tersebut tidak dapat dicelakan pada pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu primer Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan dakwaan kedua Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan disisi lain tidak ditemukan alasan pembenar, disamping itu telah terbukti

Halaman 275 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap



terdakwa dapat dan mampu dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya itu serta tidak ditemukan alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan kesatu primer dan dakwaan kedua, oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu maka terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum dan pledoi dari pihak Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Terhadap Requisitor:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum berpendapat Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu subsider dan dakwaan kedua sedangkan dakwaan kesatu primer tidak terbukti dengan pertimbangan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa unsur “setiap orang” disini merujuk pada subyek hukum pidana, khususnya tindak pidana korupsi, dimana berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, unsur “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi. Namun jika dikaitkan dengan unsur-unsur selanjutnya yaitu unsur melawan hukum atau unsur menyalagunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, maka pengertian unsur “setiap orang” yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dibandingkan dengan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001, menurut Jaksa Penuntut Umum adalah berbeda, dimana unsur “setiap orang” dalam Pasal 2 ayat (1) sifatnya universal (umum), sedangkan unsur “setiap orang” dalam Pasal 3 sifatnya tidak universal (khusus) karena setiap orang disini memiliki kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- Pasal 2 ayat (1) lebih tepat dikenakan kepada seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum tetapi tidak memiliki kewenangan yang ada padanya karena jabatannya, sehingga dengan demikian Pasal 3 tersebut mempunyai sifat kekhususan dibandingkan dengan Pasal 2 ayat (1). Dimana kalau kita kembali kepada asas umum, maka berlaku ketentuan yaitu ketentuan yang khusus mengesampingkan ketentuan yang umum;

Halaman 276 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap



- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa TOMAS ALVA EDISON ONDY, SE sebagai subjek hukum dalam perkara ini, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor: 821.2/027/BUP/2011 tanggal 4 Oktober 2011, menunjukan bahwa terdakwa sejak bulan Oktober tahun 2011 diangkat dalam Jabatan selaku Kabag Keuangan Setda Kab Mamberamo Raya sekaligus selaku Kuasa BUD, tentunya memiliki tugas dan kewenangan dalam jabatannya, oleh karena itu, Pasal 3 yang mempunyai sifat kekhususan lebih tepat diterapkan kepada Terdakwa dibandingkan dengan Pasal 2 ayat (1) sehingga Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa unsur "setiap orang" sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut umum, substansi perbedaan antara Pasal 2 dengan Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 bukan pada kualitas pelaku terkait dengan sifat melawan hukumnya perbuatan, melainkan pada perbuatannya, yaitu: dalam rumusan Pasal 2 perbuatan memperkaya, sedangkan dalam Pasal 3 perbuatan menguntungkan, terhadap kedua hal tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ukuran memperkaya dengan menguntungkan dilihat dari jumlah atau nilai yang diperoleh terdakwa: jika lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dipandang secara signifikan dapat memperkaya, sedangkan jika yang diperoleh senilai maksimal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dipandang tidak signifikan dapat memperkaya, melainkan menguntungkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, dalam perkara ini yang terbukti adalah dakwaan Kesatu Primer dan dakwaan kedua, oleh karena itu pendapat Penuntut Umum yang menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu primer haruslah ditolak;

2. Terhadap Pledoi:

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan dalam Pembelaannya yang pada akhirnya menyimpulkan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didkwakan oleh Penuntut Umum oleh karenanya, memohon agar membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (*Vriejspraak*) atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht verpolging*), merehabilitir nama baik Terdakwa dan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan dan

Halaman 277 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap



kedudukan dan harkat serta martabatnya, Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak sependapat karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu primer dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana Pencucian Uang, dan mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa haruslah dipidana;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana terlebih dulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa selaku Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Mamberamo Raya tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik dan benar;
- Kerugian keuangan daerah/negara besar yaitu mencapai Rp36.753.640.515,00 (tiga puluh enam milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta enam ratus empat puluh ribu lima ratus lima belas rupiah);
- Tindak pidana dilakukan oleh terdakwa bersama orang lain dalam waktu bulan Oktober 2011 sampai dengan bulan Mei 2013;
- Perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan social ekonomi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengembalikan sebagian kerugian keuangan negara sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- Terjadinya tindak pidana bukan karena semata-mata itikad jahat terdakwa sendiri, melainkan karena Pemerintahan Daerah tersebut sebagai wilayah pemekaran baru, menghadapi situasi dan kondisi yang tidak normal:
 - Kantor, masih terbuat dari kayu sehingga tidak aman untuk menyimpan uang dalam jumlah besar di kantor, karena rawan pencurian, bahkan di

Halaman 278 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap



tahun 2014 ternyata kompleks perkantoran termasuk kantor Keuangan Daerah terbakar habis;

- Luasnya jangkauan wilayah pelayanan keuangan daerah berbanding terbalik dengan sarana transportasi yang sangat minim, mengakibatkan pendistribusian keuangan daerah terhambat, sementara sisa uang yang sudah diambil yang belum dapat didistribusikan tidak dapat dikembalikan ke Kas Daerah karena dianggap sebagai pendapatan atau penerimaan, sehingga menyulitkan pengelolaan keuangan;

- Terdakwa dalam keadaan sakit ginjal stadium 4, yang membutuhkan perawatan intensif yang memadai;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan sangat kooperatif dalam mengikuti jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan secara sah menurut hukum, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana maka harus dibebani membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHAP);

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti sebagai tersebut nomor urut 1 s/d 191 dan juga 196 berupa dokumen Foto copy Surat Pemindah bukuan, Foto copy SP2D, Foto copy Rekening Koran, Foto copy penarikan cek, Foto copy slip penarikan, Foto copy slip setoran, Foto copy pembukaan rekening dan Foto copy dokumen aplikasi perbankan, karena terkait dengan sarana tindak pidana a quo maka tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut dalam nomor urut 192 s/d 195 dan 197 berupa uang tunai seluruhnya berjumlah Rp116.372.110,00 (seratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu seratus sepuluh rupiah), karena sebagai hasil kejahatan dan bernilai maka dirampas untuk negara diperhitungkan sebagai uang pengganti;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) Satu (1) unit mobil, merk Toyota New Avanza 1.3 G M/T, warna hitam, tahun pembuatan 2015, No. Pol. DS-1613-CF, atas nama pemilik SUSAN ANNAMERI WONATOREY (istri terdakwa) berikut BPKB dan STNK-nya;
- 2) Satu (1) unit mobil, merk Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T, warna putih, tahun pembuatan 2016, No. Pol. DS-1810-CF, atas nama pemilik SUSAN ANNAMERI WONATOREY (istri terdakwa) berikut BPKB dan STNK-nya;

Halaman 279 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Satu (1) unit mobil, merk Toyota Kijang Innova V, warna hitam metalik, tahun pembuatan 2015, No. Pol. PA-1632-AR, atas nama pemilik SUSAN ANNAMERI WONATOREY (istri terdakwa) berikut BPKB dan STNK-nya;
- 4) Sebidang tanah seluas 264 m² yang beralamat di Kelurahan Vim Kecamatan Abepura Kota Jayapura Propinsi Papua berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 03412 atas nama SUWARDI;

karena sebagai hasil kejahatan dan bernilai maka dirampas untuk negara dan di lelang yang hasilnya di setorkan ke kas negara untuk diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Thomas Alva Edison Ondy, S.E.**, terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN PENCUCIAN UANG" sebagaimana dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Thomas Alva Edison Ondy, S.E., oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Thomas Alva Edison Ondy, S.E., untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp36.753.640.515 (tiga puluh enam miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta enam ratus empat puluh lima ratus lima belas rupiah), dengan ketentuan apabila terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda mencukupi untuk membayar

Halaman 280 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pengganti, maka di pidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

202) Satu (1) lembar Asli Surat Keterangan Nomor : 900/ 025/ BPKAD/ V/ 2015, tanggal 11 Mei 2015 tentang Rekening Kas Daerah yang ada di Bank Papua Cabang Kasonaweja;

203) Berkas asli Surat dari sekretariat Daerah Kabupaten Memberamo Raya Nomor: 900/029/SET-KEU/2013 tanggal 29 April 2013 Perihal Pemindahbukuan sejumlah Rp12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah) dari Baki Rekening Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Memberamo Raya A.C. 111.21.10.06.00001-6 ke Baki Rekening Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Memberamo Raya A.C. 100.18.10.00.866371 yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Keuangan an. Thomas Ondy, SE.;

204) Berkas asli Surat dari sekretariat Daerah Kabupaten Memberamo Raya Nomor: 900/014/SET-KEU/2013 tanggal 26 Maret 2013 Perihal Pemindahbukuan sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) dari Rekening Bendahara Umum Daerah (BUD) A.C. 111.21.10.06.00001-6 Kabupaten Memberamo Raya ke rekening Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Memberamo Raya A.C. 100.18.10.00.86637-1 yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Keuangan an. Thomas Ondy, S.E.;

205) Berkas asli Surat dari sekretariat Daerah Kabupaten Memberamo Raya Nomor: 900/31/SET-KEU/2013 tanggal 07 mei 2013 Perihal Pemindahbukuan sejumlah Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas milyar rupiah) dari rekening Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Memberamo Raya A.C. 111.21.10.06.00001-6 ke rekening Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Memberamo Raya A.C. 100.18.10.00.86637-1 yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Keuangan an. Thomas Ondy, SE.;

206) Satu (1) lembar Rekening Koran asli atas nama Thomas. A. E. Ondy, SE dengan nomor rekening 111 18.16.00-00173.6 periode mei sampai dengan desember 2010;

Halaman 281 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 207) Lima (5) lembar Rekening Koran asli atas nama Thomas. A. E. Ondy, SE dengan nomor rekening 111 18.16.00-00173.6 periode januari sampai dengan desember 2011;
- 208) Dua (2) lembar Rekening Koran asli atas nama Thomas. A. E. Ondy, SE dengan nomor rekening 111 18.16.00-00173.6 periode januari sampai dengan maret 2012;
- 209) Empat (4) lembar Rekening Koran asli atas nama Thomas. A. E. Ondy, SE dengan nomor rekening 111 18.16.00-00173.6 periode januari sampai dengan desember 2013;
- 210) Dua (2) lembar Rekening Koran asli atas nama Thomas. A. E. Ondy, SE dengan nomor rekening 111 18.16.00-00173.6 periode januari sampai dengan desember 2014;
- 211) Satu (1) lembar Rekening Koran asli atas nama Thomas. A. E. Ondy, SE dengan nomor rekening 111 18.16.00-00173.6 periode januari sampai dengan 30 juni 2015;
- 212) Dua (2) lembar Fotocopi Formulir Permohonan Pembukaan Rekening pada Bank Papua Cabang Utama dengan rek. No. 18.10.00.86637.1 tanggal 28 Desember 2012 yang di tandatangani oleh saudara THOMAS ALVA EDISON ONDY, S.E.;
- 213) Satu (1) lembar Fotocopi KTP an. THOMAS ALVA EDISON ONDY, S.E.;
- 214) Satu (1) lembar Fotocopi Slip Setoran Bank Papua Cabang Utama tanggal 28-12-2012 dengan Nomor Rekening 100 18. 10. 00-86637-1 a.n Bagian Keu. Sekretaris Daerah Kabupaten Memberamo sejumlah Rp432.892.000,00 (empar ratus tiga puluh dua juta delapan Sembilan puluh dua ribu rupiah);
- 215) Satu (1) lembar Fotocopi Slip Setoran Bank Papua Cabang Utama tanggal 28-12-2012 dengan Nomor Rekening 100 18. 10. 00-86637-1 a.n Bagian Keu. Sekretaris Daerah Kabupaten Memberamo sejumlah Rp9.628.634.200,00 (Sembilan milyar enam ratus dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh empat ribu dua ratus riphah);
- 216) Satu (1) lembar Fotocopi Slip Penarikan Bank Papua Cabang Utama Jayapura tanggal 07 Januari 2013 dengan Nomor rekening 100 18.10.00-86637-1 a.n Bagian Keu.Sekretaris Daerah Kabupaten Memberamo sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 217) Satu (1) lembar Fotocopi Slip Penarikan Bank Papua Cabang Utama Jayapura tanggal 09 Januari 2013 dengan Nomor rekening 100

Halaman 282 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18.10.00-86637-1 a.n Bagian Keu.Sekretaris Daerah Kabupaten
Memberamo sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- 218) Satu (1) lembar Fotocopi Slip Penarikan Bank Papua Cabang Utama
Jayapura tanggal 24 Januari 2013 dengan Nomor rekening 100
18.10.00-86637-1 a.n Bagian Keu.Sekretaris Daerah Kabupaten
Memberamo sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 219) Satu (1) lembar fotocopi KTP a.n THOMAS ALVA EDISON ONDY, SE
dan 1 (satu) lembar Fotocopi Slip Penarikan Bank Papua Cabang
Utama Jayapura tanggal 08 - 02- 2013 dengan Nomor rekening 100
18.10.00-86637-1 a.n Bagian Keu.Sekretaris Daerah Kabupaten
Memberamo sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta);
- 220) Satu (1) lembar fotocopi KTP a.n THOMAS ALVA EDISON ONDY, SE
dan 1 (satu) lembar Fotocopi Slip Penarikan Bank Papua Cabang
Utama Jayapura tanggal 11 - 02- 2013 dengan Nomor rekening 100
18.10.00-86637-1 a.n Bagian Keu.Sekretaris Daerah Kabupaten
Memberamo sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima juta rupiah);
- 221) Satu (1) lembar Fotocopi Slip Penarikan Bank Papua Cabang Utama
Jayapura tanggal 15 Februari 2013 dengan Nomor rekening 100
18.10.00-86637-1 a.n Bagian Keu.Sekretaris Daerah Kabupaten
Memberamo sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- 222) Satu (1) lembar Fotocopi Slip Penarikan Bank Papua Cabang Utama
Jayapura tanggal 18 Februari 2013 dengan Nomor rekening 100
18.10.00-86637-1 a.n Bagian Keu.Sekretaris Daerah Kabupaten
Memberamo sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- 223) Satu (1) lembar Fotocopi Slip Penarikan Bank Papua Cabang Utama
Jayapura tanggal 27 Februari 2013 dengan Nomor rekening 100
18.10.00-86637-1 a.n Bagian Keu.Sekretaris Daerah Kabupaten
Memberamo sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- 224) Satu (1) lembar Fotocopi Slip Penarikan Bank Papua Cabang Utama
Jayapura tanggal 27 Februari 2013 dengan Nomor rekening 100
18.10.00-86637-1 a.n Bagian Keu.Sekretaris Daerah Kabupaten
Memberamo sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 225) Satu (1) lembar Fotocopi Slip Penarikan Bank Papua Cabang Utama
Jayapura tanggal 06 Mei 2013 dengan Nomor rekening 100 18.10.00-
86637-1 a.n Bagian Keu.Sekretaris Daerah Kabupaten Memberamo
sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);

Halaman 283 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 226) Satu (1) lembar Fotocopi Slip Penarikan Bank Papua Cabang Utama Jayapura tanggal 08 Mei 2013 dengan Nomor rekening 100 18.10.00-86637-1 a.n Bagian Keu.Sekretaris Daerah Kabupaten Memberamo sejumlah Rp9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah);
- 227) Satu (1) lembar Fotocopi Slip Penarikan Bank Papua Cabang Utama Jayapura tanggal 17 Mei 2013 dengan Nomor rekening 100 18.10.00-86637-1 a.n Bagian Keu.Sekretaris Daerah Kabupaten Memberamo sejumlah Rp11.712.608.602,00 (sebelas milyar tujuh ratus dua belas juta enam ratus delapan ribu enam ratus dua rupiah);
- 228) Satu (1) lembar Fotocopi Slip Penarikan Bank Papua Cabang Utama Jayapura tanggal 04 April 2013 dengan Nomor rekening 100 18.10.00-86637-1 a.n Bagian Keu.Sekretaris Daerah Kabupaten Memberamo sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 229) Satu (1) lembar Fotocopi Slip Penarikan Bank Papua Cabang Utama Jayapura tanggal 05 April 2013 dengan Nomor rekening 100 18.10.00-86637-1 a.n Bagian Keu.Sekretaris Daerah Kabupaten Memberamo sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- 230) Satu (1) lembar Fotocopi Slip Penarikan Bank Papua Cabang Utama Jayapura tanggal 17 April 2013 dengan Nomor rekening 100 18.10.00-86637-1 a.n Bagian Keu.Sekretaris Daerah Kabupaten Memberamo sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- 231) Satu (1) lembar Fotocopi Slip Penarikan Bank Papua Cabang Utama Jayapura tanggal 30 April 2013 dengan Nomor rekening 100 18.10.00-86637-1 a.n Bagian Keu.Sekretaris Daerah Kabupaten Memberamo sejumlah Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah);
- 232) Satu (1) lembar Fotocopi Slip Penarikan Bank Papua Cabang Utama Jayapura tanggal 05 Maret 2013 dengan Nomor rekening 100 18.10.00-86637-1 a.n Bagian Keu.Sekretaris Daerah Kabupaten Memberamo sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- 233) Satu (1) lembar Fotocopi Slip Penarikan Bank Papua Cabang Utama Jayapura tanggal 07 Maret 2013 dengan Nomor rekening 100 18.10.00-86637-1 a.n Bagian Keu.Sekretaris Daerah Kabupaten Memberamo sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah);
- 234) Satu (1) lembar Fotocopi Slip Penarikan Bank Papua Cabang Utama Jayapura tanggal 26 Maret 2013 dengan Nomor rekening 100

Halaman 284 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18.10.00-86637-1 a.n. Bagian Keu. Sekretaris Daerah Kabupaten Memberamo sejumlah Rp5.500.000.000,00 (lima milyar lima ratus juta rupiah);
- 235) Satu (1) lembar asli Rekening Koran Tabungan periode 01 Desember 2012 s/d 31 Desember 2012 dengan Nomor Rekening 100 18.10.00.86637-1 a.n. Bagian Keu. Sekretaris Daerah Kabupaten Memberamo dengan alamat Memberamo Raya;
- 236) Satu (1) lembar asli Rekening Koran Tabungan periode 01 Januari 2013 s/d 01 Juli 2013 dengan Nomor Rekening 100 18.10.00.86637-1 a.n. Bagian Keu. Sekretaris Daerah Kabupaten Memberamo dengan alamat Memberamo Raya;
- 237) Enam (6) lembar Fotocopy Standard Operating Procedure (Prosedur Operasional Bank Papua) priode 2008 s/d 2012;
- 238) Satu (1) lembar asli Rekening Koran Giro periode 1 Januari 2010 s/d 01 Juli 2010 dengan Nomor Rekening 111 21.10.05.00011-2 a.n. Sekretariat Daerah dengan alamat Kasonaweja Distrik Memberamo;
- 239) Tiga (3) lembar asli Rekening Koran Giro periode 01 Juli 2010 s/d 31 Desember 2010 dengan No Rekening 111 21.10.05.00011-2 a.n. Sekretariat Daerah dengan alamat Kasonaweja Distrik Memberamo;
- 240) Tiga (3) lembar asli Rekening Koran Giro periode 01 Januari 2011 s/d 01 Juli 2011 dengan No Rekening 111 21.10.05.00011-2 a.n. Sekretariat Daerah dengan alamat Kasonaweja Distrik Memberamo.
- 241) Tiga (3) lembar asli Rekening Koran Giro periode 01 Juli 2011 s/d 31 Desember 2011 dengan No Rekening 111 21.10.05.00011-2 a.n. Sekretariat Daerah dengan alamat Kasonaweja Distrik Memberamo.
- 242) Satu (1) lembar asli Rekening Koran Giro periode 01 Januari 2012 s/d 01 Juli 2012 dengan No Rekening 111 21.10.05.00011-2 a.n. Sekretariat Daerah dengan alamat Kasonaweja Distrik Memberamo.
- 243) Dua (2) lembar asli Rekening Koran Giro periode 01 Juli 2012 s/d 31 Desember 2012 dengan No Rekening 111 21.10.05.00011-2 a.n. Sekretariat Daerah dengan alamat Kasonaweja Distrik Memberamo.
- 244) Empat (4) lembar asli Rekening Koran Giro periode 01 Januari 2013 s/d 01 Juli 2013 dengan No Rekening 111 21.10.05.00011-2 a.n. Sekretariat Daerah dengan alamat Kasonaweja Distrik Memberamo.
- 245) Tujuh (7) lembar asli Rekening Koran Giro periode 01 Juli 2013 s/d 31 Desember 2013 dengan No Rekening 111 21.10.05.00011-2 a.n. Sekretariat Daerah dengan alamat Kasonaweja Distrik Memberamo.

Halaman 285 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 246) Satu (1) lembar asli Berita Acara Penyerahan Hak Guna Pakai Genung Bank Papua KCP Kasonaweja Kabupaten Memberamo Raya Nomor : 900/67/BUP/2011 yang ditandatangani oleh Demianus Kyeuw Kyeuw, Sh selaku Pihak Pertama dan Johan Kafiar, SE.,MM selaku Pihak Kedua.
- 247) Tiga (3) lembar asli Perjanjian Kerjasama Pemerintah Daerah Papua Kabupaten Memberamo Raya dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Utama Jayapura, tentang Pemakaian Ruangan /Gedung kantor Kasonaweja Distrik Memberamo Tengah Kabupaten Memberamo Raya untuk Operasional Kantor Cabang Pembantu PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang utama Jayapura yang ditandatangani oleh Drs. Yusuf Mayabubun selaku Pihak Pertama dan Regina Aryesem selaku Pihak kedua.
- 248) Tiga (3) lembar asli Salinan Keputusan Bupati Memberamo Raya Nomor 4 tahun 2008, tentang Peunjukan Perseroan Terbatas (PT) Bank Papua Cabang Sarmi sebagai Pemegang Kas Daerah Kabupaten Memberamo Raya Tahun Anggaran 2008, yang ditandatangani oleh Khristian Mondar,SH a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Memberamo Raya Kepala Bagian Hukum dan Organisasi.
- 249) Dua (2) lembar asli Keputusan Bupati Memberamo Raya Nomor 20 tahun 2010, tentang penunjukan Bank Papua Cabang Pembantu Kasonaweja sebagai salah satu Bank Investasi Pemerintah Kabupaten Memberamo Raya Tahun 2010, yang di tandatangani oleh Khristian Moktar,SH a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Memberamo Raya Kepala Bagian Hukum dan Organisasi.
- 250) Dua (2) lembar asli Salinan Keputusan Bupati Memberamo Raya Nomor 4 Tahun 2011, tentang penunjukan Bank Papua Cabang Pembantu Kasonaweja sebagai salah satu Bank Investasi Pemerintah Kabupaten Memberamo Raya Tahun 2011, yang ditandatangani oleh Khristian Moktar,SH a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Memberamo Raya Kepala Bagian Hukum dan Organisasi.
- 251) Dua (2) lembar asli Salinan Keputusan Bupati Memberamo Raya Nomor 4 Tahun 2012, penunjukan Bank Papua Cabang Pembantu Kasonaweja sebagai salah satu Bank Penyimpanan Penerimaan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Memberamo Raya Tahun 2012, yang ditandatangani oleh Matius I. Tiert, SH selaku Plt. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi.

Halaman 286 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 252) Dua (2) lembar asli Salinan Keputusan Bupati Memberamo Raya Nomor 47 Tahun 2013, penunjukan Bank Papua Cabang Pembantu Kasonaweja sebagai salah satu Bank Penyimpanan Penerimaan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Memberamo Raya Tahun 2013, yang ditandatangani oleh Matius I. Tiert, SH selaku Plt. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi.
- 253) Tiga (3) lembar asli Salinan Keputusan Bupati Memberamo Raya Nomor 4 Tahun 2014, penunjukan Bank Papua Cabang Pembantu Kasonaweja sebagai salah satu Bank Penyimpanan Penerimaan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Memberamo Raya Tahun 2014, yang ditandatangani oleh Matius I. Tiert, SH selaku Plt. Kepala Bagian Hukum.
- 254) Tiga (3) lembar asli Salinan Keputusan Bupati Memberamo Raya Nomor 2 Tahun 2015, penunjukan Bank Papua Cabang Pembantu Kasonaweja sebagai salah satu Bank Penyimpanan Penerimaan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Memberamo Raya Tahun 2012, yang ditandatangani oleh Matius I. Tiert, SH selaku Plt. Kepala Bagian Hukum.
- 255) Dua (2) Lembar Fotocopy Surat Keputusan Direksi Nomor: 72/Kepeg/IV/2012, tanggal 20 April 2012 tentang alih tugas pegawai dilingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua dari Jabatan lama sebagai Kepala Kas Namatota Cabang Kaimana ke Jabatan Baru sebagai Kepala Cabang Pembantu Kasonaweja Cabang Utama Jayapura
- 256) Dua (2) Lembar Fotocopy Surat Keputusan Direksi Nomor: 39/Kepeg/III/2013, tanggal 4 Maret 2013 tentang alih tugas pegawai di lingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua dari jabatan lama sebagai Kepala Cabang Pembantu Kasonaweja, Cabang Pembantu Kasonaweja ke jabatan baru sebagai Kepala Departemen Konsumer Cabang Kasonaweja
- 257) Dua (2) Lembar Fotocopy Surat Keputusan Direksi Nomor: 67/Kepeg/III/2014, tanggal 8 Oktober 2014 tentang alih tugas pegawai di lingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua dari jabatan lama sebagai Kepala Departemen Konsumer, Cabang Kasonaweja ke Jabatan Baru sebagai Kepala Pjs. Kepala Departemen Pengembangan Ekonomi, Cabang Biak;

Halaman 287 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 258) Delapan (8) lembar Print-out Rekening Koran Nomor Rekening 1540011184292 atas nama THOMAS ALVA EDISON O periode 26 Februari 2013 s/d 31 Mei 2016;
- 259) Uang Tunai sejumlah Rp. 18.781.533 (Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah);
- 260) Satu (1) Slip Setoran over book dari rekening THOMAS ALVA EDISON ONDY dengan nomor rekening 154-00-1118429-2 ke rekening barang bukti Ditreskrimsus Polda Papua dengan Nomor Rekening 154-00-1287022-0;
- 261) Satu (1) lembar Fotocopy Cek dengan Nomor : CB 54926976 tanggal 20 Mei 2011 dengan nilai Rp6.200.000.000,00 (enam miliar dua ratus juta rupiah);
- 262) Satu (1) lembar Fotocopy Cek dengan Nomor: CB 549272112 tanggal 14 Juni 2011 dengan nilai Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah);
- 263) Satu (1) lembar Fotocopy Cek dengan Nomor: CB 776728 tanggal 4 Agustus 2011 dengan nilai Rp3.150.000.000,00 (tiga miliar seratus lima puluh juta rupiah);
- 264) Satu (1) lembar Fotocopy Cek dengan Nomor: CB 776747114 tanggal 6 Desember 2011 dengan nilai Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah);
- 265) Satu (1) lembar Fotocopy Cek dengan Nomor: CB 776748 tanggal 28 Desember 2011 dengan nilai Rp9.777.061.113,00 (sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta enam puluh satu ribu seratus tiga belas rupiah);
- 266) Satu (1) lembar Fotocopy Aplikasi transfer tanggal 20 Mei 2011 dengan nilai Rp4.350.000.000,00 (empat miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan nomor rekening penerima 111-18.16.00-00173.6;
- 267) Satu (1) lembar Fotocopy Slip Setoran tanggal 14 Juni 2011 dengan nilai Rp2.853.242.000,00 (dua miliar delapan ratus lima puluh tiga juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan nomor rekening penerima 111.18160000173.6 atas nama THOMAS ONDY, SE dengan nama Penyetor MARKUS V. YOAFIFI;
- 268) Satu (1) lembar Fotocopy Slip Setoran tanggal 4 Agustus 2011 dengan nilai Rp2.150.000.000,00 (dua miliar seratus lima puluh juta rupiah) dengan nomor rekening penerima 111.18160000173.6 atas nama THOMAS ONDY, SE dengan nama Penyetor THOMAS ONDY, S.E.;

Halaman 288 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 269) Satu (1) lembar Fotocopy Slip Setoran tanggal 13 Maret 2011 dengan nilai Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah) dengan nomor rekening penerima 111.18160000173.6 atas nama THOMAS ONDY dengan nama Penyetor THOMAS ONDY;
- 270) Satu (1) lembar Fotocopy Slip Setoran tanggal 6 Desember 2011 dengan nilai Rp13.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah) dengan nomor rekening penerima 111.18160000173.6 atas nama THOMAS ONDY, S.E. dengan nama Penyetor THOMAS ONDY, S.E.;
- 271) Satu (1) lembar Fotocopy Slip Setoran tanggal 29 Desember 2011 dengan nilai Rp7.652.061.113,00 (sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta enam puluh satu ribu seratus tiga belas rupiah) dengan nomor rekening penerima 111.18160000173.6 atas nama THOMAS ONDY dengan nama Penyetor THOMAS ONDY;
- 272) Satu (1) lembar Fotocopy pemindahbukuan No. 307/SP2D-LS-TU/DAU/1.20.03/V/2011 tanggal 10 Mei 2011 dari Rekening a.n. DAU Kabupaten Memberamo Raya Nomor 111.21.10.06.00003-1 ke rekening nomor 111.21.10.05.00011-2 a.n. Sekretariat Daerah sejumlah Rp1.012.800.000,00 (satu miliar dua belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- 273) Satu (1) lembar Fotocopy Tanda Bukti Pembayaran nomor 307 tanggal 9 Mei 2011;
- 274) Satu (1) lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 9 Mei 2011 dari Baki Rekening Nomor 111.21.10.06.00003-1 sejumlah Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah No. Rekening Bank 111.21.10.05.00011-2 untuk TU (Tambah Uang) Biaya pemasangan SSB;
- 275) Satu (1) lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 9 Mei 2011 dari Baki Rekening Nomor 111.21.10.06.00003-1 sejumlah Rp332.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta rupiah) kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah No. Rekening Bank 111.21.10.05.00011-2 untuk tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja bulan Mei dan Juni 2011;
- 276) Satu (1) lembar Fotocopy pemindahbukuan No. 314/SP2D-LS-TU/DAU/1.20.03/V/2011 tanggal 12 Mei 2011 dari Rekening a.n. DAU Kabupaten Memberamo Raya Nomor 111.21.10.06.00003-1 ke rekening nomor 111.21.10.05.00011-2 a.n. Sekretariat Daerah

Halaman 289 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp 3.673.466.000,00 (tiga miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

277) Satu (1) lembar Fotocopy Tanda Bukti Pembayaran nomor 314 tanggal 12 Mei 2011;

278) Satu (1) lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 11 Mei 2011 dari Baki Rekening Nomor 111.21.10.06.00003-1 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah No. Rekening Bank 111.21.10.05.00011-2 untuk tambahan penghasilan berdasarkan tempat tugas bulan Mei dan Juni 2011;

279) Satu (1) lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 11 Mei 2011 dari Baki Rekening Nomor 111.21.10.06.00003-1 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah No. Rekening Bank 111.21.10.05.00011-2 untuk Tambah Uang (TU) belanja perangko dan benda pos lainnya;

280) Satu (1) lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 11 Mei 2011 dari Baki Rekening Nomor 111.21.10.06.00003-1 sejumlah Rp2.451.800.000,00 (dua miliar empat ratus lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah No. Rekening Bank 111.21.10.05.00011-2 untuk Tambah Uang (TU) bantuan sosial organisasi kemasyarakatan;

281) Satu (1) lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 11 Mei 2011 dari Baki Rekening Nomor 111.21.10.06.00003-1 sejumlah Rp1.033.333.000,00 (satu miliar tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah No. Rekening Bank 111.21.10.05.00011-2 untuk Tambah Uang (TU) kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah;

282) Satu (1) lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 11 Mei 2011 dari Baki Rekening Nomor 111.21.10.06.00003-1 sejumlah Rp133.333.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah No. Rekening Bank 111.21.10.05.00011-2 untuk Tambah Uang (TU) belanja bahan lainnya;

283) Satu (1) lembar Fotocopy pemindahbukuan No. 0422-0425.0428/SP2D-TU/DAU/1.20.03/2011 tanggal 07 Juni 2011 dari Rekening a.n. DAU Memberamo Raya Nomor 111.21.10.06.00003-1

Halaman 290 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rekening nomor 111.21.10.05-00011.2 a.n. Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Memberamo Raya sejumlah Rp1.930.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh juta rupiah);

284) Satu (1) lembar Fotocopy Tanda Bukti Pembayaran nomor 391 tanggal 6 Juni 2011;

285) Satu (1) lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 1 Juni 2011 dari Baki Rekening Nomor 111.21.10.06.00003-1 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah No. Rekening Bank 111.21.10.05.00011-2 untuk belanja sewa gedung/kantor/tempat;

286) Satu (1) lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 1 Juni 2011 dari Baki Rekening Nomor 111.21.10.06.00003-1 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah No. Rekening Bank 111.21.10.05.00011-2 untuk kegiatan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi;

287) Satu (1) lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 1 Juni 2011 dari Baki Rekening Nomor 111.21.10.06.00003-1 sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah No. Rekening Bank 111.21.10.05.00011-2 untuk kegiatan penyediaan jasa sarana mobilitas;

288) Satu (1) lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 1 Juni 2011 dari Baki Rekening Nomor 111.21.10.06.00003-1 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah No. Rekening Bank 111.21.10.05.00011-2 untuk belanja kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga/pemerintah;

289) Satu (1) lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 1 Juni 2011 dari Baki Rekening Nomor 111.21.10.06.00003-1 sejumlah Rp1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah No. Rekening Bank 111.21.10.05.00011-2 untuk belanja bantuan mahasiswa D1, D2 dan D3 Kabupaten Memberamo Raya;

290) Satu (1) lembar Fotocopy pemindahbukuan No. 0436-0438/SP2D-TU, GU/1.20.03/2011 tanggal 09 Juni 2011 dari Rekening a.n. DAU

Halaman 291 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memberamo Raya Nomor 111.21.10.06-00003.1 (BUD) Memberamo Raya ke rekening nomor 111.21.10.05-00011.2 a.n. Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Memberamo Raya sejumlah Rp5.287.250.000,00 (lima miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

291) Satu (1) lembar Fotocopy Tanda Bukti Pembayaran nomor 405 tanggal 9 Juni 2011;

292) Satu (1) lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 9 Juni 2011 dari Baki Rekening Nomor 111.21.10.06.00003-1 sejumlah Rp26.250.000,00 (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah No. Rekening Bank 111.21.10.05.00011-2 untuk belanja belanja uang lembur PNS dan non PNS Bagian Keuangan Sekretaris Daerah;

293) Satu (1) lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 9 Juni 2011 dari Baki Rekening Nomor 111.21.10.06.00003-1 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah No. Rekening Bank 111.21.10.05.00011-2 untuk belanja jasa surat menyurat;

294) Dua (2) lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 9 Juni 2011 dari Baki Rekening Nomor 111.21.10.06.00003-1 sejumlah Rp5.241.000.000,00 (lima miliar dua ratus empat puluh satu juta rupiah) kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah No. Rekening Bank 111.21.10.05.00011-2 untuk ganti uang Sekretariat Daerah;

295) Satu (1) lembar Fotocopy pemindahbukuan No. 0440/SP2D-TU/DAU/2011 tanggal 14 Juni 2011 dari Rekening a.n. DAU Nomor 21.10.06-0003.1 (BUD) Memberamo Raya ke rekening nomor 21.10.05-00011.2 a.n. Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Memberamo Raya Kabupaten Memberamo Raya sejumlah Rp24.250.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

296) Satu (1) lembar Fotocopy Tanda Bukti Pembayaran tanggal 10 Juni 2011;

297) Satu (1) lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 10 Juni 2011 dari Baki Rekening Nomor 111.21.10.06.00003-1 sejumlah Rp24.250.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah No.

Halaman 292 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening Bank 111.21.10.05.00011-2 untuk belanja belanja uang lembur PNS dan non PNS Bagian Keuangan Sekretaris Daerah;
- 298) Satu (1) lembar Fotocopy pemindahbukuan No. 0443/SP2D-TU/DAU/2011 tanggal 14 Juni 2011 dari Rekening a.n. DAU Nomor 21.10.06-0003.1 (BUD) Memberamo Raya ke rekening nomor 21.10.05-00011.2 a.n. Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Memberamo Raya Kabupaten Memberamo Raya sejumlah Rp660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah);
- 299) Satu (1) lembar Fotocopy Tanda Bukti Pembayaran nomor 411 tanggal 14 Juni 2011;
- 300) Satu (1) lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 13 Juni 2011 dari Baki Rekening Nomor 111.21.10.06.00003-1 sejumlah Rp660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah) kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah No. Rekening Bank 111.21.10.05.00011-2 untuk tambahan penghasilan tempat bertugas bulan Januari s/d Juni (staf dinas kesehatan) tahun 2011;
- 301) Satu (1) lembar Fotocopy pemindahbukuan No. 667/SP2D-LS/DAU/1.20.03/VIII/2011 tanggal 04 Agustus 2011 dari Rekening a.n. DAU Kabupaten Memberamo Raya Nomor 21.10.06-0003.1 ke rekening nomor 21.10.05-00011.2 a.n. Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Memberamo Raya sejumlah Rp3.434.700.000,00 (tiga miliar empat ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 302) Satu (1) lembar Fotocopy Tanda Bukti Pembayaran nomor 667 tanggal 3 Agustus 2011;
- 303) Satu (1) lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 3 Agustus 2011 dari Baki Rekening Nomor 111.21.10.06.00003-1 sejumlah Rp1.663.800.000,00 (satu miliar enam ratus enam puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah No. Rekening Bank 111.21.10.05.00011-2 untuk belanja honor aparat kampung dan biaya honor bamuskam;
- 304) Satu (1) lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 3 Agustus 2011 dari Baki Rekening Nomor 111.21.10.06.00003-1 sejumlah Rp991.500.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah No. Rekening Bank 111.21.10.05.00011-2 untuk belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dan tempat bertugas staf Pemerintah Daerah sebanyak 798 orang;

Halaman 293 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap



- 305) Satu (1) lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 3 Agustus 2011 dari Baki Rekening Nomor 111.21.10.06.00003-1 sejumlah Rp245.400.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah No. Rekening Bank 111.21.10.05.00011-2 untuk belanja honor staf dilingkungan sekretariat daerah;
- 306) Satu (1) lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 3 Agustus 2011 dari Baki Rekening Nomor 111.21.10.06.00003-1 sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah No. Rekening Bank 111.21.10.05.00011-2 untuk belanja hibah kepada organisasi semi pemerintahan, PKK Kabupaten dan Dharma Wanita;
- 307) Satu (1) lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 3 Agustus 2011 dari Baki Rekening Nomor 111.21.10.06.00003-1 sejumlah Rp464.000.000,00 (empat ratus enam puluh empat juta rupiah) kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah No. Rekening Bank 111.21.10.05.00011-2 untuk belanja bantuan kepanitiaan daerah lainnya dan belanja bantuan babinkamtibmas;
- 308) Satu (1) lembar Fotocopy pemindahbukuan No. 9015 s/d 9019/SP2D-LS/DAU/2011 tanggal 12 September 2011 dari Rekening Dana Alokasi Umum Nomor 21.10.06-0003.1 ke rekening nomor 21.10.05-00011.2 a.n. Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Memberamo Raya sejumlah Rp3.628.884.000,00 (tiga miliar enam ratus dua puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- 309) Satu (1) lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 9 September 2011 dari Baki Rekening Nomor 111.21.10.06.00003-1 sejumlah Rp570.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah No. Rekening Bank 111.21.10.05.00011-2 untuk belanja bantuan masyarakat insidentil;
- 310) Satu (1) lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 9 September 2011 dari Baki Rekening Nomor 111.21.10.06.00003-1 sejumlah Rp508.884.000,00 (lima ratus delapan juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah No. Rekening Bank 111.21.10.05.00011-2 untuk honorarium pegawai honorer tidak tetap;

Halaman 294 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 311) Satu (1) lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 9 September 2011 dari Baki Rekening Nomor 111.21.10.06.00003-1 sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah No. Rekening Bank 111.21.10.05.00011-2 untuk belanja bahan material kegiatan kepala daerah;
- 312) Satu (1) lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 9 September 2011 dari Baki Rekening Nomor 111.21.10.06.00003-1 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah No. Rekening Bank 111.21.10.05.00011-2 untuk belanja makanan dan minuman rapat;
- 313) Satu (1) lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 09 September 2011 dari Baki Rekening Nomor 111.21.10.06.00003-1 sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah No. Rekening Bank 111.21.10.05.00011-2 untuk belanja peningkatan pelayanan pemerintahan umum;
- 314) Satu (1) lembar Fotocopy pemindahbukuan No. 9010 s/d 9014/SP2D-LS/DAU/2011 tanggal 12 September 2011 dari Rekening Dana Alokasi Umum Nomor 21.10.06-0003.1 ke rekening nomor 21.10.05-00011.2 a.n. Bendahara Pengeluaran Sekretaris Daerah Kabupaten Memberamo Raya sejumlah Rp1.473.500.000,00 (satu miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 315) Satu (1) lembar Fotocopy Tanda Bukti Pembayaran nomor 851 tanggal 12 September 2011;
- 316) Satu (1) lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 9 September 2011 dari Baki Rekening Nomor 111.21.10.06.00003-1 sejumlah Rp169.500.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah No. Rekening Bank 111.21.10.05.00011-2 untuk tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja bulan agustus s/d september 2011;
- 317) Satu (1) lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 9 September 2011 dari Baki Rekening Nomor 111.21.10.06.00003-1 sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah No. Rekening Bank

Halaman 295 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 111.21.10.05.00011-2 untuk tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas bulan agustus s/d september 2011;
- 318) Satu (1) lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 9 September 2011 dari Baki Rekening Nomor 111.21.10.06.00003-1 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah No. Rekening Bank 111.21.10.05.00011-2 untuk belanja kepada PKK Kabupaten Memberamo Raya;
- 319) Satu (1) lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 9 September 2011 dari Baki Rekening Nomor 111.21.10.06.00003-1 sejumlah Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah No. Rekening Bank 111.21.10.05.00011-2 untuk belanja bantuan sosial keagamaan;
- 320) Satu (1) lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 9 September 2011 dari Baki Rekening Nomor 111.21.10.06.00003-1 sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah No. Rekening Bank 111.21.10.05.00011-2 untuk belanja bantuan kamtibmas;
- 321) Satu (1) lembar Fotocopy pemindahbukuan No. 9020 s/d 9021/SP2D-LS/DAU/2011 tanggal 12 September 2011 dari Rekening Dana Alokasi Umum Nomor 21.10.06-0003.1 ke rekening nomor 21.10.05-00011.2 a.n. Bendahara Pengeluaran Sekretaris Daerah Kabupaten Memberamo Raya sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- 322) Satu (1) lembar Fotocopy Tanda Bukti Pembayaran nomor 853 tanggal 12 September 2011;
- 323) Satu (1) lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 9 September 2011 dari Baki Rekening Nomor 111.21.10.06.00003-1 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah No. Rekening Bank 111.21.10.05.00011-2 untuk belanja surat Kabupaten dan majalah;
- 324) Satu (1) lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 9 September 2011 dari Baki Rekening Nomor 111.21.10.06.00003-1 sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah No. Rekening Bank 111.21.10.05.00011-2 untuk belanja bahan lainnya;

Halaman 296 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 325) Satu (1) lembar Fotocopy Pembukuan Nomor: 1298/SP2D –LS/PAD/ 1.20.03/2011 tertanggal 5 Desember 2011 tentang pemindahbukuan dana sejumlah Rp2.400.000.000,00 (Dua Milyard Empat ratus Juta Rupiah) dari rekekning PAD Norek 111.21.10.06-00005-3 ke rek Bendahara Rutin Sekretaris Daerah dengan Norek 111.21.10.05-00011.2;
- 326) Satu (1) lembar Fotocopy Tanda Bukti pembayaran bank Papua Nomor 1276 untuk memindahbukukan dana sejumlah Rp2.400.000.000,00 (Dua Milyard Empat ratus Juta Rupiah) dari rekekning PAD Norek 111.21.10.06-00005-3 ke rek Bendahara Rutin Sekretaris Daerah dengan Norek 111.21.10.05-00011.2;
- 327) Satu (1) lembar Fotocopy SP2D Nomor: 1298/SP2D – LS/PAD/ 1.20.03/2011 tanggal 30 Nopember 2011 untuk memindah bukukan dari baki rekening Nomor: 111.21.10.06-00005-3 ke rek Bendahara Rutin Sekretaris Daerah dengan Norek 111.21.10.05-00011.2 dana sejumlah Rp2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah);
- 328) Satu (1) lembar Fotocopy Pembukuan Nomor: 1329-1330/SP2D –LS/ DAU/1.20.03/2011 tertanggal 5 Desember 2011 tentang pemindahbukuan dana sejumlah Rp13.792.536.000,00 (Tiga Belas Milyard Tujuh ratus Sembilan Puluh Dua Juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah) dari rekekning DAU Norek 111.21.10.06-0003.1 ke rek Bendahara Rutin Sekretaris Daerah dengan Norek 111.21.10.05-00011.2;
- 329) Satu (1) lembar Fotocopy Tanda Bukti pembayaran bank Papua Nomor 1307 untuk memindahbukukan dana sejumlah Rp13.792.536.000,00 (Tiga Belas Milyard Tujuh ratus Sembilan Puluh Dua Juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah) dari rekekning DAU Norek 111.21.10.06-0003.1 ke rek Bendahara Rutin Sekretaris Daerah dengan Norek 111.21.10.05-00011.2;
- 330) Satu (1) lembar Fotocopy SP2D Nomor: 1329/ SP2D –LS / DAU / 1.20.03/2011 tanggal 02 Desember 2011 untuk memindah bukukan dari baki rekening Nomor: DAU Norek 111.21.10.06-0003.1 ke rek Bendahara Rutin Sekretaris Daerah dengan Norek 111.21.10.05-00011.2 dana sejumlah Rp5.063.536.000,00 (Lima Milyard Enam Pulluh Tiga Juta Lima ratus Tiga puluh Enam Ribu Rupiah);
- 331) Satu (1) lembar Fotocopy SP2D Nomor : 1330/ SP2D –LS / DAU / 1.20.03/2011 tanggal 02 Desember 2011 untuk memindah bukukan

Halaman 297 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari baki rekening Nomor: DAU Norek 111.21.10.06-0003.1 ke rek Bendahara Rutin Sekretaris Daerah dengan Norek 111.21.10.05-00011.2 dana sejumlah Rp8.729.000.000,00 (Delapa Milyard Tujuh Ratus Dua Pulluh Sembilan Juta Rupiah);

332) Satu (1) lembar Fotocopy Pembukuan Nomor: 1335/SP2D –LS/DAU / 1.20.03/2011 tertanggal 5 Desember 2011 tentang pemindahbukuan dana sejumlah Rp1.900.000.000,00 (satu Milyard Sembilan ratus Juta Rupiah) dari rekekning DAU Norek 111.21.10.06-0003.1 ke rek Bendahara Rutin Sekretaris Daerah dengan Norek 111.21.10.05-00011.2;

333) Satu (1) lembar Fotocopy Tanda Bukti pembayaran bank Papua Nomor 1283 untuk memindahbukukan dana sejumlah Rp1.900.000.000,00 (satu Milyard Sembilan ratus Juta Rupiah) dari rekekning DAU Norek 111.21.10.06-0003.1 ke rek Bendahara Rutin Sekretaris Daerah dengan Norek 111.21.10.05-00011.2;

334) Satu (1) lembar Fotocopy SP2D Nomor: 1335/SP2D–LS/DAU/ 1.20.03/2011 tanggal 02 Desember 2011 untuk memindah bukuan dari baki rekening Nomor: DAU Norek 111.21.10.06-0003.1 ke rek Bendahara Rutin Sekretaris Daerah dengan Norek 111.21.10.05-00011.2 dana sejumlah Rp1.900.000.000,00 (satu Milyard Sembilan Ratus Juta Rupiah);

335) Satu (1) lembar Fotocopy Pembukuan Nomor : 1371/SP2D–LS/DAU/ 1.20.03/2011 tertanggal 7 Desember 2011 tentang pemindahbukuan dana sejumlah Rp539.450.000,00 (Lima ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari rekekning DAU Norek 111.21.10.06-0003.1 ke rek Bendahara Rutin Sekretaris Daerah dengan Norek 111.21.10.05-00011.2;

336) Satu (1) lembar Fotocopy Tanda Bukti pembayaran bank Papua Nomor 1324 untuk memindahbukukan dana sejumlah Rp539.450.000,00 (Lima ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari rekekning DAU Norek 111.21.10.06-0003.1 ke rek Bendahara Rutin Sekretaris Daerah dengan Norek 111.21.10.05-00011.2;

337) Satu (1) lembar Fotocopy SP2D Nomor: 1371/SP2D–LS/DAU/ 1.20.03/2011 tanggal 05 Desember 2011 untuk memindah bukuan dari baki rekening Nomor: DAU Norek 111.21.10.06-0003.1 ke rek Bendahara Rutin Sekretaris Daerah dengan Norek 111.21.10.05-

Halaman 298 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 00011.2 dana sejumlah Rp539.450.000,00 (Lima ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- 338) Satu (1) lembar Fotocopy Pembukuan Nomor: tidak ada tertanggal 14 Desember 2011 tentang pemindahbukuan dana sejumlah Rp150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dari rekekning PAD Norek 111.21.10.06-00005-3 ke rek Bendahara Rutin Sekretaris Daerah dengan Norek 111.21.10.05-00011.2;
- 339) Satu (1) lembar Fotocopy Tanda Bukti pembayaran bank Papua Nomor 1373 untuk memindahbukukan dana sejumlah Rp150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dari rekekning PAD Norek 111.21.10.06-00005-3 ke rek Bendahara Rutin Sekretaris Daerah dengan Norek 111.21.10.05-00011.2;
- 340) Satu (1) lembar Fotocopy SP2D Nomor: 1504/SP2D–LS/PAD/1.20.03/ 2011 tanggal 9 Desember 2011 untuk memindah bukukan dari baki rekening Nomor: 111.21.10.06-00005-3 ke rek Bendahara Rutin Sekretaris Daerah dengan Norek 111.21.10.05-00011.2 dana sejumlah Rp150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- 341) Satu (1) lembar Fotocopy Pembukuan Nomor: 1585-1589/SP2D –LS/DAU/1.20.03/2011 tertanggal 15 Desember 2011 tentang pemindahbukuan dana sejumlah Rp1.031.967.000,00 (Satu Milyard Tiga Puluh satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dari rekekning DAU Norek 111.21.10.06-0003.1 ke rek Bendahara Rutin Sekretaris Daerah dengan Norek 111.21.10.05-00011.2;
- 342) Satu (1) lembar Fotocopy Tanda Bukti pembayaran bank Papua Nomor 1450 untuk memindahbukukan dana sejumlah Rp1.031.967.000,00 (Satu Milyard Tiga Puluh satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dari rekekning DAU Norek 111.21.10.06-0003.1 ke rek Bendahara Rutin Sekretaris Daerah dengan Norek 111.21.10.05-00011.2;
- 343) Satu (1) lembar Fotocopy SP2D Nomor: 1585/SP2D–LS/DAU/1.20.03/2011 tanggal 14 Desember 2011 untuk memindah bukukan dari baki rekening Nomor: DAU Norek 111.21.10.06-0003.1 ke rek Bendahara Rutin Sekretaris Daerah dengan Norek 111.21.10.05-00011.2 dana sejumlah Rp52.500.000,00 (Lima Pulluh Dua Juta Lima ratus Ribu Rupiah);
- 344) Satu (1) lembar Fotocopy SP2D Nomor: 1586/SP2D–LS/DAU/1.20.03/2011 tanggal 14 Desember 2011 untuk memindah bukukan

Halaman 299 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dari baki rekening Nomor: DAU Norek 111.21.10.06-0003.1 ke rek Bendahara Rutin Sekretaris Daerah dengan Norek 111.21.10.05-00011.2 dana sejumlah Rp300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah);
- 345) Satu (1) lembar Fotocopy SP2D Nomor: 1587/SP2D-LS/DAU/1.20.03/2011 tanggal 14 Desember 2011 untuk memindah bukukan dari baki rekening Nomor: DAU Norek 111.21.10.06-0003.1 ke rek Bendahara Rutin Sekretaris Daerah dengan Norek 111.21.10.05-00011.2 dana sejumlah Rp92.500.000,00 (Sembilan Pulluh Dua Juta Rupiah);
- 346) Satu (1) lembar Fotocopy SP2D Nomor : 1588/ SP2D -LS / DAU / 1.20.03/2011 tanggal 14 Desember 2011 untuk memindah bukukan dari baki rekening Nomor : DAU Norek 111.21.10.06-0003.1 ke rek Bendahara Rutin Sekretaris Daerah dengan Norek 111.21.10.05-00011.2 dana sejumlah Rp. 287.467.000,- (Dua ratus Delapan Pulluh Tujuh Juta Empat Lima ratus Enam Pulluh Tujuh Ribu Rupiah);
- 347) Satu (1) lembar Fotocopy SP2D Nomor : 1589/ SP2D -LS / DAU / 1.20.03/2011 tanggal 14 Desember 2011 untuk memindah bukukan dari baki rekening Nomor : DAU Norek 111.21.10.06-0003.1 ke rek Bendahara Rutin Sekretaris Daerah dengan Norek 111.21.10.05-00011.2 dana sejumlah Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah);
- 348) Satu (1) lembar Fotocopy Pembukuan Nomor : 1857-1860 / SP2D -LS/ DAU / 1.20.03/ 2011 tertanggal 22 Desember 2011 tentang pemindahbukuan dana sejumlah Rp. 1.053.950.000,- (Satu Milyard Lima Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari rekekning DAU Norek 111.21.10.06-0003.1 ke rek Bendahara Rutin Sekretaris Daerah dengan Norek 111.21.10.05-00011.2;
- 349) Satu (1) lembar Fotocopy Tanda Bukti pembayaran bank Papua Nomor 1717 untuk memindahbukukan dana sejumlah Rp. 1.053.950.000,- (Satu Milyard Lima Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari rekekning DAU Norek 111.21.10.06-0003.1 ke rek Bendahara Rutin Sekretaris Daerah dengan Norek 111.21.10.05-00011.2;
- 350) Satu (1) lembar Fotocopy SP2D Nomor : 1857/ SP2D -LS / DAU / 1.20.03/2011 tanggal 15 Desember 2011 untuk memindah bukukan dari baki rekening Nomor : DAU Norek 111.21.10.06-0003.1 ke rek Bendahara Rutin Sekretaris Daerah dengan Norek 111.21.10.05-

Halaman 300 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00011.2 dana sejumlah Rp. 440.000.000,- (Empat Ratus Empat Puluh Juta Rupiah);

351) Satu (1) lembar Fotocopy SP2D Nomor : 1858/ SP2D –LS / DAU / 1.20.03/2011 tanggal 15 Desember 2011 untuk memindah bukukan dari baki rekening Nomor : DAU Norek 111.21.10.06-0003.1 ke rek Bendahara Rutin Sekretaris Daerah dengan Norek 111.21.10.05-00011.2 dana sejumlah Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);

352) Satu (1) lembar Fotocopy SP2D Nomor : 1859/ SP2D –LS / DAU / 1.20.03/2011 tanggal 15 Desember 2011 untuk memindah bukukan dari baki rekening Nomor : DAU Norek 111.21.10.06-0003.1 ke rek Bendahara Rutin Sekretaris Daerah dengan Norek 111.21.10.05-00011.2 dana sejumlah Rp. 142.000.000,- (Seratus Empat Puluh Dua Juta Rupiah);

353) Satu (1) lembar Fotocopy SP2D Nomor : 1860/ SP2D –LS / DAU / 1.20.03/2011 tanggal 15 Desember 2011 untuk memindah bukukan dari baki rekening Nomor : DAU Norek 111.21.10.06-0003.1 ke rek Bendahara Rutin Sekretaris Daerah dengan Norek 111.21.10.05-00011.2 dana sejumlah Rp. 221.950.000,- (Dua Ratus Dua Puluh satu Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

354) Satu (1) lembar Fotocopy Pembukuan Nomor : 1636-1639 / SP2D –LS/ DAU / 1.20.03/ 2011 tertanggal 19 Desember 2011 tentang pemindahbukuan dana sejumlah Rp. 1.149.000.000,- (Satu Milyard Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Rupiah) dari rekekning DAU Norek 111.21.10.06-0003.1 ke rek Bendahara Rutin Sekretaris Daerah dengan Norek 111.21.10.05-00011.2;

355) Satu (1) lembar Fotocopy Tanda Bukti pembayaran bank Papua Nomor 1483 untuk memindahbukukan dana sejumlahRp. 1.149.000.000,- (Satu Milyard Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Rupiah) dari rekekning DAU Norek 111.21.10.06-0003.1 ke rek Bendahara Rutin Sekretaris Daerah dengan Norek 111.21.10.05-00011.2;

356) Satu (1) lembar Fotocopy SP2D Nomor : 1636/ SP2D –LS / DAU / 1.20.03/2011 tanggal 15 Desember 2011 untuk memindah bukukan dari baki rekening Nomor : DAU Norek 111.21.10.06-0003.1 ke rek Bendahara Rutin Sekretaris Daerah dengan Norek 111.21.10.05-

Halaman 301 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00011.2 dana sejumlah Rp. 440.000.000,- (Empat Ratus Empat Puluh Juta Rupiah);

357) Satu (1) lembar Fotocopy SP2D Nomor : 1637/ SP2D –LS / DAU / 1.20.03/2011 tanggal 15 Desember 2011 untuk memindah bukukan dari baki rekening Nomor : DAU Norek 111.21.10.06-0003.1 ke rek Bendahara Rutin Sekretaris Daerah dengan Norek 111.21.10.05-00011.2 dana sejumlah Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);

358) Satu (1) lembar Fotocopy SP2D Nomor : 1638/ SP2D –LS / DAU / 1.20.03/2011 tanggal 15 Desember 2011 untuk memindah bukukan dari baki rekening Nomor : DAU Norek 111.21.10.06-0003.1 ke rek Bendahara Rutin Sekretaris Daerah dengan Norek 111.21.10.05-00011.2 dana sejumlah Rp. 445.000.000,- (Empat Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah);

359) Satu (1) lembar Fotocopy SP2D Nomor : 1639/ SP2D –LS /DAU /1.20.03/2011 tanggal 15 Desember 2011 untuk memindah bukukan dari baki rekening Nomor : DAU Norek 111.21.10.06-0003.1 ke rek Bendahara Rutin Sekretaris Daerah dengan Norek 111.21.10.05-00011.2 dana sejumlah Rp. 14.000.000,- (Empat Belas Juta Rupiah);

360) Satu (1) lembar Fotocopy Pembukuan Nomor : 1861-1865 / SP2D –LS/ DAU / 1.20.03/ 2011 tertanggal 22 Desember 2011 tentang pemindahbukuan dana sejumlah Rp. 857.000.000,- (Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Rupiah) dari rekekning DAU Norek 111.21.10.06-0003.1 ke rek Bendahara Rutin Sekretaris Daerah dengan Norek 111.21.10.05-00011.2;

361) Satu (1) lembar Fotocopy Tanda Bukti pembayaran bank Papua Nomor 1718 untuk memindahbukukan dana sejumlahRp. 857.000.000,- (Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Rupiah) dari rekekning DAU Norek 111.21.10.06-0003.1 ke rek Bendahara Rutin Sekretaris Daerah dengan Norek 111.21.10.05-00011.2;

362) Satu (1) lembar Fotocopy SP2D Nomor : 1861/ SP2D –LS / DAU / 1.20.03/2011 tanggal 15 Desember 2011 untuk memindah bukukan dari baki rekening Nomor : DAU Norek 111.21.10.06-0003.1 ke rek Bendahara Rutin Sekretaris Daerah dengan Norek 111.21.10.05-00011.2 dana sejumlah Rp. 349.000.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Rupiah);

Halaman 302 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 363) Satu (1) lembar Fotocopy SP2D Nomor : 1862/ SP2D –LS / DAU / 1.20.03/2011 tanggal 15 Desember 2011 untuk memindah bukukan dari baki rekening Nomor : DAU Norek 111.21.10.06-0003.1 ke rek Bendahara Rutin Sekretaris Daerah dengan Norek 111.21.10.05-00011.2 dana sejumlah Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);
- 364) Satu (1) lembar Fotocopy SP2D Nomor : 1863/ SP2D –LS / DAU / 1.20.03/2011 tanggal 15 Desember 2011 untuk memindah bukukan dari baki rekening Nomor : DAU Norek 111.21.10.06-0003.1 ke rek Bendahara Rutin Sekretaris Daerah dengan Norek 111.21.10.05-00011.2 dana sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Sembilan Juta Rupiah);
- 365) Satu (1) lembar Fotocopy SP2D Nomor : 1864/ SP2D –LS / DAU / 1.20.03/2011 tanggal 15 Desember 2011 untuk memindah bukukan dari baki rekening Nomor : DAU Norek 111.21.10.06-0003.1 ke rek Bendahara Rutin Sekretaris Daerah dengan Norek 111.21.10.05-00011.2 dana sejumlah Rp. 368.000.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Juta Rupiah);
- 366) Satu (1) lembar Fotocopy SP2D Nomor : 1865/ SP2D –LS / DAU / 1.20.03/2011 tanggal 15 Desember 2011 untuk memindah bukukan dari baki rekening Nomor : DAU Norek 111.21.10.06-0003.1 ke rek Bendahara Rutin Sekretaris Daerah dengan Norek 111.21.10.05-00011.2 dana sejumlah Rp.75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);
- 367) Satu (1) lembar Fotocopy Pembukuan Nomor : 1866-1870 / SP2D –LS/ DAU / 1.20.03/ 2011 tertanggal 22 Desember 2011 tentang pemindahbukuan dana sejumlah Rp.4.410.000.000,- (Empat Milyard Empat Ratus Sepuluh Juta Rupiah) dari rekeknig DAU Norek 111.21.10.06-0003.1 ke rek Bendahara Rutin Sekretaris Daerah dengan Norek 111.21.10.05-00011.2;
- 368) Satu (1) lembar Fotocopy Tanda Bukti pembayaran bank Papua Nomor 1719 untuk memindahbukukan dana sejumlahRp.4.410.000.000,- (Empat Milyard Empat Ratus Sepuluh Juta Rupiah) dari rekeknig DAU Norek 111.21.10.06-0003.1 ke rek Bendahara Rutin Sekretaris Daerah dengan Norek 111.21.10.05-00011.2;
- 369) Satu (1) lembar Fotocopy SP2D Nomor : 1866/ SP2D –LS / DAU / 1.20.03/2011 tanggal 15 Desember 2011 untuk memindah bukukan dari baki rekening Nomor : DAU Norek 111.21.10.06-0003.1 ke rek Bendahara Rutin Sekretaris Daerah dengan Norek 111.21.10.05-00011.2 dana sejumlah Rp. 814.000.000,- (Delapan Ratus Empat Belas Juta Rupiah);
- 370) Satu (1) lembar Fotocopy SP2D Nomor : 1867/ SP2D –LS / DAU / 1.20.03/2011 tanggal 15 Desember 2011 untuk memindah bukukan dari baki rekening Nomor : DAU Norek 111.21.10.06-0003.1 ke rek Bendahara Rutin Sekretaris Daerah dengan Norek 111.21.10.05-00011.2 dana sejumlah Rp.330.000.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah);

Halaman 303 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 371) Satu (1) lembar Fotocopy SP2D Nomor : 1868/ SP2D –LS / DAU / 1.20.03/2011 tanggal 15 Desember 2011 untuk memindah bukukan dari baki rekening Nomor : DAU Norek 111.21.10.06-0003.1 ke rek Bendahara Rutin Sekretaris Daerah dengan Norek 111.21.10.05-00011.2 dana sejumlah Rp. 3.116.000.000,- (Tiga Milyard Seratus Enam Belas Juta Rupiah);
- 372) Satu (1) lembar Fotocopy SP2D Nomor : 1869/ SP2D –LS / DAU / 1.20.03/2011 tanggal 15 Desember 2011 untuk memindah bukukan dari baki rekening Nomor : DAU Norek 111.21.10.06-0003.1 ke rek Bendahara Rutin Sekretaris Daerah dengan Norek 111.21.10.05-00011.2 dana sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
- 373) Satu (1) lembar Fotocopy SP2D Nomor : 1870/ SP2D –LS / DAU / 1.20.03/2011 tanggal 15 Desember 2011 untuk memindah bukukan dari baki rekening Nomor : DAU Norek 111.21.10.06-0003.1 ke rek Bendahara Rutin Sekretaris Daerah dengan Norek 111.21.10.05-00011.2 dana sejumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
- 374) Tiga (3) lembar Fotocopy formulir permohonan pembukaan rekening bank Papua Cabang Kasonaweja dengan Norek 111.21.10.10.05.00011-2 tertanggal 02 Pebruari 2012;
- 375) Tiga (3) lembar Fotocopy formulir permohonan pembukaan rekening bank Papua Cabang Kasonaweja dengan Norek 111.21.10.10.05.00011-2 tertanggal 03 Januari 2014;
- 376) Satu (1) lembar Fotocopy Surat perintah melaksanakan Tugas selaku Plt Sekda Kabupaten Memberamo Raya Nomor : 821.2-026 tertanggal 13 Maret 2014;
- 377) Empat (4) lembar Fotocopy Keputusan Bupati Memberamo Raya Nomor 2 tahun 2014 tentang Penunjukan / pengangkatan atasan langsung, bendahara penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara barang satuan Kerja Perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Memberamo Raya tahun anggaran 2014 tertanggal 3 januari 2014;
- 378) Satu (1) lembar Fotocopy Lampiran Keputusan Bupati Memberamo Raya Nomor 2 tahun 2014 tentang Penunjukan / pengangkatan atasan langsung, bendahara penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara barang satuan Kerja Perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah 1 (Satu) lembar Fotocopy Tanda Bukti pembayaran bank Papua Nomor 65 untuk memindahbukukan dana sejumlah Kabupaten Memberamo Raya tahun anggaran 2014 tertanggal 3 januari 2014;
- 379) Tiga (3) lembar Fotocopy formulir permohonan pembukaan rekening bank Papua Cabang Kasonaweja dengan Norek 111.21.10.10.05.00011-2 tertanggal 04 Maret 2015;
- 380) Satu (1) lembar Fotocopy Pemindahbukuan bank Papua dana sejumlah Rp 1.500.000.000,- (satu Milyard Lima ratus Juta Rupiah) dari rekekning Dana Bagi Hasil norek 111. 21.10.06.0006-5 ke rekening THOMAS A E ONDI, SE Norek 111.18.16.00.00173-6 tertanggal 20 Pebruari 2013;

Halaman 304 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 381) Satu (1) lembar Fotocopy Tanda Bukti pembayaran bank Papua Nomor 65 untuk memindahbukukan dana sejumlah. Rp 1.500.000.000,- (satu Milyard Lima ratus Juta Rupiah) dari rekekning Dana Bagi Hasil norek 111. 21.10.06.0006-5 ke rekening THOMAS A E ONDI, SE Norek 111.18.16.00.00173-6 tertanggal 20 Pebruari 2013;
- 382) Satu (1) lembar Fotocopy SP2D Nomor : 0069/ SP2D – TU / DBH-P/ 1.20.03/II / 2013 tanggal 20 Pebruari 2013 untuk memindah bukukan dari baki rekening Nomor : 111. 21.10.06.0006-5 ke rekening 111.18.16.00.00173-6 sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu Milyard Lima ratus Juta Rupiah);
- 383) Satu (1) lembar Fotocopy Pemindahbukuan bank Papua dana sejumlah Rp 1.500.000.000,- (satu Milyard Lima ratus Juta Rupiah) dari rekekning Dana Bagi Hasil norek 111. 21.10.06.0006-5 ke rekening THOMAS A E ONDI, SE Norek 111.18.16.00.00173-6 tertanggal 12 April 2013;
- 384) Satu (1) lembar Fotocopy Tanda Bukti pembayaran bank Papua Nomor 228 untuk memindahbukukan dana sejumlah Rp. Rp 1.500.000.000,- (satu Milyard Lima ratus Juta Rupiah) dari rekekning Dana Bagi Hasil norek 111. 21.10.06.0006-5 ke rekening THOMAS A E ONDI, SE Norek 111.18.16.00.00173-6 tertanggal 12 April 2013;
- 385) Satu (1) lembar Fotocopy SP2D Nomor : 0348/ SP2D – TU / DBH-P/ 1.20.03/IV / 2013 tanggal 12 April 2013 untuk memindah bukukan dari baki rekening Nomor : 111. 21.10.06.0006-5 ke rekening 111.18.16.00.00173-6 sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu Milyard Lima ratus Juta Rupiah);
- 386) Satu (1) lembar Fotocopy slip setoran bank Papua Kasonaweja tertanggal 17 April 2013 sejumlah Rp 600.000.000,- (Enam ratus Juta Rupiah) ke Rekening Bagian keuangan Sekretaris Daerah Kabupaten Memberamo Raya no rek 100.181000866371 oleh Rosa;
- 387) Satu (1) lembar Fotocopy slip setoran bank Papua Kasonaweja tanpa tanggal uang sejumlah Rp. 1.485.657.000,- (satu Milyard Empat ratus Delapan Puluh Lima Juta Enam ratus Enam Puluh tujuh Ribu Rupiaj) oleh Rosa.
- 388) Satu (1) lembar Rekening Koran Nomor 111.02.02.00173.6 atas nama THOMAS A.E. ONDY, SE, periode 01 Januari 2016 s/d 19 Juli 2016.
- 389) Rekening Koran Nomor 111.02.02.01813.1 atas nama THOMAS ONDY, Periode 01 Januari 2016 s/d 19 Juli 2016.
- 390) Rekening Koran Nomor 111.02.02.01812.8 atas nama THOMAS ONDY, Periode 01 Januari 2016 s/d 19 Juli 2016.
- 391) Empat (4) lembar Print-out CIF Perorangan Bank Papua Cabang Kasonaweja No CIF : 0000361011.
- 392) Dua (2) lembar Berita Acara Keterangan Kehilangan Dokumen Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama THOMAS A E ONDY, SE tanggal 19 Juli 2016;

Halaman 305 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

393) Satu (1) Bundle Asli Aplikasi pembukaan rekening Bank Danamon dengan Nomor Rekening 00357 9018 221 atas nama THOMAS ALVA EDISON ONDI;

394) Satu (1) Bundle Asli Rekening Koran Periode 01 Januari 2015 s/d 19 Juli 2016 dengan Nomor Rekening 00357 9018 221 atas nama THOMAS ALVA EDISON ONDI;

tetap terlampir dalam berkas perkara;

395) Uang tunai sejumlah **Rp90.167.240,00** (Sembilan Puluh Juta Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah) atas dana dari Rekening Bank Papua Cabang Kasonaweja Nomor 111.02.02.00173.6 atas nama THOMAS A. E. ONDY, SE.

396) Uang tunai sejumlah **Rp5.318.332,00** (Lima Juta Tiga Ratus Delapan Belas Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah) atas dana dari Rekening Bank Papua Cabang Kasonaweja Nomor 111.02.02.01813.1 atas nama THOMAS ONDY.

397) Uang tunai sejumlah **Rp1.140.005,00** (Satu Juta Seratus Empat Puluh Ribu Lima Rupiah) atas dana dari Rekening Bank Papua Cabang Kasonaweja Nomor 111.02.02.01812.8 atas nama THOMAS ONDY.

398) Uang Tunai sejumlah Rp965.000,00 (sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) atas dana dari Rekening Bank Danamon Cab. Biak Nomor 00357 9018 221 atas nama THOMAS ALVA EDISON ONDI;

Dirampas untuk Negara untuk diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti;

399) Satu (1) unit mobil, merk Toyota New Avanza 1.3 G M/T, warna hitam, tahun pembuatan 2015, No. Pol. DS-1613-CF, atas nama pemilik SUSAN ANNAMERI WONATOREY (istri terdakwa) berikut BPKB dan STNK-nya;

400) Satu (1) unit mobil, merk Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T, warna putih, tahun pembuatan 2016, No. Pol. DS-1810-CF, atas nama pemilik SUSAN ANNAMERI WONATOREY (istri terdakwa) berikut BPKB dan STNK-nya;

401) Satu (1) unit mobil, merk Toyota Kijang Innova V, warna hitam metalik, tahun pembuatan 2015, No. Pol. PA-1632-AR, atas nama pemilik SUSAN ANNAMERI WONATOREY (istri terdakwa) berikut BPKB dan STNK-nya;

402) Sebidang tanah seluas 264 m2 yang beralamat di Kelurahan Vim Kecamatan Abepura Kota Jayapura Propinsi Papua berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 03412 atas nama SUWARDI;

Dirampas untuk negara dan di lelang yang hasilnya di setorkan ke kas negara untuk diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 306 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Klas IA, pada hari Selasa, tanggal 5 Juni 2018 dan Kamis, tanggal 28 Juni 2018 oleh kami, **Dr.H.Prayitno Iman Santosa, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Maria M. Sitanggang, S.H., M.H.** dan **Bernard Akasian, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 2 Juli 2018** oleh Hakim Ketua tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhmad Zumroni, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura, dihadiri oleh **Arsito Djohar, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi **Marajohan Panggabean, S.H.,M.H.** dan **Robinar Victor Kristian Panggabean, S.H.**, Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

TTD

Maria M. Sitanggang, S.H., M.H.

TTD

Bernard Akasian, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD

Dr. H. Prayitno Iman Santosa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Akhmad Zumroni, S.H.

**SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA.
PENGADILAN NEGERI JAYAPURA
PANITERA,**

**DAHLAN, S.E.,S.H.
NIP. 19651231 199003 1 034**

Halaman 307 dari 307 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap